

**SOLUSI KONFLIK RASIAL PADA MASYARAKAT  
MULTIKULTURAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR`AN**

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir sebagai  
salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua  
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)



Oleh:

IWAN SATIRI  
NIM: 162510021

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AL-QUR`AN DAN TAFSIR  
KONSENTRASI ILMU TAFSIR  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT PTIQ JAKARTA  
2018 M. / 1440 H.**

## ABSTRAK

Konflik yang masih sering terjadi pada masyarakat multikultural seperti di Indonesia adalah konflik rasial. Konflik rasial ini misalnya, pernah terjadi antara etnis Batak dengan Flores pada 12 Juli 1999 di Batam; antara pribumi dengan etnis Tionghoa pada 04 Januari 2000 di Pekalongan Jawa Tengah; dan antara suku Madura dengan suku Dayak pada 18 Februari 2001 di Sampit Borneo.

Dari realita permasalahan tersebut diatas, maka timbul pertanyaan bagaimanakah solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur`an?

Menurut Sayyid Quthb bahwa Al-Qur`an menggambarkan solusi berupa tindakan preventif yakni bersifat pencegahan hal-hal yang dapat menimbulkan potensi konflik, seperti larangan menghina, larangan menggunjing, dan larangan berprasangka buruk.

Tesis ini mendeskripsikan solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur`an dan menghubungkannya dengan teori kesalahpahaman antarbudaya yang berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda.

Metode penulisan Tesis ini menggunakan metode tematik atau maudhu`i, karena menurut M.Quraish Shihab metode ini banyak memiliki keistimewaan diantaranya adalah menafsirkan ayat dengan ayat atau dengan hadits nabi merupakan salah satu cara terbaik dalam menafsirkan Al-Qur`an.

Solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur`an yaitu dapat berupa tindakan preventif atau pencegahan dan tindakan represif yakni menjatuhkan sanksi bagi pelaku kejahatan konflik serta tindakan persuasif yang dilakukan tanpa paksaan dan kekerasan.

**Kata Kunci: Solusi, Konflik Rasial, Masyarakat Multikultural, Perspektif, Al-Qur`an, Metode Tematik, Preventif, Represif, Persuasif**



## ملخص

لا يزال الصراع شائعاً في المجتمعات متعددة الثقافات كما هو الحال في إندونيسيا وهو نزاع عنصري. وقد حدث هذا النزاع العنصري على سبيل المثال بين الباتاك العرقيين وفلوريس في ١٢ يوليو ١٩٩٩ في باتام و بين السكان الأصليين والعرقيين الصينيين في ٤ يناير ٢٠٠٠ في بيكالونجان جاوى الوسطى وبين مادورا والداياك في ١٨ فبراير ٢٠٠١ في سامبيت بورنيو. ومن واقع المشاكل المذكورة أعلاه ، فإن السؤال المطروح هو كيف يمكن حل الصراع العرقي في المجتمع متعدد الثقافات من منظور القرآن؟.

ووفقاً لسيد قطب فإن القرآن يصف الحل في شكل عمل وقائي الذي منع الأشياء التي تمكن أن تؤدي إلى الصراعات المحتملة، مثل حظر الإهانة وحظر الغيبة وحظر سوء الظن. وتصف هذه الرسالة حل الصراع العنصري في المجتمع المتعدد الثقافات من منظور القرآن ، وتربطه بنظرية سوء الفهم الثقافي الذي يفترض أن الصراع ناتج عن عدم التوافق في طريقة الاتصال بين الثقافات المختلفة.

وأما طريقة كتابة هذه الأطروحة تستخدم طريقة موضوعية لأن وفقاً لمحمد قريش شهاب هذه الطريقة لديها العديد من الامتيازات منها تفسير آية بأخرى أو بحديث نبوي الذي هو من أفضل الطرق في تفسير القرآن .

إن حل الصراع العنصري في المجتمع متعدد الثقافات من منظور القرآن يمكن أن يكون عملاً وقائياً وعملاً قمعياً يفرض عقوبات على مرتكبي جرائم النزاع والأعمال الإقناعية المرتكبة دون إكراه أو عنف.

الكلمات المفتاحية: الحل ، الصراع العنصري ، المجتمع متعدد الثقافات ، منظور ، القرآن ، الطريقة الموضوعية ، وقائي ، قمعي ، إقناعي.



## ABSTRACT

Conflict is still common in multicultural societies such as in Indonesia is a racial conflict. This racial conflict, for example, happened between Batak ethnic and Flores on 12 July 1999 in Batam; between indigenous and ethnic Chinese on January 4, 2000, in Pekalongan, Central Java; and between the Madurese and the Dayaks on February 18, 2001 in Sampit Borneo.

From the reality of the above problems, then the question arises how is the solution of racial conflict to the multicultural society in the perspective of the Qur'an?

According to Sayyid Quthb that in Al-Qur'an illustrates the solution of preventive action that is the prevention of things that could lead to potential conflicts, such as insulting prohibitions, ban gossip, and ban prejudice.

The Qur'an can be used as a reference for obtaining a solution of racial conflict to a multicultural society because of its universal validity and as a moral-theological basis in answering the unlimited social issues of religion throughout the ages.

The method of writing this thesis using a thematic method or *maudhu'i*, because according to M. Quraish Shihab this method has many privileges such as interpreting the verse with the verse or with the hadith of the prophet is one of the best ways in interpreting the Qur'an.

The solution of racial conflict to the multicultural society in Qur'anic perspective that can be preventive or preventive action and repressive action that imposes a sanction for the perpetrator of conflict crime and persuasive action without coercion and violence.

**Keywords: Solution, Racial Conflict, Multicultural Society, Perspective, Al-Qur'an, Thematic Method, Preventive, Repressive, Persuasive**



## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iwan Satiri  
Nomor Induk Mahasiswa : 162510021  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul Tesis : Solusi Konflik Rasial pada Masyarakat  
Multikultural dalam Prespektif Al-Qur'an

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan(plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 18 April 2018  
Yang membuat pernyataan,



Iwan Satiri





## TANDA PERSETUJUAN TESIS

Judul Tesis

Solusi Konflik Rasial pada Masyarakat Multikultural  
dalam Perspektif Al-Qur'an

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar  
Magister bidang Ilmu Tafsir

Disusun oleh:

Nama : Iwan Satiri

NIM : 162510021

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat  
diujikan.

Jakarta, 15 April 2018

Menyetujui :

Pembimbing I,



Dr. Abd. Muid N, M.A.

Pembimbing II,



Dr. Mulawarwan Hannase, MA.Hum.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Dr. Abd. Muid N, M.A.



## TANDA PENGESAHAN TESIS




Judul Tesis

Solusi Konflik Rasial pada Masyarakat Multikultural  
dalam Perspektif Al-Qur'an

Disusun oleh :

Nama : Iwan Satiri  
Nomor Induk Mahasiswa : 162510021  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal :  
18 September 2018

No	Nama Penguji	Jabatan dalam TIM	Tanda tangan
1.	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua	1. 
2.	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si.	Penguji I	2. 
3.	Dr. Muhammad Hariyadi, M.A.	Penguji II	3. 
4.	Dr. Abd. Muid N, M.A.	Pembimbing I	4. 
5.	Dr. Mulawarwan Hannase, MA.Hum.	Pembimbing II	5. 
6.	Dr. Abd. Muid N, M.A.	Panitia/ Sekretaris	6. 

Jakarta, September 2018

Menyetujui,

Direktur Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta,

  
Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si.  
NIDN. 2127035801



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

b = ب	z = ز	f = ف
t = ت	s = س	q = ق
th = ث	sh = ش	k = ك
j = ج	ṣ = س̣	l = ل
ḥ = ح	ḍ = ض	m = م
kh = خ	ṭ = ط	n = ن
d = د	ẓ = ظ	h = ه
dh = ذ	‘ = ع	w = و
r = ر	gh = غ	y = ي

Catatan :

- a. Untuk huruf *Alif* (ا) tidak dilambangkan
- b. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya: رَبُّ ditulis *rabba*.
- c. Vokal panjang (*mad*): *fathah* (baris di atas) di tulis  $\bar{A}$  atau  $\bar{a}$ .
- d. Vokal panjang (*mad*): *kasrah* (baris di bawah) ditulis  $\bar{I}$  atau  $\bar{i}$
- e. Vokal panjang (*mad*): *dhommah* (baris di depan) ditulis  $\bar{U}$  atau  $\bar{u}$
- f. kata sandang *alif + lam* (أل) baik diikuti huruf *qamariyah* maupun huruf *syamsiyah* ditulis *al*, misalnya الْبَقَرَةُ ditulis *al-Baqarah* atau النَّحْلُ ditulis *al-Nahl*.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan rahmat-Nya, sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya sampai akhir masa. Amin.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA. Rektor Institut PTIQ Jakarta
2. Bapak Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si. Direktur Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta
3. Bapak Dr. Abd. Muid N, M.A. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, juga Bapak Dr. Mulawarwan Hannase, MA.Hum. atas bimbingan, arahan dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi selama menjadi dosen perkuliahan dan dosen pembimbing Tesis ini.
4. Kepala Perpustakaan beserta staf Institut PTIQ Jakarta
5. Segenap Civitas Institut PTIQ Jakarta, para dosen terutama Ibu Dr. Nur Arfiyah Febriani dan Ibu Dr. Nur Rofiah, Bil Uzm yang telah memberikan masukan dan saran pada saat menentukan judul Tesis ini.
6. Istriku tercinta Muniroh Humaira Ali Sa`i dan kedua putraku tersayang Muhammad Fadly Alifi dan Sunny Muhammad Ali Satirakza.



7. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tesis ini, dan teman-teman perkuliahan terutama Ustadz Abdullah Syafe`i dan Ustadz Abu Syakir Darwo Maryono.

Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian Tesis ini. Akhirnya hanya kepada Allah SWT juga penulis berharap agar Tesis ini bermanfaat bagi masyarakat umum dan bagi penulis khususnya serta anak dan keturunan penulis di kemudian hari. Amin.

Jakarta, 18 April 2018  
Penulis

Iwan Satiri

## DAFTAR ISI

Judul.....	0
Abstrak.....	i
Pernyataan Keaslian Tesis.....	vii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	ix
Halaman Pengesahan Penguji.....	xi
Pedoman Transliterasi.....	xii
Kata Pengantar.....	xv
Daftar Isi.....	xvii
Daftar Singkatan.....	xxi
Daftar Tabel.....	xxiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Kerangka Teori.....	7
G. Tinjauan Pustaka.....	10
H. Metode Penelitian.....	13

1.	Pemilihan Objek Penelitian .....	13
2.	Data dan Sumbert Data .....	14
3.	Teknik Input dan Analisis Data .....	15
4.	Pengecekan Keabsahan Data .....	18
I.	Jadwal Penelitian .....	19
J.	Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB</b>	<b>II. KAJIAN TEORITIS TENTANG RAS DAN MASYARAKAT</b>	
	<b>MULTIKULTURAL .....</b>	<b>23</b>
A.	Konsep dan Pengertian Ras .....	23
1.	Pengertian Ras .....	23
2.	Berbagai Teori Rasis .....	32
3.	Arti Rasisme .....	39
4.	Sejarah Singkat Rasisme .....	40
B.	Masyarakat Multikultural .....	49
1.	Konsep dan Pengertian Masyarakat Multikultural .....	49
2.	Faktor Penyebab Terjadinya Masyarakat Multikultural dan Perkembangannya .....	53
3.	Ciri-ciri Masyarakat Multikultural .....	58
4.	Konflik yang Muncul pada Masyarakat Multikultural, Faktor Penyebabnya, dan Dampak Negatifnya .....	60
<b>BAB</b>	<b>III. KONFLIK RASIAL DALAM PERSPEKTIFAL-QUR`AN .....</b>	<b>71</b>
A.	Konflik dalam Al-Qur`an .....	71
1.	Konsep Konflik dalam Al-Qur`an .....	71
2.	Sejarah Konflik dalam Perspektif Al-Qur`an .....	82
B.	Pandangan Al-Qur`an terhadap Primordialisme dan Rasisme .....	88
1.	Pandangan Al-Qur`an terhadap Primordialisme .....	88
2.	Pandangan Al-Qur`an terhadap Rasisme .....	96
C.	Kecaman Al-Qur`an terhadap Diskriminasi Rasial dan Prasangka Negatif (Setereotif) .....	109
1.	Kecaman Al-Qur`an terhadap Diskriminasi Rasial .....	109
2.	Kecaman Al-Qur`an terhadap Prasangka Negatif (Setereotif) .....	120
D.	Masyarakat Multikultural dalam Al-Qur`an .....	131
1.	Pengertian dan Karakteristik Masyarakat Islami .....	131
2.	Masyarakat Multikultural dalam Al-Qur`an .....	134
<b>BAB</b>	<b>IV. SOLUSI KONFLIK RASIAL DALAM PERSPEKTIF AL-</b>	
	<b>QUR`AN .....</b>	<b>149</b>

A. Solusi yang Bersifat Preventif .....	149
1. Menjalin Persaudaraan Kebangsaan dan Memupuk Rasa Persatuan dan Kesatuan dalam Kehidupan Bernegara .....	149
2. Berlaku Adil dan Menghilangkan Sikap Diskriminatif terhadap Seluruh Masyarakat .....	157
3. Mengembangkan Sikap Toleransi terhadap Semua Pemeluk Agama yang Berbeda-beda .....	162
4. Meninggalkan Pola Hidup Eksklusif dan Mengembangkan Pola Hidup Inklusif dalam Kehidupan Bermasyarakat.....	167
5. Berkata Baik dan Benar dalam Berkomunikasi dengan Masyarakat .....	174
6. Menghilangkan Prasangka Buruk serta Melakukan Klarifikasi dalam Setiap Masalah .....	180
B. Solusi yang Bersifat Represif .....	184
1. Menjatuhkan Sanksi yang Setimpal bagi Pelaku Kejahatan Konflik Rasial.....	184
2. Memberikan Kesempatan untuk Bertaubat bagi Pelaku Kejahatan Konflik Rasial.....	192
C. Solusi Konflik Rasial dengan Cara Persuasif .....	196
1. Mengajak Masyarakat untuk Menaati Segala Peraturan Pemerintah .....	196
2. Mengajak Masyarakat untuk Mereaktualisasikan Nilai-nilai Ketakwaan dalam Bernegara .....	201
3. Membangun dan Membuka Ruang Komunikasi atau Dialog Antarbudaya .....	207
4. Musyawarah dalam Menghadapi Segala Masalah yang Terjadi pada Masyarakat Multikultural .....	214
5. Mendamaikan Masing-masing Kelompok yang Bertikai .....	219
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>227</b>
A. Kesimpulan .....	227
B. Saran .....	228
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>229</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>239</b>



## DAFTAR SINGKATAN

SWT	= <i>Subhānaḥu Wata'ālā</i>
SAW	= <i>Ṣallallāhu 'Alaihi Wassallam</i>
AS	= <i>'Alaihis Salām</i>
RA	= <i>Raḍiyallāhu 'Anḥu</i>
hal	= Halaman
H	= Hijriyah
M	= Masehi
KBBI	= Kamus Besar Bahasa Indonesia
t.t	= Tanpa Tahun
t.p	= Tanpa Penerbit
Depag	= Departemen Agama
dkk	= Dan Kawan Kawan
cet.	= Cetakan



## DAFTAR TABEL

Tabel : Pedoman Transliterasi Arab-Latin .....	v
Table : Jadwal Penelitian .....	19





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai elemen, seperti suku, ras, agama, pendidikan, ekonomi, politik, bahasa dan lain-lain yang hidup dalam satu kelompok masyarakat yang memiliki satu pemerintahan. Dalam masyarakat seperti ini kemungkinan akan terjadinya konflik sangatlah tinggi.<sup>1</sup> Di banyak negara dunia ketiga saat ini, seperti Malaysia, Indonesia atau Fiji, konflik rasial seringkali timbul. Di Indonesia misalnya, konflik rasial ini pernah terjadi antara pribumi dengan etnis Tionghoa pada tanggal 10 Mei 1963 di Jawa Barat,<sup>2</sup> antara orang Madura dengan suku Dayak pada tanggal 30 Desember 1996 di Sanggauledo Kalimantan Barat,<sup>3</sup> dan peristiwa kerusuhan isu anti Tionghoa pada 13-15 Mei 1998 di Jakarta, Solo dan Medan.<sup>4</sup> Contoh

---

<sup>1</sup> Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, Bandung: Rosdakarya, 2015, hal. 40.

<sup>2</sup> Siswono Yudo Husodo, *Warga Baru Kasus Cina di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Penerbitan Yayasan Padamu Negeri, 1985, hal. 42.

<sup>3</sup> Asri Oktavianty, dkk, *Reformasi Hukum Terhadap Kebijakan Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia*, Jakarta: Solidaritas Nusa Bangsa, 2003, hal. 140.

<sup>4</sup> Rida Ahida, *Keadilan Multikultural*, Bukit Tinggi: P3M STAIN Bukit Tinggi dan Ciputat Press, 2008, hal. 239.

aktual sekarang ini adalah Myanmar yang tenggelam dalam kekerasan dan kubangan konflik yang belum usai sampai saat ini.

Contoh konflik rasial lainnya adalah yang pernah terjadi di Afrika Selatan. Konflik terjadi antara warga kulit putih dengan warga kulit hitam karena tindakan diskriminasi yang terjadi di Afrika Selatan dalam bentuk *apartheid* (arti dari bahasa Afrikaans: *apart* memisah, *heid* sistem atau hukum) adalah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan dari sekitar awal abad ke-20 hingga tahun 1990. Dalam praktiknya dimaksudkan sebagai suatu sistem pemisahan, penindasan, dan eksploitasi yang terlembaga di mana kebebasan bergerak dan hak-hak politik, sosial, dan ekonomi orang-orang yang bukan kulit putih dibatasi dengan ketat dan tegas.<sup>5</sup>

Konflik-konflik rasial tersebut di atas masih sering ditemukan dalam masyarakat modern yang dikenal sebagai masyarakat yang sangat menjunjung tinggi kemerdekaan dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai hak asasi yang paling vital.<sup>6</sup> Salah satu faktanya adalah multikulturalisme masih menjadi agenda yang belum terselesaikan di banyak bagian Eropa. Contoh kasus yang paling akhir di Eropa (timur) adalah *ethnic cleansing* yang dilakukan penguasa Serbia (umumnya beragama Kristen Ortodoks) terhadap warga Bosnia-Herzegovina (kebanyakan Muslim).<sup>7</sup>

Tentu banyak sekali faktor penyebab konflik rasial tersebut, dan tentu berbeda-beda pemicunya pada setiap negara yang mengalaminya. Misalnya di Amerika terjadi karena bangsa kulit putih merasa lebih superior dibandingkan dengan kulit hitam, di Indonesia terjadi karena sentimen negatif terhadap bangsa pendatang yang dirasakan oleh penduduk pribumi yang menganggap dirinya penduduk asli.<sup>8</sup> Akan tetapi sebagai pemicu utamanya adalah karena adanya ketidakadilan, penindasan dan diskriminasi rasial yang dilakukan oleh sekelompok tertentu terhadap kelompok lainnya.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Donna Del Gaudio, *Perjuangan Menentang Apartheid dalam Peter Davies; Hak-Hak Asasi Manusia Sebuah Bunga Rampai*, Yogyakarta: Yayasan Obor, 1994, hal. 93.

<sup>6</sup> Asri Oktavianty, dkk, *Reformasi Hukum Terhadap Kebijakan Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia*, hal. 140.

<sup>7</sup> Azyumardi Azra, "Multikulturalisme Indonesia dan Eropa," dalam <https://profazra.wordpress.com/2015/06/21/multikulturalisme-indonesia-dan-eropa/>. Diakses pada 21 Juni 2015.

<sup>8</sup> Siswono Yudo Husodo, *Warga Baru Kasus Cina di Indonesia*, hal. 27.

<sup>9</sup> Bambang S. Sulamono, dkk, *Keadilan dalam Kemajemukan*, Jakarta: PT. Sinar Agape Press, 1998, hal. 187.

Dan sejarah mencatat perjalanan panjang terkait dengan konflik ini di berbagai belahan dunia.<sup>10</sup> Saat ini misalnya kekerasan, penindasan, dan diskriminasi rasial yang terjadi di negara bagian Rakhine, Myanmar, terhadap Muslim Rohingya. Gelombang kekerasan ini menandai eskalasi dramatis sejak “*Tragedi Rakhine*” 2012 lalu. Tragedi ini yang kemudian berlanjut di tahun-tahun berikutnya, termasuk serangkaian aksi kekerasan Buddha-Muslim belakangan ini, telah menyebabkan ribuan orang tewas, ratusan ribu warga mengungsi, ribuan rumah hangus terbakar, dan tak terhitung lagi berapa nilai properti yang hancur-lebur berantakan dimusnahkan oleh massa yang sedang emosi, marah dan kalap. Tentu saja yang banyak menjadi korban dan target tragedi kekerasan ini adalah kelompok minoritas Muslim Rohingya.<sup>11</sup>

Konflik yang dilatarbelakangi keanekaragaman ras manusia ini telah lama menjadi masalah serius yang sepatutnya mendapatkan perhatian lebih dari negara, pemerintah, dan masyarakat sendiri. Konflik rasial ini memang sering terjadi pada masyarakat multikultural dan selalu berujung dengan tindakan-tindakan negatif seperti diskriminasi rasial, segregasi (pembatasan atau pengkotak-kotakan), dan kekerasan rasial, termasuk *genosida* (pemusnahan ras) yang pernah coba dilakukan oleh Adolf Hitler dengan partai Nazi di Jerman terhadap kaum Yahudi.<sup>12</sup>

Di antara usaha untuk menghilangkan konflik rasial pada masyarakat multikultural setidaknya ada tiga konsep yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu *pertama* asimilasi. Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru.<sup>13</sup> *Kedua* yakni integrasi yang dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi.<sup>14</sup> Sedangkan yang *ketiga* adalah multikulturalisme. Multikulturalisme merupakan suatu bentuk pendekatan konseptual dan politik yang positif dan toleran terhadap koeksistensi dari serangkaian nilai dan praktek kultur yang berbeda-beda pada masyarakat.<sup>15</sup>

---

<sup>10</sup> George M. Fredrickson, *Rasisme Sejarah Singkat* (terjemahan Andi), Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2005, hal. 19.

<sup>11</sup> Sumanto Al Qurtuby, “Sejarah Kelam Muslim Rohingya”, dalam <http://www.dw.com/id/sejarah-kelam-muslim-rohingya/a-40557421>. Diakses pada 18 September 2017.

<sup>12</sup> Maurice Duverger, *Sosiologi Politik* (terjemahan Dhaniel Dhakidae), Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998, hal. 210.

<sup>13</sup> Siswono Yudo Husodo, *Warga Baru Kasus Cina di Indonesia*, hal. 41.

<sup>14</sup> Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, hal. 310.

<sup>15</sup> Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, hal. 42.

Menurut Siswono Yudo Husodo pembauran atau asimilasi adalah cara yang tepat untuk menghilangkan atau meminimalisir konflik rasial pada masyarakat multikultural seperti Indonesia. Sedangkan menurut Rida Ahida dalam bukunya *Keadilan Multikultural* bahwa saat ini cara asimilasi sudah tidak tepat karena cara ini adalah cara yang bersifat memaksakan etnis minoritas untuk membaur kepada mayoritas, sedangkan cara integrasi menurutnya masih lebih baik dari pada cara asimilasi atau pembauran. Pada saat ini menurutnya konsep multikulturalisme menjadi solusi yang tepat pada masyarakat multikultural untuk mengatasi konflik rasial.<sup>16</sup>

Di antara ciri multikulturalisme yaitu akomodatif, interaktif, toleran, dan keterbukaan terhadap kebudayaan luar.<sup>17</sup> Inilah yang membuat kemungkinan besar dapat diterapkannya pada masyarakat multikultural yang dalam perkembangannya mengalami transformasi budaya secara besar. Yaitu masyarakat multikultural memasuki era baru yang disebut dengan era globalisasi. Pada era ini terjadi fenomena perjumpaan antarkebudayaan, bahkan antarbangsa dan antaragama, lalu mencipta apa yang disebut dengan pluralisasi.<sup>18</sup> Konsekuennya, perjumpaan tersebut tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga secara non-fisik berupa ide-ide dan nilai-nilai keyakinan atau ideologi.<sup>19</sup>

Permasalahannya adalah apabila dalam komunitas pluralisasi di era globalisasi tidak direspon dengan positif dan toleran, maka dengan sendirinya disharmoni akan tidak terelekan dan konflik rasial sulit dihindari. Tentunya kekhawatiran inilah yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah cara mencegah dan sekaligus menyelesaikan konflik rasial yang akan terjadi atau belum terjadi pada masyarakat multikultural?.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka penulis berasumsi bahwa selain konsep asimilasi, integrasi, dan multikulturalisme, Al-Qur'an juga dapat dijadikan rujukan untuk memperoleh solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural di era globalisasi ini. Sebagaimana keberlakuannya Al-Qur'an secara universal dan sebagai landasan moral-teologis dalam menjawab problematika sosial keagamaan yang tidak terbatas sepanjang zaman.<sup>20</sup> Selain itu juga Al-Qur'an adalah kitab suci

---

<sup>16</sup> Rida Ahida, *Keadilan Multikultural*, hal. 239.

<sup>17</sup> Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, hal. 42-43.

<sup>18</sup> Sudarto, *Wacana Islam Progressif Reinterpretasi Teks Demi Membebaskan yang Tertindas*, Jogjakarta: IRCiSoD, 2014, hal. 77.

<sup>19</sup> Bambang S. Salamon, dkk, *Keadilan dalam Kemajemukan*, hal. 190-191.

<sup>20</sup> Fazlur Rahman, *Islam Sejarah Pemikiran dan Peradaban* (terjemahan M. Irsyad Rafsadi), Bandung: Mizan, 2017, hal. 44.

yang banyak sekali berbicara tentang masyarakat.<sup>21</sup> Serta dalam beberapa ayatnya, Al-Qur`an selalu memperkenalkan dirinya sebagai kitab suci yang berfungsi melakukan perubahan-perubahan positif dalam kehidupan masyarakat. Atau menurut bahasa Al-Qur`an, *Mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju terang benderang* (Ibrāhīm/14: 11).<sup>22</sup>

Dengan demikian penelitian yang penulis beri judul “Solusi Konflik Rasial pada Masyarakat Multikultural dalam Perspektif Al-Qur`an” mengusulkan beberapa solusi konflik rasial dari Al-Qur`an. Solusi-solusi tersebut di antaranya adalah:

1. Menjalinkan persaudaraan kebangsaan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan Bernegara
2. Berlaku adil terhadap seluruh masyarakat
3. Mengembangkan sikap toleransi
4. Meninggalkan pola hidup eksklusif dan mengembangkan pola hidup inklusif
5. Berkata baik dan benar dalam berkomunikasi dengan masyarakat
6. Menghilangkan prasangka buruk dan melakukan klarifikasi (*tabayun*) dalam setiap masalah
7. Menjatuhkan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan konflik
8. Memberikan kesempatan untuk bertaubat bagi pelaku kejahatan konflik
9. Mengajak masyarakat untuk menaati segala peraturan pemerintah
10. Mereaktualisasikan nilai-nilai ketakwaan kepada masyarakat
11. Membangun dan membuka ruang komunikasi antara budaya (dialog)
12. Musyawarah di antara masyarakat dalam menghadapi segala masalah
13. Mendamaikan masing-masing kelompok yang bertikai

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas timbul beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Apa pengertian ras dan korelasinya dengan konflik rasial?
2. Faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya konflik rasial dan dampak negatifnya?
3. Bagaimanakah dampak negatif konflik rasial pada masyarakat multikultural?

---

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur`an Tafsir Maudhu`i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996, hal. 319.

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur`an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1993, hal. 245.

4. Apa pengertian masyarakat multikultural dan bagaimana ciri-ciri dan faktor penyebab terjadinya masyarakat multikultural?
5. Bagaimana masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur`an?
6. Bagaimanakah konflik menurut Al-Qur`an?
7. Bagaimanakah solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur`an?

### **C. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

#### **1. Pembatasan Masalah**

Mengingat banyaknya masalah yang diidentifikasi di atas, serta luasnya cakupan permasalahan dalam penelitian ini agar lebih fokus dan akurat, maka masalah yang akan dibahas dibatasi pada bagaimanakah solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur`an.

Dari permasalahan tersebut pertanyaan penelitian (*research question*) ini adalah:

- a. Bagaimanakah masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur`an?
- b. Bagaimanakah konflik menurut Al-Qur`an?
- c. Bagaimanakah solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur`an?

#### **2. Perumusan Masalah**

Dari penjelasan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang dikemukakan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian adalah bagaimanakah solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur`an?.

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap perumusan masalah di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur`an.
2. Untuk mengetahui konflik menurut Al-Qur`an.
3. Untuk mengetahui solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur`an.

## E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis yang dapat berguna sebagai bahan informasi atau masukan bagi berbagai pihak mengenai berbagai solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur'an. Adapun manfaat penelitian tersebut yaitu:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan literatur mengenai solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur'an sebagai hazanah ilmu pengetahuan secara umum dan bagi kajian keilmuan Tafsir al-Quran. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang sama.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kaum muslimin Indonesia khususnya mengenai solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur'an agar dapat mencegah atau mengatasi konflik yang mungkin akan terjadi atau telah terjadi. Mengingat bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dan hidup dalam kebinekaan. Semoga penelitian ini juga menambahkan wawasan penulis dalam memahami makna-makna yang tertera dalam Al-Qur'an mengenai solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural.

## F. Kerangka Teori

Di banyak negara saat ini ketegangan rasial atau konflik rasial antara kelompok-kelompok kulit berwarna atau antara kelompok-kelompok etnis sering kali timbul.<sup>23</sup> Konflik rasial ini merupakan bagian dari konflik sosial. Menurut Joel A. Digirolamo (2010) konflik adalah sebuah proses yang dimulai ketika individu atau kelompok merasakan perbedaan dan pertentangan antara dirinya dan individu atau kelompok lain tentang kepentingan dan sumber daya, keyakinan, nilai, atau praktik-praktik yang penting bagi mereka. Dan konflik rasial adalah pertentangan kelompok ras yang berbeda karena kepentingan dan kebudayaan yang saling

---

<sup>23</sup> Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, Yogyakarta: LKiS, 2005, hal. 54.



bertabrakan. Konflik rasial terjadi umumnya karena salah satu ras merasa sebagai golongan yang paling unggul dan paling sempurna di antara ras lainnya.<sup>24</sup>

Di antara teori penyebab konflik yang berkaitan dengan konflik rasial adalah teori kesalahpahaman antarbudaya.<sup>25</sup> Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah mengurangi stereotipe (prasangka buruk) yang mereka miliki tentang pihak lain. Sedangkan teori lainnya adalah teori hubungan masyarakat yang beranggapan bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai teori hubungan masyarakat adalah meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik serta mengusahakan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada.<sup>26</sup>

Penelitian ini dilakukan sebagai usaha mencari solusi yang tepat yang terdapat dalam Al-Qur'an untuk mencegah dan mengatasi konflik rasial pada masyarakat multikultural, karena mengingat dampak negatif dari konflik tersebut sangat besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun faktor penyebab konflik menjadi salah satu acuan untuk mencari solusinya. Karena banyak sekali teori kejahatan (teori kriminologi) menyetengahkan penyebab-penyebab kejahatan secara bermacam-macam dan saling terkait antara yang satu dengan lainnya dengan tujuan agar dapat mencegah atau mengatasi kejahatan tidak terulang kembali. Di antara teori yang berhubungan dengan prihal ini adalah teori Chambliss dan Seidman yang dikemukakan oleh William J Chambliss dan Robert B. Saeidman (1971) dan teori Quetelet yang dikemukakan oleh Adolphe Quetelet (1796-1874). Dalam teori Chambliss dan Seidman kejahatan disebabkan karena masyarakat yang semakin kompleks dan kepentingan yang semakin berbeda. Sedangkan dalam teori Quetelet penyebab kejahatan karena masyarakat yang semakin heterogen, kemiskinan, dan pendidikan rendah.<sup>27</sup>

Hubungan antara beberapa teori di atas dengan konflik rasial adalah bahwa teori-teori tersebut menyatakan di antara faktor penyebab

<sup>24</sup> Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, hal. 68.

<sup>25</sup> Simon Fisher, dkk, *Mengelola Konflik; Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, Jakarta: The British Council, 2004, hal. 89.

<sup>26</sup> Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, hal. 68.

<sup>27</sup> Chairil A Adjis dan Dudi Akasyah, *Kriminologi Syariah Kritik Terhadap sistim Rehabilitasi*, Jakarta : ICRI, 2004, hal. 5.

terjadinya konflik pada masyarakat multikultural karena masyarakat yang semakin kompleks dan kepentingan yang berbeda atau masyarakat yang semakin heterogen.<sup>28</sup> Hal ini karena masyarakat multikultural memasuki era globalisasi. Dan pada era ini akan sangat memungkinkan muncul berbagai problema sosial-kemasyarakatan sebagai konsekuensi perjumpaan antarbudaya, antaragama, atau bahkan antarideologi.<sup>29</sup>

Atas dasar beberapa teori penyebab konflik di antaranya teori konflik kesalahpahaman antara budaya, teori konflik hubungan masyarakat dan teori kejahatan (teori kriminologi), maka penulis melakukan penelitian untuk memperoleh solusi atau cara yang tepat untuk menghilangkan konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur'an.

Ada beberapa solusi yang penulis temukan dari berbagai buku referensi di antaranya adalah solusi yang dikemukakan oleh Siswono Yudo Husodo dalam proses asimilasi menuju integrasi bangsa adalah dengan menghilangkan prasangka buruk dan meninggalkan pola hidup eksklusif.<sup>30</sup> Sedangkan menurut Bambang Rustanto dalam proses integrasi bangsa menuju masyarakat multikulturalisme adalah dengan cara menumbuhkan rasa kebhinekaan dan memupuk rasa persatuan.<sup>31</sup>

Selain itu juga beberapa landasan pokok untuk menemukan solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur'an seperti tindakan preventif atau pencegahan yang dikemukakan oleh Said Agil Husin Al Munawar dalam bukunya: "*Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*", beliau menjelaskan bahwa dalam surat al-Hujurat menggambarkan solusi berupa tindakan preventif yakni bersifat pencegahan hal-hal yang dapat menimbulkan potensi konflik, seperti larangan menghina, larangan menggunjing, larangan meperolok-olok, dan larangan berprasangka buruk.<sup>32</sup> Solusi ini sangat berhubungan sekali dengan keniscayaan pluralitas dalam masyarakat yang tidak mungkin dihindari. Sehingga menurut Azyumardi Azra sikap yang tepat untuk meresponi hal itu adalah dengan mengembangkan sikap menghormati, toleran dan menghargai pluralisme.<sup>33</sup> Sedangkan menurut Alwi Shihab menghadapi pluralitas masyarakat adalah dengan cara mengembangkan

<sup>28</sup> Rida Ahida, *Keadilan Multikultural*, hal. 35.

<sup>29</sup> Bambang S. Salamon, dkk, *Keadilan dalam Kemajemukan*, hal. 190-191.

<sup>30</sup> Siswono Yudo Husodo, *Warga Baru Kasus Cina di Indonesia*, hal. 142-143.

<sup>31</sup> Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, hal. 54.

<sup>32</sup> Sayyid Agil Husin Al Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005, hal. 246.

<sup>33</sup> Azyumardi Azra, at al, *Membina Kerukunan Muslim Dalam Perspektif Pluralisme Universal*, Ujungberung: Nuansa, 2008, hal. 149.

budaya tidak memakasakan kehendak kepada orang lain dan juga mengembangkan paradigma inklusifisme yang terambil dari Al-Qur'an.<sup>34</sup>

Landasan lainnya adalah resolusi konflik seperti yang dikemukakan oleh Surwandono dan Sidiq Ahmadi dalam bukunya "*Resolusi Konflik di Dunia Islam*", bahwa menurutnya dalam Al-Qur'an sudah sangat tampak ayat yang berbicara secara jelas tentang resolusi konflik. Misalnya beberapa ayat dalam surat al-Ḥujurāt secara tegas memberikan gambaran secara beruntun bagaimana menghadapi konflik, dan bagaimana sikap yang harus dijalankan untuk mencegah terjadinya konflik. Dari yang berbicara tentang informasi, mempersaudarakan, tidak saling mengolok-olok, tidak mencari kesalahan-kesalahan, dan ditutup dengan ayat komunikasi antar kelompok.<sup>35</sup>

Dengan demikian maka setidaknya ada beberapa langkah yang dapat dijadikan solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur'an yang telah penulis sebutkan terdahulu pada latar belakang masalah penelitian.

## G. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini terinspirasi dengan buku Harun Yahya, yang berjudul "*Bencana Kemanusiaan Akibat Darwinisme*", diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Effendi dari judul asli "*The Disasters Darwinism Brought to Humanity*", setebal 178 halaman. Dalam buku ini rasisme sebagai akar permasalahan konflik rasial dan kolonialisme digambarkan oleh Harun Yahya merupakan kejahatan yang besar bagi peradaban manusia, beliau mengemukakan bahwa dalam sejarah manusia, diskriminasi dan pembantaian dengan alasan yang sama tersebut memang telah terjadi sejak sebelum Darwin. Namun Darwinisme telah memberikan alasan ilmiah dan pembenaran palsu atas tindakan tersebut".<sup>36</sup> Sampai saat ini pandangan rasisme tersebut masih sering muncul sebagai salah satu penyebab konflik rasial.

Selain itu juga penulis menelusuri karya Harun Yahya yang lainnya berjudul "*Keruntuhan Teori Evolusi*" yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Catur Sriherwanto, dan kawan-kawan dari judul asli "*The Evolution Deceit*", setebal 210 halaman.

---

<sup>34</sup>Azyumardi Azra, dkk, *Membina Kerukunan Muslim Dalam Perspektif Pluralisme Universal*, hal. 21.

<sup>35</sup> Surwandono dan Sidiq Ahmadi, *Resolusi Konflik di Dunia Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hal. 4.

<sup>36</sup> Harun Yahya, *Bencana Kemanusiaan Akibat Darwinisme* (terjemahan Effendi), Jakarta: Global Cipta Publishing, 2002, hal. 29.

Dalam bukunya tersebut Harun Yahya mengemukakan bahwa "*teori evolusi*" atau "*Darwinisme*" ternyata lebih dari sekadar konsep biologi. Teori evolusi ini telah menjadi pondasi sebuah filsafat yang menyesatkan sebagian besar manusia. Filsafat tersebut adalah "*materialisme*", yang mengandung sejumlah pemikiran penuh kepalsuan tentang mengapa dan bagaimana manusia muncul di muka bumi. Materialisme mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu pun selain materi dan materi adalah esensi dari segala sesuatu, baik yang hidup maupun tak hidup. Berawal dari pemikiran ini, materialisme mengingkari keberadaan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah. Dengan mereduksi segala sesuatu ke tingkat materi, teori ini mengubah manusia menjadi makhluk yang hanya berorientasi kepada materi dan berpaling dari nilai-nilai moral. Selain itu pandangan rasis Darwin orang-orang kulit putih Eropa lebih maju dibandingkan ras-ras manusia lainnya. Pandangan rasis Darwin ini diposisikan sebagai dasar ilmiah paling penting bagi rasisme. Ini adalah awal dari bencana besar yang akan menimpa hidup manusia.<sup>37</sup>

Buku berikutnya yang sangat menarik untuk lebih jauh mengetahui pandangan rasisme sebagai salah satu penyebab konflik rasial adalah buku karya George M. Fredrickson dengan judul "*Rasisme Sejarah Singkat*" yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dari judul asli "*Racism : A Short History* " , setebal 272 halaman lebih. Dalam bukunya tersebut George M. Fredrickson, menyadari betul bahwa rasisme bukan sekadar suatu sikap atau sekumpulan kepercayaan yang terpatri dalam masyarakat. Rasisme mengungkapkan diri pada praktik-praktik, lembaga, dan struktur yang dibenarkan dan diakui oleh suatu perasaan berbeda yang mendalam. Lebih jauh rasisme bisa membentuk suatu tatanan rasial, tidak sekadar berkubang dalam teori tentang perbedaan manusia. Inilah yang menjadi alasan mendasar mengapa rasisme selalu beriringan dengan apa yang disebut kekuasaan.

Menurut perspektif historis, Fredrickson berusaha menggambarkan secara ringkas kisah pasang surut rasisme sejak abad pertengahan hingga sekarang. Dalam uraian ilmiahnya ini, Ia meletakkan posisi rasisme melebihi konsepsi awalnya, dan begitu jelas perbedaannya dengan bahasan kulturalisme. Menurutnya mengkonstruksi kebudayaan secara historis, yang bisa berubah seiring ruang dan waktu, sama saja menciptakan antitesis konsep ras itu sendiri.<sup>38</sup>

Selanjutnya penulis menelusuri dan mengkaji berbagai macam buku yang berkaitan dengan konflik rasial yang menjadi problema hampir di

---

<sup>37</sup> Harun Yahya, *Keruntuhan Teori Evolusi Darwin* (terjemahan Catur Sriherwanto), Bandung: Dzikra, 2004, hal. 14.

<sup>38</sup> George M. Fredrickson, *Rasisme Sejarah Singkat* , hal. 150.

setiap negara yang majemuk atau masyarakat multikultur termasuk Indonesia maka buku berikutnya adalah yang berjudul “*Keadilan dalam Kemajemukan*“. Dalam buku ini menyoroti berbagai problematika bangsa Indonesia khususnya dan menyoroti masalah-masalah uniersal dunia pada masa global sekarang ini. Terutama sekali masalah-masalah yang dihadapi banyak negara berkembang. Buku tersebut mengemukakan berbagai masalah negara-negara berkembang dan bagaimana cara mengatasinya. Di antara masalah-masalah yang dikemukakan dalam buku tersebut adalah konflik antar suku, antar umat beragama, dan ras serta golongan yang belum dapat dihentikan secara tuntas.<sup>39</sup>

Penelusuran berikutnya penulis lakukan dengan mengkaji berbagai macam buku lainnya sebagai referensi dalam penelitian. Di antaranya yaitu buku “*Warga Baru Kasus Cina di Indonesia*” oleh Siswono Yudo Husodo (1985), dalam buku ini Siswono Yudo Husodo mengemukakan bahwa konflik rasial khususnya di Indonesia telah ada semenjak kolonialisme Belanda di Indonesia. Pandangan rasisme antara pribumi dan non pribumi diciptakan oleh Belanda sebagai usaha politik *divide et impera* yang berujung konflik antar suku atau golongan. Bahkan pandangan ini terus berlanjut sampai sekarang dalam bentuk prasangka negatif antara pribumi dan non pribumi.<sup>40</sup>

Berikutnya buku “*Pasang Naik Kulit Berwarna*” oleh L. Stodard (1966), buku ini menjelaskan pandangan rasisme yang didasari perbedaan warna kulit suatu bangsa yang mengakibatkan dominasi suatu bangsa terhadap bangsa lain yang menimbulkan konflik rasial. Buku “*Keadilan Multikultural*” oleh Rida Ahida (2008), buku satu ini merupakan gagasan keadilan yang ditawarkan pada masyarakat multikultural seperti Indonesia. Dalam buku ini salah satu cara untuk mengakomodasi setiap etnis (suku) atau kelompok suatu negara maka perlu konsep multukulturalisme sehingga dapat terwujud keadilan dan terhindar dari konflik rasial.

Karena konflik rasial berkaitan erat dengan masalah sosial maka buku-buku yang berhubungan dengannya juga penulis jadikan sumber referensi dalam penelitian ini di antaranya adalah buku “*Pengantar sosiologi sebuah Pembedingan*, oleh Peter Worsley (1992), buku “*Makro Sosiologi sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial*” oleh Stephen K.Sanderson (2005), buku “*Psikologi sosial*” oleh Abu Ahmadi (2007), buku “*Psikologi Sosial*” oleh Suardiman dan Siti Partini (20140, buku “*Keadilan Sosial*” oleh Anna farida (2008), buku “*Sosiologi Politik*” oleh Dhanil Dhakidae (1998), buku “*Sosiologi Skematika,Teori dan*

---

<sup>39</sup> Bambang S. Sulamono, dkk, *Keadilan dalam Kemajemukan*, hal. 23.

<sup>40</sup> Siswono Yudo Husodo, *Warga Baru Kasus Cina di Indonesia*, hal. 55.

*Terapan*” oleh Abdul Sani ( 2002 ), disertai juga dengan buku antropologi seperti buku “*Pengantar Ilmu Antropologi*” oleh Koentjaraningrat (2009).

Disamping literatur yang tersebut di atas, penelitian ini juga menggunakan sumber dari Al-Qur`an dan terjemahannya, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadits baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia dan buku-buku kajian Islam yang berhubungan dengan solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur`an. Seperti buku “*Wawasan Al-Qur`an : Tafsir Maudhu`i atas Pelbagai Persoalan Umat*” oleh M. Quraish Shihab (1992), buku “*Al-Qur`an dalam Berbagai Disiplin Ilmu* “ oleh Afzalur Rahman (1998), buku “*Antropologi al-Qur`an*” oleh Daniel Djuned (2011), buku “*Dasar-dasar agama Islam*” oleh Zakiyah Drajat (1986), buku “*Keadilan Sosial dalam Islam*” oleh Sayyid Quthb (1994), dan buku “*Resolusi Konflik di Dunia Islam*” oleh Surwandono Sidiq Ahmadi (2011).

## H. Metode Penelitian

### 1. Pemilihan Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sifat keadaan dimaksud bisa berupa sifat, kuantitas, dan kualitas yang bisa berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap pro-kontra, simpati-antipati, keadaan batin, dan bisa juga berupa proses.<sup>41</sup> Dengan pengertian lain, obyek adalah apa yang akan diselidiki dalam kegiatan penelitian yang berupa keseluruhan gejala yang ada di sekitar kehidupan manusia. Gejala yang ada di sekitar kehidupan manusia dalam penelitian kualitatif seperti penulis lakukan ini dapat diistilahkan dengan *social situation* atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.<sup>42</sup>

Dengan pengertian tersebut, maka objek penelitian ini adalah solusi konflik rasial dalam perspektif Al-Qur`an. Karena konflik rasial bagian dari situasi sosial yang memenuhi kriteria untuk dijadikan objek penelitian. Adapun mencari solusi konflik rasial melalui perspektif Al-Qur`an merupakan bagian dari kriteria lainnya yang harus diperhatikan berkenaan dengan objek penelitian. Yakni kriteria objek penelitian yang mengharuskan sesuai dengan latar belakang peneliti, baik latar belakang sosial maupun akademis.<sup>43</sup> Berkaitan dengan itu latar belakang akademis

---

<sup>41</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hal. 35.

<sup>42</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011, hal. 196.

<sup>43</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian*, hal. 202.

peneliti adalah mahasiswa pascasarjana PTIQ Jakarta, program studi agama Islam, konsentrasi ilmu tafsir.

## 2. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh dari lapangan dan digunakan untuk bahan penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, oleh karenanya data kualitatif yang dimaksud adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung. Di antara ciri khusus data kualitatif yang sangat penting dikemukakan adalah tidak dapat dilakukan operasi matematika, seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.<sup>44</sup>

Dengan pengertian data kualitatif yang dikemukakan di atas maka penelitian ini mengambil sumber datanya dari berbagai buku. Selain itu penelitian ini juga bersifat kepustakaan dengan demikian sumber datanya terdiri dari buku-buku yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan. Ada dua katagori sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data pokok (primer) dan sumber data pendukung (sekunder). Adapun sumber data pokoknya (primer) di antaranya adalah:

- a. Al-Qur'an dan terjemahannya Departemen Agama RI.
- b. Buku-buku Tafsir Al-Qur'an di antaranya adalah:
  - 1) *Al-Qur'an dan Tafsirnya Edisi yang disempurnakan* Departemen Agama RI.
  - 2) *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka
  - 3) *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* karya M. Quraish Shihab.
  - 4) *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* karya Isma'il bin 'Umar bin Katsir al-Dimasyqi Abu al-Fida'.
  - 5) *Fī Zilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Quṭub.
  - 6) *Jāmi' al-Bayān 'an ta'wīl āyi al-Qur'ān* karya Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Khālid al-Thabarī Abū Ja'far.
  - 7) *Tafsir al-Marāghī* karya Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī.
  - 8) *Tafsir al-Qur'ān al-Karīm al-Shahribi Tafsir al-Manār* karya M. Rasyid Ridha.
  - 9) *Al-Tafsir al-Munir fī al-'Aqīdah wa al-Sharīah wa al-Manha*, karya Wahbah Zuhaiḫī.

---

<sup>44</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustakabaru Press, 2014, hal. 89-90.

- c. Buku-buku Hadits di antaranya adalah:
- 1) *Kitab Shahih al-Bukhārī* karya Imam Bukhari.
  - 2) *Al-Jami` Al- Shahih* karya Imam Muslim.
  - 3) *Sunan Al-Turmudhī* karya Al-Turmudhī Abū Ṭsā.
  - 4) *Sunan Ibnu Mājah* karya Muhammad bin Yazīd Ibnu Mājah.
  - 5) *Sunan Al-Nasāī* karya Al-Nasāī.
  - 6) *Sunan Abī Daud* karya Abī Daud Sulaiman.
  - 7) *Musnad Ahmad bin Hanbal* karya Ahmad bin Hanbal.
  - 8) *Al-Bayān wat-Ta`rīf Asbabu Wurud al-Hadith al-Sharīf* karya IbnuHamzah Al-Husaini Al-Hanafi
  - 9) *Mausu`ah al-Sunan wal Mubtadi`āt* karya Sa`ad Yusuf Abu Aziz

Dan buku-buku pendukung (sekunder) baik yang ada hubungan langsung maupun tidak langsung. Sumber-sumber pendukung ini yaitu:

- a. Buku-buku tafsīr yang dianggap memadai dan mewakili.
- b. Buku-buku yang berisikan pengetahuan tentang al-Qur`an, atau yang dikenal dengan ‘Ulum al-Qur`an.
- c. Kamus-kamus yang memuat daftar kata-kata al-Qur`an, yang mana isinya merupakan petunjuk praktis untuk menemukan ayat-ayat. Dan dipakai pula kamus-kamus lain yang relevan dengan pembahasan.
- d. Buku-buku kajian Sosiologi dan Antropologi.
- e. Buku-buku kajian keislaman.
- f. Sumber-sumber lain yang relevan dengan pembahasan.

### 3. Teknik Input dan Analisis Data

Teknik input data atau teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau informasi dari berbagai macam sumber sesuai lingkup penelitian. Teknik pengumpulan data sangat ditentukan oleh metodologi penelitian. Untuk input data penelitian kualitatif dapat diperoleh melalui kuesioner, wawancara, catatan pengamatan, pengambilan foto, perekaman audio dan video.<sup>45</sup>

Sehubungan dengan keterkaitan input data dengan metodologi penelitian, maka penulis melakukan input data atau pengumpulan data dengan menggunakan metode tafsīr maudū`ī (tematik). Pada metode ini input data atau pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-Qur`an dari berbagai surah yang berkaitan dengan persoalan mencari solusi konflik rasial dalam Al-Qur`an.

Metode tafsīr maudū`ī (tematik) adalah penafsiran yang mufassirnya berupaya menghimpun ayat-ayat Al-Qur`an dari berbagai surah dan yang

---

<sup>45</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, hal. 74.



berkaitan dengan persoalan atau topik yang ditetapkan sebelumnya. Kemudian penafsir membahas dan menganalisis kandungan ayat-ayat tersebut sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.<sup>46</sup> Ada dua bentuk metode penafsiran *maudū'i* (tematik).<sup>47</sup> *Pertama* penafsiran satu surah dalam Al-Qur'an dengan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum dan khusus atau tema sentral surah tersebut, kemudian menghubungkannya dengan ayat-ayat yang beraneka ragam itu satu dengan lain sesuai dengan tema sentral tersebut. *Kedua* penafsiran dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang membahas masalah tertentu dari berbagai surah Al-Qur'an sambil memperhatikan asbab nuzul-nya, munasabah masing-masing ayat, kemudian menjelaskan masing-masing ayat-ayat tersebut yang mempunyai kaitan atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penafsiran dalam satu kesatuan pembahasan sampai ditemukan jawaban-jawaban Al-Qur'an yang menyangkut tema persoalan yang dibahas.

Metode *tafsīr maudū'i* (tematik) penulis gunakan dalam penelitian ini dikarenakan mempunyai beberapa keistimewaan yang di antaranya adalah: *pertama*, menghindari problem atau kelemahan metode lain.<sup>48</sup> *Kedua*, menafsirkan ayat dengan ayat atau dengan hadis Nabi, satu cara terbaik dalam menafsirkan Al-Qur'an.<sup>49</sup> *Ketiga*, kesimpulan yang dihasilkan mudah difahami. Hal ini disebabkan karena ia membawa pembaca kepada petunjuk Al-Qur'an tanpa mengemukakan berbagai pembahasan terperinci dalam satu disiplin ilmu. Juga dengan metode ini, dapat dibuktikan bahwa persoalan yang disentuh Al-Qur'an bukan bersifat teoritis semata-mata dan atau tidak dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dengan begitu ia dapat membawa kita kepada pendapat Al-Qur'an tentang berbagai problem hidup disertai dengan jawaban-jawabannya. Ia dapat memperjelas kembali fungsi Al-Qur'an sebagai kitab suci. Dan terakhir dapat membuktikan keistimewaan Al-Qur'an.<sup>50</sup>

Dan yang *Keempat* alasan penulis menggunakan metode *tafsīr maudū'i* (tematik) tersebut karena metode ini memungkinkan seseorang untuk menolak anggapan adanya ayat-ayat yang bertentangan dalam Al-Qur'an. Ia sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat-ayat Al-Qur'an

---

<sup>46</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, hal. 156.

<sup>47</sup> Hamka Hasan, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2008, hal. 5.

<sup>48</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, hal. 117.

<sup>49</sup> Muhammad Shalih Al-Utsaimin, dkk, *Sejarah Pengantar Studi Ilmu Tafsir Ibnu Taimiyah* (terjemahan Solihin), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, hlm. 342.

<sup>50</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, hal. 117.

sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.<sup>51</sup> Dan yang *kelima*, tafsir maudhu'i menjembatani antara tafsir bi alma'sūr dan tafsir bi ar-ra'y dalam hal subjektivitas dan objektivitas dengan menjaganya tetap berada dalam posisi berimbang.<sup>52</sup>

Setelah menginput atau mengumpulkan data melalui metode tafsir maudū'ī (tematik) tersebut selanjutnya melakukan analisis data yang telah dipeoleh. Analisis data merupakan upaya mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar serta dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.<sup>53</sup> Ada beberapa langkah yang harus dilalui dalam menganalisis data dengan metode tafsir maudū'ī. Langkah-langkah tersebut yaitu:

- a. Setelah terkumpul ayat-ayat yang akan dijadikan obyek bahasan, maka dipisahkanlah ayat-ayat yang turun di Makkah (Makkiyah) dengan ayat-ayat yang turun di Madinah (Madaniyah). Pengelompokan ini biasanya dilakukan oleh para fuqaha. Namun disini diperlukan kalau ternyata hal itu dapat membantu untuk memperoleh pengertian ayat.
- b. Diperlukan pengetahuan sebab, latar belakang diturunkannya ayat, yang dimaksudkan untuk mempermudah memahami pengertian-pengertian ayat.
- c. Diteliti juga munasabah bagian-bagian ayat dengan ayat atau dengan ayat-ayat lain dan berbagai bentuk hubungan lain. Tampaknya hal ini dapat disejajarkan dengan memperhatikan kontek pembicaraan yang mengitari ayat.
- d. Jika diperlukan maka akan diperkaya dengan berbagai hadis Nabi saw. yang ada hubungannya dengan pembahasan.
- e. Memperhatikan penafsiran-penafsiran para mufassir khususnya dalam kitab-kitab tafsir yang menjadi rujukan utama dengan tidak mengesampingkan referensi lain yang dapat membantu dalam memahami solusi konflik rasial dalam perspektif Al-Qur'an yang benar.
- f. Langkah berikutnya adalah pemeriksaan maudhu'i. Ditempuhlah usaha mengelompokkan ayat-ayat yang sejenis, memadukan antara yang *'āmm* dan yang *khāṣ*, antara yang *muṭlaq* dan yang *muqayyad*, menselaraskan antara yang kelihatannya terdapat *ta'arud*. Selanjutnya menyusun sitematika penyajian, dan menyajikannya dengan sitematik. Sehingga memudahkan bagi penulis maupun

---

<sup>51</sup> Fazlur Rahman, *Islam Sejarah Pemikiran dan Peradaban*, hal. 44.

<sup>52</sup> Abd. Muid Nawawi, *Hermeneutika Tafsir Maudū'ī*, dalam *ISSN 1979-6544; ISSN 2356-1610; http://jurnalsuhuf.kemenag.go.id*. Diakses 1 Juni 2016, hal. 9.

<sup>53</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, hal. 103.

pembaca untuk dapat memahami solusi konflik rasial dalam perspektif Al-Qur'an secara utuh dari berbagai sudut pandang yang ada.<sup>54</sup>

#### 4. Pengecekan Keabsahan Data

Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data. Pelaksanaan teknik pengecekan atau pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Kriteria tersebut yaitu *pertama* derajat kepercayaan (*credibility*), kriteria ini mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan. *Kedua* keteralihan (*transferability*), yaitu keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut seorang peneliti mencari dan menggumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. *Ketiga* adalah kebergantungan (*dependability*), konsep kebergantungan ini lebih luas dari pada realibilitas. Hal tersebut disebabkan peninjauan yang dari segi bahwa konsep itu diperhitungkan segala-galanya yaitu yang ada pada realibilitas itu sendiri ditambah faktor-faktor yang tersangkut. *Keempat* kepastian (*confirmability*), yakni Objektivitas-subjektivitasnya sesuatu hal bergantung pada persetujuan dari beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang.<sup>55</sup>

Ada tiga teknik yang dapat dilakukan dalam pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data yaitu memperpanjang masa pengamatan, pengamatan yang terus menerus, dan triangulasi.<sup>56</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi untuk pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu. Teknik ini diartikan juga sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Teknik triangulasi dapat dikelompokkan dalam tiga jenis yakni triangulasi sumber data, triangulasi pengumpulan data dan triangulasi waktu.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, hal. 114-115.

<sup>55</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009, hal. 324.

<sup>56</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, hal. 76.

<sup>57</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hal. 330.

Dari tiga jenis triangulasi tersebut, penulis memilih jenis triangulasi sumber data untuk mengungkap dan menganalisis masalah-masalah yang dijadikan objek penelitian. Triangulasi sumber data juga berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Dalam metode tafsir *maudū'ī* yang digunakan penulis, triangulasi jenis sumber diterapkan dengan cara membandingkan interpretasi atau penafsiran ayat-ayat mengenai solusi konflik rasial dengan berbagai pendapat dan pandangan para mufassir klasik atau kontemporer. Tentunya penerapan teknik ini juga dengan cara membandingkan kitab-kitab tafsir klasik (*tafsir bi alma'sūr*) dengan kitab-kitab tafsir kontemporer (*tafsir bi ar-ra'y*).

Disamping itu juga untuk lebih terjamin keabsahan data, penulis menerapkan teknik triangulasi sumber data dalam metode tafsir *maudū'ī* dengan cara memanfaatkan sumber data lain namun tetap yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sumber data yang dimaksud adalah seperti buku-buku keislaman dan buku-buku sosial-kemasyarakatan. Hal ini penulis lakukan bertujuan untuk membandingkan penafsiran yang dikemukakan para mufassir dengan realita sosial-kemasyarakatan yang terjadi saat ini.

## I. Jadwal Penelitian

Agar penelitian berlangsung secara efektif dan efisien, maka penulis membuat jadwal penelitian tesis. Adapun batas waktu yang diharapkan untuk menyelesaikannya sekitar 10 bulan, dimulai dari bulan Desember 2017 dan berakhir pada bulan September 2018. Ada beberapa kegiatan yang direncanakan dan dijadwalkan dalam penelitian ini. Jadwal penelitian yang penulis rencanakan tersebut tertera dalam tabel berikut di bawah ini:

No	Kegiatan	Bulan ke-									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pembuatan proposal	X									
2	Ujian proposal		X								
3	Pelaksanaan penelitian	X	X	X	X	X	X				

4	Pengolahan data, analisis data, dan penyusunan laporan								X		
5	Ujian progress report I								X		
6	Ujian progress report II									X	
7	Ujian tesis tertutup										X
8	Perbaikan tesis										X

## J. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, sistematikanya akan dibagi menjadi lima bab. Dan secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah penelitian, identifikasi masalah, pembatasan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teori, serta tinjauan pustaka.

Adapun bab kedua mengkaji gambaran umum tentang rasisme yang berkisar pada pengertian ras, teori tentang rasisme dan sejarah singkat rasisme. Dan mengkaji gambaran umum mengenai masyarakat multikultural yang terdiri dari pengertiannya, faktor penyebab terjadinya, ciri-cirinya, serta konflik yang muncul disertai dengan penyebab terjadinya dan dampak negatifnya pada masyarakat multikultural.

Yang berikutnya bab ketiga, didalamnya membahas tentang konflik menurut Al-Qur`an, pandangan Al-Qur`an terhadap primordialisme dan rasisme, kecaman Al-Qur`an terhadap diskriminasi rasial dan prasangka negatif, diakhiri dengan pembahasan tentang masyarakat multikultural dalam Al-Qur`an

Pada bab keempat menjelaskan beberapa solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur`an, yang meliputi: menjalin persaudaraan kebangsaan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bernegara; berlaku adil dan menghilangkan sikap diskriminatif terhadap seluruh masyarakat; mengembangkan sikap toleransi terhadap semua pemeluk agama yang berbeda-beda;

meninggalkan pola hidup eksklusif dan mengembangkan paradigma inklusif dalam kehidupan bermasyarakat; berkata baik dan benar dalam berkomunikasi dengan masyarakat; menghilangkan prasangka buruk dan melakukan klarifikasi dalam setiap masalah; menjatuhkan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan konflik; memberikan kesempatan untuk bertaubat bagi pelaku kejahatan konflik; mengajak masyarakat untuk menaati segala peraturan pemerintah; mengajak masyarakat untuk mereaktualisasikan nilai-nilai ketakwaan dalam bernegara; membangun dan membuka ruang komunikasi atau dialog antarbudaya; musyawarah dalam menghadapi segala masalah yang terjadi pada masyarakat multikultural; dan mendamaikan masing-masing kelompok yang bertikai.

Akhirnya pada bab kelima yakni bab penutup, penulis mengemukakan beberapa kesimpulan secara menyeluruh mengenai solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur'an, dan yang utama di antaranya adalah memberikan kesimpulan tentang solusi untuk mencegah dan sekaligus mengatasi konflik rasial yang akan terjadi atau telah terjadi pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur'an. Hal itu karena dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya dalam perumusan masalah. Setelah itu penulis melengkapi tesis ini dengan daftar pustaka sebagai rujukan.



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS TENTANG RAS DAN MASYARAKAT MULTIKULTURAL**

#### **A. Konsep dan Pengertian Ras**

##### 1. Pengertian Ras

###### a. Ras berdasarkan karakteristik biologis

Secara etimologi kata ras berasal dari bahasa Prancis *race* yang sendirinya dari bahasa Latin *radix* yang berarti “akar”.<sup>1</sup> Sedangkan dalam terminologi ras adalah suatu sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia dalam populasi atau kelompok besar dan berbeda melalui ciri *fenotipe*, asal usul geografis, tampang jasmani, dan kesukuan yang terwarisi.<sup>2</sup>

Adapun secara terminologi lainnya bahwa ada dua arti umum yang mengemukakan pengertian dari istilah ras, yaitu:

- 1) Perbedaan variasi dari penduduk atau perbedaan keberadaan manusia atas dasar tampilan fisik, seperti rambut, mata, warna kulit, dan bentuk tubuh; tipe atau golongan keturunan; pola

---

<sup>1</sup> Wikipedia, “Ras Manusia,” dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Ras-manusia>. Diakses pada 17 November 2017.

<sup>2</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Pt. Rienka Cipta, 1981, hal. 77.



keturunan; dan semua kelakuan bawaan yang tergolong unik sehingga mereka dibedakan dengan penduduk asli.

- 2) Menyatakan tentang identitas berdasarkan pemilikan perangai; kualitas perangai tertentu dari suatu kelompok penduduk; kualitas perangai tertentu dari suatu kelompok penduduk; menyatakan tanda-tanda aktivitas suatu kelompok penduduk berdasarkan kebiasaan, gagasan, dan cara berfikir; sekelompok orang yang memiliki kesamaan keturunan, keluarga; dan arti biologis yang menunjukkan adanya subspecies atau varietes, kelahiran, atau kejadian dari suatu spesies tertentu.<sup>3</sup>

Dari kedua definisi yang tersebut di atas salah satunya menjelaskan pengertian ras berdasarkan karakteristik biologis. Artinya bahwa pengertian ras adalah perbedaaan antara manusia menurut atau berdasarkan ciri fisik biologis. Ciri-ciri yang melekat pada fisik sekelompok manusia tersebut merupakan ciri yang utama pembeda antara ras juga menjadi ciri alamiah yang ada sejak lahir seperti rambut pada badan, warna alami rambut, kulit, dan iris mata, bentuk lipatan penutup mata, bentuk hidung serta bibir, bentuk kepala dan muka, ukuran tinggi badan.<sup>4</sup>

Pengelompokan atau klasifikasi manusia berdasarkan karakter fisik ini juga dikemukakan dalam definisi lainnya yakni bahwa ras adalah identitas seseorang atau sekelompok orang berdasarkan karakteristik biologis dan genetis, seperti warna kulit, bentuk dan warna rambut, bentuk hidung dan sebagainya. Atau juga dalam pengertian yang lain merupakan pengelompokan manusia atas keturunan dan ciri-ciri fisik di antaranya dapat berupa pengelompokan warna kulit yakni kelompok warna kulit kuning, merah, hitam, dan putih.<sup>5</sup>

Ciri-ciri fisik tersebut merupakan ciri alamiah dan yang utama yang melekat pada seseorang atau sekelompok orang, sebagaimana yang dikemukakan dalam pengertian berikutnya bahwa ras adalah perbedaaan antara manusia menurut atau berdasarkan ciri fisik biologis yang memiliki ciri utama pembeda antara ras yaitu ciri alamiah rambut pada badan, warna alami rambut, kulit, dan iris mata, bentuk lipatan penutup mata, bentuk hidung serta bibir, bentuk kepala dan muka, ukuran tinggi badan.

---

<sup>3</sup> Alo Liliweri, *Prasangka & Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, Yogyakarta: LKiS, 2005, hal. 19-21.

<sup>4</sup> L. Stodard, *Pasang Naik Kulit Berwarna* (terjemahan Hartono), Jakarta: t.p, 1966, hal. 40.

<sup>5</sup> Peter Worsley, *Pengantar Sosiologi Sebuah Pemandang*, Yogyakarta: T.Tiara Wicana Yogya, 1992, hal. 147.

Ciri-ciri ini menjadi identitas dari ras bersifat objektif atau *somatic* (semua jenis sel yang membentuk suatu organisme).<sup>6</sup>

Dengan demikian secara biologis, konsep ras selalu dikaitkan dengan pemberian karakteristik seseorang atau sekelompok orang ke dalam suatu kelompok tertentu yang secara genetik memiliki kesamaan fisik. Ciri-ciri yang melekat pada fisik manusia atau secara biologis memungkinkan untuk dapat dikategorikan ke dalam dua pengertian ras, yaitu: *pertama*, pengertian ras sebagai kategori individu. Yang *kedua*, pengertian ras sebagai kategori populasi atau kelompok. Dengan keterangan bahwa pada kategori pertama ras diartikan sebagai perbedaan yang berdasarkan pada ciri-ciri biologis yang melekat pada seseorang dan yang kedua perbedaan yang berdasarkan ciri-ciri biologis yang terdapat dalam populasi atau kelompok masyarakat tertentu yang menetap di satu daerah tertentu.

Sebagai contoh dari pengertian ras sebagai kategori individu yang secara turun temurun memiliki ciri-ciri fisik dan biologis tertentu adalah jika kita menyebut ras Negro, berarti yang dimaksud bukan sifat kebudayaan kelompok tersebut seperti pandai bermain musik, melainkan ciri fisiknya, seperti warna kulitnya hitam atau bentuk rambutnya keriting. Artinya juga, jika kita menyebut satu kelompok ras, berarti yang dimaksudkan bukan sifat kebudayaan kelompok tersebut melainkan ciri fisiknya. Hal ini mengacu pada pengertian ras berdasarkan karakteristik biologis secara kategori individu yaitu seperti menurut Bruce J. Cohen, ras adalah kategori individu yang secara turun temurun memiliki ciri-ciri fisik dan biologis tertentu yang sama.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Horton dan Hunt ras adalah suatu kelompok manusia yang agak berbeda dengan kelompok-kelompok lainnya dalam segi ciri-ciri fisik bawaan. Di samping itu banyak juga ditentukan oleh pengertian yang digunakan oleh masyarakat. Dan pengertian Ras Menurut Alex Thio adalah sekelompok orang yang dianggap oleh masyarakat memiliki ciri-ciri biologis yang berbeda.<sup>8</sup> Sehingga ras sebagai kategori kelompok juga dapat diartikan sebagai suatu sistem klasifikasi<sup>9</sup> yang digunakan untuk mengkategorikan manusia dalam populasi atau kelompok besar dan berbeda melalui ciri *fenotipe* (karakteristik), asal usul geografis, tampang jasmani dan kesukuan yang terwarisi.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Rida Ahida, *Keadilan Multikultural*, Bukit Tinggi: P3M STAIN Bukit Tinggi dan Ciputat Press, 2008, hal. 34.

<sup>7</sup> Peter Worsley, *Pengantar Sosiologi Sebuah Pembanding*, hal. 148.

<sup>8</sup> Peter Worsley, *Pengantar Sosiologi Sebuah Pembanding*, hal. 148.

<sup>9</sup> Abdul Sani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002, hal. 82.

<sup>10</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, 1981, hal. 77.

Pengertian dan konsep ras di atas selanjutnya dalam antropologi mengalami perubahan istilah menjadi populasi dan kemudian berubah menjadi kelompok etnik. Perkembangan istilah ras inilah yang akan mempengaruhi cara pandang seseorang atau sekelompok orang terhadap orang atau kelompok lainnya. Cara pandang tersebut dapat berupa *ethnosentrisme* yaitu persepsi yang dimiliki oleh individu yang menganggap bahwa budayanya adalah yang terbaik di antara budaya-budaya yang dimiliki oleh orang lain. Dapat juga berupa *primordialisme* yaitu ikatan-ikatan utama seseorang dalam kehidupan sosial, dengan hal-hal yang dibawanya sejak lahir seperti suku bangsa, ras, klan, asal-usul kedaerahan, dan agama. Atau juga berupa *rasisme* yaitu pendirian yang memperlakukan orang lain secara berbeda dengan memberikan judgment nilai berdasarkan karakter ras, sosial, dan kondisi mental tertentu yang merujuk pada *self*.<sup>11</sup> Ketiga contoh cara pandang tersebut memberikan dampak negatif dalam masyarakat, dampak negatifnya seperti diskriminasi ras atau perlakuan tidak adil terhadap ras atau kelompok lain.

Kebanyakan ilmuwan antropologi dewasa ini sependapat bahwa semua kelompok ras termasuk dalam satu rumpun yang merupakan hasil dari suatu proses evolusi. Perihal ini merupakan bagian dari konsep ras sebagai suatu sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia dalam populasi atau kelompok. Contoh pengelompokan tersebut yang telah dilakukan oleh para ahli biologi terhadap ras-ras yang berada di dunia. Klasifikasi yang dilakukannya sekitar pada abad ke-19 dengan menjadikan tiga kelompok yakni:

1) *Kaukasoid* (kulit putih)

Ras *kaukasoid* (kulit putih), adalah ras manusia yang sebagian besar menetap di Eropa, Afrika Utara, Timur Tengah, Pakistan, dan India Utara. Keturunan mereka juga menetap di Australia, Amerika Utara, sebagian dari Amerika Selatan, Afrika Selatan dan Selandia Baru. Anggota ras Kaukasoid biasa disebut “berkulit putih”, namun ini tidak selalu benar. Oleh beberapa pakar misalkan orang Ethiopia dan orang Somalia dianggap termasuk ras Kaukasoid, meski mereka berambut keriting dan berkulit hitam, mirip dengan anggota ras Negroid. Namun mereka tengkoraknya lebih mirip tengkorak anggota ras Kaukasoid. Contohnya yaitu penduduk asli wilayah Eropa, sebagian Afrika, dan Asia. Mereka bisa dibagi menjadi: Nordic, Alpine, Mediteranian, Indic. Ras Kaukasoid meliputi: Nordic

---

<sup>11</sup> Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, Bandung: Rosdakarya, 2015, hal. 51.

(Eropa Utara, sekiitar Laut Baltik), Alpine (Eropa Tengah dan Eropa Timur), Mediteranian (sekitar Laut Tengah, Afrika Utara, Armenia, Arab dan Iran), Indic (Pakistan, India, Bangladesh dan Srilanka).

2) *Negroid* (berkulit hitam)

Ras *Negroid* (berkulit hitam) adalah ras manusia yang terutama mendiami benua Afrika di sebelah selatan gurun Sahara. Keturunan mereka banyak mendiami Amerika Utara, Amerika Selatan dan juga Eropa serta Timur Tengah. Ciri khas utama anggota ras *Negroid* ini ialah kulit yang berwarna hitam dan rambut keriting. Meski begitu anggota ras Khoisan dan ras Australoid, meski berkulit hitam dan berambut keriting tidaklah termasuk ras manusia ini. Contohnya yaitu penduduk asli wilayah Afrika dan sebagian Asia. Mereka bisa dibagi menjadi: African *Negroid*, Negrito, Melanesian. Ras *Negroid* meliputi: African *Negroid* (benua Afrika), Negrito (Afrika Tengah, Semenanjung Malaya yang dikenal orang Semang, Filifina), Melanesian (Iran dan Melanesia).

3) *Mongoloid* (berkulit kuning)

Ras *mongoloid* (berkulit kuning), adalah ras manusia yang sebagian besar menetap di Asia Utara, Asia Timur, Asia Tenggara, Madagaskar di lepas pantai timur Afrika, beberapa bagian India Timur Laut, Eropa Utara, Amerika Utara, Amerika Selatan dan Oseania. Anggota ras *Mongoloid* biasa disebut “berkulit kuning”, namun ini tidak selalu benar. Misalkan orang Indian di Amerika dianggap berkulit merah dan orang Asia Tenggara seringkali berkulit coklat muda sampai coklat gelap. Ciri khas utama anggota ras ini ialah rambut berwarna hitam yang lurus, bercak mongol pada saat lahir dan lipatan pada mata yang seringkali disebut mata sipit. Selain itu anggota ras manusia ini seringkali juga lebih kecil dan pendek daripada ras Kaukasoid. Contohnya penduduk asli wilayah Eropa, sebagian Afrika, dan Asia. Mereka bisa dibagi menjadi: Asiatic *Mongoloid*, Malayan *Mongoloid*, American *Mongoloid*. Ras *mongoloid* meliputi: Asiatic *Mongoloid* (Asia Utara, Asia Tengah, dan Asia timur), Malayan *Mongoloid* Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Filifina, dan penduduk asli Taiwan), American *Mongoloid* (penduduk asli Amerika).

## 4) Ras-ras khusus

Ras-ras khusus yaitu ras yang tidak dapat diklasifikasikan dalam keempat ras pokok, antara lain: Bushman (penduduk di daerah gurun Kalahari dan Afrika Selatan), Veddoid (penduduk di daerah pedalaman Srilanka), Polynesian (kepulauan Mikronesia dan Polynesia) dan Ainu (penduduk di daerah pulau Karafuto dan Hokaido Jepang).<sup>12</sup>

Dari penjelasan yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa ras adalah pengelompokan atau klasifikasi manusia berdasarkan ciri biologis. Atau dengan kata lain, ras berarti segolongan penduduk suatu daerah yang mempunyai sifat-sifat keturunan tertentu berbeda dengan penduduk daerah lain.<sup>13</sup> Adapun sebagai contohnya adalah seperti ras atau subras yang mendiami kepulauan Indonesia yang masing-masing ras atau subras mempunyai perbedaan ciri utama fisiknya dan menetap di suatu daerah tertentu. Contoh ras atau subras yang mendiami kepulauan Indonesia tersebut yaitu:

- 1) *Papumelanesoid* yang mendiami wilayah Papua, Aru, dan Kai.
- 2) *Weddoid* yang mendiami daerah Sumatra bagian barat laut.
- 3) *Malayan Mongoloid* yang meliputi Proto Melayu.
- 4) *Negroid* yang mendiami pegunungan Maoke Papua.
- 5) *Asiatic Mongoloid* yang terdiri atas keturunan Tionghoa dan Jepang yang tinggal di Indonesia.
- 6) *Kaukasoid* terdiri atas keturunan Belanda, Inggris, keturunan.
- 7) Arab, India, Pakistan yang tinggal di Indonesia.<sup>14</sup>

Sedangkan untuk klasifikasi lainnya seperti pengelompokan dalam suku bangsa dapat diambil contoh suku bangsa yang berada di wilayah Indonesia misalnya: Aceh, Gayo-Alas dan Batak (Nias dan Batu), Minangkabau (Mentawai), Sumatera Selatan (Enggano), Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan, Sangir-Taland, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan, Ternate, Ambon Maluku (Kepulauan Barat Daya), Irian, Timor, Bali dan Lombok, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Surakarta dan Yogyakarta, dan juga Jawa barat.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, hal. 272.

<sup>13</sup> Alo Liliweri, *Prasangka & Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, hal. 19.

<sup>14</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, hal. 140.

<sup>15</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, hal. 246.

## b. Ras sebagai konstruksi sosial

Konsep ras dalam perkembangan antropologi mengalami perubahan istilah. Para antropolog dan ilmuwan evolusi lain sudah beralih dari istilah ras ke istilah populasi untuk membahas perbedaan genetika. Para sejarawan kebudayaan dan ilmuwan sosial memahami kembali istilah ras sebagai kategori kebudayaan atau konstruksi sosial. Perubahan istilah ras juga beralih menjadi istilah “*kelompok etnik*” untuk menunjuk kelompok yang mengidentifikasi diri sendiri berdasarkan kepercayaan mereka, kebudayaan mereka, asal-usul mereka, dan sejarah mereka. Yang berhubungan dengan perihal ini salah satu contohnya adalah teori Omi dan Winant mengenai pembentukan ras mengatakan bahwa ras adalah suatu konsep yang mengartikan dan melambungkan pertentangan dan kepentingan sosial melalui pengacauan pada tipe jasmani manusia yang berbeda.<sup>16</sup>

Kata etnik (*ethnic*) berasal dari kata Bahasa Yunani *ethnos*, yang merujuk pada pengertian bangsa atau orang. Sering sekali *ethnos* diartikan sebagai setiap kelompok sosial yang ditentukan oleh ras, adat istiadat, bahasa, nilai, dan norma budaya, dan lain-lain yang pada gilirannya mengindikasikan adanya kenyataan kelompok yang minoritas atau mayoritas dalam suatu masyarakat. Menurut Narol (1964) kelompok etnis dikenal sebagai suatu populasi yang secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri dan menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain.<sup>17</sup>

Menurut Thomas Sowell (1989) kelompok etnik merupakan sekelompok orang yang mempunyai pandangan dan politik hidup yang sama atas suatu nilai dan norma. Misalnya kesamaan agama, negara asal, suku bangsa, kebudayaan, bahasa, dan lain-lain yang semuanya berpayung pada satu kelompok yang disebut kelompok etnik. Sedangkan menurut Fredrick Barth (1988) dan Zartrow (1989) mengatakan etnik adalah kelompok manusia karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa,

---

<sup>16</sup> Nicki Lisa Cole, “Definition of Racial Formation Omi and Winant's Theory of Race as a Process,” dalam <https://www.thoughtco.com/racial-formation-3026509>. Diakses pada 06 maret 2017.

<sup>17</sup> Alo Liliweri, *Prasangka & Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, hal. 8.

ataupun kombinasi dari katagori tersebut yang terikat pada sistem nilai budaya.<sup>18</sup>

Adapun menurut Koentjraningrat (1989) memaksudkan etnik sebagai kelompok atau kesatuan hidup manusia yang mempunyai sistem interaksi komunitas dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggotanya serta memiliki sistem kepemimpinan sendiri. Atau kelompok etnik adalah bentuk kelompok yang menampilkan persamaan bahasa, adat kebiasaan, wilayah, sejarah, sikap dan sistem politik serta telah mengembangkan subkulturnya sendiri. Etnik dalam pengertian lainnya adalah satu identitas yang diletakkan pada individu atau kelompok, atas dasar geografis dalam suatu batas wilayah dengan sistem politik tertentu, berdasarkan suatu keturunan atau nenek moyang dan karakteristik kultural, seperti bahasa dan agama.<sup>19</sup> Selanjutnya karakteristik yang melekat pada satu kelompok etnis adalah tumbuhnya *sense of community* di antara beberapa anggotanya, yang menimbulkan perasaan kekerabatan yang sangat kuat. Dalam beberapa dimensi, etnis bersifat lebih eksklusif. Keanggotaannya didasarkan pada satu keturunan bersama dan terbatas hanya untuk orang-orang yang memiliki atribut kultural yang sama secara turun temurun.

Dalam teori Omi dan Winant istilah “*kelompok etnik* “ adalah klasifikasi masyarakat yang bertujuan untuk menentukan dan menggunakan satu paham tertentu dalam mengklasifikasikannya. Saat orang menentukan dan menggunakan satu paham tertentu untuk ras, maka mereka telah menciptakan suatu kenyataan sosial dimana diterapkan suatu kategorisasi sosial tertentu. Dengan demikian ras dipandang sebagai konstruksi sosial.<sup>20</sup>

Konstruksi sosial atas realitas (*Social Construction of Reality*) didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu atau sekelompok individu, menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Teori ini berakar pada paradigma konstruktivis yang melihat realitas sosial sebagai konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu, yang merupakan manusia bebas. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya, yang dalam banyak hal memiliki kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol struktur dan pranata sosialnya. Dalam proses sosial, manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya. Konstruksi sosial merupakan teori

---

<sup>18</sup> Alo Liliweri, *Prasangka & Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural*, hal. 9.

<sup>19</sup> Rida Ahida, *Keadilan Multikultural*, hal. 33.

<sup>20</sup> Berger, *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial* (terjemahan Andri Setiawan), Jakarta: LP3ES, 1991, hal. 32-35.

sosiologi kontemporer, dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann.<sup>21</sup>

Kontruksi tersebut berkembang dalam berbagai konteks hukum, ekonomi dan sosio-politik, dan boleh jadi lebih merupakan akibat daripada sebab dari kenyataan sosial. Konstruksi tersebut berkembang dalam berbagai konteks hukum, Walau banyak ilmuwan berpandangan bahwa ras adalah suatu konstruksi sosial, kebanyakan pakar setuju bahwa ras memiliki dampak material yang nyata dalam diskriminasi hukum, praktik politik, pendidikan dan lain lain. Menurut Omi dan Winant definisi ras mempunyai konotasi yang subjektif. Omi dan Winant menyusun dan meninjau kembali maksud istilah ras sebagai konstruksi sosial dengan meneliti cara gambaran, paham dan asumsi mengenai ras dirumuskan dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antara paham ras dari segi sejarah dan *sosial production* dalam bahasa hukum dan pidana, dan dampaknya atas kebijakan terhadap etnis tertentu yang dapat menjadi bentuk diskriminasi rasial yang sering bertepatan dengan pola pikir yang rasis, dimana melihat anggota dari kelompok lain sebagai suatu ras tertentu yang lebih rendah secara moral. Alhasil kelompok yang tidak banyak berkuasa sering terasing atau tertindas, sedangkan individu dan lembaga yang dominan dituduh bersikap rasis.<sup>22</sup>

Dampak material yang nyata dari konsep ras sebagai konstruksi sosial tersebut contohnya seperti yang pernah terjadi di Afrika Selatan. Konflik terjadi antara warga kulit putih dengan warga kulit hitam karena tindakan diskriminasi yang terjadi di Afrika Selatan dalam bentuk *apartheid* (arti dari bahasa Afrikaans: *apart* memisah, *heid* sistem atau hukum) adalah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan dari sekitar awal abad ke-20 hingga tahun 1990. Dalam praktiknya dimaksudkan sebagai suatu sistem pemisahan, penindasan, dan eksploitasi yang terlembaga di mana kebebasan bergerak dan hak-hak politik, sosial, dan ekonomi orang-orang yang bukan kulit putih dibatasi dengan ketat dan tegas.<sup>23</sup>

Bentuk diskriminasi rasial yang terjadi akibat konsep ras sebagai konstruksi sosial dapat diketahui pula contohnya seperti yang pernah dilakukan kolonial Belanda terhadap bangsa Indonesia. Contoh tersebut seperti adanya perbedaan status sosial antara orang Cina dan orang-orang Indonesia yang diberlakukan oleh kolonial Belanda, dengan pengisoliran

---

<sup>21</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi* (terjemahan Arseno Tedy), Jakarta: LP3ES, 1991, hal. 78.

<sup>22</sup> Peter Worsley, *Pengantar Sosiologi Sebuah Pembandingan*, hal. 148.

<sup>23</sup> Donna Del Gaudio, *Perjuangan Menentang Apartheid; dalam Peter Davies; Hak-Hak Asasi Manusia Sebuah Bunga Rampai*, Yogyakarta: Yayasan Obor, 1994, hal. 93.



fisik orang-orang Cina dalam kamp-kamp khusus di kota-kota, dengan kebijaksanaan mengkatagorikan mereka di bidang hukum sebagai “orang timur asing” dengan status yang lebih tinggi daripada orang-orang pribumi. Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan aturan penggolongan masyarakat berdasarkan ras (*stratstegeling*),<sup>24</sup> penggolongan tersebut dibagi menjadi tiga kelompok yaitu Eropa (*Europeanen*), Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) dan Pribumi (*Inlander*).<sup>25</sup>

Pengelompokan atau klasifikasi yang dilakukan oleh kolonial Belanda terhadap bangsa Indonesia sampai saat ini berdampak negatif menjadi prasangka buruk yang berkepanjangan pada kedua belah pihak baik penduduk asli (pribumi) maupun warga negara keturunan yaitu kelompok etnis Cina (Tionghoa).<sup>26</sup> Bahkan menimbulkan konflik rasial di antara mereka, beberapa contoh misalnya konflik yang pernah terjadi pada tahun 1911, pada tanggal 10 Mei 1963 di Jawa Barat, 5 Agustus 1973 di Bandung, November 1980 di Solo, peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984<sup>27</sup>, dan peristiwa kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa pada 13-15 Mei 1998.<sup>28</sup>

## 2. Berbagai Teori Rasis

### a. Teori rendahnya ras-ras berwarna

Asal mula teori rasis diketahui sekitar tahun 1600, saat itu Francois Barnier, salah seorang antropolog berkebangsaan Prancis pertama kali mengemukakan gagasan tentang perbedaan manusia berdasarkan katagori atau karakteristik warna kulit dan bentuk wajah. Segera setelah itu, orang lalu secara gamblang menetapkan hierarki manusia berdasarkan karakteristik fisik atas orang Eropa berkulit putih, yang diasumsikan merupakan warga masyarakat kelas atas, berlawanan dengan orang Afrika yang berkulit hitam sebagai warga kelas dua. Atau dengan sebuah propaganda yang berslogan seolah-olah orang Eropa merupakan penyelamat bagi orang Negro yang sangat primitif.<sup>29</sup>

---

<sup>24</sup> Abdul Sani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, hal. 82.

<sup>25</sup> Siswono Yudo Husodo, *Warga Baru Kasus Cina di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Penerbitan Yayasan Padamu Negeri, 1985, hal. 55.

<sup>26</sup> Sumanto Al Qurtuby, *Arus Cina-Islam-Jawa*, Yogyakarta: Inspeal Ahimsakarya Press, 2003, hal. 205.

<sup>27</sup> Siswono Yudo Husodo, *Warga Baru Kasus Cina di Indonesia*, hal. 42.

<sup>28</sup> Rida Ahida, *Keadilan Multikultural*, hal. 255.

<sup>29</sup> Alo Liliweri, *Prasangka & Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, hal. 21.

Ras-ras kuning dan hitam telah dikenal bagi bangsa-bangsa Eropa sejak masa purba. Namun, rasisme putih secara relatif adalah fenomena yang baru, yang dilahirkan dan dikembangkan pada saat yang sama sejak kemenangan-kemenangan kolonial dan penghisapan terhadap koloni-koloni. Salah satu dari ahli teori rasis yang pertama adalah seorang Spanyol Juan Gines de Spulveda, yang di tahun 1550 melukiskan “inferioritas dan sifat jahat yang alami dari orang-orang pribumi Amerika,” memaklumkan bahwa mereka “bukanlah makhluk yang rasional” dan menarik kesimpulan bahwa “mereka berbeda dari orang Spanyol sebagaimana kera berbeda dari manusia”.<sup>30</sup>

Dengan asumsi kulit putih ras kelas atas dan rendahnya ras-ras berwarna dapat juga dimaknai bahwa titik yang sama dalam teori ini adalah asumsi superioritas ras putih dan inferioritas ras-ras lainnya. Pada teori ini kaum rasis percaya bahwa orang-orang hitam akan sangat sukar untuk maju keluar dari struktur sosial kesukuan yang primitif. Sedangkan bangsa-bangsa kulit kuning bisa mencapai negara-negara dan masyarakat kompleks, akan tetapi tidak mampu memberikannya bentuk demokrasi paling tinggi.<sup>31</sup>

Dengan kata lain teori rasisme di atas menyatakan bahwa hanya ras-ras superior yaitu ras kulit putih (bangsa Eropa) saja yang mampu memerintah bagi kepentingan setiap orang dan dengan demikian bangsa Eropa saja yang hanya dapat memajukan peradaban dunia. Ras-ras inferior atau bangsa selain Eropa yakni bangsa-bangsa atau ras-ras yang berwarna seperti ras hitam, merah, coklat dan kuning tidak dapat memajukan peradaban dunia.<sup>32</sup> Alasan hal tersebut karena pandangan rasisme yang mengatakan bahwa ras manusia yang berbeda-beda mempunyai bakat-bakat sosial dan intelektual yang tidak sama dan merata. Mereka menganggap beberapa ras secara biologis lebih rendah dari yang lain, misalnya ras putih lebih tinggi dari ras-ras berwarna, dan ras berwarna tidak mampu mengorganisir dan mempertahankan masyarakat modern pada tingkat yang maju.

Akibat dari pandangan rasisme seperti itu maka kolonialisme semakin leluasa dilakukan oleh bangsa kulit putih atau bangsa Eropa. Bahkan kolonialisme selanjutnya mendapat restu dari para tokoh agama yang seharusnya mereka menentanginya karena alasan penindasan manusia dan tidak sesuai dengan nilai-nilai agama yang memiliki prinsip persamaan antar manusia dan prinsip cinta kasih dari Tuhan. Salah satu contohnya

---

<sup>30</sup> Maurice Duverger, *Sosiologi Politik* (terjemahan Dhanial Dhakidae), Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998, hal. 210-211.

<sup>31</sup> Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, hal. 211.

<sup>32</sup> L. Stodard, *Pasang Naik Kulit Berwarna*, hal. 40.

yang pernah dilakukan oleh pendeta dari pernyataan rasisme tentang rendahnya ras-ras berwarna yang sangat kejam adalah pernyataan pendeta Thomson pada tahun 1772, yang mengatakan bahwa perdagangan budak hitam di pantai Afrika menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan dan hukum agama atau wahyu, dan pendeta J. Priest, yang menerbitkannya di tahun 1852. Sehingga rasisme terhadap kulit hitam atau orang Afrika semakin meningkat dengan memperbudak orang-orang Afrika untuk mengembangkan koloni-koloni Amerika. Perdagangan budak selanjutnya terjadi dilakukan dengan legitimasi agama dengan mengirim 50 juta orang Afrika mengarungi Atlantik yang mengakibatkan separohnya dari mereka mati selama menyebrang.<sup>33</sup>

Kolonialisme bangsa kulit putih terhadap bangsa kulit bukan putih yang juga direstui oleh tokoh agama tersebut di atas juga sangat berpengaruh terhadap stratifikasi dalam pelbagai bidang, seperti bidang sosial, ekonomi, politik, dimana orang kulit hitam dan ras berwarna lainnya merupakan sub-ordinasi orang kulit putih. Itulah sistem stratifikasi sosial antarras yang dibuat orang Eropa di abad pertengahan.<sup>34</sup>

Betul sekiranya apa yang dikemukakan dalam teori Omi dan Winant mengenai pembentukan ras mengatakan bahwa ras adalah suatu konsep yang mengartikan dan melambangkan pertentangan dan kepentingan sosial melalui pengacauan pada tipe jasmani manusia yang berbeda. Menurutnya saat orang menentukan dan menggunakan satu paham tertentu untuk ras, maka mereka telah menciptakan suatu kenyataan sosial dimana diterapkan suatu kategorisasi sosial tertentu atau stratifikasi dalam pelbagai bidang, seperti bidang sosial, ekonomi, dan politik. Itulah yang disebut olehnya sebagai kontruksi sosial. Kontruksi sosial tersebut berkembang dalam berbagai konteks hukum, ekonomi dan sosio-politik. Sehingga dapat berdampak negatif contohnya diskriminasi dalam hukum, praktik politik, pendidikan, kebijakan terhadap etnis tertentu dan lain sebagainya.

#### b. Teori rasis evolusi Darwin

Selanjutnya adalah teori rasis yang sangat fenomenal dan berkembang di Eropa adalah teori evolusi Darwin.<sup>35</sup> Teori ini merupakan teori pelestarian ras-ras pilihan untuk menguasai dan bertahan hidup. Menurut

---

<sup>33</sup> Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, hal. 211.

<sup>34</sup> Alo Liliweri, *Prasangka & Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, hal. 22.

<sup>35</sup> Simon Colemon dan Helenwatson, *Pengantar Antropologi* (terjemahan Rudi), Bandung: Nuansa, 2005, hal. 35.

pandangan yang dikemukakan Darwin, ras-ras manusia berada pada tahap evolusi yang berbeda, dan sejumlah ras telah berevolusi dan mengalami perkembangan yang lebih cepat dibanding ras-ras lain. Sebaliknya, beberapa dari mereka hampir setingkat dengan kera.

Darwin menyatakan bahwa, perjuangan untuk mempertahankan hidup juga terjadi antar ras-ras manusia. Ras-ras pilihan muncul sebagai pemenang dalam pertarungan ini. Menurut Darwin, ras-ras terpilih adalah bangsa kulit putih Eropa. Sementara ras Asia dan Afrika telah tertinggal dalam perjuangan untuk mempertahankan hidup. Darwin bahkan melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa ras-ras ini tak lama lagi akan kalah dalam pertarungan untuk mempertahankan hidup di seluruh dunia, dan kemudian musnah.

Menurutnya bahwa di masa mendatang, tidak sampai berabad-abad lagi, ras-ras manusia yang beradab hampir dipastikan akan memusnahkan dan menggantikan ras-ras biadab di seluruh dunia. Pada saat yang sama, kera-kera mirip manusia tidak diragukan lagi akan dimusnahkan, selanjutnya jarak antara manusia dengan padanan terdekatnya akan lebih lebar, karena jarak ini akan memisahkan manusia dalam keadaan yang lebih beradab, sebagaimana yang kita harapkan, dari *Kaukasian* (ras kulit putih yang sebagian besar menetap di Eropa) sekalipun, dengan jenis-jenis kera serendah babon, tidak seperti sekarang yang hanya memisahkan negro atau penduduk asli Australia dengan gorila.

Di bagian lain dari buku *The Origin of Species*, Darwin kembali menyatakan keharusan ras-ras rendah untuk musnah dan tidak perlunya orang-orang lebih maju untuk melindungi dan menjaga mereka agar tetap hidup. Ia membandingkan hal ini dengan orang-orang yang membiakkan binatang ternak. Inilah yang sangat memungkinkan untuk bangsa kulit putih yaitu bangsa Eropa untuk melakukan penjajahan terhadap bangsa kulit selain putih seperti bangsa kulit hitam dan kuning.

Darwin memberikan penjelasan dalam teorinya tersebut bahwa orang-orang biadab yang memiliki kelemahan pada tubuh dan akal dengan segera akan terhapuskan, dan mereka yang bertahan hidup biasanya memperlihatkan kondisi kesehatan yang prima. Sebaliknya, kita manusia-manusia beradab justru berusaha keras untuk menghentikan proses penghapusan ini, kita bangun rumah-rumah perawatan bagi orang-orang berpenyakit jiwa, cacat dan sakit, kita terapkan undang-undang bagi kaum miskin dan para pekerja medis kita berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan nyawa setiap manusia hingga detik yang terakhir. Ada alasan yang memang dapat dipercaya bahwa vaksinasi telah menyelamatkan ribuan orang, yang jika kondisi kesehatannya lemah akan terserang penyakit cacar. Dengan demikian, orang-orang lemah dari

masyarakat beradab mampu terus melangsungkan keturunan mereka. Tak seorang pun yang pernah mengetahui cara pembiakan hewan-hewan piaraan akan ragu bahwa tindakan ini pasti sangat merugikan bagi ras manusia.

Sebagaimana telah diketahui dalam bukunya *The Origin of Species* Darwin menganggap masyarakat pribumi Australia dan Negro berada pada tingkatan yang sama dengan gorila, dan menyatakan bahwa ras-ras ini akan lenyap. Sedangkan terhadap ras-ras lain yang dianggapnya ras rendah, ia berpendapat perlunya mencegah mereka beranak-pinak demi menghantarkan ras-ras ini pada kepunahan. Demikianlah, jejak rasisme dan diskriminasi yang masih kita jumpai di masa kini mendapatkan restu dan pembenaran dari Darwin.<sup>36</sup>

### c. Teori inferioritas orang Yahudi

Teori yang berikutnya adalah teori inferioritas orang Yahudi. Teori ini merupakan bentuk dari anti-Semitesme yang diperkuat dengan teori Nasional Sosialis dengan berdasarkan pada paham ras “Arya”, yang lebih tinggi dari semua ras lainnya.<sup>37</sup>

Ada dua penulis yang mempopulerkan mitos tentang ras Arya ini.<sup>38</sup> Yang pertama Arthur de Gobineau (1816-1882) adalah seorang Perancis, mempergunakan mitos Arya untuk mengesahkan ketimpangan sosial di dalam setiap bangsa ada perbedaan rasial antara aristokrat dari orang biasa. Aristokrat Eropa berasal dari bangsa “Arya”, ras yang dominan secara alamiah dan ras yang kreatif dalam peradaban. Sedangkan penemu kedua dari *Aryanisme* adalah seorang Inggris Houston Stewart Chamberlain (1855-1927), dia mempergunakan mitos tentang bangsa “Arya” untuk memuliakan bangsa Jerman. Menurutnya bangsa Jerman adalah suku bangsa Teuton merupakan bangsa yang genius dengan membuktikan bahwa dari darah *Teutonik* lahir kaum genius seperti Julius Caesar, Alexander Agung, Giotto, Leonardo da Vinci, Galileo, Voltaire dan Lavoiser.<sup>39</sup>

Mengenai teori rasisme anti-Semitesme yang diperkuat dengan paham ras “Arya”, maka teori yang satu ini juga sangat berhubungan dengan pandangan rasime yang dilakukan oleh Adolf Hitler di Jerman dengan

---

<sup>36</sup> Harun Yahya, *Bencana Kemanusiaan Akibat Darwinisme* (terjemahan Effendi), Jakarta: Global Cipta Publishing, 2002, hal. 32.

<sup>37</sup> Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, hal. 211.

<sup>38</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, hal. 75.

<sup>39</sup> Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, hal. 214.

partai yang terkenal yaitu partai Nazi (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP)).

Adolf Hitler dilahirkan Tanggal 20 April 1889 di Brunau Austria, Pada tahun 1919, ketika usianya 30 tahun Hitler bergabung dengan partai buruh Jerman, Pada juli 1921, Hitler kemudian berkecimpung secara langsung dalam politik dan menjadi pengurus Partai Buruh Jerman (bahasa Jerman: Deutsche Arbeiterpartei/ DAP) pada bulan Juli 1921. Hitler menggunakan kebolehan berpidatonya untuk menjadi ketua partai. Dia kemudian menukar nama DAP menjadi Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) atau partai Nazi. Adolf Hitler (1889-1945) memimpin Jerman sebagai seorang diktator sejak 1933 sampai dengan 1945.<sup>40</sup>

Ideologi kebanggaan yang dimiliki Adolf Hitler dengan partai Nazinya adalah fasisme. Secara etimologi kata fasisme diambil dari bahasa Italia, *fascio*, sendirinya dari bahasa Latin, *fascis*, yang berarti seikat tangkai-tangkai kayu. Ikatan kayu ini lalu tengahnya ada kapaknya dan pada zaman Kekaisaran Romawi dibawa di depan pejabat tinggi. Fasis ini merupakan simbol dari kekuasaan pejabat pemerintah.<sup>41</sup>

Adapun secara terminologi fasisme adalah ideologi yang berdasarkan pada prinsip kepemimpinan dengan otoritas absolut di mana perintah pemimpin dan kepatuhan berlaku tanpa pengecualian. Gerakan fasis termasuk adalah gerakan radikal ideologi nasionalis otoriter politik. Atau dalam pengertian lain *fasisme* yaitu pandangan yang menganggap diri paling utama dan sampai membawa pada kesimpulan mengenyahkan orang lain pun memiliki legitimasi tertentu.<sup>42</sup>

Ideologi Nazi tersebut yakni fasisme yang sangat dikenal dengan kata Nazisme memiliki perbedaan mendasar dengan paham fasisme awal yang hanya ditekankan pada sikap nasionalisme saja, artinya fasisme hanya sebatas gerakan radikal ideologi nasional otoriter politik. Akan tetapi pandangan Nazisme lebih dari itu, bahkan selain pandangan nasionalisme kecintaan kepada tanah air yang berlebihan juga pandangan rasialisme dan rasisme yang sangat sangat kuat. Karena kuatnya nasionalisme yang juga

---

<sup>40</sup> Jules Archer, *Kisah Para Diktator: Biografi Politik Para Penguasa Fasis, Komunis, Despotis, dan Tiran*, Yogyakarta: NARASI, 2004, hal. 142.

<sup>41</sup> Vincent Bero, *Musolini Di antara Bayang-Bayang Hitler dan Romantika Clara Petacci*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2007, hal. 13.

<sup>42</sup> Bambang S. Sulasmon, dkk, *Keadilan dalam Kemajemukan*, Jakarta: PT. Sinar Agape Press, 1998, hal. 131.

dipengaruhi sikap rasialisme dan rasisme tersebut sampai mereka membantai bangsa-bangsa lain yang dianggap lebih rendah.<sup>43</sup>

Pandangan rasialisme atau rasisme yang kuat menjadi propaganda politik Adolf Hitler selain propaganda cinta tanah air. Dan propoganda ini sangat menarik massa rakyat Jerman, inilah yang menjadi penyebab kemenangan partai Nazi yang dipimpinnya. Propagandanya adalah Adolf Hitler selalu menekankan kepada pemuda Jerman bahwa bangsa Jerman adalah bangsa yang besar yang ditakdirkan untuk memerintah dunia karena bangsa Jerman adalah bangsa berdarah Arya, yang merupakan pangkal kekuatan Jerman. Namun kekuatan itu sedang terbelenggu oleh kekuatan asing, yaitu bangsa Yahudi dan Komunis.<sup>44</sup>

Selain propaganda cinta tanah air yang dilakukan Adolf Hitler, juga ada propaganda yang lainnya yaitu propaganda ingin menjadikan bangsa Arya menjadi bangsa yang tinggi yang tidak diinjak-injak oleh bangsa manapun, termasuk bangsa Yahudi pada saat itu, bahkan bangsa Arya harus menjadi bangsa penguasa dunia.<sup>45</sup>

Kemudian selanjutnya propaganda Adolf Hitler dengan Nazismenya dan konsep superioritas rasial termanifestasi dalam kampanye pembasmian kaum Yahudi (anti-Semitisme) digelorakan oleh rezim NAZI di Jerman yang di pelopori oleh Adolf Hitler. Kebencian Adolf Hitler kepada bangsa Yahudi di Jerman karena pada saat itu Yahudi telah melakukan dominasi ekonomi terhadap Jerman. Sehingga efek dari dominasi ini mengakibatkan industri-industri di Jerman mengalami kebangkrutan akibat dari serangan sistematis kapitalisasi keuangan yang tamak.<sup>46</sup>

Teori anti-semitisme dan diperkuat dengan pandangan rasisme tentang superioritasnya bangsa Arya dari bangsa lain yang dipropagandakan Adolf Hitler dengan partai Nazinya tersebut di atas merupakan pandangan kebangsaan yang berlebihan dan sangat membahayakan bagi perdamaian dunia. Pandangan rasisme ini ternyata dalam sejarah telah menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan dengan pembantaian kaum Yahudi di Jerman tersebut. Sudah barang tentu ideologi tersebut yang menjadi ideologi Adolf Hitler dan bangsanya saat itu merupakan gerakan radikal ideologi nasionalis otoriter politik.

---

<sup>43</sup> Ruper Butler, *Hitler Young Tigers (Sepak Terjang Remaja NAZI Pemuda Hitler dalam Perang Dunia II)*, Jakarta: Planet Buku, 2008, hal. 15.

<sup>44</sup> Russel, *Seri Orang Termasyhur: Adolf Hitler*, Jakarta: MM Corp, 2005, hal. 22.

<sup>45</sup> Agustinus Pambudi, *Kematian Adolf Hitler*, Yogyakarta: Narasi, 2002, hal. 29.

<sup>46</sup> Adolf Hitler, *Mein Kampf: Edisi Lengkap Volume I dan II* (terjemahan Sukur), Jakarta: PT Suka Buku, 2010, hal. 251.

### 3. Arti Rasisme

Rasisme adalah pendirian yang memperlakukan orang lain secara berbeda dengan memberikan *judgment* nilai berdasarkan karakter ras, sosial, dan kondisi mental tertentu yang merujuk pada *self*.<sup>47</sup> Atau juga suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Dapat juga disebut paham bahwa ras diri sendiri adalah ras yang paling unggul.<sup>48</sup> Rasisme diartikan sebagai suatu pandangan bahwa di dunia yang terdiri dari atas kulit putih, kuning, hitam, dan merah, ras kulit putihlah yang paling unggul.<sup>49</sup> Ada juga beberapa pengertian rasisme yang lainnya yaitu:

- a. Suatu ideologi yang mendasarkan diri pada gagasan bahwa manusia dapat dipisahkan atas kelompok ras; bahwa kelompok itu dapat disusun berdasarkan derajat atau hierarki berdasarkan kepandaian atau kecakapan, kemampuan, dan bahkan moralitas.
- b. Suatu keyakinan yang terorganisasi mengenai sifat inferioritas (perasaan rendah diri) dari suatu kelompok sosial, dan kemudian karena dikombinasikan dengan kekuasaan, keyakinan ini diterjemahkan dalam praktik hidup untuk menunjukkan kualitas atau perlakuan yang berbeda.
- c. Diskriminasi terhadap seseorang atau sekelompok orang karena ras mereka. Kadang-kadang konsep ini menjadi doktrin politis untuk mengklaim suatu ras lebih hebat daripada ras lain.
- d. Suatu kompleks keyakinan bahwa beberapa subspecies dari manusia (*stocks*) inferior (lebih rendah) daripada subspecies manusia lain.
- e. Kadang juga rasisme menjadi ideologi yang bersifat etnosentris pada sekelompok ras tertentu. Apalagi ideologi ini didukung oleh manipulasi teori sampai mitos, stereotip, dan jarak sosial, serta diskriminasi yang sengaja diciptakan.
- f. Kadang-kadang paham ini juga menyumbang pada karakteristik superioritas dan inferioritas dari sekelompok penduduk berdasarkan alasan fisik maupun faktor bawaan lain dari kelahiran mereka. Rasisme merupakan salah satu bentuk khusus dari

---

<sup>47</sup> Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, hal. 51.

<sup>48</sup> George M. Fredickson, *Rasisme Sejarah Singkat* (terjemahan Andi), Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2005, hal. 19.

<sup>49</sup> Anna Farida, *Keadilan Sosial*, Bandung: Nuansa, 2001, hal. 18.



prasangka yang memfokuskan diri pada variasi fisik di antara manusia.<sup>50</sup>

Dari berbagai pengertian yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rasisme adalah pendirian yang memperlakukan orang lain secara berbeda dengan memberikan penilaian yang tak lebih dari dirinya atau kelompoknya. Dari pengertian ini, rasisme sangat berhubungan erat dengan primordialisme, keduanya saling mempengaruhi. Karena rasa kesukaan yang tinggi seseorang atau suatu kelompok dapat memperlakukan orang atau kelompok lain sesuka dirinya dan menganggap orang atau kelompok lain lebih rendah dari dirinya atau kelompoknya. Hal merendahkan tersebut akhirnya berujung pada sikap rasis atau rasisme, yaitu mengotak-otakan struktur masyarakat berdasarkan suku, ras, agama, dan perbedaan lainnya.

#### 4. Sejarah Singkat Rasisme

Istilah rasisme itu sendiri baru pertama kali digunakan sekitar tahun 1930-an, ketika istilah tersebut diperlukan untuk menggambarkan teori-teori rasis yang dipakai orang-orang Nazi dalam melakukan pembantaian terhadap orang Yahudi. Kendati demikian, bukan berarti jauh-jauh hari sebelum itu bentuk rasisme tak ada.<sup>51</sup> Bentuk nyata rasisme yang dilakukan Nazi adalah pembunuhan 6 juta orang Yahudi di Jerman antara tahun 1933 sampai 1945.<sup>52</sup>

Rasis telah dituliskan sebagai istilah resmi dalam kamus di Spanyol pada tahun 1611. Kamus tersebut mengartikan istilah '*raza*', sebagai istilah yang menghormati suatu kasta atau kualitas, kuda-kuda asli'. Dan diartikan pula sebuah istilah yang merendahkan, yang mengacu pada silsilah bangsa Yahudi dan Moor (bangsa Muslim dari Afrika, yang tinggal di Spanyol).<sup>53</sup>

Salah satu dari ahli teori rasis pertama adalah seorang Spanyol Juan Gines de Spulveda, yang di tahun 1550 melukiskan inferioritas dan sifat jahat yang alami dari orang-orang pribumi Amerika. Beliau mengemukakan bahwa orang-orang pribumi Amerika bukanlah makhluk yang rasional dan mereka berbeda dari orang Spanyol yang rasional, perbedaan mereka dengan orang Spanyol sebagaimana kera berbeda dari manusia. Rasisme hitam meningkat ketika orang Afrika diperbudak untuk

---

<sup>50</sup> Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik*, hal. 29-30.

<sup>51</sup> George M. Fredickson, *Rasisme Sejarah Singkat*, hal. 59.

<sup>52</sup> Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, hal. 211.

<sup>53</sup> George M. Fredickson, *Rasisme Sejarah Singkat*, hal. 59.

mengembangkan koloni-koloni Amerika (perdagangan budak mengirim 50 juta orang Afrika mengarungi Atlantik, separohnya mati selama menyebrang). Perbudakan dibela oleh beberapa orang pendeta Anglikan, yang terkenal Pendeta Thomson, yang dalam tahun 1772 mengatakan bahwa perdagangan budak hitam di pantai Afrika menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan dan hukum agama atau wahyu. Dan kemudian pada tahun 1852 pendeta J. Priest kembali menyatakan hal yang sama.<sup>54</sup>

Justifikasi rasisme saat itu juga adalah salah satu contohnya orang-orang Afrika sub-sahara diklaim terlahir sebagai budak karena kutukan (biblikal) dari dosa yang telah dibuat Ham. Akibat dari dosa Ham itu, orang-orang Afrika diklaim telah ditakdirkan sebagai ras budak. Klaim ini terus diakui kebenarannya.<sup>55</sup>

Pada abad sembilanbelas rasisme hidup kembali dengan membonceng penaklukan wilayah-wilayah jajahan.<sup>56</sup> Pandangan rasisme dari teori darwin mendapatkan sambutan baik di paruh abad ke-19. Dikarenakan saat itu orang “kulit putih” Eropa sedang menggunakan teori yang dapat membenarkan perbuatan jahatnya berupa kolonialisme. Negara yang paling banyak diuntungkan oleh pandangan rasis Darwin adalah negara asal Darwin yakni Inggris. Inggris mendirikan imperium kolonialis nomor satu di dunia. Seluruh sumber kekayaan alam dari India hingga Amerika habis dikeruk oleh imperium Inggris.<sup>57</sup>

Tersebarnya kolonialisme sejak abad ke-15 dan ke-16 didasari atas pandangan bahwa sejumlah ras memiliki sebagian sifat binatang. Menurut Christopher Columbus dalam penjelajahannya ke benua Amerika, penduduk asli Amerika bukanlah manusia akan tetapi sejenis binatang yang telah berkembang. Oleh karenanya mereka dapat dijadikan pelayan bagi para penjajah Spanyol.<sup>58</sup>

*Social Darwinisme* menjadi sebuah pembenaran atas ekspansi bangsa Eropa ke Afrika, India dan Timur Jauh. Namun begitu, rasisme awal justru berasal dari kaum Keristen terhadap kaum Yahudi. Kaum Yahudi ditengarai menolak Yesus Kristus sebagai sang Mesias, dengan menerima kitab Perjanjian Baru yang dianggap lebih legitimsasi dan mempunyai substansi penting dibandingkan Kitab Perjanjian lama. Hal itu dinilai sebagai sebuah pengingkaran atas penyalipan dan wafatnya Yesus sebagai tumbal atas dosa seluruh manusia. Atas hal itulah, maka umat Yahudi

<sup>54</sup> Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, hal. 211.

<sup>55</sup> Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, hal. 51.

<sup>56</sup> Harun Yahya, *Keruntuhan Teori Evolusi Darwin* (terjemahan Catur Sriherwanto), Bandung: Dzikra, 2004, hal. 14.

<sup>57</sup> Harun Yahya, *Bencana Kemanusiaan Akibat Darwinisme*, hal. 35.

<sup>58</sup> Harun Yahya, *Bencana Kemanusiaan Akibat Darwinisme*, hal.36.

dianggap sebagai kriminal, termasuk sampai kepada keturunannya sekalipun. Setelah itu, pada akhir abad pertengahan, terjadi penaklukan besar-besaran pasukan umat Kristen atas benua-benua yang sebelumnya tidak pernah mereka singgahi.<sup>59</sup>

Anti-Semitisme yang dilahirkan pada abad pertengahan ini sebagai akibat dari fanatisme agama, orang Yahudi dianggap bertanggung jawab bagi kematian Kristus dan karena itu menjadi bangsa yang menanggung kutukan.<sup>60</sup> Paham yang populer ini, yang ditanam oleh gereja-gereja, dipergunakan dan dieksploitasikan oleh para raja dan pangeran untuk membenarkan penyitaan barang-barang dan harta kekayaan orang Yahudi. Sejauh doktrin agama Kristen abad tengah melarang mengadakan pinjaman dengan bunga, hanya orang-orang yang bukan Kristen bisa terlibat dalam perbankan, orang-orang Yahudi tentu saja memenuhi fungsi sosial ini, yang menjadi semakin penting dengan perkembangan ekonomi pada akhir abad tengah.<sup>61</sup>

Menurut Fredickson, hingga di titik inilah maka rasisme bukan merupakan sesuatu yang hanya dibebankan kepada umat Keristiani saja, melainkan menjadi sesuatu yang meluas pada konotasi supremasi kulit putih terhadap kulit hitam. Imperialisme Eropa dan perdagangan budak juga turut memperkuat perubahan makna itu. Budak-budak pertama di perkebunan “dunia baru” adalah para narapidana dan orang-orang Indian Karibia, namun mereka semua mati secara berangsur-angsur dan akhirnya diganti oleh orang Afrika yang lebih kuat.

Meski perdagangan budak dihentikan karena secara ekonomi dianggap tidak menguntungkan, dan kolonialisme mengalami kemunduran dengan banyaknya negara-negara jajahan yang memerdekakan diri. Namun sistem kapitalis menemukan cara-cara baru untuk membuat rasisme menguntungkan.<sup>62</sup> Orang-orang berkulit berwarna bisa digunakan sebagai tenaga kasar, sedangkan prasingka-prasingka buruk tentang orang-orang berkulit berwarna, yang dimiliki oleh pekerja yang berkulit putih dipertahankan. Tujuannya adalah agar kelas buruh bisa terus di pecah belah. Selama bertahun-tahun taktik seperti ini digunakan oleh para majikan di Eropa, Amerika dan juga Australia. Dengan demikian rasisme telah meluas dari makna awalnya atau dengan kata lain rasisme terus akan berubah bergantung pada dinamika kehidupan dan interaksi sosial yang ada. Hal ini dikarenakan rasisme telah menginvasi ranah lain dalam realitas hidup manusia.

---

<sup>59</sup> Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, hal.52.

<sup>60</sup> Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, hal. 212.

<sup>61</sup> Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, hal. 211.

<sup>62</sup> Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, hal. 53.

Rasisme bahkan sengaja diciptakan oleh tokoh-tokoh dunia masa lalu melalui berbagai tulisan untuk mencapai posisi legitimasi akan sesuatu golongan tertentu. Dalam perkembangannya maka para penguasa Eropa berargumentasi bahwa orang-orang yang berkulit berwarna berkedudukan rendah.<sup>63</sup> Dan dalam abad duapuluh ada gelombang lain dari perang dekolonisasi.<sup>64</sup> Rasisme paling kuat pada masa ini di negara-negara yang multirasial, dimana minoritas putih yang mengendalikan pemerintahan takut ditumbangkan oleh mayoritas kulit berwarna. Contoh negara-negara selatan di Amerika Serikat dan Afrika Selatan adalah negara-negara yang paling rasis di dunia masa sekarang.

Tindakan diskriminasi rasial, misalnya yang pernah terjadi di Afrika Selatan, pada 21 Maret 1960, sekitar 20.000 orang demonstran melakukan aksi damai dan berkumpul di Sharpeville Afrika Selatan untuk menolak pemeberlakuan buku pass (*pass law*) dan protes terhadap rezim apartheid. Aksi damai ini kemudian berubah menjadi pembunuhan massal ketika petugas dari kepolisian berusaha membubarkan kerumunan, dalam kejadian ini 69 orang meninggal, kira-kira 200 orang terluka termasuk di dalamnya 48 anak-anak dan perempuan. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan nama *Sharpeville Massacre* yang merupakan pemberontakan pertama yang memakan korban paling banyak dalam rangka melawan sistem rezim apartheid.<sup>65</sup>

Apartheid (arti dari bahasa Afrikaans: apart memisah, heid sistem atau hukum) adalah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan dari sekitar awal abad ke-20 hingga tahun 1990. Apartheid adalah nama resmi yang ditetapkan pemerintah Afrika Selatan untuk kebijakan rasialnya. Dalam praktiknya dimaksudkan sebagai suatu sistem pemisahan, penindasan, dan eksploitasi yang terlembaga di mana kebebasan bergeak dan ka-hak politik, sosial, dan ekonomi orang-orang yang bukan kulit putih dibatasi dengan ketat dan tegas.<sup>66</sup>

Perjuangan rakyat Afrika Selatan untuk mewujudkan kesetaraan dan meningkatkan martabat kemanusiaan telah menelan korban dengan jumlah yang sangat fantastis dan tragis. Atas nama politik identitas apartheid, rezim pemerintah kulit putih Afrika Selatan telah mendiskriminasikan ribuan bahkan jutaan hak-hak dasar warga kulit hitam melalui serangkaian

---

<sup>63</sup> Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, hal. 52.

<sup>64</sup> Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, hal. 211.

<sup>65</sup> Donna Del Gaudio, *Perjuangan Menentang Apartheid; dalam Peter Davies; Hak-Hak Asasi Manusia Sebuah Bunga Rampai*, hal. 93.

<sup>66</sup> Donna Del Gaudio, *Perjuangan Menentang Apartheid; dalam Peter Davies; Hak-Hak Asasi Manusia Sebuah Bunga Rampai*, hal. 93.

tindakan yang sistematis dan meluas baik melalui regulasi dan kebijakan maupun berbagai perlakuan yang merendahkan martabat manusia melalui politik apartheid.

Sejarah rasisme selain yang pernah terjadi di Jerman yang dilakukan Adolf Hitler terhadap bangsa Yahudi dan di Afrika Selatan juga pernah terjadi di Eropa lainnya seperti di Srebrenica Bosnia. Pembantaian Srebrenica (disebut juga *genosida Srebrenica*) adalah kejadian pembantaian sekitar 8000 lelaki dan remaja etnis Muslim Bosniak (Bosnia) pada Juli 1995 di Srebrenica Bosnia oleh pasukan Republik Srsпка (umumnya beragama Kristen Ortodoks) pimpinan Jendral Ratko Mladic. Mahkamah Internasional menetapkan kejadian ini sebagai sebuah *genosida* atau dengan istilah lain pembersihan etnis (*ethnic cleansing*).<sup>67</sup>

Pembantaian Srebrenica di Srebrenica Bosnia terhadap Muslim Bosniak (Bosnia) yang dilakukan oleh pasukan Republik Srsпка atau etnis Serbia (umumnya beragama Kristen Ortodoks) tersebut dengan metode-metode yang tidak kalah ganasnya dengan yang diperbuat Nazi dan Hitler bertujuan untuk membersihkan etnis Muslim Bosnia dan Kroasia. Pembantaian terjadi setelah tentara etnis Serbia menguasai wilayah Bosnia Herzegovina. Dari sumber yang berbeda dengan yang dekemukakan di atas, sebanyak 80.000 Muslim tewas terbantai, dan 500 gadis Muslimah yang diperkosa. Sedangkan kota-kota yang hancur mencapai angka 80%. Hampir semua masjid di Bosnia yang jumlahnya sekitar 800 buah telah rusak atau hancur sama sekali, termasuk masjid agung Begova., Masjid-masjid dan imam para masjid menjadi target utama senjata tajam tentara Serbia hingga ratusan imam masjid terbunuh secara syahid.<sup>68</sup>

Berlanjut kejahatan rasisme yang berupa *genosida* juga menimpa umat Islam Rohingya di Myanmar yang disebut dengan “*Tragedi Rakhinie*” terjadi mulai tahun 2012 sampai saat ini 2017 yang belum kunjung usai. Data terakhir menyebutkan bahwa Para pejabat PBB di Bangladesh mengatakan lebih dari seribu Muslim Rohingya mungkin telah meninggal dunia selama beberapa bulan terakhir dalam operasi militer di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Perkiraan jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan perkiraan sebelumnya. Jumlah tersebut didapat dari kesaksian para pengungsi yang melarikan diri selama empat bulan terakhir. Kantor berita Reuters mengutip dua pejabat senior dari dua

---

<sup>67</sup> Wikipedia bahasa Indonesia ensiklopedia bebas, “Pembantaian Srebrenica,” dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Pembantaian-Srebrenica>. Diakses pada 23 Maret 2017.

<sup>68</sup> Manshur SM Al-Katiri, *Tragedi Pembantaian Umat Islam Bosnia*, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1992, hal. 44-47.

lembaga PBB yang mengatakan bahwa hampir 70.000 orang telah melarikan diri.<sup>69</sup>

Tak terlepas juga kejahatan rasisme dalam sejarahnya menimpa di negara-negara dunia ketiga saat ini, seperti Malaysia, Indonesia atau Fiji, ketegangan rasial antara kelompok-kelompok atau suku. Ini merupakan hasil politik penjajah Eropa, *divide et impera*.<sup>70</sup> Penduduk Malaysia misalnya negara yang penduduknya terdiri dari orang-orang Melayu, keturunan Cina, Arab, India, dan Eropa. Demikian juga negara Singapura, ragam masyarakatnya hampir sama dengan Malaysia. Termasuk juga negara Indonesia, yang penduduk wilayah Republik Indonesia merupakan masyarakat Bhineka.<sup>71</sup> Tentunya ketegangan rasial yang memang sengaja diciptakan kolonial Belanda dengan politik pecah belahnya merupakan salah satu dari dampak negatif pandangan rasisme.

Rasisme di Indonesia berakar jauh pada masa kolonialisme Belanda. Bahkan menurut berbagai penulis kolonialisme-lah yang melahirkan rasisme dalam bentuk yang sistematis melalui peraturan yang memang dibuat untuk melakukan *segregasi* (pemisahan suatu golongan dari golongan lain) berbasis ras, etnis ataupun agama dan strata sosial atau kasta untuk kepentingan kaum kolonialisme. Yang selanjutnya menjadikan persoalan rasisme di Indonesia semakin kompleks. Artinya bukan hanya anti-Tionghoa yang diciptakan oleh rasisme kolonial Belanda, melainkan juga kolonialisme menjadi ibu kandung dari berbagai persoalan rasisme di Indonesia, seperti permusuhan antar umat beragama di Maluku, Poso, dan Sikka Nusa Tenggara Timur, dan lain-lain.<sup>72</sup>

Dalam sejarah bangsa Indonesia, menurut Siswono Yudo husodo rasisme dan diskriminasi rasial pada masa penjajahan kolonial Belanda tersebut di atas salah satu contohnya adalah dibuatnya perbedaan status sosial antara orang Cina dan orang-orang Indonesia. Status sosial pada zaman itu sangat menyakitkan hati, dengan pengisoliran fisik orang-orang Cina dalam “kamp-kamp” khusus di kota-kota, dengan kebijaksanaan mengkatagorikan mereka di bidang hukum sebagai “orang timur asing” dengan status yang lebih tinggi daripada orang-orang pribumi. Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan aturan penggolongan masyarakat

---

<sup>69</sup> Riva Desthania Suastha, “PBB: Ribuan Rohingya Tewas di Tangan Militer Myanmar,” dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170209150505-106-192358/pbb-ribuan-rohingya-tewas-di-tangan-militer-myanmar>. Diakses pada 09 Februari 2017.

<sup>70</sup> Siswono Yudo Husodo, *Warga Baru Kasus Cina di Indonesia*, hal. 55.

<sup>71</sup> Siswono Yudo Husodo, *Warga Baru Kasus Cina di Indonesia*, hal. 32.

<sup>72</sup> Asri Oktavianty, dkk, *Reformasi Hukum Terhadap Kebijakan Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia*, Jakarta: Solidaritas Nusa Bangsa, 2003, hal. 2-3.

berdasarkan ras (*stratstegeling*)<sup>73</sup>, penggolongan tersebut dibagi menjadi tiga kelompok yaitu Eropa (*Europeanen*), Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) dan Pribumi (*Inlander*).

Penggolongan masyarakat yang dilakukan kolonial Belanda menimbulkan prasangka pribumi terhadap etnis Tionghoa. Sebagai minoritas etnis Tionghoa ditempatkan sebagai golongan kedua dalam masyarakat, sedangkan pribumi menjadi golongan kelas bawah dalam masyarakat. Belanda berhasil memisahkan etnis Tionghoa dan penduduk pribumi melalui aturan tersebut. Politik *segregasi* ini sangat nampak di berbagai bidang kehidupan di Hindia Belanda (Indonesia). Seperti di bidang hukum, terhadap orang-orang Tionghoa diberlakukan hukum dagang Belanda tetapi tidak untuk Bumiputera. Sementara untuk masalah diluar perdagangan, orang-orang Tionghoa diperlakukan sama dengan Bumiputera. Demikian halnya dalam pendidikan. Dalam hal pendidikan Bumiputera adalah yang paling terburuk dalam aksesnya terhadap pendidikan. Sementara prosentase etnis Tionghoa yang memperoleh pendidikan lebih tinggi ketimbang Bumiputera pada umumnya.<sup>74</sup>

Selanjutnya pada tahun 1911 masyarakat etnis Tionghoa mulai dikenakan kewarganegaraan ganda, yang mana hal tersebut berlanjut hingga masa awal kemerdekaan Indonesia dan masalah tersebut mulai diselesaikan pada tahun 1962. Hal ini memperdalam adanya rasa perbedaan ras, budaya dan sosial antara kedua golongan ini. Kesadaran tentang adanya perbedaan ras lebih diperdalam lagi dengan tumbuh dan berkembangnya rasa nasionalisme dari orang-orang Indonesia yang sebagaimana juga terjadi di negara-negara lain, rasa nasionalisme pada awal pertumbuhannya, condong untuk menjadi nasionalisme yang sempit terlebih dahulu, sebelum menemukan bentuknya yang lebih matang. Berkembangnya rasa Nasionalisme ini telah pula mengembangkan perasaan bangga atas ras Indonesia.<sup>75</sup>

Dilain pihak, pada masa akhir dari masa penjajahan (tahun tiga puluhan), berkembang pula perasaan superior dari golongan Cina atas golongan pribumi, sebagai akibat dari sukses-sukses ekonomi yang didapatkannya serta kelebihan-kelebihan perlakuan yang diperolehnya dari penjajah Belanda. Perasaan superior ini menumbuhkan perasaan kebanggaan ras untuk kemudian melihat rendah pribumi dan enggan membaur atau menyatu sehingga menjauhkan jarak antara golongan pribumi dan non pribumi Cina.

---

<sup>73</sup> Abdul Sani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, hal. 82.

<sup>74</sup> Asri Oktaviany, dkk, *Reformasi Hukum Terhadap Kebijakan Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia*, hal. 10.

<sup>75</sup> Siswono Yudo Husodo, *Warga Baru Kasus Cina di Indonesia*, hal. 35.

Kesenjangan antara pribumi dan non pribumi Cina yang telah dibentuk oleh kolonialisme Belanda masa lalu menimbulkan berbagai konflik serius, terbukti dengan adanya sejumlah tindakan-tindakan kekerasan, bentrokan-bentrokan fisik, serta serangkaian tindakan ekstim lainnya terhadap non pribumi Cina.<sup>76</sup> Disamping itu juga Indonesia sebagai negara yang memiliki beraneka suku dan bangsa yang berbeda merupakan salah satu faktor yang potensial terjadinya konflik rasial yang memungkinkan dilatarbelakangi oleh pandangan rasisme atau primordialisme. Apalagi dampak dari politik penjajahan Belanda yaitu adu domba atau pecah belah antara suku-suku yang ada di Indonesia (*divide et impera*).<sup>77</sup> Tentunya hal ini perlu proses yang panjang untuk menghilangkannya.

Jadi dua hal yang menjadi pemicu konflik rasial di Indonesia yang pertama adanya kesenjangan antara pribumi dan non pribumi dan yang kedua beraneka ragamnya suku yang ada tersebut di atas tidak terlepas kaitannya dengan pandangan rasisme atau primordialisme yang tumbuh berbarengan dengan fakta historis tumbuh dan berkembangnya bangsa Indonesia semenjak masa penjajahan Belanda sampai merdeka.

Dibawah ini berbagai contoh konflik atau kerusuhan yang terjadi di Indonesia di antaranya adalah:

- a. Kerusuhan antara Pribumi dengan orang Tionghoa di Kudus Jawa Tengah pada 30 Oktober 1918, kronologis kejadiannya disebabkan kesalahpahaman agama antara rakyat pribumi dan orang Tionghoa.<sup>78</sup>
- b. Peristiwa anarkis terhadap non pribumi Cina atau kerusuhan yang bernuansa rasial pada 27 Maret 1963 di Cirebon Jawa Barat.
- c. Kerusuhan bernuansa rasial yang diawali oleh perkelahian antara seorang mahasiswa ITB non Tionghoa dengan mahasiswa Tionghoa pada 10 Mei 1963 di Bandung Jawa Barat.
- d. Kerusuhan bernuansa rasial antara pribumi dengan orang tionghoa yang terjadi pada 18-19 Mei 1963 di Sukabumi Jawa Barat.
- e. Kerusuhan bernuansa agama antara orang Islam dengan orang Tionghoa (Keristen), yaitu yang disebabkan adanya isu SARA tentang pelecehan agama yang terjadi pada 28 April 1995 di Sikka Nusa Tenggara Timur.
- f. Kerusuhan etnis, kerusuhan yang terjadi antara pribumi dengan orang tionghoa yang disebabkan selebaran gelap berisi hasutan

---

<sup>76</sup> Rida Ahida, *Keadilan Multikultural*, hal. 255.

<sup>77</sup> Siswono Yudo Husodo, *Warga Baru Kasus Cina di Indonesia*, hal. 55.

<sup>78</sup> Asri Oktavianty, dkk, *Reformasi Hukum Terhadap Kebijakan Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia*, hal. 163.



SARA yang terjadi pada 01 November 1995 di Purwakarta Jawa Barat.

- g. Kerusakan bernuansa agama dan etnis antara pribumi dengan orang tionghoa yang terjadi pada 10 Oktober 1996 terjadi di Situbondo.
- h. Kerusakan massal yang disebabkan isu agama yang berakibat bentrok antara pribumi dengan orang tionghoa yang terjadi pada 26-27 Desember 1996 di Tasikmalaya Jawa Barat.
- i. Kerusakan bernuansa etnis antara sekelompok orang Madura dengan suku Dayak yang terjadi pada 30 Desember 1996 sampai dengan 06 Januari 1997 di Sanggauledo Kalimantan Barat.
- j. Kerusakan rasial yang disebabkan masalah agama antara orang pribumi dengan keturunan Tionghoa yang terjadi pada 30 Januari 1997 di Rengasdengklok Jawa Barat.
- k. Kerusakan etnis yang dipicu oleh pembunuhan keji yang dilakukan warga keturunan terhadap gadis kecil yang terjadi pada 15 September 1997 di Ujung Pandang.
- l. Konflik rasial antara pribumi dengan orang Tionghoa yang terjadi pada 07 September 1998 di Kebumen.
- m. Kerusakan bernuansa agama, yaitu adanya isu SARA yang terjadi antara suku Roy Runtu (Keristen) dengan orang Islam terjadi pada 25-28 Desember 1998 di Poso.
- n. Konflik etnis terbesar antara Melayu dengan Madura yang mengakibatkan gelombang pengusiran etnis Madura dari wilayah Sambas yang dilakukan oleh suku Melayu Sambas pada 18 Januari 1999 sd 24 Maret 1999 di Sambas.
- o. Konflik Agama antara Islam dan Keristen yang terjadi pada 19 Januari 1999 di Ambon Maluku.
- p. Konflik rasial antara etnis Batak dengan Flores yang terjadi pada bulan Juli 1999 di Batam.
- q. Kerusakan antara pribumi dengan etnis Tionghoa yang terjadi pada 04 Januari 2000 di Pekalongan Jawa Tengah.
- r. Konflik agama antara Islam dan Keristen yang terjadi pada 17-19 April 2000 di Poso, peristiwa ini disebut dengan kerusakan Poso kedua.
- s. Kerusakan etnis antara suku Madura dengan suku Melayu yang terjadi pada 25-26 Oktober 2000 di Pontianak Kalimantan Barat.

- t. Konflik rasial antara suku Madura dengan suku Dayak yang terjadi pada 18 Februari 2001 di Sampit Borneo.<sup>79</sup>
- u. Kerusuhan Mei. Konflik vertikal yang terjadi antara massa dan negara kemudian menjadi konflik horizontal dengan menggunakan isu anti Tionghoa pada 13-15 Mei 1998 di Jakarta, Solo dan Medan.<sup>80</sup>

Berbagai konflik rasial di atas yang terjadi antara pribumi dengan non pribumi Cina di Indonesia tercipta karena perlakuan diskriminatif terhadap pribumi pertama yang dilakukan kolonialisme Belanda. Bertahun-tahun perlakuan ini hampir 350 tahun masa penjajahan Belanda mengakibatkan terbentuknya prasangka yang buruk pribumi terhadap non pribumi Cina.<sup>81</sup> Memang sulit sekali untuk merubah prasangka buruk pribumi terhadap non pribumi Cina. Padahal proses asimilasi dan integrasi antara pribumi dan etnis Cina telah berjalan lama sebelum datangnya kolonialisme Belanda ke Nusantara.<sup>82</sup> Tentunya sikap diskriminatif tersebut tidak terlepas dari pandangan rasisme atau primordialisme.

## B. Masyarakat Multikultural

### 1. Konsep dan Pengertian Masyarakat Multikultural

Kata masyarakat multikultural terdiri dari tiga kata yaitu masyarakat, multi, dan kultural. Masing-masing mempunyai arti dan pengertian yang berbeda-beda, baik secara etimologi maupun secara terminologi. Untuk mengawali pengertian dan konsep masyarakat multikultural tentunya terlebih dahulu dikemukakan pengertian masyarakat.

Kata masyarakat secara etimologi berasal dari akar kata Arab *syaraka* yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari kata Latin *socius*, yang berarti kawan.<sup>83</sup> Sedangkan secara terminologi ada beberapa pengertian masyarakat yang dijelaskan oleh para ahli. Di antaranya adalah:

#### a. Menurut Linton (ahli antropologi)

Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup bekerja sama sehingga dapat mengorganisasi dirinya dan

---

<sup>79</sup> Asri Oktavianty, dkk, *Reformasi Hukum Terhadap Kebijakan Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia*, hal. 163-179.

<sup>80</sup> Rida Ahida, *Keadilan Multikultural*, hal. 255.

<sup>81</sup> Siswono Yudo Husodo, *Warga Baru Kasus Cina di Indonesia*, hal. 36.

<sup>82</sup> Sumanto Al Qurtuby, *Arus Cina-Islam-Jawa*, hal. 205.

<sup>83</sup> Koentjaraningrat, *Ilmu Pengantar Antropologi*, Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2009, hal. 118.

- berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.
- b. Menurut MJ. Herskovits  
Masyarakat adalah kelompok individu yang dikoordinasikan dan mengikuti satu cara hidup tertentu.
  - c. Menurut JL. Jillin dan JP. Jillin  
Masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar mempunyai kebiasaan tradisi sikap dan perasaan persatuan yang sama.
  - d. Menurut Koentjoroningrat  
Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang berkesinambungan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.
  - e. Menurut R. Linton  
Setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka ini dapat mengorganisasikan dalam kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.<sup>84</sup>

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan para ahli tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Juga dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa di antara ciri-ciri masyarakat adalah: *pertama*, adanya interaksi antara warga-warganya. *Kedua*, adanya adat istiadat, norma, hukum, dan aturan-aturan khas yang mengatur seluruh pola tingkah laku warga. *Ketiga*, adanya kontinuitas waktu. Dan yang *keempat*, adanya rasa identitas kuat yang mengikuti semua warga.<sup>85</sup>

Yang berikutnya adalah pengertian multikultural. Secara etimologi kata multikultural dibentuk dari kata multi yang berarti banyak dan kultural yang memiliki arti budaya. Keragaman budaya itulah arti dari multikultural. Dan kebudayaan atau kultural (*culture*) adalah keseluruhan sistem, gagasan tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.<sup>86</sup> Istilah multikultural digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Istilah ini memiliki tiga unsur yaitu budaya, keragaman budaya dan cara khusus untuk

---

<sup>84</sup> Syafrudin, *Sosial Budaya Dasar*, Jakarta: TIM, 2009, hal. 25.

<sup>85</sup> Koentjaraningrat, *Ilmu Pengantar Antropologi*, hal. 116.

<sup>86</sup> Koentjaraningrat, *Ilmu Pengantar Antropologi*, hal. 144.

mengantisipasi keanekaragaman budaya tersebut. Kesadaran akan adanya keragaman budaya disebut sebagai kehidupan multikultural.<sup>87</sup>

Ada beberapa definisi mengenai masyarakat multikultural yang dikemukakan oleh para ahli yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Furnifall

Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam satu kesatuan politik.

b. Menurut Clifford Gertz

Masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang terbagi dalam sub-subsistem yang kurang lebih berdiri sendiri dan masing-masing subsistem terkait oleh ikatan-ikatan primordial.

c. Menurut Nasikun

Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang bersifat majemuk sejauh masyarakat tersebut secara struktur memiliki sub-subkebudayaan yang bersifat *diverse* (berbeda) yang ditandai oleh kurang berkembangnya sistem nilai yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat dan juga sistem nilai dari satu-kesatuan sosial, serta seringnya muncul konflik-konflik sosial.<sup>88</sup>

Selain berbagai definisi yang dikemukakan para ahli di atas, masyarakat multikultural dapat juga diartikan sebagai satu tatanan masyarakat yang berusaha menyikapi keberagaman kelompok kultural yang ada secara adil dan *fair* dengan mengakui dan memperlakukan seluruh kelompok kultural secara sama, dan mewujudkan dialog yang terbuka secara lintas kultural.<sup>89</sup> Sehingga di dalamnya setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama komunitasnya. Jadi secara hakiki dalam istilah masyarakat multikultural itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik.<sup>90</sup> Pengertian lainnya adalah suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai elemen, seperti suku, ras, agama, pendidikan, ekonomi, politik, bahasa dan lain-lain yang hidup dalam satu kelompok masyarakat yang memiliki satu pemerintahan.<sup>91</sup>

---

<sup>87</sup> Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hal. 75.

<sup>88</sup> Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, hal. 40.

<sup>89</sup> Rida Ahida, *Keadilan Multikultural*, hal. 27.

<sup>90</sup> Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, hal. 75.

<sup>91</sup> Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, hal. 40.

Konsep tatanan masyarakat multikultural sama sebagaimana halnya dengan konsep tatanan masyarakat yang mempunyai ciri-ciri. Masyarakat kultural juga mempunyai ciri utama disamping ciri-ciri lain yang menjadikannya berbeda dengan konsep masyarakat majemuk misalnya. Ciri utamanya adalah adanya interaksi antara warga-warganya, adanya adat istiadat, norma, hukum, dan aturan-aturan khas yang mengatur seluruh pola tingkah laku warga, adanya kontinuitas waktu, dan adanya rasa identitas kuat yang mengikuti semua warga.<sup>92</sup> Untuk ciri-ciri yang khususnya akan dikemukakan selanjutnya.

Kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu pada masyarakat multikultural tersebut juga memiliki beberapa unsur yang menjadi karakter utamanya. Unsur-unsur pada masyarakat multikultural tersebut yaitu: *pertama*, katagori sosial adalah kesatuan manusia yang terwujud karena adanya suatu ciri atau suatu kompleks ciri-ciri objektif yang dapat dikenakan pada manusia itu. *Kedua*, golongan sosial adalah suatu kesatuan manusia yang ditandai oleh suatu ciri tertentu, mempunyai identitas sosial yang terikat oleh suatu sistem nilai, sistem norma, dan adat istiadat tertentu. *Ketiga*, komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang sama. *Keempat*, kelompok adalah orang yang memiliki kepentingan yang sama dan memiliki beberapa landasan interaksi yang sama. *Kelima*, perkumpulan yaitu badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.<sup>93</sup>

Dalam perkembangannya tatanan masyarakat mengalami berbagai macam perubahan konsep dan istilah seperti masyarakat majemuk (*plural society*) dan kemudian menjadi masyarakat multikultural (*multicultural society*). Adapun konsep masyarakat multikultural sebenarnya relatif baru yaitu sekitar 1970-an. Konsep multikultural ini muncul pertama kali di Kanada. Kemudian diikuti Australia, Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan lain-lainnya.<sup>94</sup>

Konsep Masyarakat majemuk (*plural society*) sesungguhnya tentu sangat berbeda dengan konsep masyarakat multikultural (*multicultural society*).<sup>95</sup> Kalau masyarakat majemuk adalah masyarakat yang memiliki keberagaman nilai dan karakteristik dari anggota-anggotanya.<sup>96</sup> Dan

<sup>92</sup> Koentjaraningrat, *Ilmu Pengantar Antropologi*, hal. 116.

<sup>93</sup> Koentjaraningrat, *Ilmu Pengantar Antropologi*, hal. 115-120.

<sup>94</sup> Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, hal. 75.

<sup>95</sup> Acmad Fedyani Saefuddin, "Membumikan Multikulturalisme di Indonesia," dalam *jurnal Antropologi Sosial Budaya ETNOVISI*, Vol. 02 No. 1 Tahun 2016, hal. 4.

<sup>96</sup> Rida Ahida, *Keadilan Multikultural*, hal. 27.

terbentuknya masyarakat majemuk (*plural society*) dari dipersatukannya masyarakat-masyarakat suku bangsa oleh sistem nasional, menjadi sebuah bangsa dalam wadah negara. Di antara karakteristiknya adalah suatu masyarakat di mana sistem nilai yang dianut berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya membuat mereka kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain.<sup>97</sup>

Sedangkan masyarakat multikultural (*multicultural society*) merupakan masyarakat yang berasal dari masyarakat majemuk yang selanjutnya mengalami perubahan (transformasi) karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Masyarakat multikultural ini juga merupakan satu tatanan masyarakat yang berusaha menyikapi keberagaman kelompok kultural yang ada pada masyarakat majemuk secara adil. Tatanan masyarakat multikultural ini juga menciptakan berbagai macam kelompok sosial seperti kelompok sosial berdasarkan ras, kelompok sosial berdasarkan bahasa, kelompok sosial berdasarkan suku bangsa, dan kelompok sosial berdasarkan perbedaan agama, sebagai wujud masyarakat yang berintegrasi dalam satu negara atau bangsa, yang sekaligus memiliki sistem nilai yang dianut.<sup>98</sup>

## 2. Faktor Penyebab Terjadinya Masyarakat Multikultural dan Perkembangannya

Masyarakat multikultural (*multicultural society*) terbentuk melalui proses pengelompokan komunitas antara kelompok masyarakat satu sama lain. Hal ini yang memungkinkan tiap-tiap masyarakat mempunyai perkembangan peradaban yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya ada beberapa faktor utama penyebab terbentuknya masyarakat multikultural yaitu keadaan geografis, letak wilayah yang strategis, kondisi iklim yang berbeda, integrasi nasional yang berasal dari kelompok suku bangsa yang beragam, dan pengaruh kebudayaan asing.<sup>99</sup>

Jika diperhatikan perbedaan antara masyarakat multikultural (*multicultural society*) dan masyarakat majemuk (*plural society*) dalam hal pembentukannya, maka akan ditemukan faktor yang sangat penting penyebab terjadinya masyarakat multikultural masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk terbentuknya dari dipersatukannya masyarakat-masyarakat suku bangsa oleh sistem nasional, menjadi sebuah bangsa

---

<sup>97</sup> Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hal. 39-40.

<sup>98</sup> Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, hal. 44.

<sup>99</sup> Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, hal. 35.

dalam wadah negara. Sehingga masyarakat majemuk adalah suatu fakta historis dan sosiologis dalam masyarakat. Artinya juga satu fakta tentang keberagaman unsur dalam masyarakat yang sudah lama ada dan dapat ditemukan pada masyarakat atau negara manapun. Berbeda dengan pembentukan masyarakat multikultural yang merupakan tatanan masyarakat ideal yang ingin diwujudkan dari realitas masyarakat majemuk yang sudah ada dengan melalui wacana multikulturalisme.<sup>100</sup>

Perbedaan lain antara masyarakat majemuk dan masyarakat multikultural yang mempengaruhi dalam pembentukannya adalah bahwa berdasarkan faktor dari dalam, suatu masyarakat sebenarnya sudah memiliki keberagaman kelompok kultural ketika pembentukannya. Dalam hal ini secara umum masyarakat majemuk memiliki empat klasifikasi yang sudah ada yakni: *pertama*, etnis atau *ethos* (dalam bahasa Yunani) adalah suatu identitas yang dilekatkan pada individu atau kelompok, atas dasar geografis dalam suatu batas wilayah dengan sistem politik tertentu, berdasarkan satu keturunan atau nenek moyang dan karakteristik kultural seperti bahasa dan agama. *Kedua*, ras yaitu identitas seorang atau kelompok orang berdasarkan karakteristik biologis dan genetis seperti warna kulit, bentuk dan warna rambut, bentuk hidung dan sebagainya. *Ketiga*, agama (*religion*) adalah satu ikatan atau satu hubungan yang mengikat antara manusia dan Tuhan. Yang *keempat*, gender yaitu satu konstruksi sosial yang membedakan antara laki dan perempuan. Keempat klasifikasi tersebut merupakan faktor dari dalam terbentuknya masyarakat majemuk. Sedangkan faktor dari luarnya seperti adanya arus migrasi dan pengungsi merupakan faktor utama penyebab terbentuknya masyarakat multikultural.<sup>101</sup>

Migrasi (*migran*) dan pengungsi (*refugee*) menjadi faktor utama terbentuknya masyarakat multikultural. Dan yang paling dominan di antara keduanya adalah migrasi. Migrasi tersebut biasanya diartikan sebagai satu perpindahan yang permanen atau sementara dari satu wilayah ke wilayah lain pada satu negara atau dari satu negara ke negara lain.<sup>102</sup> Menurut teori Everet S. Lee bahwa faktor yang mempengaruhi mobilitas penduduk atau migrasi adalah faktor pendorong dari daerah asal dan faktor penarik dari daerah tujuan. Adapun motif utamanya orang untuk melakukan mobilitas atau migrasi tersebut adalah ekonomi.<sup>103</sup>

---

<sup>100</sup> Rida Ahida, *Keadilan Multikultural*, hal. 29.

<sup>101</sup> Rida Ahida, *Keadilan Multikultural*, hal. 33.

<sup>102</sup> Menno S, dkk, *Antropologi Perkotaan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1992, hal. 2.

<sup>103</sup> Hadi Sabari Yunus, *Megapolitan Konsep, Problematika dan Prospek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hal. 239.

Jadi terbentuknya masyarakat multikultural tidak terlepas dari adanya mobilitas penduduk yang berjalan secara alami. Mobilitas ini merupakan bagian dari proses evolusi sosial yaitu sebagai sebuah proses perubahan dimana satu bentuk sosio-kultural beralih ke bentuk yang lain serta yang terjadi dalam proses yang lambat dan dalam waktu yang cukup lama tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan.<sup>104</sup>

Adapun tahapan mobilitas penduduk yang berjalan secara alami adalah sebagai berikut: *Tahap pertama*, sebagian besar mobilitas penduduk itu bersifat permanen, berpindah tidak untuk menetap, yang dilakukan oleh suku-suku yang hidupnya nomaden. *Tahap kedua*, penduduk mulai bergerak (mobil) dari daerah perkotaan yang satu ke kota yang lain, dengan kota besar sebagai tujuan utama. *Tahap ketiga*, migrasi dari daerah-daerah pedesaan ke kota-kota besar yang berdekatan. *Tahap keempat*, disebut tahap masyarakat transisi akhir (*late transitional society*). Tahap ini ditandai dengan munculnya kota raya atau *megacity*. *Tahap kelima*, atau tahap masyarakat mulai maju (*early advanced society*), terjadi ketika jumlah penduduk perkotaan sudah melewati angka 50 %, dan mobilitas dari pedesaan ke perkotaan mulai menurun. *Tahap keenam*, yang disebut masyarakat maju lanjut (*late advanced society*), ditandai dengan terus terjadinya dekonsentrasi penduduk perkotaan. *Tahap ketujuh*, disebut tahap masyarakat super maju (*advanced society*) yang diwarnai adanya teknologi tinggi termasuk teknologi informasi.<sup>105</sup>

Pada tahap yang ketujuh inilah tampak jelas sekali pembentukan masyarakat multikultural (*multicultural society*) terjadi. Karena pada tahap ini masyarakat yang tadinya sebagai masyarakat majemuk (*plural society*) kini mengalami proses pluralisasi. Pada tahap ini masyarakat multikultural memasuki era baru yang disebut dengan era globalisasi yaitu proses alami yang berkembang dan meluas tanpa hambatan ruang dan waktu, dimana perkembangan interdasinya bersifat internasional yang didalamnya terdiri dari kemajuan teknologi, transportasi, komunikasi, aspek aspek kebudayaan, adanya pertukaran pandangan dunia. Pada era ini terjadi fenomena perjumpaan antarkebudayaan, bahkan antarbangsa dan antaragama, lalu mencipta apa yang disebut dengan istilah *pluralisasi*.<sup>106</sup> Konsekuennya, perjumpaan tersebut tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi

---

<sup>104</sup> Stephen K Sanderson, *Makro Sosiologi Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial* (terjemahan Farid Wajidi, dkk), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 63.

<sup>105</sup> Bambang S. Sulamono, dkk, *Keadilan dalam Kemajemukan*, hal. 36-37.

<sup>106</sup> Sudarto, *Wacana Islam Progressif Reinterpretasi Teks Demi Membebaskan yang Tertindas*, Jogjakarta: IRCiSoD, 2014, hal. 77.



juga secara non-fisik berupa ide-ide dan nilai-nilai keyakinan atau ideologi.<sup>107</sup>

Di era globalisasi tersebut masyarakat membaaur begitu cepat karena berada dalam kondisi komunikasi, informasi, dan migrasi yang semakin lancar. Dengan demikian kemajemukan menjadi realitas yang tidak bisa ditampik dan dielakan keberadaannya, juga merupakan fenomena yang benar-benar terjadi yang sulit dihindarkan oleh kelompok manapun atau suku bangsa manapun.

Dalam perkembangannya masyarakat multikultural ini menjadi sebuah konsep yang berusaha menyikapi keberagaman kelompok kultural dan menjawab tantangan era globalisasi dalam menghadapi masyarakat yang plural. Tentunya dengan cara adil dan *fair* dalam memperlakukan seluruh kelompok yang berbeda ide-ide dan nilai-nilai keyakinan atau ideologi. Artinya tidak hanya cukup memperlakukan secara adil seluruh kelompok yang berbeda adat, suku, etnis, dan agama. Konsep yang dimaksud dalam tatanan masyarakat multikultural tersebut adalah multikulturalisme.

Ada beberapa pengertian multikulturalisme yang dikemukakan para ahli di antaranya adalah:

a. Menurut Azyumardi Azra (2007)

Multikulturalisme merupakan pandangan hidup yang mengedepankan kebersamaan atas asas perbedaan, baik perbedaan agama, politik, sampai dengan perbedaan suku bangsa.

b. Menurut Parekh (1997)

Multikulturalisme adalah kesepakatan yang dibangun atas dasar perbedaan, baik secara komunitas budaya, sejarah, kebiasaan, serta adat.

c. Menurut Lawrence Blum

Multikulturalisme adalah pemahaman atas suatu idiologi yang menerima perbedaan dengan dasar kesadaran, baik secara individual ataupun kelompok.

d. Menurut Rifai Harahap (dalam M. Atho' Muzhar, 2007)

Multikulturalisme adalah gagasan yang dibangun atas dasar cara pandang mengenai perbedaan dan mengutamakan kebersamaan.

e. Menurut Wikipedia

Multikulturalisme adalah suatu istilah yang dipergunakan untuk menjelaskan persamaan atas dasar ragam perbedaan yang ada di dalam kehidupan.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> Bambang S. Salamon, dkk, *Keadilan dalam Kemajemukan*, hal. 190-191.

Dapat juga dikatakan bahwa perkembangan selanjutnya masyarakat multikultural (*multicultural society*) adalah masyarakat majemuk (*plural society*) yang terbentuk dari gagasan multikulturalisme. Multikulturalisme merupakan kesepakatan sosial yang dikarakteristikan keragaman kultural. Masing-masing entitas yang berbeda dimensi kulturalnya melakukan kontak satu sama lain berdasarkan sikap toleransi dan saling hormat-menghormati. Dasar aturan setiap kontak dijamin dalam undang-undang, kebijakan pemerintah, bahkan di dalam praktek kultur keseharian dunia pekerjaan (peraturan-peraturan organisasi).<sup>109</sup> Atau juga singkatnya dapat dikatakan konsep multikulturalisme pada masyarakat multikultural merupakan berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan aneka budaya yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.<sup>110</sup>

Konsep multikulturalisme pada masyarakat multikultural memiliki bermacam bentuk. Adapun macam-macam multikulturalisme tersebut yaitu:

- a. Multikulturalisme isolasionis, mengacu pada masyarakat dimana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain.
- b. Multikulturalisme akomodatif, yaitu masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Masyarakat ini merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Begitupun sebaliknya, kaum minoritas tidak menantang kultur dominan. Multikulturalisme ini diterapkan di beberapa negara Eropa.
- c. Multikulturalisme otonomis, masyarakat plural dimana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Perhatian pokok-pokok kultural ini adalah untuk mempertahankan cara hidup mereka, yang memiliki hak yang sama dengan kelompok dominan;

---

<sup>108</sup> Indonesia Student, "5 Pengertian Multikulturalisme Menurut Para Ahli Lengkap," dalam <http://www.indonesiastudent.com/pengertian-multikulturalisme-menurut-para-ahli/>. Diakses pada 27 Maret 2017.

<sup>109</sup> Acmad Fedyani Saefuddin, "Membumikan Multikulturalisme di Indonesia," dalam *jurnal Antropologi Sosial Budaya ETNOVISI*, hal. 9.

<sup>110</sup> Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, hal. 40.

mereka menantang kelompok dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat dimana semua kelompok bisa eksis sebagai mitra sejajar.

- d. Multikulturalisme kritikal atau interaktif, yakni masyarakat plural dimana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu terfokus dengan kehidupan kultural otonom; tetapi lebih membentuk penciptaan kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka.
- e. Multikulturalisme kosmopolitan, berusaha menghapus batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu dan, sebaliknya, secara bebas terlibat dalam percobaan-percobaan interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing.<sup>111</sup>

### 3. Ciri-ciri Masyarakat Multikultural

Masyarakat multikultural pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat majemuk. Perbedaannya terletak dalam proses pembentukannya, pada masyarakat majemuk terbentuknya karena suatu fakta historis dan sosiologis dalam masyarakat.<sup>112</sup> Sedangkan masyarakat multikultural pembentukannya melalui proses evolusi sosial.<sup>113</sup> Artinya masyarakat majemuk mengalami transformasi sebagai proses alamiah yang terjadi dalam sebuah tatanan masyarakat menjadi masyarakat multikultural. Namun meskipun demikian masyarakat multikultural tetap mempunyai ciri-ciri umum seperti yang dimiliki masyarakat majemuk. Adapun ciri-ciri masyarakat majemuk tersebut di antaranya adalah:

- a. Terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang sering kali memiliki subkebudayaan yang berbeda satu sama lain.
- b. Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer.
- c. Kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar.
- d. Secara relatif sering kali mengalami konflik-konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain.
- e. Secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi.

---

<sup>111</sup> Tilaar, *Multikulturalisme*, Jakarta: PT. Grasindo, 2004, hal. 93.

<sup>112</sup> Rida Ahida, *Keadilan Multikultural*, hal. 29.

<sup>113</sup> Koentjaraningrat, *Ilmu Pengantar Antropologi*, hal. 191.

- f. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain.<sup>114</sup>

Selain ciri-ciri masyarakat majemuk yang tersebut di atas, juga ada beberapa ciri-ciri masyarakat perkotaan yang menyerupai dengan ciri-ciri khusus masyarakat multikultural. Masyarakat perkotaan dan masyarakat multikultural dalam pembentukannya di era globalisasi mempunyai kesamaan, di antara kesamaannya adalah sangat dipengaruhi oleh mobilitas penduduk atau migrasi. Dalam tatanan kedua bentuk masyarakat ini sama-sama membentuk tatanan masyarakat plural. Di era globalisasi tersebut masyarakat membaaur begitu cepat karena berada dalam kondisi komunikasi, dan informasi yang semakin lancar.<sup>115</sup> Ciri-ciri masyarakat yang terbentuk di era ini adalah:

- a. Membentuk asosiasi-asosiasi seperti asosiasi ekonomi, politik dan religious.
- b. Beraneka ragam kontak sosial, aneka ragam tata krama sosial dan predominasi hubungan-hubungan sekunder yang menandai masyarakat yang kompleks.
- c. Terjadinya pengelompokan sosial, baik secara vertical maupun horizontal.
- d. Spesialisasi kerja yang menjurus kepada berkembangnya profesionalisme.
- e. Hubungan sosial yang bersifat kompetitif, yang mendorong individu atau anggota masyarakat mencapai prestasi tinggi.
- f. Memudarnya perbedaan status kelamin dalam kedudukan posisi dan status dalam semua aspek kehidupan masyarakat.
- g. Heterogenitas sosial: komunitas terbentuk dari berbagai macam kelompok seperti kelompok profesional, kelompok suku, kelompok ras, kelompok kelas, kelompok bahasa, kelompok agama, dan kelompok kepentingan.<sup>116</sup>

Dari beberapa ciri masyarakat majemuk dan perkotaan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diketahui lagi lebih jelas ciri-ciri khusus yang dimiliki masyarakat multikultural. Ciri-ciri masyarakat multikultural tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Terjadi segmentasi, yaitu masyarakat yang terbentuk oleh bermacam-macam suku, ras, agama, pendidikan, ekonomi, politik, bahasa, dan lain-lain, tetapi masih memiliki pemisah berupa

---

<sup>114</sup> Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, hal. 34.

<sup>115</sup> Bambang S. Salamon, dkk, *Keadilan dalam Kemajemukan*, hal. 190.

<sup>116</sup> Menno S, dkk, *Antropologi Perkotaan*, hal. 81-85.

konsep primordial. Contohnya di Jakarta terdiri dari suku, ras, agama, dari dalam negeri atau luar negeri, dalam kenyataannya mereka memiliki segmen berupa ikatan primordial kedaerahannya.

- b. Memiliki struktur dalam lembaga yang nonkomplementer, maksudnya adalah dalam masyarakat multikultural suatu lembaga akan mengalami kesulitan dalam menjalankan atau mengatur masyarakatnya, karena kurang lengkapnya persatuan yang terpisah oleh segmen-segmen tertentu.
- c. Konsensus rendah, maksudnya dalam masyarakat multikultural sulit sekali dalam mengambil keputusan.
- d. Relatif potensi ada konflik, maksudnya semakin banyak perbedaan dalam suatu masyarakat, kemungkinan akan terjadinya konflik itu sangatlah tinggi dan proses pengintegrasian juga susah.
- e. Integrasi dapat tumbuh dalam paksaan, maksudnya bahwa dalam masyarakat multikultural itu susah sekali pengintegrasian, maka jalan alternatifnya dengan cara paksaan, walaupun cara seperti ini integrasi tidak bertahan lama.
- f. Adanya dominasi politik terhadap kelompok lain, hal ini karena dalam masyarakat multikultural terdapat segmen-segmen yang berakibat pada *ingroup feeling* (keikutsertaan dalam kelompok) tinggi maka apabila suatu ras atau suku memiliki suatu kekuasaan atas masyarakat itu maka dia akan mengedepankan kepentingan suku atau rasnya.<sup>117</sup>

#### 4. Konflik yang Muncul pada Masyarakat Multikultural, Faktor Penyebab, dan Dampak Negatifnya

##### a. Konflik yang muncul pada masyarakat multikultural

Relatif potensi terjadinya konflik menjadi salah satu ciri khusus yang ada dalam masyarakat multikultural. Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “*con*” yang berarti bersama dan “*fligere*” yang berarti benturan atau tabrakan.<sup>118</sup> Konflik juga dapat diartikan percekocokan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh dikehidupan.<sup>119</sup> Dalam pengertian lain, konflik merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau

---

<sup>117</sup> Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, hal. 41.

<sup>118</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hal. 345.

<sup>119</sup> Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal. 587.

kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan.<sup>120</sup>

Berhubungan dengan konflik yang muncul pada masyarakat multikultural tersebut, terdapat satu pengertian konflik yang dapat dikatakan sesuai dengannya, yaitu Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas.<sup>121</sup> Dari berbagai pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa konflik adalah percekocokan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan.

Konflik secara umum dapat dikelompokkan berdasarkan pada posisi pelaku yang berkonflik. Dalam hal ini ada tiga bentuk yaitu: *pertama*, konflik vertikal. Konflik ini merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya, konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahan dalam sebuah kantor. *Kedua*, konflik horizontal. Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya konflik yang terjadi antar organisasi massa. *Ketiga*, konflik diagonal. Konflik ini merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Contohnya konflik yang terjadi di Aceh.<sup>122</sup>

Konflik yang terjadi dalam masyarakat yang berdasarkan sifatnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam yaitu: *pertama*, konflik destruktif merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan-bentrokan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda seperti konflik Poso, Ambon, Kupang, Sambas, dan lain sebagainya. *Kedua*, konflik konstruktif merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari

---

<sup>120</sup> J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hal. 68.

<sup>121</sup> Robert Lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Universitas Terbuka, 1994, hal. 53.

<sup>122</sup> Kusnadi, *Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja*, Malang: Taroda, 2002, hal. 67.

berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan. Misalnya perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi.<sup>123</sup>

Klasifikasi konflik dalam masyarakat (*konflik sosial*) lainnya terbagi kedalam lima bentuk yakni: *pertama*, konflik atau pertentangan pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya. *Kedua*, konflik atau pertentangan rasial, yaitu konflik yang timbul akibat perbedaan-perbedaan ras. *Ketiga*, konflik atau pertentangan antara kelas-kelas sosial, yaitu konflik yang terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial. *Keempat*, konflik atau pertentangan politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok. *Kelima*, konflik atau pertentangan yang bersifat internasional, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara.<sup>124</sup>

Konflik yang terjadi pada masyarakat multikultural termasuk dari konflik sosial, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Konflik rasial (*cultural conflict*), yaitu konflik yang timbul akibat perbedaan-perbedaan ras.
- 2) Konflik antara kelas-kelas sosial, yaitu konflik yang terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial.
- 3) Konflik politik (*political conflict*), yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok.
- 4) Konflik ekonomi (*economic conflicts*), merupakan konflik akibat adanya perebutan sumber daya ekonomi dari pihak yang berkonflik.
- 5) Konflik yang bersifat internasional, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara.
- 6) Konflik ideologi (*ideological conflicts*), yaitu konflik akibat adanya perbedaan paham yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang.
- 7) Konflik antar golongan dalam masyarakat (*societal conflicts*), yaitu konflik yang terjadi antar golongan yang disebabkan adanya perbedaan kepentingan.

---

<sup>123</sup> Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial* (terjemahan Rifaldy Jaya) Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001, hal. 98.

<sup>124</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992, hal. 86.

- 8) Konflik agama (*religious conflicts*), yaitu suatu pertikaian antar agama baik antar sesama agama itu sendiri, maupun antar agama satu dengan agama lainnya.<sup>125</sup>

Di antara konflik sosial yang masih sering terjadi pada masyarakat multikultural di era globalisasi ini adalah konflik rasial. Konflik rasial adalah pertentangan kelompok ras yang berbeda karena kepentingan dan kebudayaan yang saling bertabrakan. Konflik rasial terjadi umumnya karena salah satu ras merasa sebagai golongan yang paling unggul dan paling sempurna di antara ras lainnya.<sup>126</sup> Contohnya adalah yang pernah terjadi di Afrika Selatan. Konflik terjadi antara warga kulit putih dengan warga kulit hitam karena tindakan diskriminasi yang terjadi di Afrika Selatan dalam bentuk *apartheid* (arti dari bahasa Afrikaans: *apart* memisah, *heid* sistem atau hukum) adalah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan dari sekitar awal abad ke-20 hingga tahun 1990. Dalam praktiknya dimaksudkan sebagai suatu sistem pemisahan, penindasan, dan eksploitasi yang terlembaga di mana kebebasan bergerak dan hak-hak politik, sosial, dan ekonomi orang-orang yang bukan kulit putih dibatasi dengan ketat dan tegas.<sup>127</sup>

Konflik rasial seperti ini masih sering ditemukan dalam masyarakat modern yang dikenal sebagai masyarakat yang sangat menjunjung tinggi kemerdekaan dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai hak asasi yang paling vital.<sup>128</sup> Salah satu faktanya adalah multikulturalisme masih menjadi agenda yang belum terselesaikan di banyak bagian Eropa. Contoh kasus yang paling akhir di Eropa (timur) adalah *ethnic cleansing* yang dilakukan penguasa Serbia (umumnya beragama Kristen Ortodoks) terhadap warga Bosnia-Hercegovina (kebanyakan Muslim). Sisa konflik dan perang di Semenanjung Balkan ini masih terlihat sampai sekarang di Kosovo misalnya.<sup>129</sup>

Di banyak negara dunia ketiga saat ini, seperti Malaysia, Indonesia atau Fiji, ketegangan rasial antara kelompok seringkali timbul. Di Indonesia misalnya, konflik rasial ini pernah terjadi antara pribumi dan

---

<sup>125</sup> Hadi Sabari Yunus, *Megapolitan Konsep, Problematika dan Prospek*, hal. 381-382.

<sup>126</sup> Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, hal. 68.

<sup>127</sup> Donna Del Gaudio, *Perjuangan Menentang Apartheid; dalam Peter Davies; Hak-Hak Asasi Manusia Sebuah Bunga Rampai*, hal. 93.

<sup>128</sup> Asri Oktaviany, dkk, *Reformasi Hukum Terhadap Kebijakan Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia*, hal. 140.

<sup>129</sup> Azyumardi Azra, "Multikulturalisme Indonesia dan Eropa," dalam <https://profazra.wordpress.com/2015/06/21/multikulturalisme-indonesia-dan-eropa/>. Diakses pada 21 Juni 2015.



etnis Tionghoa, pada tahun 1984<sup>130</sup>, dan peristiwa kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa pada 13-15 Mei 1998.<sup>131</sup> Contoh aktual sekarang ini adalah Myanmar yang tenggelam dalam kekerasan dan kubangan konflik yang belum kunjung usai.

Saat ini misalnya kekerasan, penindasan, dan diskriminasi rasial yang terjadi di negara bagian Rakhine, Myanmar, terhadap Muslim Rohingya. Gelombang kekerasan ini menandai eskalasi dramatis sejak “*Tragedi Rakhine*” 2012 lalu. Tragedi ini yang kemudian berlanjut di tahun-tahun berikutnya, termasuk serangkaian aksi kekerasan Buddha-Muslim belakangan ini, telah menyebabkan ribuan orang tewas, ratusan ribu warga mengungsi, ribuan rumah hangus terbakar, dan tak terhitung lagi berapa nilai properti yang hancur-lebur berantakan dimusnahkan oleh massa yang sedang emosi, marah dan kalap. Tentu saja yang banyak menjadi korban dan target tragedi kekerasan ini adalah kelompok minoritas Muslim Rohingya.<sup>132</sup>

#### b. Faktor penyebab konflik pada masyarakat multikultural

Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah ketersediaannya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat. Pada dasarnya, secara sederhana penyebab konflik dibagi dua, yaitu: *pertama*, karena adanya kemajemukan horizontal, yang artinya adalah struktur masyarakat yang mejemuk secara kultural, seperti suku bangsa, agama, ras dan majemuk sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri, militer, wartawan, alim ulama, sopir dan cendekiawan.

Adapun yang *kedua*, karena adanya kemajemukan vertikal, yang artinya struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sosial kerana ada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki kekayaan, pendidikan yang mapan, kekuasaan dan kewenangan yang besar, sementara sebagian besar tidak atau kurang memiliki kekayaan, pendidikan rendah, dan tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan.<sup>133</sup>

---

<sup>130</sup> Siswono Yudo Husodo, *Warga Baru Kasus Cina di Indonesia*, hal. 42.

<sup>131</sup> Rida Ahida, *Keadilan Multikultural*, hal. 255.

<sup>132</sup> Sumanto Al Qurtuby, “Sejarah Kelam Muslim Rohingya”, dalam [http:// www.dw.com/id/sejarah-kelam-muslim-rohingya/a-40557421](http://www.dw.com/id/sejarah-kelam-muslim-rohingya/a-40557421). Diakses pada 18 September 2017.

<sup>133</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, hal. 361.

Pernyataan lainnya bahwa secara umum konflik dapat terjadi secara alami karena adanya kondisi objektif yang dapat menimbulkan konflik. Kondisi objektif yang dimaksud yaitu: *pertama*, karena keterbatasan sumber manusia yang diperlukannya, dan untuk memperolehnya seringkali terjadi kompetisi yang memicu konflik. *Kedua*, karena tujuan yang berbeda diantara pihak-pihak yang terlibat konflik. *Ketiga*, konflik terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik memiliki tugas yang bergantung sama lain, sehingga konflik terjadi di antara pihak yang saling membutuhkan, saling berhubungan, dan tidak bisa meninggalkan satu sama lain tanpa konsekuensi negatif. *Keempat*, karena komunikasi yang tidak baik. *Kelima*, karena adanya beragam karakteristik sistem sosial. *Keenam*, karena kepribadian individu yang negatif seperti selalu curiga, berburuk sangka kepada orang lain, egoistis, sombong, dan lain sebagainya. *Ketujuh*, karena adanya kebutuhan yang berbeda-beda dalam masyarakat.<sup>134</sup>

Faktor lainnya yang menyebabkan konflik terutama penyebab konflik rasial yaitu: *pertama*, karena adanya perbedaan individu. *Kedua*, adanya perbedaan latar belakang kebudayaan. *Ketiga*, yaitu karena adanya perbedaan kepentingan. *Keempat*, karena adanya perubahan sosial, misalnya perubahan atau transformasi yang terjadi dari masyarakat majemuk menjadi masyarakat multikultural seperti yang dijelaskan sebelumnya.<sup>135</sup>

Beberapa faktor penyebab konflik berikut ini yang memungkinkan untuk menjadi acuan faktor penyebab konflik pada masyarakat multikultural. Faktor-faktor tersebut yaitu: *pertama*, perbedaan kebudayaan, dan yang *kedua* adalah adanya perbedaan kepentingan.<sup>136</sup> Juga untuk lebih mengetahui faktor penting yang menjadi penyebab konflik pada masyarakat multikultural seperti konflik rasial, maka hal ini perlu dihubungkan dengan teori-teori penyebab konflik. Di antara teori tersebut adalah teori hubungan masyarakat dan teori kesalahpahaman antarbudaya.

Teori hubungan masyarakat adalah teori yang menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai dalam teori ini adalah meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik dan juga mengusahakan toleransi agar

---

<sup>134</sup> Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, hal. 70.

<sup>135</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, hal. 87.

<sup>136</sup> Astrid Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bandung: Bina Cipta, 2006, hal.70.

masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya. Sedangkan teori kesalahpahaman antarbudaya adalah teori yang berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Sasaran yang ingin dicapai teori kesalahpahaman antarbudaya adalah mengurangi *setereotip negatif* (buruk sangka) terhadap pihak lain, dan meningkatkan keefektifan komunikasi antarbudaya seperti dialog.<sup>137</sup>

Dari kedua teori ini secara implisit diketahui bahwa faktor utama penyebab konflik pada masyarakat multikultural seperti konflik rasial adalah:

- 1) Sikap primordialisme atau perasaan kesukuan yang berlebihan. Primordialisme yaitu sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya. Sikap ini dapat membuat individu atau kelompok memiliki sikap etnosentrisme, yaitu suatu sikap yang cenderung bersifat subjektif dalam memandang budaya orang lain. Mereka akan selalu memandang budaya orang lain dari kaca mata budayanya. Dengan sikap ini dapat memperlakukan orang atau kelompok lain sesuka dirinya dan menganggap orang atau kelompok lain lebih rendah dari dirinya atau kelompoknya.<sup>138</sup>
- 2) Setereotif negatif atau prasangka negatif terhadap pihak lain. Setereotif negatif (prasangka negatif) yaitu sikap perasaan orang terhadap manusia tertentu, golongan ras atau kebudayaan, yang berlainan dengan golongan orang yang berprasangka itu. Prasangka negatif ini merupakan suatu sikap yang membenci kelompok lain tanpa adanya alasan yang objektif untuk membenci kelompok tersebut. Jadi dalam hal ini prasangka melibatkan penilaian apriori karena memperlakukan objek sasaran prasangka tidak berdasarkan karakteristik unik atau khusus dari individu, tetapi melekatkan karakteristik kelompoknya yang menonjol.<sup>139</sup> Dalam prasangka tersebut membentuk keyakinan yang kuat, misalnya seorang yakin bahwa sesuatu suku atau ras adalah rendah derajatnya.<sup>140</sup>

---

<sup>137</sup> Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, hal. 68-69.

<sup>138</sup> Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, hal. 49.

<sup>139</sup> Hartono dan Amicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997, hal.

<sup>140</sup> Abu Ahmadi, *Psikologi sosial*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2007, hal. 202.

- Prasangka juga dapat berarti suatu sikap negatif para anggota suatu ras atau kelompok etnik terhadap ras atau etnik lainnya.<sup>141</sup>
- 3) Diskriminasi rasial atau perlakuan tidak adil berdasarkan ras. Pengertian diskriminasi dalam ruang lingkup hak asasi manusia Indonesia (*human rights law*) dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”.<sup>142</sup> Sedangkan diskriminasi rasial adalah memperlakukan seseorang atau kelompok tertentu secara tidak adil berdasarkan ras mereka. Diskriminasi rasial atau perilaku rasis merupakan sebetuk keyakinan, perilaku dan institusi yang membedakan manusia menurut kategori ras dan etnis.<sup>143</sup>
- 4) Pandangan rasisme.
- Rasisme adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu – bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Dapat juga disebut paham bahwa ras diri sendiri adalah ras yang paling unggul.<sup>144</sup> Rasisme diartikan sebagai suatu pandangan bahwa di dunia yang terdiri dari atas kulit putih, kuning, hitam, dan merah, ras kulit putihlah yang paling unggul.<sup>145</sup>

### c. Dampak negatif konflik pada masyarakat multikultural

Dibawah ini beberapa dampak negatif konflik yang terjadi pada masyarakat multikultural yaitu:

---

<sup>141</sup> Stephen K. Sanderson, *Makro Sosiologi Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial*, hal. 353.

<sup>142</sup> Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, hal. 59-60.

<sup>143</sup> Asri Oktaviany Wahono, dkk, *Reformasi Hukum Terhadap Kebijakan Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia*, hal. 3.

<sup>144</sup> George M. Fredickson, *Rasisme Sejarah Singkat*, hal. 19.

<sup>145</sup> Anna Farida, *Keadilan Sosial*, hal. 18.

- 1) Hancurnya kesatuan kelompok. Jika konflik yang tidak berhasil diselesaikan menimbulkan kekerasan atau perang, maka sudah barang tentu kesatuan kelompok tersebut akan mengalami kehancuran.<sup>146</sup>
- 2) Adanya perubahan kepribadian individu. Artinya, di dalam suatu kelompok yang mengalami konflik, maka seseorang atau sekelompok orang yang semula memiliki kepribadian pendiam, penyabar menjadi beringas, agresif dan mudah marah, lebih-lebih jika konflik tersebut berujung pada kekerasan.<sup>147</sup>
- 3) Hancurnya nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Antara nilai-nilai dan norma sosial dengan konflik terdapat hubungan yang bersifat korelasional, artinya bisa saja terjadi konflik berdampak pada hancurnya nilai-nilai dan norma sosial akibat ketidakpatuhan anggota masyarakat akibat dari konflik.<sup>148</sup>
- 4) Menimbulkan sikap diskriminatif terhadap ras atau kelompok tertentu. Seperti yang terjadi pada masa ini di negara-negara yang multirasial, dimana minoritas putih yang mengendalikan pemerintahan takut ditumbangkan oleh mayoritas kulit berwarna. Contoh negara-negara selatan di Amerika Serikat dan Afrika Selatan adalah negara-negara yang paling rasis di dunia masa sekarang.<sup>149</sup>
- 5) Menimbulkan tindakan anarkis terhadap kelompok lain. Contoh hal ini pernah terjadi pada kasus Cina di Indonesia.<sup>150</sup>
- 6) Mengakibatkan fanatisme agama yang salah. Salah satu contohnya Anti-Semitisme yang dilahirkan pada abad pertengahan sebagai akibat dari fanatisme agama, yaitu berupa dogma bahwa orang Yahudi dianggap bertanggung jawab bagi kematian Kristus dan karena itu menjadi bangsa yang menanggung kutukan.<sup>151</sup>
- 7) Mengakibatkan saling bermusuhan antar ras dan antar agama. Salah satu contohnya yang terjadi pada bangsa Inonesia karena politik *divide et impera* yang digunakan penjajah Belanda.<sup>152</sup>

---

<sup>146</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, hal. 377.

<sup>147</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, hal. 378.

<sup>148</sup> J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, hal. 70.

<sup>149</sup> Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, hal. 211.

<sup>150</sup> Rida Ahida, *Keadilan Multikultural*, hal. 255.

<sup>151</sup> Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, hal. 212.

<sup>152</sup> Siswono Yudo Husodo, *Warga Baru Kasus Cina di Indonesia*, hal. 55.

- 8) Melegalkan perdagangan budak. Justifikasi rasisme salah satu contohnya adalah orang-orang Afrika sub-sahara diklaim terlahir sebagai budak karena kutukan (*biblikal*) dari dosa yang telah dibuat *Ham*. Akibat dari dosa *Ham* itu, orang-orang Afrika diklaim telah ditakdirkan sebagai ras budak.<sup>153</sup>
- 9) Merendahkan martabat kedudukan manusia. Dalam hal ini contohnya adalah pernyataan yang mengemukakan bahwa orang-orang pribumi Amerika bukanlah makhluk yang rasional yang berbeda dari orang Spanyol sebagaimana kera berbeda dari manusia.<sup>154</sup>
- 10) Mengakibatkan pembantaian sekelompok manusia, dan faktor pendorong diskriminasi sosial, *segregasi* dan kekerasan rasial, termasuk *genosida* Seperti yang pernah terjadi di negara Jerman yang dilakukan oleh rezim Nazi terhadap enam juta orang Yahudi antara tahun 1933 sampai 1945.<sup>155</sup> Dan *ethnic cleansing* yang dilakukan penguasa Serbia (umumnya beragama Kristen Ortodoks) terhadap warga Bosnia-Herzegovina.

---

<sup>153</sup> Harun Yahya, *Bencana Kemanusiaan Akibat Darwinisme*, hal. 36.

<sup>154</sup> Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, hal. 211.

<sup>155</sup> Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, hal. 211.



### **BAB III**

## **KONFLIK RASIAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR`AN**

#### **A. Konflik Menurut Al-Qur`an**

##### **1. Konsep Konflik dalam Al-Qur`an**

Memang pada dasarnya kosa kata yang berdenotasi konflik tidak dijumpai secara spesifik di dalam Al-Qur`an, tetapi banyak ayat-ayat yang berbicara atau berkaitan dengan konflik dalam arti percecokan, perselisihan, permusuhan, peperangan, pembunuhan dan pertentangan yang terjadi dalam sejarah kehidupan bermasyarakat. Misalnya konflik yang terjadi antara para Nabi dengan umatnya; antara sekelompok orang beriman dengan sekelompok orang kafir atau orang musyrik; antara orang Yahudi dengan orang Nasrani; atau juga antara Nabi Muhammad SAW dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Dengan kata lain ada beberapa kata yang terdapat dalam Al-Qur`an yang dapat mewakili kata konflik secara implisit.

Ungkapan Al-Qur`an tentang konflik dalam arti yang disebutkan di atas digambarkan langsung oleh Al-Qur`an bersama peristiwa yang sedang terjadi. Berbagai peristiwa konflik seperti percecokan, perselisihan, permusuhan, peperangan dan pertentangan yang dijelaskan oleh Al-Qur`an mewakili kata konflik dalam Al-Quran, meskipun terkadang topik utamanya bukan masalah konflik. Artinya bisa jadi topik utamanya



berkaitan dengan keimanan atau kekufuran yang dilakukan umat-umat terdahulu terhadap Allah SWT, Al-Qur'an, dan para Nabi, atau bisa juga topik utamanya masalah yang lain.

Berikut ini akan dijelaskan konflik yang diisyaratkan oleh Al-Qur'an dengan beberapa kosa kata yang terdapat dalam Al-Qur'an seperti percecokan, perselisihan, permusuhan, peperangan, pembunuhan dan pertentangan.<sup>1</sup> Konflik yang diisyaratkan oleh Al-Qur'an tersebut contohnya seperti konflik antara para Nabi dengan umatnya, atau antara sekelompok orang beriman dengan sekelompok orang kafir, dan lain sebagainya. Beberapa kosa kata tersebut tentunya berkaitan dengan berbagai bentuk konflik sehingga dapat memperjelas makna konflik dalam Al-Qur'an.

Bersamaan dengan itu juga kosa kata yang dikemukakan selanjutnya diperjelas dengan beberapa ayat yang berkaitan dengan konflik. Sehingga dengan penjelasan tersebut menemukan adanya indikasi keniscayaan konflik yang digambarkan oleh Al-Qur'an baik secara tersurat maupun tersirat. Misalnya konflik yang secara tersirat digambarkan oleh Al-Qur'an seperti peristiwa perselisihan yang terjadi antara para Malaikat, Iblis, dan Adam pada awal penciptaan manusia. Sedangkan yang secara tersurat seperti peristiwa peperangan antara orang beriman dengan orang kafir.

Beberapa kosa kata yang terdapat dalam Al-Qur'an yang mewakili kata konflik tersebut seperti kata *al-khaṣm* (الخصم) atau *al-mukhaṣamah* (المخصمة), kata *ikhtilāf* (اختلاف), kata *tanāzu'* (تنازع), dan kata *al-qitāl* (القتال), atau *al-ḥarb* (الحرب).<sup>2</sup> Kosa kata tersebut tertera dalam ayat dengan rangkaian peristiwa yang berhubungan dengan konflik contoh ayat-ayat yang menjelaskan kosa kata ini adalah:

- a. Kata *al-khaṣm* (الخصم) atau *al-mukhaṣamah* (المخصمة) yang berarti bermusuhan, seperti yang terdapat dalam Surat al-Ḥajj/22:19, dan dalam Surat al-Zumar/39: 31.
- b. Kata *ikhtilāf* (اختلاف) yang berarti berselisih seperti yang terdapat dalam Surat al-Baqarah/2: 213, dan dalam Surat al-Baqarah/2: 113.
- c. Kata *tanāzu'* (تنازع) yang berarti pertentangan seperti yang terdapat dalam Surat al-Nisā'/4: 59.

---

<sup>1</sup>Azharuddin Sahil, *Indeks Al-Qur'an Panduan Mencari Ayat Al-Qur'an Berdasarkan Kata Dasarnya*, Bandung: Mizan, 1995, hal. 141, 317, dan 344.

<sup>2</sup> Al-Rāghib Al-Asfihāni, *Mu'jam Al-Mufahras li Alfādz al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t, hal. 150 dan 407.

- d. Kata *al-qitāl* (القتال), atau *al-ḥarb* (الحرب) yang berarti perang seperti yang terdapat dalam Surat al-Anfāl/8: 57, dan dalam Surat Muhammad/47: 4.<sup>3</sup>

Kosakata yang dikemukakan tersebut tentu memiliki arti yang berbeda-beda sesuai dengan makna yang terkandung dalam historis ayat pada saat diturunkan. Juga mempunyai maksud atau tujuan yang berbeda bila dikaitkan dengan ayat yang menyertainya, serta peristiwa-peristiwa yang terkandung di dalamnya. Semua kosa kata tersebut mengacu pada pengertian istilah konflik yang didefinisikan terdahulu dan kemudian dikorelasikan dengan makna ayat-ayat Al-Qur'an yang dikemukakan sehingga arti konflik dalam Al-Qur'an dapat berupa perselisihan, pertentangan dan pemusuhan, perang dan bahkan pembunuhan.

Dengan demikian kata-kata tersebut dapat kiranya mewakili kata konflik dalam Al-Qur'an dan menghubungkannya dengan Al-Qur'an. Perihal ini dimaksudkan untuk menjelaskan konflik dalam Al-Qur'an atau dengan istilah lainnya yaitu menjelaskan ontologis atau hakikat konflik dalam Al-Qur'an. Untuk lebih jelasnya maka di bawah berikut ini penjelasan kata-kata yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang memungkinkan berkaitan dengan kata konflik.

Yang pertama, kata *al-khaṣm* (الخصم) atau *al-mukhāṣamah* (المخصمة). Kata *al-khaṣm* atau *al-mukhāṣamah* secara bahasa berasal dari kata *khaṣama* (خصم)-*yukhoṣimu* (يخصم)-*khoṣuman* (خصما).<sup>4</sup> Kata ini berarti pembantahan atau pertengkaran. Selain itu juga kata *al-khaṣm* atau *al-mukhāṣamah* memiliki berbagai arti yang dapat memungkinkan untuk dikaitkan dengan kata konflik yaitu perbantahan, pertengkaran, percecokan, permusuhan, dan persaingan.<sup>5</sup>

Di antara ayat yang mengemukakan konflik dengan menggunakan kosa kata *al-khaṣm* atau *al-mukhāṣamah* ini contohnya adalah yang terdapat dalam Surat al-Ḥajj/22:19, sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam Al-Mufahras li Alfādz al-Qur'ān*, Qahirah: Dār al-Hadith, 1422H/2001M, hal. 287, 293, 644, dan 788.

<sup>4</sup> Hasan bin Ahmad, *Kitāb Al-Taṣrīf*, Bangil: Rayhan Bangil, t.t, hal. 46.

<sup>5</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, 1984, hal. 372.

هَذَا نِ حَصْمَانِ اَحْتَصَمُوا فِي رِيهِمْ ط فَاَلَّذِيْنَ كَفَرُوا قُطِعَتْ هُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ  
يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمْ اَلْحَمِيمُ ﴿١٩﴾

Inilah dua golongan (golongan mukmin dan golongan kafir) yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. (al-Hajj/22:19)

Dalam ayat ini sangat jelas sekali kata *al-khaṣm* atau *al-mukhaṣamah* yang digunakan dalam kalimat “dua golongan yaitu golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar”, mengemukakan konflik yang terjadi antara orang beriman dan orang kafir. Berkaitan dengan ayat ini secara historis turunnya (*Asbāb an-Nuẓul*) juga sesuai dengan definisi konflik yang telah dikemukakan sebelumnya. Ayat ini turun dilatarbelakangi oleh suatu peristiwa pertarungan yang terjadi dalam perang Badar. Ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini turun disebabkan satu peristiwa tentang kaum Ahli Kitab, yang berkata kepada kaum mukminin, “kami lebih berhak atas Allah SWT dari kalian, kami lebih dulu menerima kitab, dan Nabi kami diutus sebelum Nabi kalian.” Maka kaum mukminin menjawab, “Kami lebih berhak atas Allah SWT, kami beriman kepada Muhammad SAW dan beriman kepada Nabi kalian serta kepada semua kitab yang telah diturunkan Allah SWT.”<sup>6</sup>

Dua peristiwa yang melatarbelakangi turunnya Surat al-Hajj/22:19 ini meskipun memiliki perbedaan, namun kedua sebab-sebab turunnya memberikan indikasi bahwa peristiwa tersebut merupakan konflik baik dalam bentuk pertarungan dalam perang Badar ataupun dalam bentuk perbantahan atau percecokan yang terjadi antara dua golongan. Dan kedua bentuk ini termasuk dalam katagori konflik dalam pengertian percecokan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan.<sup>7</sup>

Dan contoh lain yang mengemukakan kata *al-khaṣm* atau *al-mukhaṣamah* ini yaitu terdapat dalam Surat az-Zumar/39: 31 sebagai berikut:

<sup>6</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbāb an-Nuẓul Sebab Turunnya Ayat Al-Qur`an* (terjemahan Tim Abdul Hayyie), Jakarta: Gema Insani, 2008, hal. 377.

<sup>7</sup> J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, hal. 68.

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿٣١﴾

*Kemudian Sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantah di hadapan Tuhanmu. (az-Zumar/39: 31)*

Ayat di atas diawali dengan peristiwa penolakan ajaran tauhid yang dilakukan kaum musyrik dan kemudian Allah SWT menjelaskan perumpamaan berupa perbandingan antara hamba sahaya yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan dengan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seorang saja. Tentu dari kedua hamba sahaya tersebut ada perbedaannya. Dan kata kunci dalam perumpamaan ini adalah adanya perselisihan, yang dengannya kemerdekaan hamba sahaya yang diperebutkan menjadi sempit. Perumpamaan ini menggambarkan perbedaan yang jelas antara orang yang beriman hanya kepada Allah SWT dan menjadi hamba-Nya dengan orang yang musyrik yang dimiliki oleh banyak berhala.

Dengan demikian ayat sebelumnya menguraikan perbedaan dan pertentangan. Dalam satu penafsiran dikemukakan bahwa ayat sebelumnya menjelaskan terjadinya pertentangan antara penganut ajaran tauhid dan penganut kepercayaan syirik. Peristiwa dalam bentuk perselisihan atau pertentangan tersebut merupakan konflik yang terjadi di dunia. Bahkan dalam ayat ke-31 ini menekankan keniscayaan konflik yang kemudian berlanjut di hari kiamat dalam bentuk saling berbantah-bantahan atau berselisih dan kemudian Allah SWT memberikan keputusan menyangkut perbedaan-perbedaan mereka (konflik mereka).<sup>8</sup>

Dari penjelasan tentang kata *al-khaṣm* (الخصم) atau *al-mukhaṣamah* (المخصمة) yang berarti bermusuhan dengan Surat az-Zumar/39: 31 di atas dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan keniscayaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Bahkan dalam ayat ini dan penafsirannya dijelaskan bahwa konflik dalam masyarakat terjadi tidak hanya di dunia melainkan juga akan terjadi di kehidupan akhirat nanti.

Yang *kedua*, selanjutnya kata *ikhtilāf* (اختلاف). Kata *ikhtilāf* (اختلاف) secara bahasa berasal dari kata *ikhtilāfa* (اختلاف)-*yakhtalifu* (يختلف)-*ikhtilāfan* (اختلاف).<sup>9</sup> Kata *ikhtilāf* (اختلاف) ini memungkinkan untuk dihubungkan dengan kata konflik. Kata *Ikhtilāf* mempunyai arti berselisih atau tidak sepaham.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbāh Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol. 11, hal. 493.

<sup>9</sup> Hasan bin Ahmad, *Kitāb Al-Taṣrīf*, hal. 85.

<sup>10</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus*, hal. 391.

Adapun *Ikhtilāf* secara istilah adalah jalan setiap orang yang berbeda dengan orang lain baik dari sikap dan ucapannya. Dan setiap yang berbeda pasti saling berseberangan/berselisih, sedangkan perselisihan dan perbedaan yang terjadi di antara sebagian atau sekelompok manusia dalam ucapan mereka kadang dapat mengakibatkan pertikaian, maka di ambillah kata *Ikhtilāf* tersebut dengan pengertian pertikaian dan perdebatan.<sup>11</sup>

Dalam penjelasan yang tegas Al-Qur'an mengemukakan tentang keniscayaan konflik dalam arti *ikhtilāf* (berselisih) dalam beberapa ayatnya, yang yaitu seperti yang tertera dalam Surat al-Baqarah/2: 213 sebagai berikut:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

*Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para Nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, Yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. (al-Baqarah/2: 213)*

Ayat di atas ini mengemukakan konflik yang pernah terjadi pada umat terdahulu dalam bentuk perselisihan sekitar masalah teologis. Mengenai ayat tersebut di atas Ibnu Abbas menyatakan bahwa selama kurang lebih sepuluh abad, yakni pada masa antara Nabi Adam dan Nabi Nuh manusia berada dalam satu kebenaran syariah agama. Atau maksud dari kata umat yang satu adalah yang bersatu dalam keimanan, namun kemudian mereka berselisih paham sehingga terpecah menjadi dua kelompok yang pertama kelompok yang beriman dan yang kedua kelompok yang kafir.

<sup>11</sup> Syarifudin Mustafa, "Makna ikhtilaf, khilaf dan ilmu khilaf," dalam <https://www.dakwatuna.com/2007/02/14/104/ikhtilaf/#ixzz528Jmd4dg>. Diakses pada 14 Februari 2007.

Perselisihan di antara mereka tersebut direspon kembali oleh Tuhan dengan diutusNya para Rasul kepada mereka agar dengan Kitab-Nya dan petunjuk-Nya dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka.<sup>12</sup>

Ayat yang berikutnya mengenai konflik dalam arti kata *ikhtilāf* (berselisih) terdapat dalam Surat al-Baqarah/2: 113, sebagai berikut:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتْ الْنَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتْ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ  
وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۗ فَاللَّهُ سَحْكُمَ بَيْنَهُمْ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٣﴾

*Dan orang-orang Yahudi berkata: "Orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan", dan orang-orang Nasrani berkata: "Orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan," Padahal mereka (sama-sama) membaca Al Kitab. demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui, mengatakan seperti Ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat, tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya. (al-Baqarah/2: 113)*

Ayat di atas jelas menceritakan perselisihan yang terjadi antara orang Yahudi dengan Nasrani mengenai pedoman atau landasan kebenaran tentang kebenaran Nabi Isa dan kebenaran Injil. Ayat ini dilatarbelakangi dengan suatu peristiwa ketika orang-orang Nasrani dari Najran mendatangi Rasulullah, para pendeta Yahudi mendatangi mereka dan mereka pun berdebat. Salah seorang Yahudi berkata, "Kalian tidak mempunyai landasan apa-apa." Dan dia mengingkari kenabian Isa dan kebenaran Injil. Lalu salah seorang dari Nasrani Najran berkata, "Kalian tidak mempunyai landasan apa-apa." Lalu dia pun mengingkari kenabian Musa dan kebenaran Taurat.<sup>13</sup>

Dengan penjelasan historis ayat di atas, maka sangat mudah untuk mengetahui konflik yang dimaksud dalam ayat tersebut. Adapun konflik yang dimaksud adalah berupa perselisihan atau perdebatan tentang suatu kebenaran teologis yang terjadi antara dua kelompok yakni kelompok Yahudi dengan kelompok Nasrani.

Adapun kata yang *ketiga* yang mewakili kata konflik dalam Al-Qur'an adalah kata *tanāzu'* (تنازع). Kata *tanāzu'* (تنازع) berasal dari kata

<sup>12</sup> Imāmmain Jaḥilain, "Tafsīr Al-Qur'ān al Karīm," dalam <http://alquranalhadi.com/interactive>. Diakses pada 26 Desember 2017.

<sup>13</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbāb an-Nuzūl Sebāb Turunnnya Ayat Al-Qur'an*, hal. 47.

*tanāza'a* (تنازع)-*yatanāza'u* (يتنازع)-*tanāzu'an* (تنازعا).<sup>14</sup> Kata *tanāzu'* (تنازع) memiliki arti perselisihan, pertentangan atau pertengkaran.<sup>15</sup> Kata *tanāzu'* (تنازع) ini salah satunya terdapat dalam Surat al-Nisā'/4: 59 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (al-Nisā'/4: 59)*

Pada ayat ini terdapat perintah untuk mentaati Allah SWT, Rasul-Nya, dan juga pemimpin. Selain itu juga ada perintah untuk mengikuti Al-Qur'an dan al-Sunnah dalam memutuskan permasalahan yang diperselisihkan. Dengan demikian ayat ini secara tidak langsung juga mengemukakan adanya konflik dalam bentuk perselisihan yang terjadi di antara orang-orang beriman. Perihal ini sesuai dengan keterangan historis turunnya ayat yaitu mengenai perintah untuk taat dan tidak melaksanakan perintah yang diperintahkan seorang pemimpin dalam suatu peristiwa berupa penyerangan terhadap musuh dalam peperangan. Sebagian orang beriman mematuhi perintah untuk menyerang tersebut dan sebagiannya lagi tidak melaksnakannya. Sehingga kondisi seperti ini menimbulkan perselisihan di antara mereka. Maka turunlah ayat ke-59 Surat al-Nisā' tersebut sebagai jawabannya.<sup>16</sup>

Ada juga yang menjelaskan sebab turunnya ayat ini adalah tatkala terjadi perselisihan atau sengketa di antara seorang Yahudi dengan seorang munafik. Orang munafik ini meminta kepada Ka'ab bin Asyraf agar menjadi hakim di antara mereka sedangkan Yahudi meminta kepada Nabi saw. lalu kedua orang yang bersengketa itu pun datang kepada Nabi

<sup>14</sup> Hasan bin Ahmad, *Kitāb Al-Taṣrīf*, hal. 76.

<sup>15</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus*, hal. 1505.

<sup>16</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbāb an-Nuḏul Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, hal.

saw. yang memberikan kemenangan kepada orang Yahudi.<sup>17</sup> Meskipun demikian, kedua sebab-sebab turunnya ayat tersebut masih dalam katagori yang sama yaitu konflik yang terjadi dalam bentuk perselisihan. Baik perselisihan yang terjadi di antara orang beriman ataupun yang terjadi di antara seorang Yahudi dengan orang Munafik.

Sedangkan kata *keempat* yang mewakili kata konflik dalam Al-Qur'an adalah kata *al-qitāl* dan *al-ḥarb* (perang). Mengenai dua istilah tersebut, memungkinkan untuk dapat dihubungkan dengan kata "konflik" sendiri yang memang berasal dari bahasa Latin dari kata kerja *configere* yang berarti benturan atau tabrakan bahkan mengakibatkan terjadinya tindakan saling memukul. Itulah mengapa ketika terjadi ketegangan dan konflik, biasanya memicu tindakan brutal, saling pukul, bahkan tidak mustahil terjadi pula pembunuhan.

Dua kata di atas yaitu *al-qitāl* dan *al-ḥarb* yang dapat dihubungkan dengan konflik mempunyai perbedaan makna dalam penggunaannya. *Al-qitāl* memiliki arti membunuh dan berasal dari kata *qātala* (قاتل)-*yuqātilu* (يقاتل)-*qītalan* (مقاتلة)-*muqātalah* (مقاتلة).<sup>18</sup> *Al-qitāl* merupakan bentuk terakhir dari makna jihad yang di sebutkan dalam Al-Qur'an, yang memiliki arti perang dengan menggunakan pedang atau senjata apapun.<sup>19</sup> Dalam ayat Al-Qur'an salah satu contoh penggunaan kata *al-qitāl* ini adalah:

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا  
أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾

*Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. (an-Nisā`/4: 76)*

Dari ayat di atas sangat tampak terjadinya peristiwa konflik yang dikemukakan Al-Qur'an. Konflik tersebut berupa peperangan yang terjadi antara sekelompok orang yang beriman dengan sekelompok orang kafir. Masing-masing keduanya berperang membela keyakinannya. Peperangan mereka merupakan bagian dari konflik yang dapat diartikan sebagai

<sup>17</sup> Imāmmain Jafilain, "Tafsir Al-Qur'anul Karim," dalam <http://alquranalhadi.com/interactive>. Diakses pada 26 Desember 2017.

<sup>18</sup> Hasan bin Ahmad, *Kitāb Al-Taṣrīf*, hal. 70.

<sup>19</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Ringkasan Fiqih Jihad* (terjemahan Masturi Ilham, dkk), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011, hal. 30.



benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain yang berupa peperangan ideologi atau agama.<sup>20</sup>

Adapun kata *al-ḥarb* sangat berbeda penggunaannya dengan kata *al-qitāl*. Dalam hal ini kata *al-ḥarb* adalah pengerahan segala kekuatan, senjata, alat atau sarana apapun yang dilakukan sekelompok orang melawan kelompok lain; bisa antar suku, antar negara atau antar kelompok negara yang bertujuan untuk menaklukan, menguasai sumber ekonomi atau memaksanya ikut di bawah kekuasaannya, atau yang lain. Dua kata tersebut yaitu *al-qitāl* dan *al-ḥarb* juga berbeda dengan kata jihad yang ada dalam Al-Qur'an. Perbedaannya terletak pada motif atau tujuan, kalau pada kata *al-qitāl* dan *al-ḥarb* (perang) bertujuan hanya untuk kekuasaan dan kepuasan hawa nafsu duniawi, sedang jihad bertujuan untuk menegakkan kalimat Allah. Kalimat Allah ialah kebenaran, keadilan, mewujudkan kehormatan, rasa aman dan kemerdekaan kepada seluruh manusia.<sup>21</sup>

Salah satu contoh ayat yang berhubungan dengan konflik dalam arti *al-ḥarb* (perang) seperti yang terdapat dalam Surat Muhammad/47: 4, yaitu:

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَخْنَتُمْوَهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فَإِمَّا مَثًّا  
بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۗ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرْنَا مِنْهُمْ وَلَٰكِن  
لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٤﴾

*Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) Maka pancunglah batang leher mereka. sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka Maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyalahkannya amal mereka. (Muhammad/47: 4)*

Pada ayat ini sangat jelas menceritakan konflik dalam bentuk perang yang terjadi antara kelompok yaitu antara kelompok orang-orang beriman dengan kelompok orang-orang kafir. Ayat ini juga secara historis turunnya pada saat terjadinya perang Uhud. Pada saat itu, Rasulullah tengah berada di lereng bukit, setelah banyak di antara pasukan kaum muslimin yang

<sup>20</sup> Robert Lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, hal. 53.

<sup>21</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Ringkasan Fiqih Jihad*, hal. 30-31.

terluka dan terbunuh. Ketika itu orang-orang musyrik meneriakkan, “Terpujilah Hubal.” Sementara umat Islam membalasnya dengan teriakan, “Allah lebih terpuji dan agung.” Orang-orang musyrik lalu berkata, “Allah lebih terpuji dan agung.” Orang-orang musyrik lalu berkata, “ Sesungguhnya kami memiliki al-Uzza sementara kalian tidak.” Rasulullah lantas berkata kepada para sahabatnya, “Katakanlah, Allah adalah pelindung kami sementara kalian tidak memiliki pelindung. Sesungguhnya orang-orang yang saat ini meninggal tidak sama statusnya. Mereka yang terbunuh dari pihak kami tetap hidup disisi Allah dan mendapat limpahan rezeki, sementara orang-orang kalian yang terbunuh akan diazab di neraka.”<sup>22</sup>

Dari penjelasan beberapa kosa kata yang mewakili kata konflik dalam Al-Qur`an dan ayat-ayatnya di atas, maka dapat kiranya disimpulkan bahwa konflik merupakan salah satu dari keniscayaan dalam kehidupan (*minlawāzim al-hayāh*) manusia. Tidak berlebihan jika sebagian para ahli berkata bahwa sejarah manusia adalah sejarah konflik. Dengan demikian secara sosiologis, agaknya memang tak ada satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antaranggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Dan konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sosial.<sup>23</sup>

Berbagai contoh konflik yang terjadi digambarkan dalam beberapa ayat Al-Qur`an. Perihal ini seperti yang digambarkan dalam Surat al-Baqarah/2: 213 terdahulu, konflik dalam ayat ini dicontohkan dalam bentuk perselisihan mengenai masalah teologis yang telah terjadi sejak dahulu. Bahkan konflik teologis tersebut Tidak hanya di dunia, dalam kehidupan akhirat nanti juga konflik ini masih terjadi seperti yang dikemukakan dalam Surat az-Zumar/39: 31 terdahulu, dan juga konflik yang berawal dari masalah perselisihan teologis kemudian berubah menjadi konflik dalam bentuk peperangan antara orang yang beriman dengan orang kafir. Ayat-ayat ini menjadi indikasi keniscayaan konflik dalam setiap masyarakat, khususnya dalam pembahasan berikut ini yaitu dalam masyarakat multikultural.

Keniscayaan konflik yang digambarkan oleh Al-Qur`an baik secara tersirat maupun tersurat tentunya dibarengi dengan berbagai solusi yang juga dijelaskan dalam Al-Qur`an. Al-Qur`an sudah sangat tampak ayatnya yang berbicara secara jelas tentang teknologi resolusi konflik. Misalnya

---

<sup>22</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbāb an-Nużul Sebāb Turunnya Ayat Al-Qur`an*, hal. 512.

<sup>23</sup> Abdul Mustaqim, “Konflik Teologis dan Kekerasan Agama dalam Kacamata Tafsir Al-Qur`an,” dalam *Jurnal IAIN Tulungagung*, Vol. 09 No.1 Tahun 2014, hal. 2.

yang terdapat dalam surat al-Hujurāt yaitu secara tegas memberikan gambaran secara beruntun bagaimana menghadapi konflik dan bagaimana sikap yang harus dijalankan untuk mencegah terjadinya konflik, salah satu contohnya berupa tindakan preventif yakni bersifat pencegahan hal-hal yang dapat menimbulkan potensi konflik, seperti larangan menghina, larangan menggunjing, larangan meperolok-olok, dan larangan berprasangka buruk. Disamping itu juga masih ada solusi lainnya yang memungkinkan untuk dikemukakan dalam mengatasi berbagai konflik yang terjadi pada masyarakat multikultural. Solusi-solusi tersebut akan dikemukakan dalam pembahasan berikutnya.

## 2. Sejarah Konflik dalam Perspektif Al-Qur'an

Sejarah konflik manusia sesungguhnya telah dimulai sejak anak cucu Adam, ketika Qabil dan Habil bertengkar memperebutkan istri karena konon istri Habil lebih cantik ketimbang istri Qabil. Pada akhirnya kedengkian Qabil memuncak dan tega membunuh saudara kandungnya sendiri.<sup>24</sup> Sebagaimana diisyaratkan dalam ayat berikut:

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِينَ ﴿٣٠﴾

*Maka nafsunya mendorong untuk membunuh saudaranya, maka ia membunuhnya, maka ia termasuk orang-orang yang merugi*". (al-Maidah/5: 30).

Setelah pembunuhan tersebut, Qabil tidak mengetahui bagaimana cara menguburkan jasad saudaranya sehingga Allah SWT mengutus seekor burung gagak untuk mengajarnya, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya:

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ۗ قَالَ يَوَيْلَكَ أَعْجَزْتَ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُورِيَ سَوْءَةَ أَخِي ۗ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴿٣١﴾

*Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil: "Aduhai celaka Aku, mengapa aku tidak mampu berbuat*

---

<sup>24</sup> Ibnu Katsir, *Kisah Para Nabi* (terjemahan Dudi Royadi), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011, hal. 77.

*seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" karena itu jadilah Dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. (al-Maidah/5: 31)*

Namun meskipun demikian jauh sebelum peristiwa itu, di dalam Al-Qur'an secara historis terdapat peristiwa konflik yang mengawali konflik anak cucu Adam atau manusia. Misalnya konflik yang terjadi disaat awal penciptaan manusia itu sendiri. Saat itu konflik dimulai dalam bentuk dialog yang terjadi antara Allah, Malaikat, dan Iblis.<sup>25</sup> Terjadinya dialog tersebut manakala dipahami secara tekstual, ialah diakibatkan dari adanya persaingan antara Malaikat, Iblis dan kompetitor baru (Manusia: Adam). Peristiwa ini contohnya dikemukakan dalam Surat al-Baqarah/2: 30.

Setelah konflik yang terjadi antara Malaikat, Iblis dan Adam tersebut, selanjutnya Allah memutuskan untuk memilih Adam sebagai khalifah di muka bumi.<sup>26</sup> Ketetapan Allah ini membuat Iblis marah dan iri hati. Inilah yang selanjutnya menyebabkan terus menerus terjadinya konflik antara Adam (manusia) dengan Iblis. Dalam Al-Qur'an konflik antara Iblis dan Adam (manusia) sering dikemukakan. Konflik di antara mereka menjadi permusuhan yang berkepanjangan sampai hari kiamat. Ada beberapa ayat yang mengemukakan permusuhan ini, salah satunya adalah yang terdapat dalam Surat al-Baqarah/2: 36, yaitu:

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ <sup>ط</sup> وَقُلْنَا أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ <sup>ص</sup>  
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾

*Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari Keadaan semula dan Kami berfirman: "Turunlah kamu! Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan."*

Ayat tersebut di atas yang penting untuk dipahami bahwa ternyata setelah terjadi peristiwa konflik antara Malaikat, Iblis dan Adam tersebut proses selanjutnya turunnya Adam dan Hawa juga Iblis ke muka bumi. Dan saat itu pula Allah SWT menyatakan bahwa sebagian manusia menjadi musuh bagi yang lainnya. Permusuhan antara manusia yang digambarkan dalam ayat ini memeberikan indikasi bahwa akan terjadi konflik antara manusia dengan manusia dalam berbagai bentuk. Konflik-

<sup>25</sup> Ibnu Katsir, *Kisah Para Nabi*, hal. 20.

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996, hal. 423.

konflik antar manusia ini kemudian diceritakan oleh Al-Qur'an dalam berbagai macam peristiwa penting yang dapat dijadikan pelajaran bagi umat manusia lainnya.

Konflik-konflik tersebut selanjutnya Al-Qur'an kemukakan misalnya konflik yang terjadi antara para Nabi dengan para penduduk setempat di saat menyampaikan risalah dari Tuhan, seperti konflik antara Nabi Nuh dengan umatnya, Nabi Lut dengan umatnya, Nabi Ibrahim dengan umatnya, Nabi Isa hingga Nabi Muhammad SAW dengan umatnya. Semua konflik yang terjadi tersebut adalah konflik yang erat hubungannya dengan persinggungan antar keyakinan yang satu dengan keyakinan yang lain. Artinya persinggungan antara ajaran tauhid dari Allah SWT dengan kemusyrikan yang berkembang pada saat itu.<sup>27</sup>

Konflik yang terjadi disaat penyampaian risalah tersebut misalnya konflik antara Nabi Ibrahim dengan raja Namrud sekaligus dengan ayah kandung dan umatnya. Konflik terjadi karena perbedaan keyakinan di antara mereka. Nabi Ibrahim berkeyakinan bahwa hanya Allah SWT yang pantas dijadikan Tuhan yang disembah sedangkan raja Namrud, ayahnya, dan umatnya meyakini patung dan berhala-berhala sebagai Tuhan yang disembah. Perbedaan keyakinan ini membuat Nabi Ibrahim berusaha untuk menyadarkan mereka dengan cara dakwah yang bijaksana dan juga dengan berdebat.

Meskipun apa yang telah disampaikan Nabi Ibrahim adalah kebenaran dari Tuhan dan mereka memahaminya secara logis setelah adanya perdebatan dan pertengkaran di antara mereka, namun meskipun demikian raja Namrud, ayah, dan umat Nabi Ibrahim tetap menolaknya, bahkan mereka membakar Nabi Ibrahim sebagai hukuman dakwah yang dilakukan Nabi Ibrahim dan sebagai sanksi untuknya yang telah menghancurkan berhala-berhala mereka.<sup>28</sup>

Permusuhan yang merupakan bagian dari sejarah konflik dalam Al-Qur'an yang telah terjadi antara Nabi Ibrahim dan umatnya seperti yang tersebut di atas salah satunya dikemukakan dalam Surat al-Mumtahanah/60: 4, sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Ibnu Katsir, *Kisah Para Nabi*, hal. 99.

<sup>28</sup> Otong Surasman, *Bercermin Pada Nabi Ibrahim*, Jakarta: Perspektif, 2016, hal. 3.

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ  
وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا  
حَتَّىٰ تُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ ...

*Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya Kami berlepas diri daripada kamu dari daripada apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja...(al-Mumtahanah/60: 4)*

Ada juga konflik yang sangat sering diceritakan dalam Al-Qur'an seperti konflik yang terjadi antara Nabi Musa dengan umatnya dan raja Fir'aun, atau konflik antara Bani Israil dengan Fir'aun.<sup>29</sup> Konflik yang terjadi pada masa Nabi Musa meliputi berbagai peristiwa seperti perkelahian antara Nabi Musa dengan orang Mesir yang mengakibatkan tewasnya orang Mesir tersebut setelah dipukul oleh Nabi Musa, kisah ini contohnya terdapat dalam Surat al-Qaṣaṣ/28: 14-17. Konflik lainnya yaitu perdebatan yang terjadi antara Nabi Musa dengan Fir'aun seperti yang dikisahkan dalam Surat Ṭaha/20: 49-55. Juga konflik terjadi antara Nabi Musa dengan para penyihir kerajaan Fir'aun yang dimenangkan oleh Nabi Musa dan mengakibatkan para penyihir itu beriman kepada Allah SWT dan Nabi Musa, peristiwa ini diabadikan seperti dalam salah satu Surat Ṭaha/20: 60-64. Dan banyak lagi peristiwa konflik yang terjadi pada masa Nabi Musa yang dikemukakan oleh Al-Qur'an.

Selanjutnya sejarah konflik yang terkandung dalam Al-Qur'an menceritakan berbagai peristiwa konflik baik perselisihan maupun peperangan yang terjadi pada masa kenabian Muhammad SAW. Konflik pada masa ini dikemukakan oleh Al-Qur'an dalam berbagai peristiwa. Peristiwa-peristiwa konflik tersebut pada dasarnya terbagi dalam kedua katogeri yaitu pertama konflik pada saat di kota Makkah, kedua konflik pada saat di kota Madinah.<sup>30</sup>

Sebelum terjadinya konflik di Makkah, terlebih dahulu Nabi Muhammad SAW menjalankan kerasulannya dengan menjalankan perintah Allah SWT berupa menyampaikan ajaran ketauhidan kepada

<sup>29</sup> Ibnu Katsir, *Kisah Para Nabi*, hal. 494-704.

<sup>30</sup> Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Shallahu Alaihi Wassalam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hal. 235.

kerabat atau keluarga terdekat yang kemudian disebarkan ke seluruh kaum Kuraisy. Perintah menyebarkan risalah ini termuat dalam ayat berikut ini:

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنْذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبِّكَ فَكَبِيرٌ ﴿٣﴾ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾ وَالرُّجْزَ  
فَأَهْجُرْ ﴿٥﴾ وَلَا تَمُنْ بِتَسَكُّرٍتِكَ ﴿٦﴾ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿٧﴾

*Hai orang yang berkemul (berselimut), Bangunlah, lalu berilah peringatan!. Dan Tuhanmu agungkanlah!. Dan pakaianmu bersihkanlah. Dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah. (al-Mudathir/74: 1-7)*

Setelah perintah Allah dalam Surat al-Mudathir/74: 1-7 tersebut, maka kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan tentang ketauhidan kepada kerabat atau keluarga terdekat yang kemudian disebarkan ke seluruh kaum Kuraisy di Makkah saat itu. Dalam menjalankan perintah inilah Nabi Muhammad SAW menghadapi rintangan atau penolakan dan perlawanan dari kafir Kuraisy, sehingga terjadinya konflik. Jadi konflik Nabi Muhammad SAW dengan umatnya diawali dengan penolakan ajakan Nabi kepada umatnya untuk menyembah hanya kepada Allah SWT dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala. Konflik yang terjadi pada saat itu berupa gangguan kafir Kuraisy terhadap Nabi dan kaum Muslim yang baru memeluk Islam dan selanjutnya upaya untuk menyiksanya atau bahkan untuk membunuhnya.<sup>31</sup>

Salah satu contoh konflik yang terjadi pada saat itu adalah penyerbuan kafir Kuraisy terhadap kaum Muslimin yang ada dikalangan mereka; disiksa dan dipaksa melepaskan agamanya, sehingga di antara mereka ada yang mengancam Bilal, budak Abisinia itu, ke atas pasir di bawah terik panas matahari yang membara, dadanya ditindih dengan batu dan akan dibiarkan begitu sampai mati. Dikarenakan ia teguh bertahan dalam Islam. Dalam kekerasan semacam itu Bilal hanya berkata, “Ahad, Ahad! (Allah Maha Esa” Ia memikul segala penderitaan itu demi agama.<sup>32</sup>

Dalam menghadapi konflik berupa serangan kafir Kuraisy Nabi Muhammad SAW dan kaum Muslimin saat itu tidak melawannya dengan peperangan melainkan dengan jihad dalam bentuk hujjah atau

<sup>31</sup> Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Shallahu Alaihi Wassalam*, hal. 237.

<sup>32</sup> Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad* (terjemahan Ali Audah), Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2008, hal. 100-101.

argumentasi, penjelasan, dan penyampaian Al-Qur'an kepada kaum kafir Kuraisy tersebut.<sup>33</sup> Oleh karenanya ayat-ayat yang turun pada saat di Makkah berkisar pada perintah jihad dalam arti dakwah dan hijrah yang tentunya dalam hal ini berkaitan dengan sejarah konflik dalam Al-Qur'an disamping ayat-ayat tentang keesaan Tuhan. Salah satu contoh ayat yang berhubungan dengan perihal ini adalah:

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

*Dan Sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar; Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (an-Nahl/16: 110)*

Dengan ayat tersebut dapatlah sekiranya memungkinkan untuk menyatakan bahwa solusi konflik dalam sejarah konflik yang terjadi pada awal kemunculan Islam di Makkah adalah berdakwah dengan sabar dan berhijrah. Dan kemudian setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan kaum Muslimin ke kota madinah, maka selanjutnya sejarah konflik dalam Al-Qur'an berkisar di kota Madinah tanpa terkecuali melibatkan orang kafir Kuraisy di Makkah. Jika di kota Makkah konflik terjadi antara Nabi Muhammad SAW dengan kafir Kuraisy yang sangat menolak dakwahnya, maka di kota Madinah konflik terjadi menjadi sangat meluas menjadi konflik antara Nabi Muhammad SAW dan umatnya dengan kaum kafir keseluruhan. Konflik-konflik yang terjadi di Madinah seringkali dalam bentuk peperangan seperti perang Badar, perang Uhud, perang Khandak, perang Ahzab dan lain sebagainya.

Pada akhirnya sejarah konflik yang digambarkan dalam Al-Qur'an menceritakan sebuah perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang beriman dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi ini.<sup>34</sup> Sekaligus melenyapkan kebatilan, kemunkaran atau kejahatan yang dapat berupa penjajahan, diskriminasi, penindasan, kezaliman, atau kemaksiatan, dan lain sebagainya. Perjuangan dalam menegakkan kebenaran dan mengalahkan kebatilan tercermin dalam ayat berikut di bawah ini:

<sup>33</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Ringkasan Fiqih Jihad*, hal. 118-119.

<sup>34</sup> Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, hal. 244.



وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

*Dan Katakanlah: "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap". Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. (al-Isrā'/17: 81)*

Jika dalam Al-Qur'an konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat disebutkan sebagai pertarungan antara yang hak (yang benar) dengan yang batil (yang salah), maka berbeda dengan teori konflik Karl Marx, yaitu tentang pertentangan kelas yang menyatakan bahwa sejarah setiap masyarakat sampai masa kini adalah semata-mata sejarah perjuangan kelas. Menurut teori ini perjuangan antar kelas adalah sebab utama bagi konflik-konflik politik seperti konflik-konflik politik yang mencerminkan perjuangan-perjuangan antarras, persaingan-persaingan antarbangsa, propinsi-propinsi dan komunitas teritorial lainnya, kompetisi antara kelompok-kelompok yang diorganisir, dan pertempuran antara kelompok-kelompok agama atau ideologis.

Jadi jika teori konflik Karl Marx menyatakan konflik akan terus terjadi dalam kehidupan masyarakat karena akan selalu ada perjuangan kelas, berbeda dengan Al-Qur'an yang menyatakan keniscayaan konflik baik secara implisit maupun eksplisit dalam kehidupan masyarakat karena adanya semangat perjuangan yang dilakukan orang-orang beriman dalam menegakkan kebenaran melawan kebatilan atau kejahatan. Sikap tersebut dikarenakan prinsip dasar ajaran Al-Qur'an berupa mencegah atau mengubah kemunkaran yang nyata di depan mata merupakan kewajiban setiap Muslim dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.<sup>35</sup> Sehingga tentunya upaya ini konsekuen logisnya akan mendapatkan perlawanan dari musuh-musuh yang tidak menyетуjuinya.

## **B. Pandangan Al-Qur'an terhadap Primordialisme dan Rasisme**

### **1. Pandangan Al-Qur'an terhadap Primordialisme**

Di antara faktor penyebab terjadinya konflik seperti yang dijelaskan terdahulu adalah sikap primordialisme atau fanatisme kesukuan. Sikap primordialisme atau perasaan kesukuan yang berlebihan yaitu sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya. Dalam Kamus Besar

---

<sup>35</sup> M. Darwis Hude, *Logika Al-Qur'an Pemaknaan Ayat dalam Berbagai Tema*, Jakarta: Eurabia, 2017, hal. 200.

Bahasa Indonesia (KBBI), primordialisme adalah perasaan kesukuan yang berlebihan. Sikap ini dapat membuat individu atau kelompok memiliki sikap etnosentrisme, yaitu suatu sikap yang cenderung bersifat subjektif dalam memandang budaya orang lain. Mereka akan selalu memandang budaya orang lain dari kacamata budayanya. Hal ini terjadi karena nilai-nilai yang tersosialisasi sejak kecil menjadi nilai yang mendarah daging (*internalized value*). Dengan sikap ini dapat memperlakukan orang atau kelompok lain sesuka dirinya dan menganggap orang atau kelompok lain lebih rendah dari dirinya atau kelompoknya.<sup>36</sup>

Untuk mengetahui pandangan Al-Qur'an terhadap primordialisme ini, maka terlebih dahulu dikemukakan kondisi objektif masyarakat Arab sebelum Islam datang. Dalam banyak literatur sejarah peradaban Islam diterangkan bahwa masyarakat Arab sebelum Islam adalah masyarakat yang bersifat kesukuan. Maksudnya adalah bahwa struktur sosial Arab pada saat itu pada dasarnya bersifat kesukuan yang berlebihan (fanatisme kesukuan) atau dalam istilah Islam yaitu *ashabiyah* atau *ta'ashub*.<sup>37</sup> Dengan istilah itu maka dapat disamakan dengan sikap primordialisme yang cenderung bersifat subjektif dalam memandang budaya orang lain.

Fakta historis menyebutkan bahwa struktur sosial Arab Jahiliyah sebelum Islam pada dasarnya bersifat kesukuan, dalam pengertian bahwa cita-cita dari sebuah suku adalah menjadi yang paling pertama dan yang paling mulia dari keberadaan manusia. Ikatan hubungan persaudaraan yang berdasarkan aliran darah, penghormatan yang hangat berbasiskan semua hal yang berkaitan dengan hubungan darah, ini mengisyaratkan orang harus berpihak kepada saudara sesukunya tanpa perlu memperhatikan apakah dia berada di pihak yang salah atau benar; mencintai sukunya sendiri; dan memandang rendah orang yang bukan berasal dari sukunya. Inilah yang menentukan ukuran akhir yang dengannya masyarakat Jahiliyah mengukur nilai-nilai moral seseorang.<sup>38</sup>

Ikatan kesukuan tumbuh di tengah-tengah masyarakat Jahiliyah saat itu disebabkan karena manusia itu pada dasarnya memiliki naluri ingin mempertahankan diri (*survive*), lalu muncul pada dirinya keinginan untuk berkuasa. Keinginan ini muncul hanya pada individu yang rendah taraf pemikirannya. Untuk meluaskan pengaruh kekuasaannya itu, tidak jarang

---

<sup>36</sup> Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, Bandung: Rosdakarya, 2015, hal. 49.

<sup>37</sup> Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Shallahu Alaihi Wassalam*, hal. 25.

<sup>38</sup> Toshihiko Izutsu, *Etika Beragama dalam Qur'an* (terjemahan Mansuruddin Djoely), Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, hal. 82.

berhadapan dengan suku-suku lain, sehingga menimbulkan pertentangan-pertentangan lokal antar suku. Kepentingan dan pembelaan berdasarkan golongan, termasuk suku bangsa.

Karakter lainnya masyarakat Arab Jahiliyah adalah sangat terkenal dengan budaya pengelompokan kabilah, klan, suku, dengan tingkat fanatisme yang luar biasa. Masing-masing mereka tidak hanya suka membanggakan kelompok sendiri, tapi sering kali sambil merendahkan kelompok yang lain. Sedemikian fanatiknya masing-masing mereka terhadap kelompok sendiri, seolah-olah mereka punya ‘akidah’ kelompok sendiri selalu benar dan harus dibela mati-matian sampai mati. Persoalan sepele bisa menjadi api penyulut peperangan besar apabila itu menyangkut kehormatan atau kepentingan kelompok. Pertengkaran pribadi antar kelompok dapat dengan cepat membakar emosi seluruh anggota masing-masing kelompok, masing-masing pihak yang bertengkar memanggil-manggil meminta bantuan kelompoknya. Dan pertengkaran pribadi pun menjadi peperangan antar kelompok.<sup>39</sup>

Sayid Quthb dalam perihal ini menjelaskan lompatan besar yang dilakukan dalam sejarah peradaban Islam yang menghancurkan primordialisme dengan kemerdekaan jiwa setiap pemeluknya untuk hanya mengabdikan pada Tuhan.<sup>40</sup> Menurutnya Islam datang dengan menetapkan prinsip-prinsip persamaan secara tertulis berupa nash-nash Al-Qur`an agar dengan demikian segala sesuatunya menjadi jelas ketentuannya; terutama di saat mana ada sementara orang yang menyatakan dirinya sebagai keturunan Tuhan dan yang lainnya menyatakan diri mereka bukan turunan rakyat biasa tetapi orang-orang yang dalam dirinya mengalir “darah biru” kaum bangsawan; dan disaat agama-agama dan aliran-aliran kerohanian di berbagai penjuru dunia menciptakan kasta-kasta dan kelas-kelas sosial yang melahirkan para penguasa suci yang mengatasnamakan Tuhan. Atau disaat kaum bangsawan diperbolehkan dengan sewenang-wenang membunuh atau menyiksa budak-budaknya karena mereka ini dianggap dari lapisan manusia lain yang bukan berasal dari kalangan bangsawan.

Dalam situasi dan waktu semacam itulah Islam datang dengan Al-Qur`an untuk menyatakan kesatuan jenis manusia, baik asal maupun tempat berpulangnya, hidup dan matinya, hak dan kewajibannya di hadapan undang-undang dan dihadapan Allah SWT di dunia dan di akherat, yang tidak ada perbedaan sedikitpun antara mereka kecuali amalannya, dan tidak ada tolak ukur kemuliaan selain ketakwaan. Lompatan

---

<sup>39</sup> A Mustofa Bisri, “Kekelompokan Jahiliyah,” dalam <http://metroislam.com/kekelompokan-jahiliyah/>. Diakses pada 09 Februari 2017.

<sup>40</sup> Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam* (terjemahan Afif Mohammad), Bandung: Pustaka, 1994, hal. 63.

besar dalam masalah kemanusiaan seperti ini menurut Sayyid Quthb belum pernah disaksikan oleh siapapun juga. Menurutnya pula bahwa tidak ada seorang pun yang berasal dari kaum bangsawan yang berdarah biru (Arya), dan tidak ada seorang pun yang diciptakan dari kepala sedangkan yang lain dari kaki.

Semua manusia dalam pandangan Al-Qur'an adalah makhluk Tuhan yang diciptakan dari sumber yang sama sehingga dengan demikian rasa kesukuan yang berlebihan dengan membangga-banggakan keturunan sangat terbantahkan oleh Al-Qur'an. Jelas sekali Al-Qur'an dengan ayatnya menyebutkan asal seluruh manusia yang sama yaitu dari tanah dan air mani, seperti dalam ayat berikut ini:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ  
إِلَّا بِعِلْمِهِ ۗ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَىٰ  
اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١١﴾

*Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. (Fāthir/35: 11)*

Dalam ayat lainnya juga disebutkan tentang penciptaan manusia yang berasal dari sumber yang sama tanpa ada perbedaan sedikit pun yang membantah sikap primordialisme yang menyatakan kemuliaan suatu umat karena berasal dari kaum bangsawan yang berdarah biru (Arya). Ayat yang dimaksud yaitu:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٤﴾  
ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا  
الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَدَشْنَاهُ خَلْقًا ۗ آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٥﴾

*Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik. (al-Mu`minun/23: 12-14)*

Berulang kali Al-Qur`an menjelaskan perihal ini di berbagai surat untuk menetapkan bahwa manusia ini memiliki asal dan sumber kejadian yang satu yaitu semuanya berasal dari tanah. Dan Nabi Muhammad SAW pun menetapkan perihal ini pula dalam haditsnya sebagai berikut:

... وَالتَّاسُ بَنُو آدَمَ وَخَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ ...<sup>41</sup>

*...Manusia adalah anak cucu Adam, dan Adam berasal dari tanah...” (Hadits Riwayat At-Turmudzi).*

Jika sudah tidak ada kelebihan seorang individu dari individu yang lainnya, maka tidak ada pula kelebihan antara suku dari suku yang lainnya, satu bangsa dari bangsa lainnya, yang sumber dan unsur-unsurnya lebih utama dari yang lain. Persamaan derajat ini ditegakkan atas teori kemanusiaan yang sempurna dan bersih, sampai-sampai dari fanatisme keagamaan sekalipun.<sup>42</sup> Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa seluruh manusia berasal dari bapak yang satu yaitu Adam. Dalam sabdanya :

وروى أحمد عن أبي نصرَةَ قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ آبَاءَكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَبِيٍّ وَلَا لِعَجَبِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى ...<sup>43</sup>

*Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Naḍrah: Rasulullah shallallāhu ‘alaihi wasallam bersabda: “Wahai manusia, ingatlah, sesungguhnya Tuhanmu adalah satu, dan ayahmupun satu (Adam). Orang Arab tidak lebih utama dari orang Ajam (non-Arab), dan orang Ajam tidak lebih utama dari orang Arab. Tidaklah lebih mulia orang berkulit*

<sup>41</sup> At-Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1426 H / 2005 M, no. hadits 3270.

<sup>42</sup> Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, hal. 67.

<sup>43</sup> Imām Ahmad bin Hambal, *Al-Musnad*, Al-Qāhirah: Dār al-Hadīts, 1416 H, no. hadits 22978.

*hitam atas orang yang berkulit merah, dan tidak lebih mulia orang yang berkulit merah atas orang yang berkulit hitam, kecuali karena takwa...* (HR. Ahmad)

Begitu juga masyarakat Arab Jahiliyah di Madinah pada saat itu dalam kondisi fanatisme kesukuan atau primordialisme yang kuat ditandai dengan perbedaan, pertentangan dan permusuhan antar suku atau kabilahnya amat kental. Hanya karena persoalan sepele, atau salah seorang anggota sukunya dihina, pertempuran antar suku bisa terjadi. Salah satu contoh peperangan atas dasar primordialisme tersebut seperti yang terjadi di kota itu adalah peperangan yang cukup lama antara suku Aus dan suku Khajraj.<sup>44</sup>

Setelah hijrahnya Rasulullah dan para sahabatnya ke kota Yastrib tersebut, Nabi Muhammad SAW menghapuskan primordialisme itu yaitu melakukan sesuatu yang sangat berani dengan berusaha untuk menghapuskan prinsip solidaritas kesukuan dan menggantikannya dengan ketauhidan atau kepercayaan monotheistis. Ini memungkinkan lahirnya sebuah organisasi kemasyarakatan yang baru dengan sikap hidup ritualistis, sebagai manifestasi perintah eksternal yang mesti dilaksanakan di dunia.<sup>45</sup>

Nabi Muhammad SAW juga selanjutnya mempersaudarakan semua umat Islam. Dalam satu contoh peristiwa adalah persaudaraan yang dijalin Nabi Muhammad SAW terutama terhadap umat Islam yang berada di Madinah tersebut. Beliau mempersaudarakan antara mereka yang berasal dari suku-suku asli Madinah (kelompok Ansur dari suku Khazraj dan Aus) dan para pendatang dari Makkah (kelompok Muhajirin dari berbagai suku) dan mengadakan perjanjian damai dengan penduduk Madinah yang non muslim. Dan dengan demikian kedegilan ashabiyah Jahiliyah atau primordialisme yang selama ini berakar kuat pun sirna, digantikan oleh kearifan akal budi kemanusiaan yang mulia.<sup>46</sup>

Dengan demikian adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa Islam dengan Al-Qur`annya telah mentahbiskan suatu pola persaudaraan yang baru yang didasarkan kepada kepercayaan antara seluruh anggota komunitas dan menyatakan bahwa selanjutnya persaudaraan ini harus dilakukan dengan lebih akrab dan lebih kuat ketimbang ikatan persaudaraan yang berdasarkan hubungan darah. Karena secara teologis keyakinan terhadap hari akhirat yang pada hari itu semua

---

<sup>44</sup> Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Shallahu Alaihi Wassalam*, hal. 25.

<sup>45</sup> Toshihiko Izutsu, *Etika Beragama dalam Qur`an*, hal. 84.

<sup>46</sup> Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Hal. 219.

hubungan darah yang sekarang di dunia, sama sekali tidak akan bermakna tidak berguna.<sup>47</sup> Seperti yang dikemukakan dalam ayat berikut ini:

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿١٤﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿١٥﴾ وَصَحْبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿١٦﴾ لِكُلِّ أَمْرٍ ﴿١٧﴾  
مَمَّهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿١٧﴾

*Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya. Dari ibu dan bapaknya. Dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. (Abasa/80: 34-37)*

Keyakinan akan kehidupan akhirat tersebut membuat masing-masing individu untuk tidak terlalu membangga-banggakan keturunannya, sebab pada kehidupan akhirat kelak masing-masing secara perorangan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dengan keyakinan ini, maka Islam dengan Al-Qur'an muncul untuk merobohkan ikatan-ikatan primordialisme tersebut, membersihkannya, kemudian membangunnya dengan akidah Islam dan mabda (ideologi) Islam yang satu, pemimpin yang satu, dan syariat (sistem hukum) yang satu. Oleh karena itu, musuh-musuh umat Islam dimasa Rasulullah saw saat itu seperti orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah berupaya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan kaum Muslimin, dengan mengungkit-ungkit kembali fanatisme kesukuan antara suku Aus dan suku Khazraj yang telah dipersaudarakan dan disatukan oleh Islam.

Orang-orang Yahudi mengungkit-ungkit rasa primordialisme dengan menghebuskan mereka tentang perang *bu'ath*, yaitu peperangan yang pernah terjadi di antara kedua suku tersebut, dimana suku Aus menjadi pemenang dari perang mereka yang terakhir. Sya'ir-sya'ir pun dibacakan untuk memperkeruh suasana. Akibatnya kaum Muslimin yang berasal dari suku Aus dan Khazraj pun terpancing dan hampir-hampir perang baru meletus. Berita ini sampai kepada Rasulullah saw, lalu beliau mengumpulkan mereka seraya bersabda, "Wahai kaum Muslimin, ingatlah Allah, ingatlah Allah. Apakah kalian akan bertindak seperti para penyembah berhala saat aku hadir di tengah kalian, dan Allah telah menunjuki kalian dengan Islam; yang karena itulah kalian menjadi mulia dan menjauhkan diri dari *paganisme*, menjauhkan kalian dari kekufuran dan menjadikan kalian bersaudara karenanya?".<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Toshihiko Izutsu, *Etika Beragama dalam Qur'an*, hal. 84-85.

<sup>48</sup> Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Hal. 219.

Islam dengan Al-Qur`an telah menciptakan tatanan masyarakat yang bersih dari fanatisme suku dan ras, dan persamaan derajat yang diciptakan sudah sampai pada tingkatan yang selama ini belum pernah dicapai oleh peradaban Barat sampai detik ini sekalipun. Sangat berbeda dengan peradaban Barat yang memberi justifikasi kepada bangsa Amerika untuk memusnahkan bangsa Indian berkulit merah melalui penumpasan terencana di depan mata dan telinga dunia internasional dan yang memberi justifikasi kepada penguasa Afrika Selatan untuk menindas orang kulit hitam melalui undang-undang yang rasialis serta member justifikasi pula kepada penguasa Rusia, Cina dan India untuk menumpas kaum muslimin di wilayah mereka.<sup>49</sup>

Fanatisme kesukuan telah dihapus dalam Islam dengan Al-Qur`an. Beberapa ayat telah menjelaskan pentingnya persatuan bangsa dalam ikatan persaudaraan yang universal dalam mewujudkan masyarakat yang ideal tanpa fanatisme kesukuan yang sempit. Di antara bentuk kebangsaan yang menghilangkan fanatisme kesukuan yakni ummat wahidah.<sup>50</sup> Ummat wahidah adalah suatu umat yang bersatu yang berdasarkan iman kepada Allah SWT dan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Namun, umat tersebut tidak terbatas kepada bangsa di mana mereka merupakan bagian. Arti umat yang dimaksud mencakup pula seluruh umat manusia. Dengan demikian, maka fanatisme kesukuan tidak termasuk dalam konsep ummat wahidah yang dimaksud tersebut. Kata ummat wahidah yang terdapat dalam Al-Qur`an contohnya adalah:

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿١٦٠﴾

*Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku. (al-Anbiyā/21: 92)*

Selain ayat di atas yang mengemukakan kata ummat wahidah juga terdapat dalam ayat yang menyerupai berikut ini:

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾

*Sesungguhnya (agama Tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, Maka bertakwalah kepada-Ku. (al-Mu`minūn/23: 52)*

<sup>49</sup> Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, hal. 68.

<sup>50</sup> Sayid Agil Husin Al Munawar, *Al-Qur`an Membangun Tradisi Kesalehan Pribadi*, Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005, hal. 233.



Kata ummat wahidah yang terdapat dalam Surat al-Anbiyā/21: 92, dan dalam Surat al-Mu‘minūn/23: 52 ini terdapat sebuah penafsiran yang mengemukakan bahwa Al-Qur`an tidak mengharuskan persatuan seluruh umat Islam ke dalam satu wadah kenegaraan, akan tetapi Al-Qur`an menekankan sifat umat yang satu dan bukan pada penyatuan umat, yang pokok adalah persatuan bukan penyatuan. Serta jangan sampai umat menjadi terpecah belah, berkelompok-kelompok serta berselisih setelah penjelasan ayat Al-Qur`an datang pada mereka.<sup>51</sup> Persatuan dan kesatuan umat seperti ini ditegaskan dalam Al-Qur`an sebagai berikut:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ...

*Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, ... (Ali `Imrān/3: 103)*

Dari penjelasan yang dikemukakan di atas mengenai pandangan Al-Qur`an terhadap primordialisme, maka dapatlah disimpulkan bahwa sungguh fanatisme kesukuan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Al-Qur`an tentang masyarakat yang ideal. Masyarakat yang ideal yang menjadi cita-cita setiap bangsa, khususnya bangsa Indonesia ini, mengingat bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku. Dan suku-suku yang berada di Indonesia masing-masing mempunyai kelebihan dan tidak pantas untuk direndahkan.

Masyarakat ideal juga menuntut persatuan dan kesatuan umat dalam satu wilayah yang aman tanpa membeda-bedakan suku atau bangsa yang ada. Apabila pandangan dan perilaku primordialisme semakin kuat niscaya persatuan dan kesatuan suatu bangsa dapat terancam, apalagi suatu bangsa yang termasuk dalam katagori masyarakat multikultural. Sehingga dengan demikian konflik akan semakin berpotensi sekali terjadi atau bahkan mungkin akan sering terjadi tanpa terselesaikan dengan damai.

## 2. Pandangan Al-Qur`an terhadap Rasisme

Selain primordialisme yang menjadi faktor penyebab konflik rasial pada masyarakat multikultural, pandangan rasisme juga merupakan faktor penyebab utama konflik rasial tersebut. Dan memang dalam sejarahnya pandangan rasisme banyak menimbulkan berbagai konflik di berbagai negara bahkan sampai pada pembunuhan masal (*genosida*). Rasisme

---

<sup>51</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur`an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, hal. 334.

adalah pendirian yang memperlakukan orang lain secara berbeda dengan memberikan judgment nilai berdasarkan karakter ras, sosial, dan kondisi mental tertentu yang merujuk pada *self*.<sup>52</sup> Atau juga suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu, bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya.<sup>53</sup> Sehingga pandangan rasisme menjadi sebuah ideologi yang bersifat etnosentris pada sekelompok ras tertentu.

Berhubungan dengan perihal di atas bahwa berdasarkan karakteristik biologis, pada umumnya manusia dikelompokkan dalam berbagai ras. Manusia dibedakan menurut bentuk wajah, rambut, tinggi badan, warna kulit, mata, hidung, dan karakteristik fisik lainnya. Jadi, ras adalah perbedaan antara manusia menurut atau berdasarkan ciri fisik biologis. Ciri utama pembeda antara ras yaitu ciri alamiah rambut pada badan, warna alami rambut, kulit, dan iris mata, bentuk lipatan penutup mata, bentuk hidung serta bibir, bentuk kepala dan muka, ukuran tinggi badan. Ciri-ciri ini menjadi identitas dari ras yang bersifat objektif atau somatic.<sup>54</sup>

Disamping itu juga keragaman ras merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat ditolak oleh siapa pun orangnya. Karena ras dalam arti biologis sebagai makhluk yang mempunyai warna kulit yang berbeda adalah kekuasaan Tuhan untuk menciptakannya. Sampai saat ini tidak ada satu orang pun di dunia yang dapat meminta kepada penciptanya untuk lahir dengan warna kulit tertentu.

Namun setelah adanya gagasan tentang perbedaan manusia berdasarkan katagori atau karakteristik warna kulit dan bentuk wajah.<sup>55</sup> Dampak negatif muncul berbarengan dengan adanya batasan ras sebagai kontruksi sosial. Segera setelah itu, orang lalu secara gamblang menetapkan hierarki manusia berdasarkan karakteristik fisik atas orang Eropa berkulit putih, yang diasumsikan merupakan warga masyarakat kelas atas, berlawanan dengan orang Afrika yang berkulit hitam sebagai warga kelas dua. Atau dengan sebuah propaganda yang berslogan seolah-olah orang Eropa merupakan penyelamat bagi orang Negro yang sangat primitif.<sup>56</sup>

---

<sup>52</sup> Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, hal. 51.

<sup>53</sup> George M. Fredickson, *Rasisme Sejarah Singkat*, hal. 19.

<sup>54</sup> Rida Ahida, *Keadilan Multikultural*, Bukit Tinggi: P3M STAIN Bukit Tinggi dan Ciputat Press, 2008, hal. 34.

<sup>55</sup> Peter Worsley, *Pengantar Sosiologi Sebuah Pembanding*, Yogyakarta: PT. Tiara Wicana Yogya, 1992, hal. 148.

<sup>56</sup> Alo Liliweri, *Prasangka & Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, Yogyakarta: LKiS, 2005, hal. 21.

Sehingga dengan pandangan tersebut terjadilah dominasi atau superioritas bangsa kulit putih (bangsa Eropa) terhadap bangsa kulit hitam (orang Afrika) dan terhadap bangsa-bangsa ras berwarna seperti kuning, merah dan coklat dalam bentuk perbudakan dan kolonialisme. Pandangan ini mengawali sejarah dan teori rasisme di dunia. Teori tentang rasisme tersebut yakni teori tentang asumsi kulit putih ras kelas atas dan rendahnya ras-ras berwarna, bahkan dalam sejarahnya pernah didukung oleh para tokoh agama yang seharusnya mereka menentangnya karena alasan penindasan manusia dan tidak sesuai dengan nilai-nilai agama yang memiliki prinsip persamaan antar manusia dan prinsip cinta kasih dari Tuhan. Salah satu contohnya yang pernah dilakukan oleh pendeta Anglikan dari pernyataan rasisme tentang rendahnya ras-ras berwarna yang sangat kejam adalah pernyataan pendeta Thomson pada tahun 1772, yang mengatakan bahwa, “perdagangan budak hitam di pantai Afrika menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan dan hukum agama atau wahyu”, dan pendeta J. Priest, yang menerbitkan di tahun 1852.<sup>57</sup>

Dalam kajian sosiologi dan antropologi secara objektif menyatakan bahwa ras-ras otentik seperti hitam, kuning, putih dan seterusnya merupakan perbedaan satu-satunya yang dikenal oleh ilmu pengetahuan yang merupakan susunan biologis saja seperti pigmentasi, warna mata, rambut, bentuk tengkorak, dan jenis darah. Sehingga tidak ada seorang pun yang mampu membuat perbedaan di dalam bakat-bakat intelektual atau di dalam kemampuan sosial dan politik akibat dari perbedaan-perbedaan genetik. Sebuah contoh hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti dengan menggunakan tes terhadap bayi yang tidak diarahkan kepada faktor-faktor intelektual dan mereka mengungkapkan ada superioritas di pihak orang-orang putih di umur yang sama. Akan tetapi tidak terbukti, kedua bayi tersebut dalam eksperimen yang dilaksanakan pada bayi-bayi kedua ras, yang diberi makan dengan diyet yang sama. Dan hasil eksperimen tersebut ternyata menunjukkan bahwa tingkat intelektual keduanya pun hasilnya sama.<sup>58</sup>

Eksperimen di atas ternyata membuktikan apa yang kemukakan oleh Ibnu Khaldun sebelumnya mengenai bentuk tubuh, karakter-karakter manusia dan tingkat kecerdasan mereka yang dipengaruhi oleh makanan. Menurutnya semua daerah di bumi memiliki perbedaan, ada yang subur dan ada yang tidak subur. Daerah yang tidak subur atau daerah-daerah panas menurutnya, tumbuh-tumbuhan bahkan rumput tidak bisa tumbuh. Situasi seperti ini menuntut penduduknya harus menempuh hidup yang

---

<sup>57</sup> Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, hal. 211.

<sup>58</sup> Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, hal. 219.

berat sehingga akan mempengaruhi bentuk tubuh dan akan membentuk karakter mereka serta kecerdasan mereka dalam menerima pengetahuan.<sup>59</sup>

Perlakuan pandangan rasial terhadap bangsa kulit berwarna seperti bangsa kulit hitam atau orang Afrika, sehingga karakter-karakter utama mereka ditampilkan sebagai pemilik karakter yang buruk dan tercela. Di antara justifikasi rasisme salah satu contohnya adalah orang-orang Afrika sub-Sahara diklaim terlahir sebagai budak karena kutukan (*biblikal*) dari dosa yang telah dibuat Ham. Akibat dari dosa Ham itu, orang-orang Afrika diklaim telah ditakdirkan sebagai ras budak. Klaim ini terus diakui kebenarannya.<sup>60</sup>

Akan tetapi klaim ini sangat dibantah oleh Ibnu Khaldun dengan pernyataannya bahwa ahli-ahli genealogi (analisis genetik) tertentu yang tidak mempunyai pengertian sama sekali tentang kodrat-kodrat sesuatu membayangkan bahwa orang-orang Negro (orang-orang Afrika) adalah keturunan Ham anak Nabi Nuh, dan hitamnya kulit mereka adalah sebagai akibat daripada doa yang disumpahkan oleh Nabi Nuh kepada Ham, yang berakibat mengubah warna kulitnya dan menjadikan keturunan-keturunannya menjadi bangsa budak. Menurut prasangka ini salah sekali, karena warna kulit hitam yang dimiliki oleh orang-orang Negro atau orang-orang Afrika disebabkan oleh panasnya udara di sekitar daerah-daerah mereka yang membakar dan menjadikan kulit mereka hitam.<sup>61</sup>

Selanjutnya menurut Ibnu Khaldun yang membuat kemajuan peradaban manusia adalah pengetahuan tentang agama, jadi bukanlah superioritas bangsa kulit putih atau bangsa Eropa atau bukan teori rasisme yang menyatakan bahwa hanya ras-ras superior yaitu ras kulit putih (bangsa Eropa) saja yang mampu memerintah dan memajukan peradaban dunia. Beliau mengemukakan alasan kemajuan peradaban manusia atas dasar pengetahuan agama yang diajarkan kepada seluruh manusia tanpa mengenal ras warna kulit mereka dengan diutusnya para Nabi dan para Rasul yang mengajarkan mereka keimanan sekaligus pengetahuan.<sup>62</sup>

Ibnu Khaldun memberikan argumentasi bahwa sebagian besar wahyu Allah SWT turun bukan di daerah bangsa kulit putih atau bangsa Eropa melainkan wahyu Allah SWT turun di bangsa selain itu. Dengan turunnya wahyu tersebut berarti memberikan indikasi bahwa tingkat kecerdasan atau kemuliaan manusia bukan atas dasar warna kulit, apalagi atas dasar

---

<sup>59</sup> Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun* (terjemahan Ahmadi Thoha), Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000, hal. 101-102.

<sup>60</sup> Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, hal. 51.

<sup>61</sup> Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, hal. 92.

<sup>62</sup> Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, hal. 89.

warna kulit putih yang dimiliki bangsa Eropa yang menjadi pandangan rasisme yang salah. Akan tetapi tingkatan kecerdasan seseorang atas dasar keimanan kepada Tuhan dan para Nabi atau para Rasul-Nya. Dan tingkat kemuliaan seseorang atas dasar ketakwaannya kepada Tuhan. Keimanan dan ketakwaanlah yang menjadi standar perbedaan tingkat kemuliaan dihadapan Tuhan, bukan pada warna kulit, suku, bangsa, dan ciri fisik lainnya. Dengan tegas Al-Qur`an mengemukakan perihal ini, salah satunya dalam Surat al-Hujurat/49: 13, sebagai berikut:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَاۗئِلَ لِتَعَارَفُوٓا ۗ إِنَّ  
 أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (al-Hujurat/49: 13)*

Dari ayat ini juga dapat dipahami bahwa para Nabi dan para Rasul yang menerima wahyu dari Allah SWT tersebut, tidak ada satu pun dari mereka yang menyebutkan kemuliaan atau superioritas yang dipunyai suatu bangsa atas dasar warna kulit misalnya warna kulit putih. Bahkan prinsip-prinsip dasar wahyu yang para Nabi dan para Rasul terima dan kemudian disampaikan kepada umatnya adalah prinsip persamaan manusia sebagai makhluk atau ciptaan Tuhan yang berasal dari bapak yang sama yaitu Nabi Adam as. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Qur`an dalam Surat an-Nisa`/4: 1, sebagai berikut:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 عَلِيمًا رَقِيبًا ﴿١﴾

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama*

*lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. ( an-Nisā`/4: 1)*

Ayat ini sangat jelas menyatakan bahwa nenek moyang manusia yang pertama kali adalah Nabi Adam dan Hawa. Dalam teori “*out of Africa*” dikemukakan bahwa ahli-ahli genetika dan antropologi telah menyimpulkan secara bersama bukti-bukti ilmiah yang menunjukkan nenek moyang manusia yang pertama kali adalah Nabi Adam dan Hawa. Dalam teori ini juga disebutkan bahwa kemudian dalam perkembangannya, ras Adam sebagai manusia modern (*Homo sapiens*) berasal dari populasi kecil di Afrika dan kemudian bermigrasi dari sana ke seluruh muka bumi.<sup>63</sup> Dengan demikian Surat an-Nisā`/4: 1 di atas memperkuat teori “*out of Africa*” bahwa pada awalnya manusia diciptakan oleh Allah SWT dari satu orang diri, yaitu berasal dari Nabi Adam kemudian Allah SWT ciptakan pasangannya (Hawa) dan selanjutnya tercipta populasi keturunan yang banyak terus sampai sekarang yang menyebar ke seluruh penjuru dunia.<sup>64</sup>

Dengan demikian teori “*out of Africa*” membuktikan bahwa *pertama* tidak ada migrasi tunggal yang dilakukan manusia modern dari Afrika ke dunia baru. Tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah beberapa pergerakan atau migrasi yang dilakukan manusia modern untuk menemukan dunia baru diluar Afrika, seperti perjalanan ke Amerika. Pada tahun 1996 dilakukan penelitian, pertemuan seorang wanita Amerika keturunan Yunani dengan seorang pria Indian asli Amerika. Setelah di tes mitokondria DNA-nya (Mt DNA) masing-masing, kemudian dilacak garis keturunannya, ternyata mereka adalah keturunan dari nenek moyang yang sama datang dari arah utara menyeberangi daerah Beringia yang dulu masih merupakan “Jembatan Daratan” antara Rusia dan Amerika, yaitu sekitar 30.000 tahun lalu.<sup>65</sup>

Dan yang *kedua* yang paling penting dalam pembahasan ini adalah bahwa yang ingin dibantah dengan teori “*out of Africa*” ini terhadap pandangan rasisme kulit putih, ternyata kulit nenek moyang manusia adalah hitam karena berasal dari Afrika. Dengan alasannya, yaitu setelah dilakukan penelitian mengenai evolusi warna kulit seorang, maka kemudian menemukan jawabannya. Dengan pembuktian adanya hubungan yang sangat dekat antara radiasi sinar matahari dengan molekul biologis

---

<sup>63</sup> Agus Haryo Sudarmojo, *Perjalanan Akbar Ras Adam Sebuah Interpretasi Baru Al-Qur'an dan Sains*, Bandung: Mizan, 2009, hal. 6.

<sup>64</sup> Muhammad Al-Madani, *Masyarakat Ideal Dalam Perspektif Surah An-Nisa`* (terjemahan Kamaluddin Sa`diyatul Haramain), Jakarta: Pustaka Azzam, 2002, hal .77-82.

<sup>65</sup> Agus Haryo Sudarmojo, *Perjalanan Akbar Ras Adam Sebuah Interpretasi Baru Al-Qur'an dan Sains*, hal. 6.

yang disebut *Folic acid* atau asam *folic* dalam tubuh manusia. Kehadiran asam *folic* adalah hal terpenting bagi perkembangan embrio dan perkembangan warna kulit pada manusia. Sehingga nenek moyang kita di Afrika berkulit hitam karena harus melindungi keselamatan tubuh mereka dari radiasi ultraviolet (UV) yang sangat tinggi di benua tersebut.

Selanjutnya mengenai perbedaan warna kulit manusia modern sekarang ini dengan melihat pola pigmentasi kulit manusia di seluruh dunia maka dapat disimpulkan bahwa seorang berkulit gelap di daerah tropis yang memiliki radiasi UV tinggi, bila bermigrasi ke utara ke daerah dingin yang memiliki radiasi UV rendah maka kulit mereka akan berubah dari gelap atau hitam menjadi putih atau terang pada keturunannya setelah 20.000 tahun menetap secara turun-temurun di sana.<sup>66</sup> Jadi sesungguhnya, semua manusia modern itu di balik kulitnya yang berwarna warni adalah sama. DNA kita menunjukkan bahwa kita berasal dari kelompok gen yang sama, jika kita melihat DNA sendiri, kita semua: orang Australia, Afrika, Eropa ditemukan mitokondria (Mt-DNA) yang sama dalam diri kita semua.<sup>67</sup>

Inilah kekuasaan Allah SWT yang telah menciptakan manusia yang berbeda-beda suku, berbeda bahasa dan berbeda warna kulitnya. Berbagai macam warna kulit manusia yang berbeda merupakan keniscayaan yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat al-Rūm/30: 22, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتَلَفُ الْأَسْنَتِكُمْ وَالْوَنَكُمَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. (Surat al-Rūm/30: 22)*

Pandangan rasisme yang salah juga didukung oleh berbagai macam teori rasis di antaranya adalah teori rasis evolusi Darwin. Teori rasis ini sangat fenomenal dan berkembang di Eropa. Teori ini merupakan teori pelestarian ras-ras pilihan untuk menguasai dan bertahan hidup. Menurut pandangan yang dikemukakan Darwin, ras-ras manusia berada pada tahap

<sup>66</sup> Wikipedia, "Kulit Gelap," dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Kulit-gelap>. Diakses pada 19 Desember 2017.

<sup>67</sup> Agus Haryo Sudarmojo, *Perjalanan Akbar Ras Adam Sebuah Interpretasi Baru Al-Qur'an dan Sains*, hal. 7.

evolusi yang berbeda, dan sejumlah ras telah berevolusi dan mengalami perkembangan yang lebih cepat dibanding ras-ras lain. Sebaliknya, beberapa dari mereka hampir setingkat dengan kera. Darwin menyatakan bahwa perjuangan untuk mempertahankan hidup juga terjadi antar ras-ras manusia.

Menurut Charles Darwin dalam teori evolusinya, manusia merupakan hasil evolusi dari kera yang mengalami perubahan secara bertahap dalam waktu yang sangat lama. Dalam perjalanan waktu yang sangat lama tersebut terjadi seleksi alam. Semua makhluk hidup yang ada saat ini merupakan organisme-organisme yang berhasil lolos dari seleksi alam dan berhasil mempertahankan dirinya. Dalam teorinya ia mengatakan, “*Suatu benda (bahan) mengalami perubahan dari yang tidak sempurna menuju kepada kesempurnaan*”. Pernyataan Darwin ini sangat mendukung pernyataan bahwa manusia modern berevolusi dari sejenis makhluk yang mirip kera. Selama proses evolusi yang diduga telah dimulai dari 5 atau 6 juta tahun yang lalu, dinyatakan bahwa terdapat beberapa bentuk peralihan antara manusia modern dan nenek moyangnya yang ditetapkan menjadi empat kelompok dasar yaitu Australopithecines (berbagai bentuk yang termasuk dalam genus Australopithecus), Homo habilis, Homo erectus, dan Homo sapiens.<sup>68</sup>

Para evolusionis menggolongkan tahapan selanjutnya dari evolusi manusia sebagai genus *Homo*, yaitu “manusia”.<sup>69</sup> Menurut pernyataan evolusionis kelompok *Homo* lebih berkembang daripada *Australopithecus*, dan tidak begitu berbeda dengan manusia modern. Manusia modern saat ini, yaitu spesies *Homo sapiens*, dikatakan telah terbentuk pada tahapan evolusi paling akhir dari genus *Homo* ini. Fosil seperti “Manusia Jawa,” “Manusia Peking,” dan “Lucy,” yang muncul dalam media dari waktu ke waktu dan bisa ditemukan dalam media publikasi dan buku acuan evolusionis, digolongkan ke dalam salah satu dari empat kelompok di atas. Setiap pengelompokan ini juga dianggap bercabang menjadi spesies dan sub-spesies, mungkin juga. Beberapa bentuk peralihan yang diusulkan dulunya, seperti *Ramapithecus*, harus dikeluarkan dari rekaan pohon kekerabatan manusia setelah disadari bahwa mereka hanyalah kera biasa.

Dengan menjabarkan hubungan dalam rantai tersebut, evolusionis secara tidak langsung menyatakan bahwa setiap jenis ini adalah nenek moyang jenis selanjutnya. Akan tetapi, penemuan terbaru ahli paleoanthropologi mengungkapkan bahwa ternyata

---

<sup>68</sup> Stephen K. Sanderson, *Makro Sosiologi Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial* (terjemahan Farid Wajidi, dkk), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 29-55.

<sup>69</sup> Harun Yahya, *Keruntuhan Teori Evolusi Darwin* (terjemahan Catur Sriherwanto), Bandung: Dzikra, 2004, hal. 170.



australopithecines, *Homo habilis* dan *Homo erectus* hidup di berbagai tempat di bumi pada saat yang sama. Lebih jauh lagi, beberapa jenis manusia yang digolongkan sebagai *Homo erectus* kemungkinan hidup hingga masa yang sangat moderen. Dalam sebuah artikel berjudul “*Latest Homo erectus of Java: Potential Contemporaneity with Homo sapiens in Southeast Asia*,” dilaporkan bahwa fosil *Homo erectus* yang ditemukan di Jawa memiliki “umur rata-rata  $27 \pm 2$  hingga  $53.3 \pm 4$  juta tahun yang lalu,” dan ini “memunculkan kemungkinan bahwa *Homo erectus* hidup semasa dengan manusia beranatomi moderen (*Homo sapiens*) di Asia tenggara”

Lebih jauh lagi, *Homo sapiens neanderthalensis* (manusia Neanderthal) dan *Homo sapiens sapiens* (manusia moderen) juga dengan jelas hidup bersamaan. Hal ini sepertinya menunjukkan ketidakabsahan pernyataan bahwa yang satu merupakan nenek moyang bagi yang lain. Pada dasarnya, semua penemuan dan penelitian ilmiah telah mengungkap bahwa rekaman fosil tidak menunjukkan suatu proses evolusi seperti yang diusulkan para evolusionis. Fosil-fosil, yang dinyatakan sebagai nenek moyang manusia oleh evolusionis, sebenarnya bisa milik ras lain manusia atau milik spesies kera.<sup>70</sup>

Teori ini mempunyai kelemahan karena ada beberapa jenis tumbuhan yang tidak mengalami evolusi dan tetap dalam keadaan seperti semula. Seperti ganggang biru yang diperkirakan telah ada lebih dari satu milyar tahun namun hingga sekarang tetap sama. Yang lebih jelas lagi adalah hewan sejenis biawak atau komodo yang telah ada sejak berjuta-juta tahun yang lalu dan hingga kini tetap ada. Jadi secara jujur dapat kita katakan bahwa teori yang dianggap ilmiah itu ternyata tidak mutlak karena antara teori dengan kenyataan tidak dapat dibuktikan.<sup>71</sup>

Selanjutnya Darwinisme menjadikan teori evolusi ini sebagai ideologi yang menerapkan filsafat materialisme. Filsafat materialisme ini mempunyai keyakinan bahwa alam dan manusia ada bukan karena diciptakan melainkan ada dengan sendirinya seperti yang mereka katakan dengan istilah “hukum alam”.<sup>72</sup> Manusia dalam pandangan kebendaan (materialis) hanyalah merupakan sekepal tanah di bumi. Manusia dalam pandangan kaum materialisme, tidak lebih dari kumpulan daging, darah, urat, tulang, urat-urat darah dan alat pencernaan. Akal dan pikiran

---

<sup>70</sup> Harun Yahya, *Bencana Kemanusiaan Akibat Darwinisme* (terjemahan Effendi), Jakarta: Global Cipta Publishing, 2002, hal. 33.

<sup>71</sup> Kementerian Agama RI, *Penciptaan Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, hal. 8-9.

<sup>72</sup> Harun Yahya, *Bencana Kemanusiaan Akibat Darwinisme*, hal. 12.

dianggapnya barang benda, yang dihasilkan oleh otak.<sup>73</sup> Pandangan ini menimbulkan kesan seolah-olah manusia ini makhluk yang rendah dan hina, sama dengan hewan yang hidupnya hanya untuk memenuhi keperluan dan kepuasan semata.

Pemikiran Darwinisme yang menjadi akar berbagai ideologi rasisme pada akhirnya terbantahkan dengan berbagai argumentasi ilmiah lainnya juga yang terpenting dalam hal ini adalah terbantah oleh kebenaran Al-Qur'an. Yakni kebenaran bahwa semua manusia dan alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Dalam banyak kesempatan Al-Qur'an menghimbau manusia agar mengetahui dan mengerti nilai-nilai yang sesungguhnya dan kekuatan dari studi dan dari keanggunan dan misteri-misteri petunjuk pemikiran manusia menuju observasi terhadap fenomena fisik yang pertama dari alam material, selanjutnya refleksi imajinasi Yang Maha Kuasa dan Maha Indah. Keanggunan dan kesempurnaan ciptaan Allah SWT berbentuk manusia yang dilengkapi dengan akal pikiran dan budi pekerti.

Dengan demikian alam semesta dan segala yang ada di dalamnya termasuk manusia ada dan nyata, real, dan konkrit tidak palsu, tidak maya, bukan bayangan yang diciptakan Tuhan, bukan yang hanya ada dengan sendirinya seperti yang diyakini dalam teori evolusi Darwin tersebut. Sebagai jawaban tentang hakikat eksistensi manusia Al-Qur'an mencurahkan perhatiannya yang besar sekali terhadap asal-usul manusia dan menerangkan bukti kejadiannya pada banyak kesempatan dalam konteks yang berbeda-beda.<sup>74</sup> Salah satu contoh yang terdapat dalam Surat al-Hajj/22: 5, sebagai berikut:

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عُلُقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۗ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ۗ وَمِنْكُمْ مَّن يُّتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُّرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۗ وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأُنبِتَتْ مِّن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

<sup>73</sup> Zakiah Drajat, dkk, *Dasar-dasar Agama Islam*, Jakarta: t.p, 1986, hal. 48.

<sup>74</sup> Afzalur Rahman, *Al-Qur'an dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (terjemahan Zainuddin), Jakarta: Lembaga Penelitian Sain-sain Islam, 1988, hal. 5.

*Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. (al-Hajj/22: 5)*

Manusia Allah SWT ciptakan dengan proses yang sudah ditentukan. Manusia adalah makhluk ciptaan-Nya yang paling mulia di antara makhluk ciptaan-Nya. Penciptaan manusia dan alam menjadi bukti kekuasaan-Nya. Di dalam Al Qur'an dijelaskan bahwa penciptaan manusia diawali dengan Adam yang diciptakan oleh Allah SWT dari tanah kemudian dibentuk oleh-Nya dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Setelah sempurna maka oleh Allah SWT ditiupkan ruh kepadanya maka dia menjadi hidup. Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT di dunia ini selalu dalam keadaan berpasang-pasangan. Demikian halnya dengan manusia, Allah SWT berkehendak menciptakan lawan jenisnya untuk dijadikan kawan hidup (isteri). Istri Adam adalah proses penciptaan manusia yang kedua. Penciptaan istri bagi Adam mengandung makna bahwa untuk manusia Allah SWT menjadikan pasangannya dari jenis yang sama sehingga dapat terjadi rasa ketertarikan antara yang satu dengan yang lainnya untuk berkembang biak.<sup>75</sup>

Demikianlah teori rasis evolusi Darwin terbantahkan oleh Al-Qur'an sehingga tidak ada ruang gerak bagi pandangan rasisme dalam peradaban manusia. Begitu juga dengan teori rasis inferioritas orang Yahudi yang pernah ada menjadi landasan rasisme dalam sejarah umat manusia. Teori rasis inferioritas orang Yahudi ini merupakan bentuk dari anti-Semitesme yang diperkuat dengan teori Nasional Sosialis dengan berdasarkan pada paham ras "Arya", yang lebih tinggi dari semua ras lainnya. Teori rasis inilah yang memprovokasi anti orang-orang yahudi seperti yang pernah dilakukan oleh Adolf Hitler dan partai Nazi Jerman terhadap kaum Yahudi.<sup>76</sup>

Perlakuan NAZI Jerman dan kaum Keristen terhadap Yahudi atas dasar anti-semitiesme dari pandangan rasis tersebut di atas melahirkan

---

<sup>75</sup> Daniel Djuned, *Antropologi Al-Qur'an*, Jakarta: Erlangga, 2011, hal. 122-123.

<sup>76</sup> Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, hal. 210.

sikap diskriminatif atau ketidakadilan terhadap kaum Yahudi bahkan sampai kepada keturunannya. Perihal ini merupakan sesuatu tindakan kejahatan yang berlebihan terhadap manusia yang pada dasarnya bebas untuk memilih dan meyakini agamanya. Dalam hal ini berbeda sekali pandangan Al-Qur'an atas keniscayaan setiap agama termasuk Yahudi dan Nasrani serta lainnya. Eksistensi Yahudi, Nasrani, dan pemeluk agama lain diakui oleh Al-Qur'an dan diperlakukan sama dihadapan Allah SWT seperti yang terdapat dalam Surat al-Baqarah/2: 62, sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّبِيْنَ مِنْ ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ  
 الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

*Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (al-Baqarah/2: 62)*

Dari ayat tersebut jelas pluralitas keagamaan sangat dihargai Al-Qur'an, dan merupakan suatu keniscayaan. Itulah penghargaan Al-Qur'an dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk. Pengakuan ini merupakan salah satu prasarat terwujudnya masyarakat yang adil dan demokratis. Kemajemukan ini diapresiasi sebagai *sunnatullah* atau ketetapan Allah SWT. Masyarakat majemuk ini tentu saja memiliki budaya, agama, dan aspirasi yang beraneka, tetapi mereka seharusnya memiliki kedudukan yang sama, tidak ada superioritas antara satu suku, etnis atau kelompok sosial dengan yang lainnya. Mereka juga memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Kesadaran hal ini menjadi sebuah konsep yang tepat dalam kehidupan pada masyarakat multikultural, kesadaran ini menjadi suatu paham kemajemukan (pluralisme) yang diakui dalam Al-Quran.<sup>77</sup>

Dan pluralisme keagamaan memiliki dasar keagamaan yang kuat dalam al-Quran.<sup>78</sup> Ada beberapa ayat yang mengakui pluralisme keagamaan seperti pada Surat al-Māidah/5: 48, sebagai berikut:

<sup>77</sup> Nur Achmad, *Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman*, Jakarta: Kompas 2001, hal. 12-13.

<sup>78</sup> Nurcholis Madjid, *Pintu Menuju Tuhan*, Jakarta: Paramadina, 1995, hal. 298.

... وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا  
 الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٨﴾

...Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. (al-Māidah/5: 48)

Dengan kesadaran yang benar tentang kemajemukan agama yang terdapat dalam Al-Qur'an, memberikan dampak positif berupa pengamalan tentang nilai-nilai terpenting dari sebuah agama dengan pemaknaan terhadap bagaimana manusia menempatkan dirinya di dunia untuk bisa mengelola dan mengaturnya bagi tujuan kebaikan hidupnya tersebut.<sup>79</sup> Dengan demikian nilai-nilai kemanusiaan (humanisme) dalam Islam, termasuk juga ajaran-ajaran Islam tentang toleransi dan keharmonisan sosial, yang mendorong seorang Muslim tidak seharusnya takut kepada suasana plural yang ada di masyarakat modern, sebaliknya harus meresponya dengan positif sekaligus menjadi *rahmatan lil alamin*. Ini juga berarti tugas kenabian yang utama membawakan persaudaraan yang diperlukan guna memelihara keutuhan manusia dan jauhnya tindak kekerasan dari kehidupan dapat terwujud dalam tatanan masyarakat multikultural.<sup>80</sup>

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pandangan rasisme yang disebabkan di antaranya oleh teori rasis rendahnya ras-ras berwarna, teori rasis evolusi Darwin, dan teori rasis anti-semiteisme, kesemuanya itu sangat bertentangan dengan Al-Qur'an dan nilai-nilai peradaban dunia yang menjunjung tinggi humanisme dan pluralisme yakni sebuah penghargaan tertinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang melekat pada diri manusia. Penghargaan tersebut tercermin dalam tingkah laku manusia yang menghargai kehidupan orang lain yang memiliki kebebasan berpendapat, berpikir, berkumpul, dan berkeyakinan atas apa yang diyakini terbaik bagi hidupnya.

Nilai-nilai kemanusiaan dan pluralisme yang dihargai Al-Qur'an merupakan dasar pokok terwujudnya kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu juga yang tak kalah pentingnya adalah selain keniscayaan keragaman agama, suku, bangsa maupun warna kulit menjadi

<sup>79</sup> Muhammad Rifai, *Gus Dur*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013, hal. 94-95.

<sup>80</sup> Abdurrahman Wahid, *Kumpulan Kolom dan Artikel Selama Era Lengser*, Yogyakarta: LKIS, 2002, hal. 34.

dasar terwujudnya perdamaian dunia, juga merupakan suatu pandangan atau sikap yang dapat menghindari terjadinya konflik rasial pada masyarakat multikultural contohnya seperti Indonesia.

### C. Kecaman Al-Qur`an terhadap Diskriminasi Rasial dan Prasangka Negatif (Setereotif)

#### 1. Kecaman Al-Qur`an terhadap Diskriminasi Rasial

Sikap atau perilaku yang sangat erat hubungannya dengan pandangan rasisme adalah diskriminasi rasial. Diskriminasi rasial merupakan salah satu upaya melakukan pembedaan, pemilihan, pengecualian atau pembatasan berdasarkan ras atau etnis atau bahkan agama seseorang. Baik secara struktural dalam sistem politik hukum maupun dalam kehidupan masyarakat. Sikap diskriminatif yang dipengaruhi oleh pandangan rasisme atau mungkin primordialisme biasanya sering sekali terjadi pada masyarakat multikultural.

Diskriminasi rasial secara struktural dalam sistem politik hukum biasanya muncul dalam berbagai bentuk aturan hukum sesuai dengan kehendak politik penguasa yang dituangkan dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan yang ditetapkan. Misalnya peraturan yang pernah dibuat Belanda terhadap bangsa Indonesia pada masa penjajahan yang sangat diskriminatif.<sup>81</sup> Sedangkan praktek diskriminasi rasial dalam kehidupan masyarakat biasanya terjadi berkisar pada masalah pekerjaan, bertetangga, bersosialisasi atau bermasyarakat, pendidikan, atau mungkin terjadi dalam hal perdagangan, dan sebagainya.

Pengertian diskriminasi dalam ruang lingkup hak asasi manusia Indonesia (*human rights law*) dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Asri Oktavianty Wahono, dkk, *Reformasi Hukum Terhadap Kebijakan Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia*, Jakarta: Solidaritas Nusa Bangsa, 2003, hal. 3.

<sup>82</sup> Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, hal. 59-60.

Pengertian diskriminasi rasial lainnya adalah memperlakukan seseorang secara tidak adil berdasarkan ras mereka. Diskriminasi rasial atau perilaku rasis merupakan sebetulnya keyakinan, perilaku dan institusi yang membedakan manusia menurut kategori ras dan etnis.<sup>83</sup>

Banyak contoh tindakan diskriminasi rasial yang dilakukan salah satu kelompok terhadap kelompok lainnya karena atas dasar perbedaan ras atau etnis. Tindakan diskriminasi rasial, misalnya yang pernah terjadi di Afrika Selatan, pada 21 Maret 1960. Perjuangan rakyat Afrika Selatan untuk mewujudkan kesetaraan dan meningkatkan martabat kemanusiaan telah menelan korban dengan jumlah yang sangat fantastis dan tragis. Dalam kejadian ini 69 orang meninggal, kira-kira 200 orang terluka termasuk di dalamnya 48 anak-anak dan perempuan. Atas nama politik identitas *apartheid*, rezim pemerintah kulit putih Afrika Selatan telah mendiskriminasi ribuan bahkan jutaan hak-hak dasar warga kulit hitam melalui serangkaian tindakan yang sistematis dan meluas baik melalui regulasi dan kebijakan maupun berbagai perlakuan yang merendahkan martabat manusia melalui politik *apartheid*.<sup>84</sup>

Tindakan diskriminasi rasial yang dilatarbelakangi konflik agama juga pernah terjadi di Eropa, seperti di Srebrenica Bosnia. Pembantaian Srebrenica (disebut juga *genosida* Srebrenica) adalah kejadian pembantaian sekitar 8000 lelaki dan remaja etnis Muslim Bosniak (Bosnia) pada Juli 1995 di Srebrenica Bosnia oleh pasukan Republik Srpka (umumnya beragama Kristen Ortodoks) pimpinan Jendral Ratko Mladic.<sup>85</sup>

Mahkamah Internasional menetapkan kejadian di Bosnia ini sebagai sebuah *genosida* atau dengan istilah lain pembersihan etnis (*ethnic cleansing*). pembersihan etnis (*ethnic cleansing*) seperti ini merupakan tindakan diskriminasi rasial yang masih saja terjadi pada masa sekarang seperti yang terjadi menimpah umat Islam Rohingya di Myanmar yang disebut dengan “*Tragedi Rakhinie*” terjadi mulai tahun 2012 sampai saat ini 2017 yang belum kunjung usai. Data terakhir menyebutkan bahwa lebih dari seribu Muslim Rohingya mungkin telah meninggal dunia di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.<sup>86</sup>

---

<sup>83</sup> Asri Oktavianty Wahono, dkk, *Reformasi Hukum Terhadap Kebijakan Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia*, hal. 7.

<sup>84</sup> Donna Del Gaudio, *Perjuangan Menentang Apartheid; dalam Peter Davies; Hak-Hak Asasi Manusia Sebuah Bunga Rampai*, Yogyakarta: Yayasan Obor, 1994, hal. 93.

<sup>85</sup> Manshur SM Al-Katiri, *Tragedi Pembantaian Umat Islam Bosnia*, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1992, hal. 44-47.

<sup>86</sup> Riva Dessthanisa Suastha, “PBB: Ribuan Rohingya Tewas di Tangan Militer Myanmar,” dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170209150505-106->

Contoh lain tindakan diskriminasi rasial yang juga pernah dilakukan kolonialisme Belanda terhadap bangsa Indonesia adalah dengan perbedaan status sosial antara orang Cina dan orang-orang Indonesia pada zaman itu, dengan kebijaksanaan memberlakukan aturan penggolongan masyarakat berdasarkan ras (*stratsstegeling*), yang terbagi menjadi tiga kelompok yaitu Eropa (*Europeanen*), Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) dan Pribumi (*Inlander*). Penggolongan masyarakat menimbulkan prasangka pribumi terhadap etnis Tionghoa. Sebagai minoritas etnis Tionghoa ditempatkan sebagai golongan kedua dalam masyarakat, sedangkan pribumi menjadi golongan kelas bawah dalam masyarakat. Belanda berhasil memisahkan etnis Tionghoa dan penduduk pribumi melalui aturan tersebut.<sup>87</sup>

Dari beberapa contoh tindakan diskriminasi rasial tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa perlakuan tersebut merupakan perilaku ketidakadilan yang melanggar hak-hak asasi manusia. Ketidakadilan ini sangatlah tidak sesuai dengan prinsip Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an. Dan bahwa Islam memerangi segala bentuk perbedaan dan diskriminasi beserta sebab musababnya, agar semuanya dapat dimusnahkan.<sup>88</sup> Prinsip Islam dalam Al-Qur'an dalam hal ini adalah memerintahkan umatnya untuk selalu berlaku adil dalam kehidupan bermasyarakat, seperti yang diperintahkan Allah SWT dalam ayat berikut ini:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran". (Surat al-Nahl/16: 90)*

Menurut Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari maksud ayat ini adalah bahwa Allah SWT telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk berbuat adil, baik berbuat adil dalam arti mengakui Allah sebagai Tuhan yang patut disyukuri atas karunia-Nya,

---

192358/pbb-ribuan-rohingya-tewas-di-tangan-militer-myanmar. Diakses pada 09 Februari 2017.

<sup>87</sup> Siswono Yudo Husodo, *Warga Baru Kasus Cina di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Penerbitan Yayasan Padamu Negeri, 1985, hal. 32.

<sup>88</sup> Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, hal. 69.



maupun berbuat adil dalam arti menegakkan keadilan kepada seluruh manusia yang diiringi dengan berbuat kebaikan kepada mereka, memberi sesuatu yang bermanfaat kepada kaum kerabat, melarang perbuatan keji dan menjauhkan permusuhan kepada mereka semuanya.<sup>89</sup>

Dalam ayat lain yang berbicara tentang keadilan dalam tatanan masyarakat secara tersirat digambarkan dalam surah an-Nisā` ayat pertama yaitu:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ...

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan dari padanya Allah menciptakan isterinya (hawa); dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak... ( al-Nisā`/4: 1)*

Pada ayat tersebut secara tersirat menetapkan bahwa prinsip pertama pembentukan masyarakat yang harmonis dan dinamis dimana pun berada, yaitu prinsip persamaan dihadapan Allah SWT, dan menjunjung tinggi nilai ketakwaan. Dalam ayat itu *pertama* manusia disadarkan dengan kenyataan bahwa mereka tercipta dari jiwa yang satu yaitu Nabi Adam, dan yang *kedua* setelah mengakui persamaan ini seluruh manusia diharuskan bertakwa kepada Allah SWT yang telah menciptakannya. Sehingga dengan ketakwaan itulah yang akan membedakan status manusia dihadapan-Nya.<sup>90</sup>

Menurut Muhammad Al-Madani dalam menafsirkan ayat pertama Surat al-Nisā` tersebut terdapat beberapa point penting sebagai prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat agar terwujud keadilan yang merata. Poin-poin itu adalah:

- a. Penghapusan diskriminasi alami.
- b. Penghapusan diskriminasi agama dan etnis.
- c. Penghapusan diskriminasi peran sosial antara kaum lelaki dengan kaum perempuan.

<sup>89</sup> Abu Ja`far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari (16)* (terjemahan Akhmad Affandi), Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, hal. 281.

<sup>90</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol. 2, hal. 398.

d. Menghidupkan perasaan kasih sayang pada manusia dengan cara memelihara hubungan silaturahmi.<sup>91</sup>

Selain prinsip pertama pembentukan masyarakat yang harmonis dan dinamis dimana pun berada, yaitu prinsip persamaan dihadapan Allah SWT, dan menjunjung tinggi nilai ketakwaan, disamping itu pula bahwa politik pemerintahan dalam Islam dibangun atas dasar keadilan penguasa, ketaatan rakyat, dan permusyawaratan antara penguasa dan rakyat.<sup>92</sup> Sehingga dengan begitu akan tercipta tatanan masyarakat yang taat hukum tanpa harus dipaksakan dan bahkan dibeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Siapa pun atau suku apa pun diperlakukan dengan adil dalam hukum tanpa terkecuali. Penegakkan hukum secara adil dalam tatanan masyarakat multikultural contohnya merupakan keharusan yang tak dapat ditawar lagi dalam Al-Qur`an. Keadilan dalam menegakkan hukum pada masyarakat multikultural menjadi wajib hukumnya bagi pemimpin atau penguasa yang berkuasa. Ayat berikut dibawah ini yang mungkin untuk memperkuat keharusan penguasa berlaku adil pada siapa pun sehingga tidak terjadi tindakan diskriminasi rasial, ayat tersebut adalah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat". (al-Nisā`/4: 58)*

Perintah pada ayat ini adalah diharuskan untuk berlaku adil terutama ketika memutuskan suatu perkara. Karena keadilan akan mempengaruhi kemaslahatan atau keburukan bagi masyarakat banyak.<sup>93</sup> Dengan demikian keadilan merupakan hak yang harus diwujudkan dalam penegakkan hukum di masyarakat dan sudah barang tentu diatur pula oleh negara sebagai suatu kebijakan yang bersifat politik demi kebaikan suatu masyarakat itu.

<sup>91</sup> Muhammad Al-Madani, *Masyarakat Ideal Dalam Perspektif Surah An-Nisa`*, hal . 77.

<sup>92</sup> Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, hal. 129-131.

<sup>93</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbāh Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an*, Vol. 2, hal. 581.

Mengenai kata adil ini yang memiliki arti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, akan dapat terwujud apabila tidak ada nilai subjektivitas yang mengarahkan seseorang bersikap berat sebelah atau memihak.<sup>94</sup> Atau adil juga dapat terwujud dengan berdasarkan kepada nilai objektivitas yang dibuktikan dengan alat bukti dan saksi untuk membuktikan kebenaran atau berpegang kepada kebenaran.

Ada beberapa pengertian adil yang berlawanan dengan sikap diskriminasi dan memungkinkan dapat membantu untuk menghapuskan sikap diskriminasi terhadap seseorang atau sekelompok orang tersebut dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara seperti adil adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya. Atau pengertian yang lainnya yaitu adil sebagai upaya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya.<sup>95</sup> Jadi keadilan pada masyarakat multikultural dapat terwujud jika setiap orang atau setiap sekelompok orang yang berbeda suku atau agama dapat memperoleh kedudukannya sesuai dengan keahliannya atau kemampuannya tanpa harus membedakan suku atau agamanya.

Dari pengertian mengenai adil paling tidak ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh para pakar agama yakni, *pertama* adil dalam arti sama, maksudnya adalah persamaan dalam hak. Yang *kedua*, adil dalam arti seimbang. *Ketiga* adil adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Dan yang *keempat* adil yang dinisbatkan kepada Ilahi.<sup>96</sup>

Dengan demikian dari pengertian adil yang telah dikemukakan, apabila dihubungkan dengan diskriminasi rasial atau keadilan yang terjadi karena adanya perbedaan ras, suku ataupun agama, maka ketidakadilan terjadi apabila tidak dapat memberikan sesuatu yang memang menjadi hak atau kedudukan seseorang atau sekelompok orang karena alasan misalnya perbedaan suku atau perbedaan agama. Kaitannya hal ini dengan kondisi objektif masyarakat multikultural tentu sikap seperti itu tidak dapat diterima karena mengingat adanya perbedaan suku atau agama pada masyarakat ini harus direspon dengan cara positif dan politis yang berdasarkan pada kebijaksanaan.

---

<sup>94</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, hal. 7.

<sup>95</sup> M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal. 92.

<sup>96</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, hal. 114-117.

Menyikapi hal ini tentu Al-Qur'an dengan nilai-nilai keadilannya memberikan penjelasan agar tidak menjadikan alasan untuk berlaku tidak adil kepada seseorang atau sekelompok orang karena perbedaan suku atau agama. Bahkan kebencian kepada satu kaum atau suku, atau juga kebencian kepada suatu agama apapun jangan menyebabkan tidak adil terhadapnya. Keadilan harus tetap ditegakkan tanpa harus membedakan suku atau agama. Jelas sekali Al-Qur'an mengemukakan keadilan ini dalam ayat berikut dibawah ini:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ  
 قَوْمٍ عَلٰٓى اٰلٍ اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا  
 تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٨﴾

*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (al-Mā'idah/5: 8)*

Dalam sebuah penafsiran dikemukakan bahwa ayat ini mengharuskan sikap yang sangat objektif terhadap siapapun tanpa memperhatikan suku atau agama dalam keadilan. Karena menegakkan keadilan dengan objektifitas sangat dituntut pada masyarakat.<sup>97</sup> Bahkan menurut Ibnu 'Arabi bahwa berlaku adil wajib dilakukan terhadap siapa pun tanpa memihak pada salah satu agama, artinya juga berlaku adil wajib dilakukan terhadap orang-orang kafir baik yang memerangi maupun yang tidak. Keadilan harus ditegakkan dimana pun, kapan pun, terhadap siapa pun. Bahkan, jika perlu dengan tindakan tegas.<sup>98</sup>

Ketidakadilan atau diskriminasi rasial yang disebabkan kebencian kepada suatu kaum atau suku dan agama merupakan sikap yang tidak mempunyai dasar objektif. Ketidakadilan atau diskriminasi rasial seperti ini sering terjadi dan bahkan dilakukannya dengan melampaui batas. Sehingga diskriminasi rasial dalam berbagai bentuknya terhadap

<sup>97</sup> M. Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-ayat Yaa Ayyuhal-ladzina Aamanuu I*, (terjemahan Abdurrahman Kasdi dan Umma Farida), Jakarta: Pustaka Kautsar, 2005, hal. 412.

<sup>98</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, hal. 118.

seseorang atau sekelompok orang menjadi tindakan anarkis, peperangan atau pembunuhan masal (*genosida*). Semua tindakan ini merupakan bentuk kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan atau dalam bahasa Al-Qur'an merupakan kezaliman terhadap manusia. Kata zalim yang memiliki arti penindasan ini memang lawan kata dari adil. Jadi dari terminologi adil dalam Al-Qur'an didapati antonim kata adil yaitu zalim. Artinya orang yang tidak adil berarti ia melakukan kezaliman.<sup>99</sup>

Apabila dikorelasikan kata zalim ini dengan diskriminasi rasial maka dengan mudah dinyatakan bahwa tindakan diskriminasi rasial dalam Al-Qur'an merupakan salah satu bentuk kezaliman yang dilakukan terhadap manusia. Kezaliman dalam Al-Qur'an sangat dikecam dan mendapatkan hukuman dalam berbagai bentuk yang disesuaikan dengan bentuk kezalimannya. Misalnya atas dasar sikap diskriminasi tersebut menyebabkan pembunuhan masal, maka hukuman yang berkaitan dengan kezaliman ini contohnya adalah *qisas*. Arti kata *qisas* adalah memotong atau berasal dari kata *aqtasa* yang berarti mengikuti yaitu mengikuti perbuatan penjahat untuk pembalasan yang sama daripada perbuatannya itu.<sup>100</sup> Hukum *qisas* ini terdapat dalam Surat al-Baqarah/2: 178, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الِّقِصَاصُ فِى الِّقَتْلِ ۗ اَلْحُرُّ بِاَلْحُرِّ وَاَلْعَبْدُ بِاَلْعَبْدِ  
وَالْاُنثٰى بِالْاُنثٰى ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ اٰخِيْهِ شَيْءٌ فَاَتَّبِعْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدِّاْءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسٰنٍ  
ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اَعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٨﴾

*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). (al-Baqarah/2: 178)*

Seruan Tuhan semesta alam kepada orang-orang beriman pada ayat ini bertujuan untuk mengingatkan mereka bahwa dengan rahmat-Nya, Allah mewajibkan mereka untuk melakukan *qisas* terhadap pembunuh dengan cara membunuhnya, dan untuk tidak melakukan penganiayaan di

<sup>99</sup> Ahmad bin Muhammad Al-Muqri, *Al-Miṣbah Al-Munīr*, Kairo: Dār Al-Hadīth, 2008, hal 247.

<sup>100</sup> H. A. Nasution, *Hukum Pidana Syariat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971, hal. 275.

antara mereka. Jika seorang yang merdeka membunuh orang merdeka lainnya, maka bunuhlah pembunuhnya. Jika seorang budak membunuh hamba lainnya, maka bunuhlah budak yang membunuh tersebut. Jika seorang wanita membunuh wanita lainnya, maka bunuhlah wanita yang membunuh itu secara adil atas dasar persamaan. Namun apabila pihak yang terbunuh memaafkan pembunuh, maka dapat diganti dengan membayar *diyât*. *Diyât* merupakan suatu keistimewaan yang khusus diberikan kepada umat Muhammad SAW, dan tidak pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu.<sup>101</sup>

Pembunuhan memang sangat dikecam dalam Al-Qur'an baik membunuh satu orang maupun sekelompok manusia (*genosida*). Pembunuhan satu orang yang disengaja mendapatkan hukuman *qisas*, bahkan membunuh satu orang dalam Al-Qur'an disebutkan seakan-akan dia telah membunuh semua manusia, bagaimana dengan membunuh sekelompok manusia, tentu akan mendapatkan hukuman yang berat. Pernyataan ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي  
 الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا  
 وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ  
 لُمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

*Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya, dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (al-Māidah/5: 32)*

M. Quraish Shihab dengan jelas mengemukakan pandangannya mengenai ayat di atas dalam tafsirnya bahwa dalam pandangan Al-Qur'an semua manusia, apa pun ras, keturunan, dan agamanya adalah sama dari

<sup>101</sup> M. Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-ayat Yaa Ayyuhal-ladzina Aamanuu I*, hal. 62.

segi kemanusiaan. Artinya tidak ada alasan apa pun untuk membunuh sekelompok manusia atau mengusirnya. Dengan demikian ayat ini sekaligus membantah pandangan yang mengklaim keistimewaan suatu ras atas ras lain, baik dengan mengatasnamakan agama dengan dalih sebagai anak-anak dan kekasih Tuhan seperti yang diyakini orang-orang Yahudi maupun atas nama ilmu seperti pandangan kelompok rasialis Nazi dan semacamnya sehingga akhirnya melegalkan pembunuhan massal (*genosida*) terhadap sekelompok manusia.<sup>102</sup> Ibnu Jarir Ath-Thabari menegaskan hukuman bagi pembunuh sebagian manusia atau seluruhnya (*genosida*), maka balasannya adalah *qisas* seperti hukuman yang diberikan kepada pembunuh seseorang. Selain *qisas* juga mendapatkan kemurkaan dari Allah serta balasannya berupa siksa yang amat pedih di neraka selama-lamanya.<sup>103</sup>

Selain pembunuhan massal (*genosida*), juga ada akibat negatif dari sikap diskriminasi rasial yakni pengusiran terhadap satu kelompok suku atau etnis tertentu dari wilayah yang sah ditempatinya, seperti peristiwa pengusiran yang terjadi pada mulai tahun 2012 sampai saat ini 2017 yang belum kunjung usai di Negara Bagian Rakhine, Myanmar terhadap umat Islam Rohingya. Pengusiran ini merupakan tindakan yang sangat dimusuhi oleh Al-Qur`an dan harus diatasi selain dengan jalan damai misalnya dapat juga dengan peperangan atau Jihad.<sup>104</sup> Dalam hal ini Al-Qur`an memberikan ketegasannya terhadap tindakan pengusiran tanpa alasan atau hanya alasan perbedaan ras atau suku. Ketegasan Al-Qur`an ini terdapat dalam ayat di bawah ini:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٢١٦﴾ الَّذِينَ  
أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ...

*Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah" ... (al-Hajj/22: 39-40)*

<sup>102</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an*, Vol. 3, hal. 102.

<sup>103</sup> Abu Ja`far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* (8), hal. 767.

<sup>104</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Ringkasan Fiqih Jihad*, hal 77.

Ayat ini turun tatkala Nabi Muhammad SAW dan sahabat beliau dikeluarkan dari Makkah oleh orang-orang Kuraisy. Ayat tersebut di atas merupakan ayat pertama yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya berjihad untuk mempertahankan kelangsungan hidup agama Islam, melawan musuh-musuhnya yang menganiaya dan melakukan penindasan serta kesewenang-wenangan mengusir Muhammad dan para umatnya.<sup>105</sup>

Dari ayat ini kembali dipertegas kecaman kezaliman yang bersifat diskriminatif seperti pengusiran, sekaligus hukumannya berupa tindakan untuk memerangnya atau dalam arti lain jihad. Konteks ayat ini juga sangat tepat digunakan sebagai dasar hukuman bagi para pengusir yang diskriminatif tersebut. Karena saat turunnya ayat ini berhubungan dengan peristiwa pengusiran yang dilakukan oleh kafir Kuraisy Makkah terhadap Nabi Muhammad SAW dan umatnya saat itu. Peristiwa itu dikisahkan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW pergi meninggalkan Makkah (hijrah). Maka Abu Bakar berkata, “Mereka mengusir Nabi mereka. Pasti mereka binasa!” Maka Allah SWT menurunkan ayat, “*Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya.*” Abu Bakar berkata, “Aku sudah tahu bahwa nanti akhirnya terjadi perang.”<sup>106</sup>

Jadi tindakan diskriminatif sangat dikecam dalam Al-Qur`an dan salah satu upaya yang tepat untuk menghapuskannya sangat jelas sekali yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur`an dengan cara menegakkan prinsip persamaan dan keadilan. Keadilan haruslah dilakukan kepada siapapun termasuk kepada suatu umat yang dibenci atau orang kafir. Hal ini karena memang kata adil memiliki arti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, dan berpegang pada kebenaran. Sehingga keadilan dapat terwujud apabila tidak ada nilai subjektifitas yang mengarahkan seseorang bersikap berat sebelah atau memihak, misalnya dalam hal ini karena pandangan primordialisme dan rasisme yang menilai suku atau etnis lain dengan prasangka negatif atau karena kebencian kepada suku atau etnis tertentu. Dengan kata lain adil haruslah suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, tidak subjektif apalagi sewenang-wenang.<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup> Ibnu Katsier, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid V* (terjemahan Salim Bahreisy dan Said Bahreisy), Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987, hal. 373.

<sup>106</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbāb an-Nuzūl Sebab Turunnya Ayat Al-Qur`an*, hal. 380.

<sup>107</sup> M. Agus Susanto, *Hukum, Moral & Keadilan*, Jakarta: Predana Media Group, 2014, hal. 85.



Dari berbagai makna keadilan tersebut di atas menunjukkan bahwa begitu pentingnya keadilan ditegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengingat apabila keadilan ditegakkan akan didapati manfaat yang dinikmati dalam kehidupan dalam masyarakat multikultural, di antara manfaat tersebut yaitu, instabilitas terkendali artinya keadilan yang bergabung dengan cita-cita kesatuan sosial dapat meredakan atau menghilangkan kecendrungan pada rasa iri dan dengki, mewujudkan masyarakat yang tertata, serta hak setiap warga dijaga atau dihormati.<sup>108</sup> Bahkan pada bangsa yang masyarakatnya multikultural atau bermacam-macam suku, yang sangat menuntut sekali keadilan tanpa adanya diskriminasi rasial dalam bentuk apapun. Apabila tidak ditegakkan keadilan pada masyarakat seperti ini maka akan timbul berbagai macam konflik rasial yang sangat buruk.

Apabila keadilan ditegakkan dalam segala aspek, seperti dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya, maka akan hilang diskriminasi rasial yang membawa dampak permusuhan dan kekerasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan selanjutnya akan dapat dinikmati manfaat keadilan yang sangat diinginkan oleh semua masyarakat yang berupa pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan juga keadilan yang dilakukan prakteknya kemudian diharapkan dapat menghapuskan diskriminasi baik diskriminasi rasial pada yang terjadi secara struktural politik maupun diskriminasi rasial yang terjadi secara horizontal di dalam kehidupan bermasyarakat.

## 2. Kecaman Al-Qur`an terhadap Prasangka Negatif (Setereotif)

Selain diskriminasi rasial yang erat kaitannya dengan pandangan primordialisme dan rasisme adalah prasangka negatif terhadap seseorang atau kelompok lain. Prasangka negatif yaitu suatu sikap perasaan orang terhadap manusia tertentu, golongan ras atau kebudayaan, yang berlainan dengan golongan orang yang berprasangka itu. Atau juga prasangka negatif ini merupakan suatu sikap yang membenci kelompok lain tanpa adanya alasan yang objektif untuk membenci kelompok tersebut. Jadi dalam hal ini prasangka melibatkan penilaian apriori karena memperlakukan objek sasaran prasangka tidak berdasarkan karakteristik

---

<sup>108</sup> Jown Rawls, *Teori Keadilan* (terjemahan Rida), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hal. 72.

unik atau khusus dari individu, tetapi melekatkan karakteristik kelompoknya yang menonjol.<sup>109</sup>

Dalam prasangka tersebut membentuk keyakinan yang kuat, misalnya seorang yakin bahwa sesuatu suku atau ras adalah rendah derajatnya, hanya sukunya atau rasnya yang tinggi dan bermartabat.<sup>110</sup> Keyakinan ini sudah barang tentu tidak didasari oleh kesadaran nilai-nilai persamaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Cara pandang ini merupakan cara pandang yang eksklusif dan etnosentris yang dapat mempengaruhi pelakunya untuk berperilaku sombong, memaksakan kehendak, tertutup dengan budaya luar. Dan bahkan konflik yang terjadi antarindividu atau bahkan antargolongan sering kali disebabkan prasangka negatif ini.

Prasangka juga dapat berarti suatu sikap negatif para anggota suatu ras atau kelompok etnik terhadap ras atau etnik lainnya.<sup>111</sup> Prasangka negatif dalam bentuk seperti ini contohnya pernyataan “orang Padang kikir,” artinya orang yang bersuku padang mempunyai sifat kikir yang terlalu. Padahal belum tentu semua orang yang bersuku padang itu kikir, bahkan mungkin banyak yang dermarwan. Contoh lain misalnya pernyataan yang salah terhadap orang “Betawi pemalas dan ketinggalan zaman,” yang belum tentu semua orang Betawi pemalas atau ketinggalan zaman bahkan mungkin banyak sekali orang Betawi yang sangat rajin dan mengikuti perkembangan zaman. Contoh yang sangat sering terjadi sejak penjajahan Belanda sampai sekarang dan yang sulit sekali dihilangkan adalah seperti prasangka negatif yang terjadi antar orang Tionghoa dengan orang pibumi.

Timbulnya prasangka negatif ini dapat dilihat dari perasaan *in group* dan *out group* yang menguat. *In group* yaitu kelompok sosial yang individu-individunya mengidentifikasikan dirinya dengan kelompoknya. Dalam menunjukkan *in groupnya* dalam kehidupan sehari-hari yang diungkapkan dengan kalimat: “kelompok saya, group saya, suku saya, dsb.” Sedangkan *out group* adalah kelompok sosial yang oleh individu-individu diartikan sebagai musuh kelompoknya atau lawan *in group*. *Out group* sering sering diungkapkan dengan istilah: “kelompok mereka, group mereka, kelas mereka, suku mereka, dsb.” Ciri-ciri prasangka negatif yang didasari atas perasaan *in group* dan *out group* adalah:

- a. Proses generalisasi terhadap perbuatan anggota kelompok lain.  
Artinya jika ada salah seorang individu dari kelompok luar berbuat

<sup>109</sup> Hartono dan Amicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997, hal. 259.

<sup>110</sup> Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007, hal. 202.

<sup>111</sup> Stephen K. Sanderson, *Makro Sosiologi Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial*, hal. 353.

- negatif, maka akan digeneralisasikan pada semua anggota kelompok luar.
- b. Kompetisi sosial. Kompetisi sosial merupakan suatu cara yang digunakan oleh anggota kelompok untuk meningkatkan harga dirinya dengan membandingkan kelompoknya dengan kelompok lain.
  - c. Penilaian ekstrem terhadap kelompok lain. Individu melakukan penilaian terhadap anggota kelompok lain baik penilaian positif ataupun negatif secara berlebihan. Biasanya penilaian yang diberikan berupa penilaian negatif.
  - d. Pengaruh persepsi selektif dan ingatan masa lalu. Pengaruh persepsi selektif dan ingatan masa lalu biasanya dikaitkan dengan stereotipe. Stereotipe adalah keyakinan yang menghubungkan sekelompok individu dengan ciri-ciri sifat tertentu atau anggapan tentang ciri-ciri yang dimiliki oleh anggota kelompok luar.
  - e. Agresi antarkelompok. Agresi biasanya timbul akibat cara berfikir yang rasialis, sehingga menyebabkan seseorang cenderung berperilaku agresif.
  - f. Dogmatisme. Dogmatisme adalah sekumpulan kepercayaan yang dianut seseorang berkaitan dengan masalah tertentu, salah satunya adalah mengenai kelompok lain. Bentuk dogmatisme dapat berupa etnosentrisme dan favoritisme.<sup>112</sup>

Ciri-ciri prasangka negatif tersebut di atas dapat dilengkapi dengan ciri-ciri lain yang bersal dari sudut pandang akhlak Islam, yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak didasari atas kebenaran. Ciri ini biasanya berlaku pada orang-orang yang tidak secara langsung mengetahui atau melihat sebuah fakta dan biasanya orang-orang ini hanya mengetahui dari kabar yang ia dengar semata.
- b. Sebelum menyatakan pikiran, anggapan, atau pendapat, orang yang berburuk sangka telah memiliki anggapan yang buruk. Jadi anggapan yang buruk akan melahirkan prasangka yang buruk. Sebaliknya anggapan yang baik akan melahirkan prasangka yang baik. Sebenarnya satu-satunya makhluk yang dikaruniai Allah SWT kemampuan untuk berfikir, beranggapan, dan berpendapat adalah manusia.
- c. Tidak sesuai dengan kenyataan, ini menjadi ciri lain yang penting apakah sebuah sikap, ucapan atau perkataan merupakan buruk

---

<sup>112</sup> Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, hal. 56-57.

sangka atau bukan. Sekiranya sebuah sikap, ucapan, atau perkataan tidak sesuai dengan kenyataan, maka ia telah berburuk sangka. Buruk sangka yang seperti ini disebut dengan istilah *tuhmah* atau tuduhan, sehingga jelas bahwa seseorang telah menuduh orang lain atas apa yang tidak diperbuat oleh orang lain sebagai perbuatannya, maka tuduhan itu menjadi fitnah. Ketiga hal ini, yaitu buruk sangka, *tuhmah* atau tuduhan dan fitnah menjadi tiga hal yang berkaitan.<sup>113</sup>

Berhubungan dengan prasangka negatif atau prasangka buruk yang mempunyai ciri-ciri yang dikemukakan di atas tersebut, setidaknya ada beberapa pengertian yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Di antaranya seperti yang dikemukakan oleh Imam Nawawi bahwa prasangka buruk adalah anggapan, pendapat atau sikap yang bertentangan dengan kebenaran dan kebaikan. Orang yang berburuk sangka berarti orang yang memiliki anggapan, pendapat atau sikap yang buruk terhadap suatu keadaan atau seseorang dimana keadaan atau seseorang tersebut sesungguhnya menunjukkan hal yang sebaliknya.<sup>114</sup> Dalam pengertian lainnya prasangka buruk ialah menilai buruk dengan perkataan dan perbuatan orang lain tanpa bukti. Mengatakan sesuatu tanpa bukti berarti juga termasuk kategori mengikuti sesuatu yang tidak diketahui.<sup>115</sup>

Dalam perspektif Islam penyebab prasangka buruk tersebut contohnya seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar bahwa penyebabnya adalah kurang atau lemahnya berfikir, kepentingan tertentu, perasaan cemburu dan iri, kemarahan dan hal-hal yang sejenis dengan ini.<sup>116</sup> Prasangka buruk ini menurutnya juga dapat mengakibatkan curiga terus menerus kepada kelompok lain, susah mendapat teman dan susah mempercayai orang lain. Al-Qur'an sangat mengecam perilaku ini, dalam sebuah ayatnya disebutkan sebagai berikut:

---

<sup>113</sup> Masan Alfat, *Aqidah Akhlak*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995, hal. 176.

<sup>114</sup> Imam Nawawi, *Terjemahan Riyadhus Sholihin* (terjemahan Ahmad Rifa'i), Jakarta: Pustaka Amani, 1994, Vol 2, hal. 463.

<sup>115</sup> Kahar Masyur, *Membina Moral dan Akhlaq*, Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 1994, hal. 207.

<sup>116</sup> Ibnu Hajar, *Bulughul Maram* (Terjemahan Ahmad Zein), Semarang: CV.Toha Putra, 1995, hal. 198.

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَنُحِبُّ أَحَدَكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

*Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka buruk (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka buruk itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (al-Hujurat/49: 12)*

Ayat ini dikemukakan dalam sebuah tafsir sebagai ayat yang menegesakan tiga larangan bagi orang beriman untuk tidak melakukannya terhadap seluruh manusia agar tidak terjadi permusuhan di antara sesama. Ketiga larangan itu adalah: *pertama* larangan berprasangka buruk kepada siapapun, *kedua* larangan mencari-cari kesalahan orang lain, dan yang *ketiga* larangan menceritakan keburukan orang lain.<sup>117</sup> Kecaman Al-Qur'an terhadap prasangka buruk yang dijelaskan dalam ayat ini adalah berupa suatu dosa yang berdampak buruk bagi pelakunya di dunia maupun di akherat kelak.

Berkaitan dengan prasangka buruk ini Sufyan Ats-Tsauri berkata, “prasangka terbagi menjadi dua, prasangka yang mengandung dosa dan prasangka yang tidak mengandung dosa, prasangka yang mengandung dosa adalah prasangka yang diungkapkan, sedangkan yang tidak mengandung dosa adalah prasangka yang tidak diungkapkan”. Artinya jika didalam hati terbersit prasangka buruk maka janganlah dilanjutkan prasangka tersebut dengan membuktikannya dan memata-matai akan tetapi ubahlah dengan berprasangka baik. Umar bin Abdul aziz berkata, “Berprasangka baiklah kepada saudaramu selama hal tersebut tidak memperdayaimu”.<sup>118</sup>

Untuk menghilangkan prasangka buruk tersebut salah satunya dengan cara baik sangka atau *husnu zon* yaitu meniadakan prasangka buruk (*qat al-wahm*), karena setiap kali berburuk sangka pada orang lain maka pada saat itu pula sungguh telah berbuat dosa. Orang yang dituduh dengan

<sup>117</sup> M. Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-ayat Yaa Ayyuhal-ladzina Aamanuu* 2, hal. 261.

<sup>118</sup> M. Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-ayat Yaa Ayyuhal-ladzina Aamanuu* 2, hal. 263.

keburukan itu belumlah tentu bersalah, dan berapa banyak menurutnya konflik, permusuhan, bahkan pembunuhan timbul karena prasangka buruk.<sup>119</sup>

Selain itu juga untuk menghindari buruk sangka dengan cara selalu melatih kewaspadaan dalam diri. Dengan demikian bukanlah buruk sangka yang harus dikembangkan dan dipelihara dalam diri, tetapi sikap waspada yang haruslah dipupuk dan dikembangkan. Hanya orang-orang yang akalinya terbatas dan yang hidupnya dikuasai hawa nafsu tempat subur prasangka negatif tumbuh.<sup>120</sup>

Prasangka buruk dan waspada adalah dua hal yang sangat berbeda. Dalam prasangka buruk pikiran diselimuti oleh emosi negatif, seperti marah, benci, kecewa, dan sedih hingga kuasa pikiran ada di bawah kendali emosi negatif tadi. Sebaliknya waspada adalah pikiran yang tidak dikendalikan oleh emosi, tetapi justru dapat mengendalikan emosi, sehingga emosilah yang tunduk pada pikiran.<sup>121</sup>

Ada beberapa perbedaan antara prasangka buruk dan waspada, perbedaan keduanya adalah sebagai berikut:

- a. Prasangka buruk merupakan dugaan buruk yang sengaja dilakukan. Sedangkan waspada bukanlah dugaan apalagi dugaan yang buruk.<sup>122</sup> Dugaan sudah melibatkan penilaian akan datangnya sesuatu, sedangkan waspada tidak melibatkan penilaian, tetapi lebih merupakan upaya untuk berjaga-jaga.
- b. Prasangka buruk tidak didasarkan pada pertimbangan rasio, sedangkan waspada didasarkan pada pertimbangan rasio. Dalam buruk sangka kuasa akal tunduk kepada hawa nafsu, sehingga pertimbangan rasional menjadi sulit untuk dilakukan sebab nafsu yang telah mengemuka, sementara itu waspada meletakkan kendali akal di atas hawa nafsu, sehingga pertimbangan rasio bisa diterima.<sup>123</sup>
- c. Prasangka buruk merupakan cara untuk mempertahankan diri dengan cara menjelekkkan pihak lain, sedangkan waspada merupakan cara mempertahankan diri tanpa menjelek-jelekkkan pihak lain. Yang dimaksud usaha mempertahankan diri dalam hal ini adalah usaha untuk menolak adanya pengaruh buruk, sakit,

---

<sup>119</sup> A. Ilyas Ismail, *Pilar-Pilar Takwa, Doktrin, Hikmat dan Pencerahan Spritual*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2009, hal. 107.

<sup>120</sup> Mukhlis, *Nilai-Nilai Aqidah Akhlak*, Bandung: CV. Armico, 1987, hal. 122.

<sup>121</sup> Chalik Anwar, *Nilai Aqidah Akhlak*, Bandung: PT. Gramedia, 1998, hal. 148.

<sup>122</sup> Taufik Yusmansyah, *Aqidah Akhlak*, Yogyakarta: Grafindo Media Pratama, 2002, hal. 87.

<sup>123</sup> Taufik Yusmansyah, *Aqidah Akhlak*, hal. 88.

bahaya, cedera atau celaka yang dianggap akan terjadi pada seseorang akibat orang lain, dan usaha untuk menyelamatkan keinginan pribadi dari halangan dan hadangan pihak lain.

- d. Prasangka buruk sering ditampilkan secara terbuka melalui ucapan dan sikap yang merupakan perwujudan dari rasa tidak suka, tidak senang, benci, marah, kecewa, atau kesal pada pihak tertentu. Sedangkan waspada merupakan sifat mental yang tidak selalu tampil secara terbuka, apalagi dalam perwujudan rasa tidak suka, tidak senang, benci, marah, kecewa, atau kesal pada pihak lain.
- e. Prasangka buruk adalah reaksi yang berupa penolakan terhadap sesuatu yang belum terjadi dan terbukti nyata, sedangkan waspada bukanlah reaksi yang berupa penolakan terhadap sesuatu yang belum terjadi atau terbukti nyata.
- f. Waspada melibatkan kesiapan mental, fisik dan spiritual terhadap adanya kemungkinan bahaya yang akan diterima oleh orang yang waspada, sedangkan buruk sangka tidak melibatkan kesiapan mental, fisik, dan spiritual.<sup>124</sup>

Mengenai prasangka yang mengandung dosa sudah barang tentu prasangka ini merupakan salah satu penyakit hati. Menurut Imam Al-Ghazali hati yang terkena penyakit adalah hati yang hina bercampur dengan hawa nafsu, yang kotor dengan akhlak-akhlak yang tercela termasuk prasangka buruk. Imam Al-Ghazali mengurai penjelasan prasangka buruk dalam satu sub tema tentang *ghibah*, membicarakan keburukan orang lain. Menurutnya, prasangka buruk tak lain adalah *ghibah bathiniyah* yaitu membicarakan keburukan orang dengan hati.<sup>125</sup>

Prasangka buruk ini memang hanya suatu lintasan hati. Karenanya, berprasangka sebenarnya manusiawi. Tak ada orang yang mampu meredam atau menahan yang namanya lintasan hati. Tak ada orang yang tak pernah memiliki prasangka buruk terhadap orang lain. Tak seorang pun bisa menghilangkan sama sekali lintasan hatinya.<sup>126</sup> Itu sebabnya, para sahabat mengajukan keberatannya kepada Rasulullah saat turun ayat:

---

<sup>124</sup> Chaliq Anwar, *Nilai Akidah Akhlak*, hal. 151.

<sup>125</sup> Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin* (terjemahan Moh. Zuhri, dkk), Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994, hal. 297.

<sup>126</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Renungan-renungan Sufistik*, Bandung: Mizan, 1994, hal. 76.

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾

*Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.* (al-Baqarah/2: 284)

Dalam sebuah keterangan tentang ayat ini bahwa para sahabat Rasulullah SAW yakin tak mampu menghalangi lintasan hatinya, jika itu termasuk dalam hitungan amal mereka. Ayat ini menjadikan para sahabat khawatir akan dosa atau hukuman dari akibat kejahatan atau keburukan hati yang tersembunyi.<sup>127</sup> Perihal ini juga dikomentari oleh M. Quraish Shihab dalam tafsirnya bahwa penggalan ayat di atas dijadikan bukti oleh sementara ulama bahwa bisikan-bisikan hati pun akan dituntut pertanggungjawabannya kelak di kemudian hari. Namun beliau juga menjelaskan bahwa ayat tersebut menurut sebagian ualama lainnya dibatalkan dengan ayat berikutnya yaitu:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

*Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...* (al-Baqarah/2: 286)

Dengan demikian maka yang dimaksud dengan *menyembunyikan apa yang ada dalam hati* pada penggalan ayat ke-284 surat al-Baqarah itu adalah `azm yaitu kebulatan tekad setelah rampungnya proses kehendak dalam hati dan dimulainya langkah awal bagi pelaksanaan, ini yang akan dituntut pertanggungjawabannya oleh Allah. Sedangkan semua yang ada dalam hati dan belum mencapai tingkat `azm ditoleransi oleh Allah SWT.<sup>128</sup> Jadi dapat dikatakan bahwa prasangka buruk termasuk pada bagian dari *menyembunyikan apa yang ada dalam hati* yaitu `azm yang akan diminta pertanggungjawabannya. Dan prasangka buruk itu juga

<sup>127</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbāb an-Nuzūl Sebāb Turunnya Ayat Al-Qur`an*, hal. 113-114.

<sup>128</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbāh Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an*, Vol. 1, hal. 742-743.



merupakan penyakit hati dan suatu dosa yang akan mendapatkan sanksi dari Allah SWT yang berupa azab di akherat nanti apabila tidak bertaubat pada-Nya.

Masan Alfat menjelaskan mengenai prasangka buruk, menurutnya sekiranya sebuah sikap, ucapan, atau perkataan tidak sesuai dengan kenyataan, maka ia telah berburuk sangka. Prasangka buruk yang seperti ini disebut dengan istilah *tuhmah* atau tuduhan, sehingga jelas bahwa seseorang telah menuduh orang lain atas apa yang tidak diperbuat oleh orang lain sebagai perbuatannya, maka tuduhan itu menjadi fitnah. Ketiga hal ini, yaitu prasangka buruk, *tuhmah* atau tuduhan dan *fitnah* menjadi tiga hal yang berkaitan.<sup>129</sup>

Ketiga hal ini sudah barang tentu masing-masing akan memperoleh sanksi yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an. Yang *Pertama* *tuhmah* atau tuduhan yang berawal dari prasangka buruk yang tidak terbukti. Maka barangsiapa yang menuduh orang lain dengan sesuatu yang haram maka wajib membuktikan tuduhannya itu, apabila ia tidak dapat membuktikan tuduhannya itu maka ia wajib mendapatkan hukuman. Ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan ini adalah:

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿١١٢﴾

*Dan Barangsiapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, Maka Sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata. (an-Nisā/4: 112)*

Hamka dalam tafsirnya mengemukakan bahwa ayat ini berkenaan dengan tuduhan palsu atau *tuhmah* yang menimpa seorang Yahudi yang dituduh mencuri, namun tidak terbukti mencuri.<sup>130</sup> Dan orang yang menuduhnya tersebut tidak dapat memberikan bukti. Dengan demikian berarti ia telah melakukan dusta besar dan dosa yang nyata.

Yang kedua *fitnah*, *Fitnah* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai suatu perkataan bohong atau tanpa dasar kebenarannya yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, seperti pencemaran nama baik atau dalam bentuk kehormatan lainnya.<sup>131</sup> Pengertian lainnya yaitu bahwa fitnah adalah menyiarkan berita tanpa dasar kebenaran, yang

<sup>129</sup> Masan Alfat, *Aqidah Akhlaq*, hal. 176.

<sup>130</sup> Hamka, *Tafsir Al- Azhar Juzu` V*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987, hal. 272.

<sup>131</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hal. 318.

hakikatnya hendak merugikan orang lain.<sup>132</sup> Adapun Al-Qur'an sendiri dan derivasinya menggunakan kata *fitnah* tersebar sebanyak 60 (enam puluh) kali.<sup>133</sup> Bahkan al-Qur'an memaknai kata *fitnah* di banyak tempat secara varian dan berbeda-beda sesuai dengan konteks ayatnya. Adakala kata *fitnah* menunjukkan kepada bencana, syirik, cobaan, ujian, siksaan, kezaliman, kesesatan dan bahkan termasuk kepada kategori kegilaan.<sup>134</sup>

Dengan demikian, apa yang dijadikan sandaran terhadap pemaknaan kata *fitnah*, Al-Qur'an lebih bersifat general daripada pemaknaan secara parsial seperti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kendati pemaknaan itu tetap saja mengarah kepada suatu tindakan yang kurang baik atau perbuatan yang akan menimbulkan bahaya yang lebih besar. Bahkan sejumlah pemaknaan ini jika dikondisikan dengan makna yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperti yang disebutkan di atas akan memiliki penilaian yang berbeda.<sup>135</sup>

Berhubungan dengan *fitnah* yang dimaksud dalam penulis adalah *fitnah* yang dikemukakan oleh Abdul Mudjib. Ia menyatakan bahwa *fitnah* adalah menyiarkan berita tanpa dasar kebenaran, yang hakikatnya hendak merugikan orang lain. *Fitnah* seperti ini merupakan dampak negatif dari prasangka buruk yang dimiliki seseorang. Yang berhubungan dengan sanksi *fitnah* yang dimaksud ini adalah contohnya dalam Surat al-Nūr/24: 23, yaitu:

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُمْ

عَذَابٌ عَظِيمٌ

<sup>132</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi Al-Qur'an Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Dana Sakti Primayasa, 2005, hal. 99.

<sup>133</sup> Muhammad Fuad Abd. Baqi, *Mu'jam Al-Muhfahras li Al-Fāz Al-Qur'ān Al-Karīm*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t, hal. 649.

<sup>134</sup> Hal ini menurut penulis, lebih kepada identifikasi terhadap makna *fitnah* yang direlevansikan berdasarkan satuannya antara apakah ayat (kata *fitnah*) tersebut bercirikan Makkiah atau ayat Madaniyah. Dan sebagai tambahan, bagaimanapun kedua satuan ini antara kata *fitnah* yang mengarah kepada Makkiah, baik dari segi makna harfiahnya, konsepnya maupun relevansinya akan berbeda dengan makna *fitnah* dalam konteks Madaniyyah.

<sup>135</sup> Penilaian ini dapat saja dikonstruksi dengan analogi bahwa bohong atau suatu perbuatan yang negatif yang ditujukan kepada orang lain masuk ke dalam indikasi *fitnah*, hanya saja kriteria ini dalam konteks bahasa Arab lebih dikenal dengan sebutan *Buthan* dan bukan sebagai bentuk *fitnah*. Sementara dalil yang menyebutkan القتال أكبر من الفتنة، yang seharusnya dipahami ke arah penganiayaan dan segala perbuatan yang dimaksudkan untuk menindas secara fisik atau bisa saja berpredikat sebagai perbuatan syirik/kufur.

*Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat dan bagi mereka azab yang besar. (al-Nūr/24: 23)*

Dari ayat-ayat di atas maka dapatlah diketahui bahwa prasangka buruk yang dapat berdampak pada sikap *tuhmah* atau tuduhan dan selanjutnya menjadi *fitnah* akan memperoleh sanksi hukuman yang berat dari Allah SWT berupa azab yang pedih. Dalam *Tafsir Al-Mishbah* disebutkan bahwa hukumannya berupa laknat dari Allah SWT, Rasul, kaum mukminin, bahkan semua yang taat dan tunduk pada Allah.<sup>136</sup>

Dengan demikian agar tidak selalu mempunyai pandangan rasisme dan primordialisme seperti yang dikemukakan terdahulu, maka hendaknya menghilangkan buruk sangka tersebut dengan berbaik sangka pada orang lain dan kelompok lain. Selain itu juga sebelum terucap sangkaan atau dugaan yang belum terbukti kebenarannya, maka haruslah melakukan klarifikasi terlebih dahulu atau *tabayun*.

*Tabayyun* secara bahasa memiliki arti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas benar keadaannya. Sedangkan secara istilah adalah meneliti dan meyeleksi berita, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan masalah baik dalam hal hukum, kebijakan dan sebagainya hingga jelas benar permasalahannya. Dalam pengertian yang lain *tabayyun* adalah menjernihkan dan memperjelas suatu perkara atau asal muasal suatu peristiwa sebelum berdebat dalam berselisih paham.<sup>137</sup> Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata penelitian diartikan sebagai pemeriksaan yang teliti atau penyelidikan; kata penyelidikan diartikan sebagai pemeriksaan atau pengusutan, dan kata menyelidiki berarti memeriksa dengan teliti, mengusut dengan cermat, atau menelaah (mempelajari) dengan sungguh-sungguh. Dengan pengertian demikian maka kata penelitian dan penyelidikan dianggap bersinonim.

*Tabayyun* seperti yang tertera dalam Surat al-Hujurāt/49: 6 merupakan tradisi ajaran Islam yang dapat menjadi solusi, terutama bagi informasi-informasi yang berpotensi memunculkan konflik dalam masyarakat. Metode *tabayyun* adalah proses klarifikasi sekaligus analisis atas informasi dan situasi serta masalah yang sedang dialami umat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil kesimpulan yang lebih bijak, arif dan lebih tepat sesuai keadaan masyarakat sekitarnya.

---

<sup>136</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbāh Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an*, Vol. 8, hal. 509.

<sup>137</sup> Gus Dur, *Tabayyun Gus Dur*, Yogyakarta: LKIS, 1998, hal. xiv.

Dengan menghilangkan prasangka buruk dan menggantinya dengan *tabayun* atau klarifikasi terlebih dahulu sebelum menyatakan dugaan dalam bentuk ucapan maka akan terhindar penafsiran yang salah terhadap orang atau kelompok lain. Karena bisa jadi menyangka orang atau kelompok lain buruk tapi justru sebaliknya, mereka mempunyai kelebihan dan keistimewaan. Jika prasangka buruk hilang berganti dengan *tabayun* atau klarifikasi sebagai usaha objektif menerapkan paradigma inklusif, maka akan menghilangkan pandangan primordialisme dan rasisme yang menganggap dirinya atau kelompoknya lebih hebat dan orang atau kelompok lain rendah, padahal belum tentu dalam kenyataannya.

Dengan demikian prasangka buruk yang merupakan di antara penyebab pandangan primordialisme dan rasisme yang selanjutnya dapat berakibat terjadinya konflik, tidak dapat dibenarkan di dalam Al-Qur'an, karena prasangka buruk juga dapat termasuk penolakan kepada kebenaran. Disamping itu juga merupakan penilaian yang tidak objektif terhadap orang atau kelompok lain. Penilaian yang apriori ini dapat menjadi tuduhan atau fitnah yang merugikan orang dan kelompok lain.

#### **D. Masyarakat Multikultural dalam Al-Qur'an**

##### **1. Pengertian dan Karakteristik Masyarakat Islami**

Kata masyarakat secara etimologis berasal dari akar kata Arab *syaraka* (شارك) yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari kata Latin *socius*, yang berarti kawan.<sup>138</sup> Sedangkan secara terminologis adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama sehingga mereka ini dapat mengorganisasikan dalam kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.<sup>139</sup> Atau dengan pengertian lainnya masyarakat adalah kumpulan sekian banyak individu kecil atau besar yang terikat oleh satuan adat, ritus atau hukum khas dan hidup bersama.<sup>140</sup>

Meskipun Al-Qur'an bukan kitab ilmiah, namun Al-Qur'an banyak sekali berbicara tentang masyarakat. Dalam Al-Qur'an tentang masyarakat diistilahkan dengan beberapa kata seperti *ummah* yang berarti segolongan manusia; *qoum* yaitu sekelompok orang yang menghuni suatu wilayah tertentu dan secara bersama-sama melaksanakan tugas mereka; yang berikutnya *syu'ub* yang berarti bangsa; dan *qabāil* yang berarti bermacam

---

<sup>138</sup> Koentjaraningrat, *Ilmu Pengantar Antropologi*, Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2009, hal. 118.

<sup>139</sup> Syafrudin, *Sosial Budaya Dasar*, Jakarta: TIM, 2009, hal. 25.

<sup>140</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, hal. 319.

suku. Dalam terminologi Al-Qur`an masyarakat dikemukakan sebagai individu-individu yang berkumpul bersama-sama dengan sejarah bersama, tujuan bersama, catatan bersama dan ketentuan bersama. Dengan demikian maka masyarakat Islami dapat diistilahkan dengan tatanan sosial yang didasarkan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dengan hak kewajiban sosial.<sup>141</sup>

Ada juga pengertian lain mengenai masyarakat Islami yaitu masyarakat yang dibentuk berdasarkan etika Ketuhanan Yang Maha Esa yang bertopang pada:

- a. Menaati perintah Allah SWT. dan Rasul-Nya serta mentaati segala hukum dan peraturan agama Islam yang terangkum dalam Al-Qur`an dan Al-Sunnah,<sup>142</sup>
- b. Membentuk persatuan dan persaudaraan Islam yang dicerminkan dengan kasih sayang terhadap sesama anggota masyarakat,<sup>143</sup>
- c. Bersyukur terhadap rahmat dan nikmat Allah SWT, segala puji-Nya semata, yang dicerminkan pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemashalahatan serta keadilan sosial masyarakat material dan spiritual, berlandaskan pada kaidah-kaidah moral yang mulia,<sup>144</sup>
- d. Rasa dekat dengan Tuhan yang dicerminkan dalam perasaan takut pada larangan-larangan-Nya yang akan membentuk sikap dan jiwa yang adil dan bertanggung jawab, sikap saling tolong menolong, sikap dermawan, saling menasehati dalam kebaikan dan kebenaran, menghindari tingkah laku curang dan menolak kejahatan dalam anggota masyarakat.<sup>145</sup>

Masyarakat Islami juga merupakan masyarakat yang mempunyai beberapa karakteristik penting yang berbeda dengan masyarakat biasanya. Di antara beberapa karakteristik masyarakat Islami seperti integrasi umat (umat Islam) yang berupa ketauhidan (*tauhidullah*), persaudaraan (*ukhuwah Islāmiyah*), persamaan (*musawah*), saling tolong menolong (*ta`awun*), jaminan sosial (*takāful ijtima`*), jihad, ijtihad dan amal,

---

<sup>141</sup> Husmiaty Hasyim dan Lif Fikriyati Ihsani, *Dimensi Sosial Islam*, Jakarta: Gaung Persada (GP) Pres, 2011, hal. 106-112.

<sup>142</sup> Husmiaty Hasyim dan Lif Fikriyati Ihsani, *Dimensi Sosial Islam*, hal. 105.

<sup>143</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur`an: Tafsir Maudhu`i atas Pelbagai Persoalan Umat*, hal. 334.

<sup>144</sup> Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, hal. 99.

<sup>145</sup> M. Darwis Hude, *Logika Al-Qur`an Pemaknaan Ayat dalam Berbagai Tema*, hal. 223-239.

berlomba-lomba dalam kebaikan (*fastabiqul khairat*), toleransi (*tasamuh*), dan istiqomah.<sup>146</sup>

Di antara karakteristik yang disebutkan di atas terdapat juga beberapa karakteristik masyarakat Islami yang dalam kehidupan sosial-masyarakatnya menggunakan nilai-nilai Islami yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah seperti kebebasan jiwa setiap individu muslim hanya dengan bertauhid kepada Allah SWT semata artinya memiliki jiwa merdeka, dan bersikap adil serta mengakui persamaan hak dan kewajiban sebagai masyarakat Islami.<sup>147</sup>

Karakteristik lainnya adalah tatanan masyarakat Islami merupakan tatanan sosial yang didasarkan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dengan hak dan kewajiban sosial, yang dalam pelaksanaannya tunduk dan patuh pada peraturan dan undang-undang yang berlaku sebagai pengamalan perintah Al-Qur'an untuk mentaati *ūlil amri* (pemerintah) seperti yang terdapat dalam Surat an Nisā`/4: 59.<sup>148</sup>

Karakteristik masyarakat Islami lainnya adalah karakteristik yang dikemukakan secara tersirat di dalam Al-Qur'an yakni: satu umat seperti yang terdapat dalam Surat al-Mu`minūn/23: 52; persatuan dalam ikatan tali Allah (agama Allah) seperti yang terdapat dalam Surat Ali Imrān/3: 103; persamaan harkat derajat seperti yang terdapat dalam Surat al-Hujurāt/49: 13; senasib dan sepenanggungan atau saling membela seperti yang terdapat dalam Surat al-Taubah/9: 71; musyawarah seperti yang terdapat dalam Surat al-Shurā/42: 38; dan umat harmonis atau umat penengah seperti yang terdapat dalam Surat al-Baqarah/2: 143.<sup>149</sup>

Dapat juga kiranya karakteristik masyarakat Islami tercermin dalam dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sila yaitu *pertama* Ketuhanan Yang Maha Esa. *Kedua*, Kemanusiaan yang adil dan beradab. *Ketiga*, Persatuan Indoneisa. *Keempat*, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. *Kelima*, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>150</sup> Kelima sila ini berasal dari nilai-nilai Islami yang memang dalam pembentukannya didasari dengan etika moral agama terutama Islam yang dilakukan oleh para pendiri negara Indonesia pada saat itu.

<sup>146</sup> Salahuddin Sanusi, *Integrasi Ummat Islam*, Bandung: t.p, 1967, hal. 37-161.

<sup>147</sup> Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, hal. 24, 43, dan 63.

<sup>148</sup> Husmiaty Hasyim dan Lif Fikriyati Ihsani, *Dimensi Sosial Islam*, hal. 112.

<sup>149</sup> Endang Saifudin Anshari, *Wawasan Islam Pokok-Pokok Fikiran tentang Islam dan Umatnya*, Jakarta: CV. Rajawali, 1990, hal. 66-68.

<sup>150</sup> Hamka, *Islam Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*, Jakarta: PT. Pustaka Panjimas Jakarta, 1984, hal. 61-62.

Meskipun terjadi perdebatan disaat perumusan dasar negara Indonesia tersebut, namun pada akhirnya dasar negara tetap memiliki nilai-nilai Islami yang kental. Padahal sebelumnya perdebatan ini dipengaruhi berbagai ideologi seperti Ideologi Islam, ideologi barat, dan ideologi sekuler. Jalan tengah dari perdebatan tersebut adalah Pancasila yaitu lima sila yang telah dikemukakan. Yang pada awalnya kelompok pendukung ideologi Islam yang mayoritas saat itu mengusulkan agama Islam menjadi dasar negara sekaligus juga menjadi agama resmi negara dan konsekuennya harus ada kewajiban negara menjalankan syariat Islam bahkan mengusulkan agar presiden harus beragama Islam.<sup>151</sup>

Konsep masyarakat Islami beserta karakteristiknya yang dikemukakan tersebut sangat berhubungan sekali dengan konsep masyarakat multikultural dalam Al-Qur'an. Perihal ini dikarenakan masyarakat Islami memang pada awal pembentukannya yaitu pada masa kenabian Muhammad SAW di Madinah dalam kondisi masyarakat yang beraneka ragam agama dan suku yang ada pada saat itu. Kondisi objektif pada saat itu adalah adanya perbedaan agama seperti Islam, Yahudi, Nasrani, *paganisme*, serta *Zoroastrianisme*. Sehingga pluralitas manusia dan pluralitas agama pada saat itu yang menjadi ciri khas masyarakat Islami pertama sangat diakui eksistensinya oleh Al-Qur'an.

## 2. Masyarakat Multikultural dalam Al-Qur'an

Sebelum membahas masyarakat multikultural dalam Al-Qur'an alangkah lebih baiknya mengulas kembali pengertian masyarakat multikultural. Hal ini sebagai upaya untuk mengetahui batasan masyarakat multikultural yang terdapat dalam Al-Qur'an mengingat terminologi masyarakat multikultural dalam Al-Qur'an tidak ditemui secara spesifik.

Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang bersifat majemuk sejauh masyarakat tersebut secara struktur memiliki sub-sub kebudayaan yang bersifat *diverse* (berbeda) yang ditandai oleh kurang berkembangnya sistem nilai yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat dan juga sistem nilai dari satu-kesatuan sosial, serta seringnya muncul konflik-konflik sosial.<sup>152</sup> Selain itu juga masyarakat multikultural dapat juga diartikan sebagai satu tatanan masyarakat yang berusaha menyikapi keberagaman kelompok kultural yang ada secara adil dan *fair* dengan mengakui dan memperlakukan seluruh kelompok kultural secara

---

<sup>151</sup> Martin L. Sinaga, *Meretas Jalan Teologi Agama-agama di Indonesia*, Jakarta: Gunung Mulia, 2000, hal.7.

<sup>152</sup> Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, hal. 40.

sama, dan mewujudkan dialog yang terbuka secara lintas kultural.<sup>153</sup> Sehingga di dalamnya setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama komunitasnya.

Dari pengertian tersebut maka dapat diketahui beberapa ciri atau karakteristik utama masyarakat multikultural di antaranya yaitu *pertama* heterogenitas sosial artinya komunitas terbentuk dari berbagai macam kelompok seperti kelompok profesional, kelompok suku, kelompok ras, kelompok kelas, kelompok bahasa, kelompok agama, dan kelompok kepentingan.<sup>154</sup> Dan yang *kedua* yaitu dalam masyarakat multikultural secara relatif sering kali mengalami konflik-konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain.<sup>155</sup>

Dari konsep dan pengertian serta ciri-ciri masyarakat multikultural yang dikemukakan di atas, maka dapat kiranya memungkinkan untuk memberikan penjelasan mengenai masyarakat multikultural dalam Al-Qur'an. Tentunya masyarakat multikultural dalam Al-Qur'an sangat berhubungan dengan tatanan masyarakat Islami yang terbentuk pertama kali pada masa kenabian Muhammad SAW di Madinah.

Pada saat di Madinah tersebut Nabi Muhammad SAW menempatkan umat Islam dalam pembauran sosial kemasyarakatan yang utuh dan ketatanegaraan madani yaitu yang sering dianggap identik dengan masyarakat sipil (*Civil Society*). Masyarakat madani yang merupakan terjemahan dari kosa kata bahasa Arab *mujtama` madani`* secara etimologis mempunyai dua arti yang *pertama*, masyarakat kota, karena kata *madani* berasal dari kata "Madinah" yang berarti kota yang menunjukkan banyaknya aktivitas, dinamis, dan penuh dengan kreativitas. Yang *kedua*, masyarakat peradaban, karena kata *madani* juga merupakan turunan dari kata "tamaddun" yang berarti peradaban, sehingga makna masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi peradaban.<sup>156</sup>

Madinah merupakan kota yang memiliki masyarakat majemuk. Disitu terdapat orang-orang beriman seperti kaum Muhājirīn dan kaum Anṣar. Akan tetapi, di wilayah yang sama tersebut juga terdapat orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, suku-suku yang masih menyembah berhala (*paganisme*), serta *Zoroastrianisme*.<sup>157</sup> Kondisi objektif seperti ini sangat memungkinkan disebut dengan masyarakat

<sup>153</sup> Rida Ahida, *Keadilan Multikultural*, hal. 27.

<sup>154</sup> Menno S, dkk, *Antropologi Perkotaan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1992, hal. 81-85.

<sup>155</sup> Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, hal. 34.

<sup>156</sup> Husmiaty Hasyim dan Lif Fikriyati Ihsani, *Dimensi Sosial Islam*, hal. 112.

<sup>157</sup> Ismail Raji al-Faruqi, *Atlas Budaya Islam*, Bandung: Mizan, 1998, hal. 54.



multikultural yang mempunyai ciri heterogenitas sosial artinya komunitas terbentuk dari berbagai macam kelompok seperti kelompok suku, kelompok ras, kelompok kelas, kelompok bahasa, kelompok agama, dan kelompok kepentingan.

Atau dengan keterangan lain saat itu kehidupan masyarakat Madinah sangat beragam dalam kesukuan, budaya, dan agama. Pluralitas tersebut menjadi karakteristik masyarakat multikultural yang pertama kali dibentuk oleh Islam dengan konsep Al-Qur'an. Fenomena ini memberikan kesadaran akan pentingnya untuk hidup bersama secara sah dalam keberagaman pemikiran, kehidupan, dan tingkah laku yang dalam sisi tertentu mungkin sebenarnya tidak rukun antara yang satu dengan yang lainnya. Namun keniscayaan pluralitas ini menjadi sebuah kesadaran penting yang harus diakui setiap masyarakat yang hidup dalam tatanan masyarakat multikultural agar terwujud kerukunan dalam kebhinekaan.<sup>158</sup>

Dalam hal pluralitas agama, Al-Qur'an secara tegas sangat mengakui eksistensi agama-agama lain. Dengan demikian pluralisme agama yang mempunyai makna sebagai paham yang meniscayakan keragaman dan perbedaan,<sup>159</sup> atau koeksistensi berbagai kelompok atau keyakinan di satu waktu dengan tetap terpeliharanya perbedaan-perbedaan dan karakteristiknya masing-masing,<sup>160</sup> sangat memungkinkan untuk disepakati dalam Al-Qur'an yang mengemukakan berbagai macam masyarakat dan keyakinannya dari zaman ke zaman. Karena Al-Qur'an adalah kitab suci yang banyak sekali berbicara tentang masyarakat.<sup>161</sup>

Jadi keberadaan masyarakat multikultural dalam arti keberagaman agama atau pluralitas agama sekiranya dapat dikemukakan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Dan dalam perspektif Al-Qur'an ini masyarakat multikultural dalam arti pluralitas agama eksistensinya sangat diakui, sehingga keniscayaan keberagaman agama menjadi ketetapan Tuhan yang harus dihargai setiap individu masyarakat multikultural. Di antara ayat yang mengakui pluralitas agama adalah seperti yang terdapat dalam Surat al-Baqarah/2: 62 sebagai berikut:

---

<sup>158</sup> Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1999, hal. 41-42.

<sup>159</sup> Syafi'i Mufid dan Munawar fuad Noeh, *Beragama di Abad Dua Satu*, Jakarta: CV. Zikrul Hakim, 1997, hal. 222.

<sup>160</sup> Anis Malik Thoaha, *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*, Jakarta: Perspektif, 2005, hal. 12.

<sup>161</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, hal. 319.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّبِيْنَ مَنْ ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ  
 الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

*Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (al-Baqarah/2: 62)*

Dalam penafsiran yang dilakukan oleh Tim Tafsir Depag RI pada ayat ke-62 Surat al-Baqarah ini disebutkan ada beberapa golongan yaitu Yahudi, Nasrani, dan *Shabi`in* yang hidup pada zamannya, sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW benar-benar beragama menurut mereka, membenarkan sepenuh hati adanya Allah dan hari kiamat, mengamalkan segala tuntunan syariat agamanya, mereka mendapat pahala dari sisi Allah.<sup>162</sup> Dengan penafsiran ini maka tampak menyiratkan adanya pengakuan eksistensi agama lain (selain Islam) akan memperoleh pahala dari Allah selama menjalankan syariatnya pada masa sebelum Nabi Muhammad SAW datang. Pengakuan ini berarti sekaligus memberikan pengakuan atas pluralitas agama dalam masyarakat multikultural.

M. Quraish Shihab tentang ayat ini menegaskan bahwa meskipun penganut agama-agama di atas memperoleh pahala tetapi bukan berarti ada penyamaan agama dan semua penganut agama sama dihadapan-Nya. Hidup rukun dan damai antar pemeluk agama adalah sesuatu yang mutlak dan merupakan tuntutan setiap agama, tetapi untuk mencapai hal itu bukan dengan mengorbankan ajaran agamanya. Hanya Allah SWT semata yang memutuskan di hari kemudian kelak, agama siapa yang direstui-Nya dan agama siapa yang keliru. Begitu juga dengan siapa yang berhak dianugrahi surge dan siapa yang akan menghuni neraka, semuanya merupakan hak prerogatif Allah SWT.<sup>163</sup>

Selanjutnya berkaitan dengan pluralitas agama yang diakui eksistensinya dalam Al-Qur`an juga disebutkan pada ayat berikut ini:

---

<sup>162</sup> Depag RI, *Al-Qur`an & Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan), Jakarta: Departemen Agama RI, 2004, jilid 1, hal. 107.

<sup>163</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an*, Vol. 1, hal. 216.

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيْهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا ۗ

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

*Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (al-Baqarah/2: 148)*

Dalam ayat ini Allah SWT mengakui arah kiblat yang diyakini bagi setiap umat beragama yang berbeda-beda. Perbedaan arah kiblat bukanlah permasalahan bagi kaum beriman, namun Allah memerintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan seperti bekerja dengan giat dan beramal kebaikan. Hal demikian dikarenakan Allah nanti akan menghimpun seluruh umat manusia untuk menghitung dan membalas segala amal perbuatannya.<sup>164</sup> Artinya setiap penganut agama yang memiliki perbedaan arah kiblat tersebut diakui eksistensinya oleh Allah SWT dan sekaligus diperintahkan bersama-sama tanpa membeda-bedakan untuk melakukan berbagai kebaikan demi kemaslahatan hidup bersama dalam tatanan masyarakat. Dalam hal ini M. Quraish Shihab menegaskan bahwa apa pun agamanya dan dimana pun posisi umat beragamanya, atau ke arah mana pun manusia menuju (menghadap) arah shalatnya, pada akhirnya Allah akan mengumpulkan semua manusia yang beragam arahnya itu, untuk memberi putusan yang hak, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.<sup>165</sup>

Ayat-ayat di atas sangat jelas mengakui keberadaan agama-gama selain Islam yang secara fakta dalam sejarah pernah membaur berintegrasi bersama pada masa kenabian Muhammad SAW di Madinah. Perlakuan Islam terhadap agama-agama lain dalam hal ini termasuk Yahudi dikemukakan dalam banyak literatur yang menerangkan bahwa di antaranya adalah sebuah bukti Nabi Muhammad SAW melakukan perombakan yang besar dalam tatanan masyarakat sosial yang ideal ketika di Madinah yang awalnya bernama Yastrib. Salah satu fakta sejarah yang sangat penting adalah dalam bentuk “Piagam Madinah”.<sup>166</sup>

Piagam Madinah ini merupakan sebuah perjanjian yang menjamin kebebasan beragama orang-orang Yahudi dan dan orang-orang Arab yang

<sup>164</sup> Depag RI, *Al-Qur`an & Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan), Jilid 1, hal. 208.

<sup>165</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an*, Vol. 1, hal. 356.

<sup>166</sup> Zainal Arifin Abbas, *Peri Hidup Muhammad Rasulullah Saw*, Medan: Firma Rahmat, 1964, hal. 1246.

masih menganut agama nenek moyang mereka (*paganisme*).<sup>167</sup> Piagam ini juga merupakan perjanjian yang dibuat atas dasar persamaan hak antara kaum Muslimin, Nasrani dan Yahudi.<sup>168</sup> Dengan piagam ini maka Islam membuktikan sebagai agama yang mengakui keragaman beragama yang ada dalam masyarakat. Perbedaan agama merupakan keniscayaan yang terjadi dalam setiap waktu dan zaman.<sup>169</sup>

Selain itu juga keniscayaan pluralitas manusia sebagai makhluk Tuhan merupakan kehendak Tuhan yang sering dikemukakan dalam ayat-ayat-Nya. Keniscayaan pluralitas manusia seperti perbedaan suku, perbedaan bangsa, dan perbedaan warna kulit contohnya disebutkan dalam Surat al-Hujurat/49: 13, dan dalam Surat al-Rūm/30: 22, sebagai berikut:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (al-Hujurat/49: 13)*

Penafsiran ayat ini adalah bahwa seluruh manusia dijadikan pada mulanya dari seorang laki-laki yaitu Nabi Adam dan seorang perempuan yaitu Hawa. Kemudian dalam perkembangannya lama kelamaan manusia menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Adapun penciptaan manusia seperti ini bukan untuk membanggakan suatu bangsa kepada bangsa yang lain atau membanggakan suatu suku kepada suku yang lain, juga bukan untuk saling bermusuhan dan menimbulkan peperangan. Akan tetapi tujuan utamanya adalah untuk saling kenal mengenal, karena dengan saling kenal mengenal niscaya akan terjalin rasa persaudaraan yang timbul disebabkan adanya persamaan asal-usul nenek moyang yang sama, berasal dari bapak dan ibu yang sama yaitu Nabi Adam dan Hawa.<sup>170</sup>

Adapun keniscayaan manusia yang memiliki perbedaan warna kulit juga dikemukakan dalam ayat di bawah ini:

<sup>167</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010, hal. 26.

<sup>168</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek*, Jakarta: UI-Press, 1985, hal. 101.

<sup>169</sup> Syafi'i Mufid dan Munawar Fuad Noeh, *Beragama di Abad Dua Satu*, hal. 223.

<sup>170</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu` XXVI*, hal. 208.

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتَلَفَ الْأَلْسِنَةَ وَالْوَأْنِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. (al-Rûm/30: 22)*

Ayat ini menyinggung sesuatu yang terdapat dalam diri manusia sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, sesuatu itu adalah perbedaan warna kulit dan lidah berupa dialek dan intonasi suara manusia. Perbedaan warna kulit, antara lain dipengaruhi oleh sinar matahari. Sedangkan penciptaan dialek yang berbeda satu sama lainnya di antara manusia disebabkan karena perbedaan tempat tinggal di bumi. Artinya ayat di atas menekankan tentang perbedaan, karena perbedaan itu lebih menonjolkan kuasa Allah SWT dalam penciptaan manusia yang diciptakan-Nya berbeda-beda dalam banyak aspek, padahal semua lahir dari asal-usul yang sama dan bersumber dari seorang kakek.<sup>171</sup>

Ayat-ayat di atas jelas sekali memperkuat pengakuan Islam terhadap keberagaman suku, bangsa, agama, warna kulit, dan juga bahasa yang harus direspon secara positif dan bijaksana. Wajar sekali apabila masyarakat Islami di Madinah pada awal Islam dapat mewujudkan kerukunan di antara sesama masyarakatnya. Berhubungan dengan itu pula bahwa beragamnya agama dan beragamnya suku yang berada di Madinah saat itu menjadikan masyarakat Islami Madinah menjadi masyarakat multikultural yang sekaligus menjadi masyarakat plural. Dalam kondisi seperti ini terjadi fenomena perjumpaan antar kebudayaan, bahkan antar agama, lalu mencipta apa yang disebut dengan pluralisasi.<sup>172</sup> Konsekuensinya, perjumpaan tersebut tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga secara non-fisik berupa ide-ide dan nilai-nilai keyakinan atau ideologi.<sup>173</sup>

Dalam teori Chambliss dan Seidman jika masyarakat semakin kompleks dan kepentingan yang semakin berbeda maka akan

<sup>171</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an*, Vol. 10, hal. 190.

<sup>172</sup> Sudarto, *Wacana Islam Progressif Reinterpretasi Teks Demi Membebaskan yang Tertindas*, Yogyakarta: IRCisSoD, 2014, hal. 77.

<sup>173</sup> Bambang S. Salamon, dkk, *Keadilan dalam Kemajemukan*, Jakarta: PT. Sinar Agape Press, 1998, hal. 190-191.

memungkinkan sering terjadinya tindak kejahatan atau konflik.<sup>174</sup> Sedangkan dalam teori lainnya yaitu teori hubungan masyarakat yang menyatakan bahwa konflik disebabkan oleh permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat.<sup>175</sup> Dengan kedua teori ini maka dapat diketahui bahwa indikasi potensi terjadinya konflik pada masyarakat multikultural yang Islami pertama di Madinah tersebut sangat tinggi atau memungkinkan sekali untuk sering terjadi.

Permasalahannya adalah apabila dalam komunitas pluralisasi yang terjadi pada masyarakat multikultural yang Islami di Madinah tersebut tidak direspon dengan positif dan toleran, maka dengan sendirinya disharmoni akan tidak terelekan dan konflik antaragama atau konflik antarsuku sulit dihindari. Sehubungan dengan kenyataan ini maka untuk menyikapinya perlu sebuah pendekatan konseptual dan politik yang positif dan toleran terhadap koeksistensi dari serangkaian nilai dan praktek kultur atau agama yang berbeda-beda pada masyarakat multikultural yang Islami di Madinah.<sup>176</sup> Tentunya dengan cara adil dan *fair* dalam memperlakukan seluruh kelompok yang berbeda dan agama yang bermacam-macam.

Pendekatan yang biasanya dilakukan pada masyarakat multikultural untuk menghindari terjadinya konflik-konflik tersebut di antaranya adalah *pertama*, asimilasi yaitu pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru.<sup>177</sup> yang *Kedua* integrasi, integrasi dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi.<sup>178</sup> Sedangkan yang *ketiga* adalah konsep multikulturalisme yang diartikan sebagai pandangan hidup yang mengedepankan kebersamaan atas asas perbedaan, baik perbedaan agama, politik, sampai dengan perbedaan suku bangsa.<sup>179</sup>

Ketiga pendekatan ini sepertinya berhubungan dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menghindari dan mengatasi berbagai potensi konflik yang akan terjadi pada masyarakat Multikultural di Madinah. Ciri utamanya adalah berbagai kebijakan yang dilakukannya dalam masyarakat multikultural di Madinah tersebut selalu mengedepankan kebersamaan atas asas perbedaan, baik perbedaan agama

---

<sup>174</sup> Chairil A Adjis dan Dudi Akasyah, *Kriminologi Syariah Kritik Terhadap sistim Rehabilitasi*, Jakarta : ICRI, 2004, hal. 5.

<sup>175</sup> Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, hal. 68.

<sup>176</sup> Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, hal. 42.

<sup>177</sup> Siswono Yudo Husodo, *Warga Baru Kasus Cina di Indonesia*, hal. 41.

<sup>178</sup> Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, hal. 310.

<sup>179</sup> Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, hal. 42.

dan perbedaan suku bangsa. Langkah-langkah tersebut di antaranya adalah:

- a. Membentuk persaudaraan Islam antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar sebagai umat yang mesra dan akrab, dengan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpinnya.
- b. Membentuk persatuan kebangsaan (ummat wahidah) dengan menyatukan segenap warga masyarakat Madinah yang terdiri dari umat Islam, Yahudi, Nasrani, *paganisme*, serta Zoroastrianisme.
- c. Membentuk kontrak sosial dengan piagam yang bernama “*shahiefah*” dengan seluruh penduduk Madinah baik Muslim maupun non Muslim. *Shahiefah* ini kemudian yang dikenal dengan nama “Piagam Madinah”.<sup>180</sup>

Langkah-langkah ini membuktikan secara historis bahwa masyarakat multikultural Islami di Madinah yang dibentuk Nabi Muhammad SAW telah menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia yang meliputi kebebasan beragama, kesetaraan dan keadilan, keseimbangan, dan toleransi.<sup>181</sup> Sehingga secara preventif atau pencegahan potensi konflik dapat segera terhidari. Contoh tindakan preventif ini seperti yang terdapat dalam Surat al-Hujurat yang berupa tindakan pencegahan hal-hal yang dapat menimbulkan potensi konflik, seperti larangan menghina, larangan menggunjing, larangan meperolok-olok, dan larangan berprasangka buruk.<sup>182</sup>

Ada beberapa ayat lagi yang dikemukakan Al-Qur`an dalam Surat al-Hujurat tersebut mengenai tindakan preventif seperti pada ayat ke-6 tentang meneliti terlebih dahulu suatu berita dari orang fasik agar tidak mencelakakan suatu kaum karena berita yang tidak benar. Pada ayat ke-9 misalnya, ayat ini sangat jelas mengemukakan solusi konflik berupa perang yang terjadi antara sesama Muslim, pada ayat ini seorang Muslim berkewajiban mendamaikan kedua saudaranya yang sedang terlibat perang tersebut. Sedang pada ayat ke-10 tampak dengan jelas persaudaraan yang diharapkan Al-Qur`an dalam kehidupan bermasyarakat sebagai usaha menjalin persatuan dan kesatuan pada masyarakat multikultural umumnya. Selanjutnya pada ayat yang ke-12, Al-Qur`an sangat melarang prasangka buruk, karena prasangka buruk ini termasuk perbuatan dosa. Dalam ayat ini

---

<sup>180</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Strategi Perjuangan Pemuda Islam Indonesia*, Jakarta: Media Da`wah, 1994, hal. 72-73.

<sup>181</sup> Husmiaty Hasyim dan Lif Fikriyati Ihsani, *Dimensi Sosial Islam*, hal. 113.

<sup>182</sup> Sayyid Agil Husin Al Munawar, *Al-Qur`an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, hal. 246.

diiringi pula tentang larangan mencari-cari kesalahan orang lain serta larangan menggunjing orang lain atau kelompok lain.

Ayat-ayat tersebut sangat jelas signifikansinya dalam kehidupan bermasyarakat, dan juga sangat jelas tujuannya demi terwujudnya suatu perdamaian dalam masyarakat multikultural Madinah. Tindakan preventif yang tertera pada ayat-ayat yang terdapat dalam Surat al-Ḥujūrat ini sangat erat berhubungannya dengan keniscayaan pluralitas agama dan pluralitas suku dalam masyarakat multikultural di Madinah yang tidak mungkin dihindari. Justru sebaliknya yang tepat untuk dilakukan adalah mengembangkan sikap menghormati, toleran dan menghargai pluralisme tersebut.<sup>183</sup> Perlu juga diketahui bahwa ayat-ayat ini turun sesuai dengan kebutuhan kondisi saat itu dan juga turunnya ditempat terbentuknya masyarakat multikultural di Madinah sehingga dikelompokkan ke dalam *surat madaniyah*.<sup>184</sup>

Di antara langkah-langkah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang telah dikemukakan sebelumnya, satu di antaranya dapatlah kiranya dikatakan menyerupai dengan pendekatan multikulturalisme terhadap masyarakat multikultural Madinah saat itu. Langkah yang dimaksud itu adalah dengan membuat perjanjian yang dikenal dengan “Piagam Madinah”. Disini Nabi Muhammad SAW menawarkan gagasan baru untuk membentuk satu tatanan masyarakat baru yang kemudian disepakati menjadi pegangan hidup masyarakat multikultural di Madinah, sehingga Nabi Muhammad SAW mampu mencairkan bangunan *komunalisme* yaitu paham atau ideologi yang mementingkan kelompok atau kebersamaan di dalam kelompok masyarakat Madinah menjadi sebuah komunitas yang berdaulat dan *integrated*.<sup>185</sup> Adapun isi perjanjian tersebut yaitu:

Dengan nama Allah, Pengasih dan Penyayang. Surat perjanjian ini dari Muhammad, Nabi; antara orang beriman dan Muslimin dari kalangan Kuraisy dan Yasrib serta yang mengikut mereka dan menyusul mereka dan berjuang bersama-sama mereka; bahwa mereka adalah satu umat, di luar golongan lain. Kaum Muhajirin dari kalangan Kuraisy tetap menurut adat kebiasaan baik yang berlaku dikalangan mereka, bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah antara sesama mereka dan mereka menebus tawanan perang mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil di antara sesama orang beriman. Bahwa Banu Auf tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, bersama-sama membayar tebusan darah

---

<sup>183</sup> Azyumardi Azra, at al, *Membina Kerukunan Muslim Dalam Perspektif Pluralisme Universal*, Ujungberung: Nuansa, 2008, hal. 149.

<sup>184</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbāb an-Nuzūl Sebab Turunnya Ayat Al-Qur`an*, hal. 520-531.

<sup>185</sup> Husmiaty Hasyim dan Lif Fikriyati Ihsani, *Dimensi Sosial Islam*, hal. 18-19.



seperti yang sudah sudah. Dan setiap golongan harus menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil di antara sesama orang beriman. Kemudian disebutkan tiap-tiap suku Ansar itu serta keluarga tiap puak: Banu al-Harits, Banu Sa'idah, Banu Jusyam, Banu an-Najjar, Banu Amr bin Auf dan Banu an-Nabit. Selanjutnya disebutkan. Bahwa orang beriman tidak boleh membiarkan seseorang yang menanggung beban hidup dan utang yang berat di antara sesama mereka. Mereka harus dibantu dengan cara yang baik dalam membayar tebusan tawanan atau membayar diyat. Bahwa orang beriman tidak boleh mengikat janji dalam menghadapi mukmin lainnya. Bahwa orang beriman dan bertakwa harus melawan orang-orang yang melakukan kejahatan di antara mereka sendiri, atau orang yang suka melakukan perbuatan zalim, kejahatan, permusuhan atau berbuat kerusakan di antara orang-orang beriman sendiri, dan mereka semua harus sama-sama melawannya walaupun terhadap anak sendiri. Bahwa orang beriman tidak boleh membunuh sesama mukmin demi orang kafir untuk melawan orang beriman. Bahwa jaminan Allah itu satu: Dia melindungi yang lemah di antara mereka. Bahwa orang beriman hendaklah tolong menolong satu sama lain. Bahwa barang siapa dari kalangan Yahudi yang menjadi pengikut kami, ia berhak mendapatkan pertolongan dan persamaan; tidak menganiayanya atau melawan mereka. Bahwa persetujuan damai orang beriman itu satu; tidak dibenarkan seorang mukmin mengadakan perdamaian sendiri dengan meninggalkan mukmin lainnya dalam keadaan perang di jalan Allah. Mereka harus sama dan adil. Bahwa setiap orang yang berperang bersama kami, satu sama lain harus saling bergiliran. Bahwa orang beriman itu harus saling membela sesamanya yang tewas di jalan Allah. Bahwa orang beriman dan bertakwa hendaklah berada dalam pimpinan yang baik dan lurus. Bahwa orang tidak dibolehkan melindungi harta benda atau jiwa orang Kuraisy dan tidak boleh merintangi orang beriman. Bahwa barang siapa membunuh orang beriman yang tidak bersalah dengan cukup bukti, harus mendapat balasan yang setimpal, kecuali bila keluarga si terbunuh sukarela (mau menerima tebusan). Bahwa orang beriman harus menentanginya semua dan tidak dibenarkan mereka tinggal diam. Bahwa orang beriman yang telah mengakui isi piagam ini dan percaya kepada Allah dan kepada hari kemudian, tidak dibenarkan menolong pelaku kejahatan atau membelanya, dan bahwa barangsiapa yang menolongnya atau melindunginya, ia akan mendapat kutukan dan murka Allah pada hari kiamat, dan tak ada suatu tebusan yang boleh diterima. Bahwa bilamana di antara kamu timbul perselisihan tentang suatu masalah yang bagaimanapun, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Muhammad. Bahwa masyarakat Yahudi harus mengeluarkan belanja bersama-sama orang beriman selama mereka masih dalam keadaan perang. Bahwa masyarakat Yahudi Banu Auf adalah satu umat dengan orang beriman. Masyarakat Yahudi hendaklah berpegang pada agama mereka, dan kaum Muslimin pun hendaklah berpegang pada agama mereka pula, termasuk pengikut-pengikut mereka dan diri mereka sendiri, kecuali orang yang melakukan perbuatan zalim dan durhaka. Orang semacam ini hanyalah akan menghancurkan dirinya dan keluarganya sendiri. Bahwa terhadap kabilah-kabilah Yahudi Banu an-Najjar, Yahudi Banu al-Haris, Yahudi Banu Sa'idah, Yahudi Banu Jusyam, Yahudi Banu Aus, Yahudi Banu Sa'labah, Jafnah dan Banu Syutaibah, berlaku sama seperti terhadap mereka sendiri. Bahwa tiada seorang pun dari mereka boleh keluar kecuali dengan izin Muhammad *ṣallāhū `alaihi wa sallam*. Bahwa seseorang tidak boleh dirintangi dalam menuntut haknya karena dilukai; dan barang siapa yang diserang ia dan dan keluarganya harus berjaga diri, kecuali jika ia menganiaya, maka Allah

juga yang menentukan. Bahwa Masyarakat Yahudi berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri dan Muslimin berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri pula. Antara mereka harus ada tolong menolong dalam menghadapi orang yang hendak menyerang pihak yang mengadakan piagam Perjanjian ini. Bahwa mereka sama-sama berkewajiban, nasihat-menasihati dan saling berbuat kebaikan dan menjauhi segala perbuatan dosa. Bahwa seorang tidak dibenarkan melakukan perbuatan salah terhadap sekutunya, dan bahwa yang harus ditolong adalah yang teraniaya. Bahwa masyarakat Yahudi berkewajiban mengeluarkan belanja bersama orang beriman selama masih dalam keadaan perang. Bahwa kota Yasrib adalah kota yang dihormati bagi orang-orang yang mengakui Perjanjian ini. Bahwa tetangga itu seperti jiwa sendiri, tidak boleh diganggu dan diperlakukan dengan perbuatan jahat. Bahwa tempat yang dihormati tak boleh didiami orang tanpa izin penduduknya. Bahwa bila di antara orang yang mengakui Perjanjian ini terjadi perselisihan yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan, maka tempat kembalinya kepada Allah dan kepada Muhammad Rasūlullāh *ṣallallāhu `alaihi wa sallam*, dan bahwa Allah bersama orang yang teguh dan setia memegang Perjanjian ini. Bahwa melindungi orang-orang Kuraisy atau menolong mereka tidak dibenarkan. Bahwa antara mereka harus saling membantu melawan pihak yang mau menyerang Yasrib. Tetapi bilamana diajak berdamai maka sambutlah ajakan perdamaian itu. Bahwa bilamana mereka diajak demikian, maka orang beriman wajib menyambutnya, kecuali pihak yang memerangi agama. Bagi setiap orang, dari pihaknya sendiri mempunyai bagian masing-masing. Bahwa kabilah Yahudi Aus, baik mereka sendiri atau bersama-sama dengan pengikut-pengikut mereka mempunyai hak dan kewajiban seperti mereka yang sudah menyetujui naskah Perjanjian ini dengan segala hak dan kewajiban sepenuhnya dari mereka yang menyetujui naskah Perjanjian ini. Bahwa kebaikan tidak sama dengan kejahatan, dan bagi orang-orang yang melakukannya akan menanggung sendiri akibatnya. Dan bahwa Allah bersama pihak yang benar dan menjalankan isi Perjanjian ini. Bahwa hanya orang-orang yang zalim dan jahat yang melanggar isi Perjanjian ini. Bahwa barang siapa keluar atau tinggal dalam kota ini, keselamatannya terjamin, kecuali orang yang melakukan kezaliman dan kejahatan. Sesungguhnya Allah melindungi orang yang berbuat baik dan bertakwa.<sup>186</sup>

Piagam Madinah ini menjadi dokumen politik yang adil dan *fair* dalam memperlakukan seluruh kelompok yang berbeda dan agama dan suku yang bermacam-macam pada masyarakat multikultural di Madinah. Dokumen berharga ini telah menetapkan adanya kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat, jaminan atas keselamatan harta benda dan larangan melakukan kejahatan. Ia juga telah membukakan pintu baru dalam kehidupan politik dan peradaban dunia masa itu. Sehingga seluruh kota Madinah dan sekitarnya telah benar-benar jadi terhormat bagi seluruh penduduk. Penduduk Madinah seluruhnya berkewajiban mempertahankan kota Madinah ini dan mengusir setiap serangan dari luar. Mereka juga

---

<sup>186</sup> Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, hal. 205-208.

harus bekerja sama antara sesama mereka guna menghormati segala hak dan kebebasan yang sudah disetujui bersama dalam dokumen ini.<sup>187</sup>

Piagam Madinah tersebut terdiri dari 47 pasal.<sup>188</sup> Dan Piagam Madinah pada intinya menggarisbawahi lima hal pokok sebagai dasar kehidupan masyarakat multikultural dan sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima pokok tersebut yang *pertama* adalah prinsip persaudaraan dalam Islam (*ukhuwah Islamiyah*), semua umat Islam dari berbagai latar belakang dan dari berbagai suku hakekatnya bersaudara. *Kedua* adalah prinsip saling menolong dan melindungi. Prinsip yang *Ketiga* adalah prinsip melindungi yang teraniaya. Prinsip yang *Keempat* adalah prinsip saling kontrol atau saling menasihati tentang kebaikan dan kebenaran. Dan prinsip yang *kelima* adalah prinsip kebebasan beragama.<sup>189</sup>

Kemudian apa yang telah diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Piagam Madinah dilanjutkan oleh Khalifah kedua yaitu Umar bin Khatab. Umar bin Khatab membuat perjanjian dengan penduduk Yerusalem. Perjanjian itu dikenal dengan nama "*Piagam Aelia*". Secara garis besar isi piagam itu adalah berupa jaminan keamanan untuk jiwa, harta, gereja, salib, dan untuk ajaran agama mereka secara keseluruhan. Sehingga secara pasti mereka tidak akan dipaksa untuk meninggalkan agamanya, bahkan mereka memperoleh kebebasan di bidang ekonomi.<sup>190</sup>

Nabi Muhammad SAW dan Khalifah Umar telah memberikan teladan menyikapi kemajemukan yang ada pada masyarakat multikultural. Dengan Piagam Madinah dan Piagam Aelia, fakta sejarah menyatakan bahwa keduanya dapat mencegah dan mengatasi potensi konflik yang akan terjadi pada masyarakat multikultural Madinah dan Yerusalem. Dengan kedua perjanjian itu berhasil terwujud keharmonisan hidup bermasyarakat yang saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan agama dan perbedaan suku yang ada. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa tujuan utama kedua piagam tersebut adalah untuk membina persatuan dan kesatuan di kalangan masyarakat multikultural madinah dan Yerusalem sehingga selanjutnya dapat menghindari berbagai macam potensi konflik yang terjadi terutama seperti konflik dalam bentuk perang.

<sup>187</sup> Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, hal. 208-209.

<sup>188</sup> Husmiaty Hasyim dan Lif Fikriyati Ihsani, *Dimensi Sosial Islam*, hal. 18.

<sup>189</sup> Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993, hal. 16.

<sup>190</sup> Nurcholis Madjid, *Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992, hal. 193-194.

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu mengenai keniscayaan konflik yang terjadi pada setiap masyarakat apalagi masyarakat multikultural yang mempunyai karakteristik heterogenitas sosial dan relatif sering sekali terjadi konflik, maka keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan Al-Qur'an dalam mencegah atau pun mengatasi konflik menjadi acuan masyarakat multikultural lainnya di masa setelahnya. Dalam hal ini adalah Piagam Madinah dan Piagam Aelia menjadi dokumen penting dan contoh yang teruji yang bersumber dari Al-Qur'an dalam menghadapi problematika masyarakat multikultural Madinah.

Selain itu juga karakteristik masyarakat multikultural di Madinah saat itu yang berpedoman pada Al-Qur'an dapat dikatakan serupa dengan konsep multikulturalisme yaitu suatu pandangan hidup yang mengedepankan kebersamaan atas asas perbedaan, baik perbedaan agama, politik, sampai dengan perbedaan suku bangsa, atau kesepakatan yang dibangun atas dasar perbedaan, baik secara komunitas budaya, sejarah, kebiasaan, serta adat dan agama. Karakteristik masyarakat multikultural dalam Al-Qur'an tersebut memungkinkan juga dapat dikatakan sebagai solusi konflik pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur'an yang akan dibahas pada bab berikutnya.



## BAB IV

### SOLUSI KONFLIK RASIAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

#### A. Solusi yang Bersifat Preventif

Pada pembahasan terdahulu telah dikemukakan bahwa masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai elemen, seperti suku, ras, agama, pendidikan, ekonomi, politik, bahasa dan lain-lain yang hidup dalam satu kelompok masyarakat yang memiliki satu pemerintahan. Dalam masyarakat seperti ini kemungkinan akan terjadinya konflik sangatlah tinggi, terutama konflik rasial yaitu konflik yang dilatarbelakangi keanekaragaman ras manusia. Konflik rasial yang sering terjadi pada masyarakat multikultural selalu berujung dengan tindakan-tindakan negatif seperti kekerasan rasial atau bahkan pembunuhan massal (*genosida*).<sup>403</sup> Oleh karena itu agar tidak terjadi konflik rasial pada masyarakat multikultural, maka sangat diperlukan berbagai upaya untuk mencegahnya, di antaranya adalah:

1. Menjalinkan Persaudaraan Kebangsaan dan Memupuk Rasa Persatuan dan Kesatuan dalam Kehidupan Bernegara

---

<sup>403</sup> Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, (terjemahan Dhaniel Dhakidae), Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998, hal. 210.

Menurut Sayyid Quthb dalam *Tafsir Fi Zilalil Qur'an* bahwa dalam Al-Qur'an terutama pada beberapa ayat dari Surat al-Hujurat menggambarkan solusi berupa tindakan yang bersifat pencegahan hal-hal yang dapat menimbulkan potensi konflik, seperti larangan menghina, larangan menggunjing, dan larangan berprasangka buruk.<sup>404</sup> Sama seperti halnya apa yang dikemukakan oleh Said Agil Husin Al Munawar dalam bukunya *Al-Qur'an membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, beliau menjelaskan bahwa dalam Al-Qur'an khususnya pada Surat al-Hujurat terdapat beberapa ayat yang menggambarkan solusi konflik yang bersifat preventif atau pencegahan hal-hal yang dapat menimbulkan potensi konflik rasial.<sup>405</sup>

Atas dasar pernyataan di atas, maka upaya pertama yang sangat memungkinkan untuk dijadikan solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur'an yang bersifat preventif di antaranya adalah dengan cara menjalin persaudaraan kebangsaan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bernegara. Upaya preventif seperti ini dikarenakan karakteristik masyarakat multikultural sebagai masyarakat yang terdiri dari berbagai elemen, seperti suku, ras, agama, pendidikan, ekonomi, politik, bahasa dan lain-lain.

Salah satu contoh upaya tersebut di atas adalah seperti yang pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW pada saat di Madinah setelah hijrah. Nabi Muhammad SAW menempatkan umat Islam pertama dalam sejarah membaaur secara sosial kemasyarakatan yang utuh dan tertata rapi dalam bentuk ketatanegaraan madani yaitu yang sering dianggap identik dengan masyarakat sipil (*Civil Society*), yang merupakan masyarakat kota yang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban.<sup>406</sup>

Selanjutnya dalam masyarakat madani seperti di atas selalu berusaha untuk menjalin persaudaraan kebangsaan yang dimaksud adalah menjalin persaudaraan yang universal, bukan sekedar persaudaraan sesama Muslim (*ukhuwah dinniyah*) akan tetapi jalinan persudaraan kebangsaan (*ukhuwah wathaniyah*) yang menjalin ikatan persaudaraan antara suku, ras, dan agama yang berbeda-beda.<sup>407</sup> Perihal ini dipertegas lagi dalam *Tafsir Al-Qur'an Tematik Hubungan Antar-Umat Beragama* yang menyatakan bahwa persaudaraan yang diperintahkan Al-Qur'an tidak hanya tertuju

<sup>404</sup> Sayyid Quthb, "Tafsir Fi Zilalil Qur'an," dalam <https://tafsirzilal.files.wordpress.com/2012/06/al-hujurat-indon.pdf>. Diakses pada 5 Juni 2012.

<sup>405</sup> Sayyid Agil Husin Al Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005, hal. 246.

<sup>406</sup> Husmiaty Hasyim dan Lif Fikriyati Ihsani, *Dimensi Sosial Islam*, hal. 112.

<sup>407</sup> Husmiaty Hasyim dan Lif Fikriyati Ihsani, *Dimensi Sosial Islam*, Jakarta: Gaung Persada (GP) Pres, 2011, hal. 195.

kepada sesama Muslim, namun juga kepada sesama warga masyarakat termasuk yang non Muslim. Salah satu alasan yang dijelaskan Al-Qur`an adalah bahwa manusia itu satu sama lain bersaudara karena mereka berasal dari sumber yang satu yaitu Nabi Adam. Sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat di bawah ini:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (al-Nisā/4: 1)*

Ayat ini mengajak seluruh manusia baik yang beriman maupun yang tidak beriman untuk bertakwa pada Tuhan. Penggunaan kata *rabb* pada ayat ini dalam mengajak manusia agar bertakwa bertujuan untuk lebih mendorong semua manusia berbuat baik, karena Tuhan yang memerintahkan ini adalah *rabb*, yakni yang memelihara dan membimbing, serta agar setiap manusia menghindari sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Tuhan yang mereka percayai sebagai pemelihara dan yang selalu menginginkan kedamaian dan kesejahteraan bagi semua makhluk. Dan penggunaan kata *rabb* pada ayat ini juga membuktikan adanya hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak boleh putus. Hubungan antara manusia dengan-Nya itu, sekaligus menuntut agar setiap orang senantiasa memelihara hubungan antara manusia dengan sesamanya.<sup>408</sup>

Untuk memelihara hubungan baik dengan sesama manusia tersebut, Al-Qur`an mengajarkan prinsip utamanya yaitu sebagai pembawa kasih sayang bagi seluruh manusia dan alam semesta. Seperti yang disebutkan dalam ayat berikut ini:

---

<sup>408</sup> TIM Penyusun Tafsir Tematik Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur`an Tematik Al-Tafsir Al-Mauḍūi Hubungan Antar-Umat Beragama*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an Departemen Agama RI, 2008, Buku 1, hal. 52.



وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (al-Anbiyā`/21: 107)

Ayat ini jelas sekali mengemukakan prinsip kasih sayang yang sangat luas kepada siapa pun hingga terjalin rasa persaudaraan di antara sesama. Dengan kata lain bahwa pernyataan sebagai *rahmatan lil 'ālamīn* ini berarti bahwa semua manusia di dunia baik yang beriman maupun yang tidak, niscaya semuanya akan menerima rahmat (kasih sayang) dari Nabi Muhammad SAW atau dari ajaran Islam. Dan kata *'ālamīn* pada ayat ini dalam bahasa Arab mempunyai arti yang sedemikian luas, hingga konsepnya meliputi semua manusia di segala zaman tanpa pilih kasih akan merasakan dan menerima kasih sayang dari ajaran Islam yang menimbulkan rasa persaudaraan dan mewujudkan persatuan dan kesatuan.<sup>409</sup> Jadi persaudaraan tersebut muncul sebagai rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil 'ālamīn, universe, universal*), tanpa batas wilayah, etnis, budaya, bahkan agama sekalipun. Sebab, harus disadari bahwa dunia yang ingin diciptakan Islam adalah sebuah dunia yang diliputi iklim persamaan, keadilan, persaudaraan dan toleransi.<sup>410</sup>

Berkaitan dengan persaudaraan kebangsaan sebagai upaya preventif terjadinya konflik rasial pada masyarakat multikultural, maka terlebih dahulu dipahami makna *ukhuwah* tersebut. Kata *Ukhuwah* pada mulanya berarti persamaan dan keserasian dalam banyak hal, karenanya, persamaan dalam keturunan mengakibatkan persaudaraan, persamaan dalam sifat-sifat juga mengakibatkan persaudaraan. *Ukhuwah* dalam arti (persamaan) sebagaimana arti asalnya dan penggunaannya dalam beberapa ayat, paling tidak dapat ditemukan *ukhuwah* tersebut tercermin dalam empat hal berikut:

- a. *Ukhuwah fi al-'ubudiyah,*
- b. *Ukhuwah fi al-insaniyah,*
- c. *Ukhuwah fi- al-wathaniyah wa al-nasab,*
- d. *Ukhuwah fi din al-Islam.*<sup>411</sup>

<sup>409</sup> Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Qur'an* (terjemahan Ahsin Muhammad), Jakarta: Al-Huda, 2006, Jilid 10, hal. 185-186.

<sup>410</sup> Azyumardi Azra, dkk, *Membina Kerukunan Muslim Dalam Perspektif Pluralisme Universal*, Ujungberung: Nuansa, 2008, hal. 103-104.

<sup>411</sup> M. Quraish Sihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1993, hal. 357-361.

Persaudaraan yang *pertama* adalah *ukhuwah fi al-'ubudiyah* yaitu bahwa seluruh makhluk adalah bersaudara dalam arti memiliki persamaan. Seperti yang dikemukakan dalam ayat berikut ini:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ ۗ مَا فَزَّطْنَا فِي  
الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

*Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. (al-An`am/6: 38)*

Dalam *Tafsir Ibnu Katsir* ayat ini dijelaskan bahwa tanpa terkecuali seluruh makhluk yang melata di atas tanah atau terbang di udara, mereka semuanya merupakan umat yang sama dengan manusia dalam hajat kebutuhannya kepada rahmat karunia Allah dan jaminan-Nya, dan Allah tidak melalaikan sesuatu pun dalam al-Kitab mengenai rezeki dan pemeliharaan-Nya atau mencakup segala hajat kebutuhannya. Dan kesemuanya makhluk itu akan dibangkitkan untuk dihadapkan kepada Allah untuk menerima dan merasakan keadilan-Nya.<sup>412</sup>

Dengan demikian maka seluruh manusia pada hakikatnya bersaudara dalam pandangan Tuhan. Apalagi ditinjau dari kebutuhan dalam kehidupan ini yang tidak terlepas dengan rezeki dari Tuhan yang sama, sekaligus Tuhan pencipta yang sama. Dalam hal ini seluruh manusia tanpa terkecuali akan menerima dan merasakan keadilan Tuhan. Semua manusia yang bersaudara ini bertujuan yang sama mengharapakan rezeki dari Tuhan dan keadilan-Nya.

Adapun persaudaraan yang *kedua* ialah *ukhuwah fi al-insaniyah*, dalam arti seluruh umat manusia adalah bersaudara, karena mereka semua bersumber dari ayah dan ibu yang satu. Surat al-Hujurat/49: 13, menjelaskan tentang hal ini, yaitu:

---

<sup>412</sup> Ibnu Katsier, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid III*, (terjemahan Salim Bahreisy dan Said Bahreisy), Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987, hal. 234.

يَتَّيِّبُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ  
 أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (al-Hujurat/49: 13)*

Ayat ini menjadi prinsip dasar penciptaan manusia yang tercipta bertujuan untuk menjadi hamba-Nya, yang diciptakan oleh Allah dari bapak dan ibu yang sama yaitu Adam dan Hawa atau dari sperma (benih laki-laki) dan ovum (indung telur perempuan). Kemudian menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling kenal mengenal dan selanjutnya saling bantu-membantu serta saling melengkapi. Dan juga pada ayat ini yang perlu diperhatikan adalah menegaskan bahwa semua manusia sama dalam pandangan Allah dan bersaudara secara kemanusiaan. Yang membedakannya hanya ketakwaan kepada Allah SWT.<sup>413</sup>

Dengan demikian maka kesadaran akan asal usul manusia sebagai makhluk Tuhan yang berasal dari bapak dan ibu yang sama akan menjadikan semakin kuat ikatan persaudaraan kepada siapa pun, bangsa apa pun juga atau pada suku apa pun juga, karena persamaan inilah sehingga melahirkan rasa persatuan dan kesatuan yang tidak saling melakukan permusuhan di antara saudara sendiri.

Dan persaudaraan yang *ketiga* yaitu *ukhuwah fi- al-wathaniyah wa al-nasab*. Persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan seperti yang diisyaratkan dalam ayat berikut ini:

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ...

*Dan kepada kaum 'Ad (kami utus) saudara mereka, yaitu Hud... (Hūd/11: 50)*

Dalam penafsiran Surat Hūd/11: 50 ini dikemukakan bahwa ada hal yang layak diklarifikasi disini, yaitu pada ayat ini mengemukakan konotasi 'saudara' dalam kasus Hud, yang mencerminkan kenyataan bahwa bangsa

<sup>413</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbāh Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol. 12, hal. 616.

Arab merujuk kepada semua orang dari sebuah suku sebagai `saudara`. Konotasi lain adalah bahwa perilaku Hud laksana seorang saudara dengan suku-suku tersebut.<sup>414</sup>

Ini juga berarti bahwa dalam dakwah Nabi Hud AS terhadap umatnya lebih menggunakan dan mendekatinya dengan rasa persaudaraan dan meninggalkan kebanggaan terhadap suku-suku atau pemuka-pemuka atau juga pembesar-pembesar saat itu. Sehingga akan lebih mudah untuk membentuk satu kesatuan masyarakat yang bersaudara dalam kesatuan dan persatuan. Cara ini bisa jadi sebagai upaya untuk menghindari konflik atau pertikaian di antara Hud dan umatnya. Dengan demikian konsep persaudaraan dalam penafsiran ayat ini tentu juga akan dapat kiranya sebagai solusi pencegahan terjadinya konflik pada masyarakat multikultural kelak.

Sedangkan persaudaraan yang *keempat* adalah *ukhuwah fi din al-Islam*. Persaudaraan antar sesama Muslim, seperti bunyi Surat al-Aḥzāb/33: 5, sebagai berikut:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فِإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ  
وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ  
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

*Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Aḥzāb/33: 5)*

Dari empat hal tentang *ukhuwah* yang dijelaskan di atas, maka dapat dipahami bahwa persaudaran yang diharapkan bukan hanya persaudaran antar sesama Muslim melainkan persaudaraan yang universal yaitu persaudaraan antar umat manusia di dunia ini atau juga persaudaraan dalam keturunan kebangsaan yang disebut dengan *ukhuwah wathaniyah*, karena kehidupan yang dicita-citakan oleh Islam ialah satu umat yang hidup dalam kerukunan, sejahtera damai dan kompak seperti sebatang

<sup>414</sup> Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Qur'an*, Jilid 7, hal. 280.

tubuh.<sup>415</sup> Sehingga dengan rasa persaudaraan tersebut kemudian terwujudlah persatuan dan kesatuan dalam bentuk *ummat wahidah* yaitu suatu umat yang bersatu yang berdasarkan iman kepada Allah SWT dan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan.<sup>416</sup>

Kata *ummat wahidah* menurut M. Quraish Shihab dalam Al-Qur'an disebutkan yang *pertama* dalam Surat al-Anbiyā`/21: 92, dan yang *kedua* dalam Surat al-Mu'minūn/23: 52. Dua ayat tersebut adalah:

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿٩٢﴾

Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku. (al-Anbiyā`/21: 92)

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾

Sesungguhnya (agama Tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, Maka bertakwalah kepada-Ku. (al-Mu'minūn/23: 52)

Dalam menjelaskan *ummat wahidah* pada Surat al-Anbiyā`/21: 92, M. Quraish Shihab mengecam sikap saling berselisih atau bertengkar di antara sesama manusia. Padahal menurutnya, manusia semua (umat) adalah agama yang satu sumbernya dan satu prinsip-prinsip ajarannya. Karena itu jagalah keutuhan agama ini dan peliharalah persatuan, jangan saling bertentangan dan berpecah belah.<sup>417</sup> Dengan pernyataan lain yaitu bahwa perselisihan atau pertengkaran juga jangan sampai terjadi di antara saudara sendiri yang berada dalam ikatan keluarga besar kebangsaan atau persaudaraan keturunan dan kebangsaan (*ukhuwah wathaniyah*).

Dalam keterangan lain beliau menyebutkan bahwa Al- Al-Qur'an menekankan sifat umat yang satu dan bukan pada penyatuan umat, yang pokok adalah persatuan bukan penyatuan. Serta jangan sampai umat menjadi terpecah belah, berkelompok-kelompok serta berselisih setelah penjelasan ayat Al-Qur'an datang pada mereka.<sup>418</sup> Oleh karena itu dalam

<sup>415</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996, hal. 486-487.

<sup>416</sup> Sayid Agil Husin Al Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Pribadi* hal. 233.

<sup>417</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 8, hal. 116.

<sup>418</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, hal. 334.

kehidupan bernegara sudah seharusnya terjalin ikatan persaudaraan yang kuat atas dasar persatuan dan kesatuan bangsa tersebut, sehingga benar-benar terwujud persatuan dan kesatuan bangsa serta terhindar dari konflik rasial antar sesama saudara sendiri.

Dengan demikian maka dapatlah kiranya disimpulkan bahwa solusi yang bersifat preventif atau pencegahan terjadinya konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam Al-Qur`an adalah dengan cara menjalin rasa persaudaraan kebangsaan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama dalam kehidupan bernegara. Keduanya merupakan prinsip-prinsip dasar persatuan umat yang seringkali dikemukakan dalam Al-Qur`an dengan berbagai ayat yang berbeda.

## 2. Berlaku Adil dan Menghilangkan Sikap Diskriminatif terhadap Seluruh Masyarakat

Berlaku adil terhadap seluruh masyarakat merupakan upaya yang dapat dipastikan sebagai solusi yang bersifat preventif atau pencegahan terjadinya konflik rasial pada masyarakat multikultural, karena sikap ketidakadilan atau diskriminatif terhadap suatu masyarakat atau suatu kelompok tertentu akan melahirkan berbagai konflik bahkan kejahatan kemanusiaan yang sangat kejam, seperti tindakan diskriminasi rasial, misalnya yang pernah terjadi di Afrika Selatan, pada 21 Maret 1960; tindakan diskriminasi rasial yang dilatarbelakangi konflik agama yang pernah terjadi di Eropa, seperti di Srebrenica Bosnia pada Juli 1995; dan tindakan diskriminasi rasial yang masih saja terjadi pada masa sekarang seperti yang terjadi menimpah umat Islam Rohingya di Myanmar yang disebut dengan “*Tragedi Rakhinie*” terjadi mulai tahun 2012 sampai saat ini yang belum kunjung usai.

Dari beberapa contoh tindakan diskriminasi rasial tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa ketidakadilan ini sangatlah tidak sesuai dengan prinsip Islam yang memerangi segala bentuk perbedaan dan diskriminasi beserta sebab musababnya, agar semuanya dapat dimusnahkan.<sup>419</sup> Prinsip Islam yang terdapat dalam Al-Qur`an tersebut adalah memerintahkan umatnya untuk selalu berlaku adil dalam kehidupan bermasyarakat tanpa terkecuali, seperti yang diperintahkan Allah SWT. dalam ayat berikut ini:

---

<sup>419</sup> Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam* (terjemahan Afif Mohammad), Bandung: Pustaka, 1994, hal. 69.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُفُونًا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
 وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ  
 وَإِن تَلَوْتُمْ أَوْ تَعَرَّضْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (al-Nisā`/4: 135)*

Ayat di atas memerintahkan untuk menegakkan keadilan dengan berbagai macam perjuangan tanpa membeda-bedakan siapa pun orangnya. Keadilan harus dilakukan walau harus melawan keinginan diri sendiri atau hawa nafsu atau kepentingan lainnya seperti terhadap kaum kerabat, terhadap orang kaya atau miskin, dan juga lemah atau kuat. Dengan demikian keadilan dapat diterapkan dalam segala kondisi, dan dalam segala aspek, keadilan yang mencegah kejahatan dan kezaliman di bumi dan yang menjamin keadilan antar manusia, keadilan yang memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, baik dari golongan kaum Muslim maupun non-Muslim sebagai suatu perhitungan kepada Allah dan berinteraksi secara langsung kepada-Nya, bukan perhitungan untuk seseorang, atau untuk kemaslahatan individu. Kemudian pada akhir ayat tersebut Allah memberikan ancaman dan peringatan terhadap penyelewengan kesaksian, dan ancaman terhadap orang-orang yang berpaling (enggan) melakukan keadilan.<sup>420</sup>

Selain Surat al-Nisā`/4: 135 di atas ada juga ayat lainnya yang memerintahkan setiap individu masyarakat untuk berlaku adil dalam kehidupan bermasyarakat, ayat tersebut yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
 وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٣٥﴾

<sup>420</sup> M. Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-ayat Yaa Ayyuhal-ladzina Aamanuu 1* (terjemahan Abdurrahman Kasdi dan Umma Farida), Jakarta: Pustaka Kautsar, 2005, hal. 276-277.

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.* (an-Nahl/16: 90)

Mengenai ayat ini Sayyid Quthb mengemukakan bahwa Al-Qur`an diturunkan untuk membangkitkan umat, mengatur masyarakat, kemudian menumbuhkan orang yang berpengetahuan dan menegakkan norma. Oleh karena itu, dibuatlah prinsip-prinsip yang menjamin kekuatan kelompok dan sosial, ketenangan setiap individu, umat dan bangsa, dan kepercayaan interaksi (muamalah) dan perjanjian-perjanjian. Prinsip yang terdapat dalam Al-Qur`an tersebut mengedepankan keadilan yang memberikan jaminan bagi setiap individu, kelompok dan masyarakat, dan merupakan kaidah yang tepat dalam berinteraksi, tidak condong kepada hawa nafsu, tidak terpengaruh oleh kasih sayang dan kebencian, dan tidak tergantikan dengan kedekatan karena hubungan perkawinan dan nasab, kaya dan miskin, kuat dan lemah, namun keadilan tetap berjalan pada jalannya yang diukur dengan ukuran yang satu bagi seluruh umat, dan ditimbang dengan timbangan yang satu pula.<sup>421</sup>

Dari penafsiran yang dikemukakan oleh Sayyid Quthb tersebut dapat kiranya dipahami bahwa keadilan harus ditegakkan oleh pemerintah atau setiap *umarā* terhadap siapa pun juga yang termasuk anggota masyarakat tanpa terkecuali dan tanpa pilih kasih. Namun selain keadilan sebagai keharusan yang dilakukan oleh setiap *umarā* atau pemerintah, juga perlu diwujudkan di dalam setiap pergaulan masyarakat. Sikap diskriminatif terhadap etnis atau kelompok tertentu harus di jauhi. Prasangka buruk terhadap etnis atau kelompok tertentu biasanya melahirkan ketidakadilan terhadap mereka, sikap ini harus dilenyapkan. Sehingga dengan demikian, maka selama keadilan itu masih terdapat dalam masyarakat pergaulan hidup manusia, selama itu pula pergaulan akan aman sentosa dan timbul amanat serta percaya mempercayai.<sup>422</sup> Sudah barang tentu dengan sikap adil dalam kehidupan bermasyarakat akan terhindar konflik rasial pada masyarakat tersebut.

Berkaitan dengan sikap adil dalam kehidupan bermasyarakat dan usaha untuk mempraktekannya, maka pengertian adil dalam arti kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya. Atau pengertian yang lainnya yaitu

---

<sup>421</sup> Sayyid Quthb, “Tafsir Fi Zilalil Qur`an,” dalam <https://tafsirzilal.files.wordpress.com/2012/06/an-nahl-indon.pdf>. Diakses pada 5 Juni 2012.

<sup>422</sup> Hamka, *Tafsir Al- Azhar Juzu` XIII-XIV*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987, hal. 281.



adil sebagai upaya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya.<sup>423</sup>

Jadi keadilan pada masyarakat multikultural dapat terwujud jika setiap orang atau setiap sekelompok orang yang berbeda suku atau agama dapat memperoleh kedudukannya sesuai dengan keahliannya atau kemampuannya tanpa harus membedakan suku atau agamanya. Atau mungkin bahkan kebencian kepada satu kaum atau suku, atau juga kebencian kepada suatu agama apapun jangan menyebabkan tidak adil terhadapnya. Perihal ini sebagaimana yang diperintahkan Al-Qur'an sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ  
 قَوْمٍ عَلٰٓى اٰلٍ تَعَدَلُوْا ۗ اَعَدَلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا  
 تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (al-Mā'idah/5: 8)*

Seruan pada ayat ini mengatur relasi kemanusiaan antara individu dengan kelompok masyarakat. Dalam seruan ini Allah SWT menyeru hamba-Nya yang beriman, dan memerintahkan mereka untuk berlaku adil dalam ucapan dan perbuatan, bukan demi manusia, sombong atau riya, melainkan demi Allah semata. Allah SWT juga memerintahkan untuk menunaikan kesaksian menurut ketentuan yang benar, tanpa basa basi dan nepotisme, dan tanpa memandang kerabat atau teman. Perintah itu juga diiringi dengan larangan melakukan kejahatan kepada orang yang dibencinya, yaitu dengan kalimat:

... وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اٰلٍ تَعَدَلُوْا ۗ ...

*...dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil... (al-Mā'idah/5: 8)*

<sup>423</sup> M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal. 92.

Maksudnya adalah janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu bersikap tidak adil terhadap mereka, tetapi terapkanlah keadilan kepada seluruh manusia, baik kawan atau lawan. Maka dari itu Allah selanjutnya berfirman, “*Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.*” Dengan demikian Allah menekankan perintah adil karena adil merupakan sarana menuju takwa kepada-Nya.<sup>424</sup>

Ayat ini mengharuskan sikap yang sangat objektif terhadap siapapun tanpa memperhatikan suku atau agama dalam keadilan. Karena menegakkan keadilan dengan objektifitas sangat dituntut pada masyarakat yang multikultural. Pada masyarakat seperti ini semua hak masyarakat tanpa terkecuali harus dipenuhi secara adil. Ibnu `Arabi menyatakan bahwa berlaku adil wajib dilakukan terhadap siapa pun tanpa memihak pada salah satu agama, artinya juga berlaku adil wajib dilakukan terhadap orang-orang kafir baik yang memerangi maupun yang tidak. Keadilan harus ditegakkan dimana pun, kapan pun, terhadap siapa pun. Bahkan, jika perlu dengan tindakan tegas.<sup>425</sup> Ketidakadilan yang disebabkan kebencian kepada suatu kaum atau suku dan agama merupakan bentuk kezaliman terhadap manusia. Artinya orang yang tidak adil berarti ia melakukan kezaliman.<sup>426</sup>

Keadilan dalam ayat di atas dinyatakan sebagai sikap yang lebih dekat kepada ketakwaan kepada Allah SWT. Artinya dapat juga dikatakan bahwa adil merupakan substansi ajaran Islam. Jika ada agama yang menjadikan kasih sebagai tuntunan tertinggi, Islam tidak demikian. Karena kasih dalam kehidupan masyarakat dapat berdampak buruk, seperti rasa kasihan terhadap penjahat karena masih ada hubungan keluarga akan mengakibatkan tidak akan menghukumnya, sehingga keadilan tidak ditegakkan. Dan dalam menegakkan keadilan tersebut harus dilakukan meskipun terhadap musuh, karena ayat di atas dikemukakan dalam konteks permusuhan dan kebencian sehingga yang perlu lebih dahulu diingatkan adalah keharusan melaksanakan segala sesuatu demi karena Allah karena hal ini yang lebih mendorong untuk meninggalkan permusuhan dan kebencian.<sup>427</sup>

---

<sup>424</sup> M. Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-ayat Yaa Ayyuhal-ladzina Aamanuu I*, hal. 412.

<sup>425</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur`an: Tafsir Maudhu`i atas Pelbagai Persoalan Umat*, hal. 118.

<sup>426</sup> Ahmad bin Muhammad Al-Muqri, *Al-Miṣbah Al-Munīr*, Kairo: Dār Al-Hadīth, 2008, hal 247.

<sup>427</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Miṣbāh Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an*, Vol. 3, hal. 50.

Kesimpulannya adalah bahwa sangat jelas sekali ayat-ayat di atas dan berbagai penafsirannya mengemukakan pencegahan konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam sikap adil yang harus diterapkan oleh pemerintah dan diiringi dengan perilaku adil oleh setiap masyarakat terhadap siapa pun juga. Keduanya menjadi syarat mutlak untuk terwujudnya masyarakat yang aman sentosa dan timbul amanat serta percaya mempercayai, sehingga dengan demikian lebih mendorong untuk meninggalkan permusuhan dan kebencian di antara masyarakat.

### 3. Mengembangkan Sikap Toleransi terhadap Semua Pemeluk Agama yang Berbeda-beda

Agama dalam kehidupan merupakan unsur vital dan hampir bisa ditemukan dalam setiap sejarah kehidupan manusia. Pentingnya agama dalam kehidupan umat manusia sebagai kekuatan ruhani, sehingga hampir dipastikan agama dan apa pun yang dilakukan oleh manusia senantiasa terhubung keduanya.<sup>428</sup> Agama juga sesungguhnya benar-benar menjadi pedoman bagi pengaturan kehidupan manusia, sekaligus menjadi inspirasi bagi masyarakat. Namun disamping itu semua, sungguh disayangkan pemeluk agama terkadang menjadi seseorang yang mudah diprovokasi untuk melakukan permusuhan, perselisihan atau bahkan peperangan hanya karena pemahaman agama yang sempit atau atas dasar superior agamanya sendiri dengan memandang agama lain secara inferior.<sup>429</sup>

Dengan demikian agar terhindar dari konflik rasial pada masyarakat multikultural yang disebabkan oleh pemahaman keagamaan yang salah seperti yang dikemukakan di atas maka perlu adanya upaya mengembangkan sikap toleransi terhadap semua pemeluk agama yang berbeda-beda dalam perspektif Al-Qur'an. Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antarkelompok atau antarindividu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi menghindarkan terjadinya diskriminasi sekalipun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat.<sup>430</sup>

Untuk dapat mewujudkan dan mengembangkan sikap toleransi terhadap semua pemeluk agama yang berbeda-beda, yang utama untuk

---

<sup>428</sup> Husmiaty Hasyim dan Lif Fikriyati Ihsani, *Dimensi Sosial Islam*, hal. 211.

<sup>429</sup> Bambang S. Sulamono, dkk, *Keadilan dalam Kemajemukan*, Jakarta: PT. Sinar Agape Press, 1998, hal. 189.

<sup>430</sup> Wikipedia, "Toleransi" dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Toleransi>. Diakses pada 3 Januari 2018.

dilakukan adalah memberikan kebebasan beragama dan menjalankan keyakinan beragamanya kepada setiap pemeluknya. Di antara contoh yang tepat dalam hal toleransi beragama yaitu contoh yang pernah dilakukan oleh Rasulullah yang melarang sahabatnya memaksakan agama Islam kepada anaknya yang Nasrani, karena memang dalam konteks inilah Al-Qur`an secara tegas melarang untuk melakukan pemaksaan terhadap orang lain agar memeluk agama Islam. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur`an Surat al-Baqarah/2: 256, yaitu:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ  
فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat, karena itu barangsiapa yang ingkar kepada thaghut (syaitan) dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (al-Baqarah/2: 256)*

Turunnya ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki dari Anshar bernama Husain yang mempunyai dua orang anak yang keduanya beragama Nasrani, sedangkan dia sendiri adalah seorang Muslim. Maka dia pun kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, “Apakah saya perlu memaksa mereka berdua untuk masuk Islam karena mereka tetap ingin memeluk agama Nasrani?”, maka Allah menurunkan ayat tersebut di atas sebagai jawabannya yaitu melarang memaksa untuk memeluk agama Islam meskipun terhadap anak sendiri.<sup>431</sup>

Dalam *Tafsir Ibnu Katsir* disebutkan bahwa ayat ini secara tegas menyatakan tidak adanya paksaan dalam menganut keyakinan agama, karena Allah menghendaki agar setiap orang dalam beragama merasakan kedamaian hidup. Dan kedamaian itu tidak dapat diraih kalau jiwa merasa terpaksa karena paksaan bisa jadi menyebabkan jiwa tidak damai.<sup>432</sup> Dalam penafsiran lainnya disebutkan juga bahwa Allah melarang seorang Muslim memaksa non Muslim untuk masuk Islam, sebab agama Islam cukup jelas dan gamblang semua ajaran dan bukti kebenarannya. Dengan demikian barang siapa yang mendapat hidayah dari Allah, terbuka lapang

<sup>431</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbāb al-Nuzūl Sebāb Turunnya Ayat Al-Qur`an*, Jakarta: Gema Insani, 2008, hal. 108.

<sup>432</sup> TIM Penyusun Tafsir Tematik Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur`an Tematik Al-Tafsīr Al-Maudūī Hubungan Antar-Umat Beragama*, Buku 1, hal. 25.

dadanya, dan terang mata hatinya pasti ia akan masuk Islam dengan bukti yang kuat dan tanpa terpaksa sedikit pun.<sup>433</sup>

Ayat lainnya yang mengisyaratkan larangan memaksakan agama kepada orang lain seperti dalam ayat berikut di bawah ini:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا  
 مُؤْمِنِينَ ﴿١١﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَتَجْعَلُ الرِّجْسَ  
 عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾

*Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?. Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnyanya. (Yūnus/10: 99-100)*

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa manusia diberi kebebasan beriman atau tidak beriman. Kebebasan tersebut bukanlah bersumber dari kekuatan manusia melainkan anugrah Allah, karena jika Allah menghendaki tentunya beriman semua manusia di muka bumi ini. Sedangkan tujuan utama Allah dengan memberikan kebebasan tersebut adalah untuk mengujinya, oleh karena itu Allah menganugerahkan manusia potensi akal supaya mereka menggunakannya untuk memilih jalan yang benar.<sup>434</sup>

Dari dua ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa segala bentuk pemaksaan terhadap manusia untuk memilih suatu agama tidak dibenarkan oleh Al-Qur'an. Di antara alasannya adalah agar manusia dalam beragama merasakan kehidupan yang damai dan menjalankan segala perintah agama dengan tulus tanpa pamrih. Selain itu juga agar terhindar konflik di antara pemeluk agama yang berbeda-beda dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain prinsip kebebasan beragama yang ditegaskan dalam Al-Qur'an sebagai upaya preventif terjadinya konflik rasial pada masyarakat multikultural, juga ada prinsip lainnya yang dapat diaktualisasikan oleh setiap masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip itu adalah pengakuan dan penghormatan Al-Qur'an terhadap keniscayaan

<sup>433</sup> Ibnu Katsier, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid I*, hal. 463.

<sup>434</sup> TIM Penyusun Tafsir Tematik Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Al-Tafsir Al-Maudūi' Hubungan Antar-Umat Beragama*, Buku 1, hal. 27.

agama-gama lain. Prinsip ini disebutkan dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah pada ayat berikut ini:

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ  
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ هَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ  
كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

(Yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuat lagi Maha perkasa. (al-Hajj/22: 40)

Ayat ini diwahyukan berkenaan dengan kaum *muhajirin* yang telah diusir dari Makkah oleh kafir Kuraisy. Meskipun demikian, akan tetapi kaum Muslimin terutama kaum *muhajirin* yang pernah diusir tersebut tidak mempunyai rasa dendam yang selanjutnya melakukan tindakan anarkis dengan menghancurkan rumah-rumah ibadah pada saat jihad melawan kafir Kuraisy.<sup>435</sup>

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab bahwa ayat ini member izin kepada semua kaum Muslimin, baik yang diusir maupun tidak, untuk mengangkat senjata membela saudaranya yang terusir. Meskipun perintah perang terhadap musuh-musuh Islam yang telah mengusir kaum Muslimin diharuskan oleh Allah SWT, akan tetapi dari ayat di atas juga dapat dipahami bahwa Allah tidak menghendaki kehancuran rumah-rumah ibadah. Dari penafsiran inilah para ulama menetapkan bahwa menjadi kewajiban umat Islam untuk memelihara rumah-rumah ibadah seperti masjid, dan rumah-rumah ibadah umat lainnya seperti gereja dan sinagoge.<sup>436</sup>

Pernyataan serupa juga seperti yang tertulis dalam *Tafsir Al-Qur'an Tematik Al-Tafsir Al-Maudu'i Hubungan Antar-Umat Beragama* tentang ayat tersebut di atas dengan menegaskan bahwa ungkapan yang jelas atas

<sup>435</sup> Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Qur'an*, Jilid 10, hal. 320.

<sup>436</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 8, hal. 227.

penghormatan Islam terhadap agama lain adalah, “Sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lainnya, tentulah telah dirobokkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah.<sup>437</sup>

Dari beberapa penafsiran ayat di atas, maka dapat dikatakan bahwa Al-Qur`an dalam menjaga toleransi antar pemeluk agama yang berbeda dalam masyarakat agar terhindar dari konflik dikalangan mereka dengan cara memposisikan agama-agama lain dalam penghormatan yang sama dari komunitas kaum Muslimin. Perihal itu dibuktikan dengan menghormati tempat-tempat ibadah mereka dan menghormati segala simbol-simbol agama mereka yang disakralkan. Penghormatan tersebut dilakukan diiringi dengan larangan keras menghina keyakinan dan simbol-simbol kesucian agama lain. Hal ini dinyatakan dalam Surat al-An`am/6: 108, yaitu:

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

*Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. (al-An`am/6: 108)*

Sebab turunnya ayat ini dikarenakan para sahabat Nabi Muhammad SAW pada masa awal Islam di Makkah menghina dan memaki-maki berhala-berhala kafir Kuraisy. Kemudian orang-orang kafir Kuraisy memaki-maki Allah, selanjutnya meminta kepada paman Nabi Muhammad yaitu Abu Thalib agar Nabi Muhammad melarang para sahabatnya memaki Tuhan-tuhan mereka.<sup>438</sup>

Dalam *Tafsir Al-Mishbah* disebutkan bahwa ayat ini memberikan bimbingan secara khusus dalam hidup bermasyarakat dengan sesama pemeluk agama lain. Bimbingan ini menyangkut larangan mencaci Tuhan-tuhan pemeluk agama lain. Bahkan larangan ini juga tetap berlaku kepada

<sup>437</sup> TIM Penyusun Tafsir Tematik Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur`an Tematik Al-Tafsir Al-Mauḍūi Hubungan Antar-Umat Beragama*, Buku 1, hal. 32.

<sup>438</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbāb al-Nuḥūl Sebab Turunnya Ayat Al-Qur`an*, hal. 241.

kaum Muslim meski didorong oleh emosi dalam menghadapi gangguan pemeluk agama lain.<sup>439</sup> Larangan pada ayat ini juga dimaksudkan agar kaum Muslim dapat memelihara kesucian agamanya dan guna menciptakan rasa aman serta hubungan harmonis antar-umat beragama. Perihal tersebut dikarenakan manusia sangat mudah terpancing emosinya bila agama dan kepercayaannya disinggung.<sup>440</sup>

Dari sebab turunnya ayat di atas dan penafsirannya jelas sekali bahwa menghina keyakinan dan simbol-simbol kesucian agama lain dilarang keras oleh Al-Qur'an, karena akan membawa dampak negatif yang sangat besar di antaranya yaitu akan terjadi saling menghina Tuhan di antara pemeluk agama yang kemudian menimbulkan permusuhan atau konflik.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur'an yang bersifat preventif di antaranya adalah mengembangkan sikap toleransi terhadap semua pemeluk agama yang berbeda-beda dengan merealisasikan kebebasan dalam beragama dan menjalankan keyakinan agamanya tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan memberikan penghormatan kepada setiap pemeluk agama dengan tidak menghina Tuhan-tuhan mereka dan simbol-simbol keagamaan yang dianggap sakral oleh para pemeluk agama yang berbeda.

#### 4. Meninggalkan Pola Hidup Eksklusif dan Mengembangkan Pola Hidup Inklusif dalam Kehidupan Bermasyarakat

Solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur'an yang bersifat preventif berikutnya adalah meninggalkan pola hidup eksklusif dan mengembangkan pola hidup inklusif dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu contoh pola hidup eksklusif adalah seperti yang dikemukakan oleh Siswono Yudo Husoda dalam bukunya *Warga Baru Kasus Cina di Indonesia*, yaitu hanya hidup dan tinggal di antara sesama mereka saja, seperti yang sering dilakukan oleh non pribumi di Indonesia (etnis Cina). Pola hidup seperti ini akan mempersulit proses peleburan nilai-nilai sosial budaya etnis Cina ke dalam nilai-nilai yang ada di Indonesia, sehingga akan semakin sulit untuk berintegrasi dalam menjalin persaudaraan kebangsaan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan rasa primordialisme yang tinggi. Pola hidup eksklusif etnis Cina ini menurut Siswono disebabkan

---

<sup>439</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 3, hal. 605.

<sup>440</sup> TIM Penyusun Tafsir Tematik Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Al-Tafsir Al-Mauḍū'ī Hubungan Antar-Umat Beragama*, Buku 1, hal. 34.



kepercayaan atau agama yang dimiliki etnis Cina dan keyakinan politiknya pada masa lalu yang memiliki perasaan superior.<sup>441</sup>

Pola hidup eksklusif dapat pula dimaknai sebagai suatu sikap menutup diri dari pergaulan orang lain, karena takut tercemar dengan keburukan orang lain, ingin mempertahankan keaslian dan kemurnian pribadi atau kelompoknya.<sup>442</sup> Kecendrungan untuk hidup secara eksklusif seperti ini menurut Komarudin Hidayat biasanya dimiliki seseorang pada tahap keberagamaan, misalnya pada awal memahami agama, sehingga secara psikologis seseorang akan lebih mudah memberikan penilaian kebenaran hanya terhadap agama yang dianutnya dan menyalahkan agama orang lain.<sup>443</sup> Pola hidup eksklusif juga berarti sebuah cara pandang yang tertutup untuk menerima dan mengakui kebenaran dari luar dirinya atau kelompoknya. Sehingga dengan cara pandang seperti ini akan membuat individu atau kelompoknya memiliki sikap etnosentrisme, yaitu suatu sikap yang cenderung bersifat subjektif dalam memandang budaya orang lain.<sup>444</sup>

Dengan demikian maka pola hidup eksklusif haruslah dirubah ke arah yang lebih toleran dan partisipatif menjadi sebuah pola hidup yang inklusif. Pola hidup inklusif ini merupakan cara sikap yang bisa menerima kehadiran budaya-budaya lain, agama-agama lain, melahirkan keterbukaan dan toleransi dalam menyikapi perbedaan yang ada, serta diiringi sebuah sikap yang tidak memusuhi budaya atau agama lain.<sup>445</sup>

Berkaitan dengan pola hidup inklusif ini Yusuf Al-Qaradhawi menjelaskan bahwa Islam bukanlah kebudayaan tertutup melainkan kebudayaan yang inklusif atau terbuka bagi agama-agama dan kebudayaan-kebudayaan lainnya. Sejumlah bukti-bukti dan dalil dari dasar agama dan sumber syari`at menunjukkan inklusivisme itu, sehingga menurut Yusuf Al-Qaradhawi ada beberapa bukti dan dasar yang membenarkan hal tersebut yaitu Al-Qur`an membenarkan kitab-kitab terdahulu seperti Taurat dan Injil; seorang Muslim boleh mengambil yang baik dari umat lain; dan seorang Muslim juga dianjurkan mengambil ilmu dari mana pun.<sup>446</sup>

---

<sup>441</sup> Siswono Yudo Husodo, *Warga Baru Kasus Cina di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Penerbitan Yayasan Padamu Negeri, 1985, hal. 34.

<sup>442</sup> Bambang S. Sulasmon, dkk, *Keadilan dalam Kemajemukan*, hal. 131.

<sup>443</sup> Komarudin Hidayat, *Agama Masa Depan*, Jakarta: Paramadina, 1995, hal. 193.

<sup>444</sup> Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, Bandung: Rosdakarya, 2015, hal. 50-51.

<sup>445</sup> Azyumardi Azra, dkk, *Membina Kerukunan Muslim Dalam Perspektif Pluralisme Universal*, hal. 194.

<sup>446</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Inklusif dan Eksklusif* (terjemahan Nabhani Idris), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, hal. 48.

Bukti Al-Qur`an menunjukkan pola hidup inklusif seperti yang dikemukakan di atas sering kali disebutkan dalam Al-Qur`an berupa sikap Nabi Muhammad dan umatnya yang membenarkan kitab-kitab sebelum Al-Qur`an seperti Taurat dan Injil dan sekaligus sikap penghormatan terhadap umat yang mengimaninya seperti Yahudi dan Nasrani, serta keharusan bersikap baik dalam berinteraksi dengan umat agama lain. Salah satu ayat yang mengungkapkan perihal tersebut adalah Surat al-Māidah/5: 48, berikut ini:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ  
فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا  
مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا  
ءَاتَاكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ  
تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

*Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qura`n dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. (al-Māidah/5: 48)*

Ayat ini menegaskan bahwa Al-Qur`an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan untuk mengambil keputusan semua perkara yang diperselisihkan oleh orang-orang musyrik dan ahli kitab secara adil, tanpa mengikuti hawa nafsu. Dan pada ayat ini pula dikemukakan tentang ditetapkannya oleh Allah jalan dan aturan yang berbeda-beda pada setiap umat sebagai ujian, agar dapat diketahui siapa yang taat dan siapa yang durhaka pada-Nya. Selanjutnya

ayat ini diakhiri dengan perintah Allah kepada seluruh umat manusia untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan.<sup>447</sup>

Pada penafsiran lain disebutkan bahwa ayat ini mengemukakan adanya *syari`at* (peraturan-peraturan khusus) pada setiap umat yang wajib dilaksanakan agar dengan *syari`at* itu dapat membersihkan diri dan mensucikan batin mereka. Artinya juga bahwa *Syari`at* setiap umat dan jalan yang harus ditempuh ternyata memang berubah-ubah dan bermacam-macam. Sekiranya Allah menghendaki, tentulah Dia dapat menjadikan semua manusia hanya dengan satu *syari`at* dan satu macam jalan yang akan ditempuh dan diamalkan mereka.<sup>448</sup> Adanya perbedaan *syari`at* pada setiap umat tersebut tidak harus dipertentangkan sehingga harus ditakuti, melainkan harus menjadi titik tolak untuk berkompetisi menuju kebaikan.<sup>449</sup>

Dari berbagai penafsiran mengenai Surat al-Māidah/5: 48 di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pola hidup inklusif terhadap pluralitas agama dan budaya diungkap dan diajarkan dalam Al-Qur`an. Sikap inklusif yang dikemukakan pada ayat itu contohnya adalah dengan mengakui dan mengimani kebenaran kitab-kitab sebelum Al-Qur`an sehingga dapat memungkinkan untuk mempelajarinya atau menelitinya. Dengan demikian berarti juga sikap eksklusif memberikan penilaian terhadap kebenaran hanya pada agama sendiri dan menyalahkan agama orang lain tanpa alasan yang tepat, secara tersirat tidak dibenarkan oleh Al-Qur`an.

Contoh yang berikutnya adalah sikap inklusif tersebut berupa pengakuan dan penghormatan terhadap keniscayaan agama dan *syari`at* yang berbeda-beda. Sikap ini berarti juga secara tersirat dalam Surat al-Māidah/5: 48 tersebut dapat menghilangkan sikap eksklusif yang cenderung bersifat subjektif dalam memandang agama dan budaya orang lain dan memandang buruk agama dan budaya orang lain tanpa dasar yang benar. Selain itu juga dalam berinteraksi dengan pemeluk agama yang berbeda-beda dalam ayat ini direspon dengan suatu sikap kompotitif dalam kebaikan, artinya sikap kompotitif ini menjadi sikap yang terbuka dalam menjalani kehidupan dalam fakta pluralitas agama dan *syari`at* tersebut sehingga dengan demikian dapat pula menghilangkan sikap eksklusif dalam

---

<sup>447</sup> Abu Ja`far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari (9)*, (terjemahan Akhmad Affandi), Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, hal. 67.

<sup>448</sup> Depag RI, *Al-Qur`an & Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan), Jakarta: Departemen Agama RI, 2004, Jilid 2, hal. 208.

<sup>449</sup> TIM Penyusun Tafsir Tematik Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur`an Tematik Al-Tafsir Al-Maudūi Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an Departemen Agama RI, 2009, Seri 3, hal. 81.

arti sikap menutup diri dari pergaulan orang lain, karena takut tercemar dengan keburukan orang lain, ingin mempertahankan keaslian dan kemurnian pribadi atau kelompoknya.

Sikap inklusif yang dikemukakan Al-Qur`an selanjutnya mewujudkan interaksi antar masyarakat yang berbeda-beda agama dan budayanya secara harmonis, karena prinsip dasar yang diajarkan dalam Al-Qur`an contohnya pada Surat al-Ḥujurāt/49: 13 adalah saling mengenal satu sama lainnya dalam ikatan persaudaraan dan persamaan harkat dan martabat.<sup>450</sup> Bahkan dalam hal ini juga sikap inklusif yang diharapkan oleh Al-Qur`an dapat mewujudkan sebuah persahabatan yang sangat dekat antara Muslim dengan non Muslim. Hal demikian sebagaimana secara jelas disebutkan dalam Surat al-Māidah/5: 82, yaitu:

﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۗ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي ۚ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيَسِينَ وَرُهَبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾

*Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhan mereka terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan Sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Kami ini orang Nasrani". yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. (al-Māidah/5: 82)*

Ayat ini turun kepada sekelompok umat Nasrani Habsyah yang datang kepada Rasulullah SAW untuk memeluk agama Islam. Dan ayat ini mengemukakan bahwa Rasulullah SAW mendapati mereka sebagai sekelompok orang yang paling dekat rasa kasih sayangnya terhadap umat Islam disebabkan di antara mereka terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib yang bersungguh-sungguh dalam dalam beribadah, dan mereka memiliki kerendahan hati atau tidak sombong.<sup>451</sup>

Dengan demikian, ayat di atas mengisyaratkan bolehnya persahabatan yang baik dengan pemeluk agama lain sebagai usaha berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini berarti juga kita pahami bahwa sikap inklusif pada ayat di atas yaitu berupa persahabatan antara umat Islam

<sup>450</sup> TIM Penyusun Tafsir Tematik Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur`an Tematik Al-Tafsir Al-Mauḍūi Hubungan Antar-Umat Beragama*, Buku 1, hal. 37.

<sup>451</sup> Abu Ja`far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* (9), hal. 256.

dengan Nasrani yang dapat mewujudkan rasa kasih sayang, karena pada prinsipnya kedua ajaran agama ini menghendaki kasih sayang di antara sesama dan tidak mengajarkan kesombongan. Pada ayat ini juga sekaligus bisa dimaknai sebagai penolakan sikap eksklusif beragama berupa memiliki perasaan superior terhadap agama orang lain.

Dalil lain yang menunjukkan sikap terbuka atau sikap eksklusif dalam Al-Qur'an yang dapat diaplikasikan dalam bermasyarakat adalah seperti apa yang dikemukakan Yusuf Al-Qaradhawi bahwa Al-Qur'an membolehkan seorang Muslim mengambil yang baik dari umat lain dan juga dianjurkan mengambil ilmu dari mana pun. Salah satu ayat yang memungkinkan berhubungan dengan hal ini adalah:

فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يَفْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ  
لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُوتَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٠﴾

*Maka jika kamu (Muhammad) berada dalam keragu-raguan tentang apa yang Kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. (Yūnus/10: 94)*

Abu Ja'far dalam tafsirnya menjelaskan mengenai ayat ini yakni bahwa Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Bila kamu ragu tentang apa yang Kami sampaikan kepadamu wahai Muhammad yaitu Al-Qur'an, karena Bani Israil berselisih dalam masalah kenabianmu padahal mereka sudah tahu bahwa engkau adalah utusan Allah, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab seperti Abdullah bin Salam yang telah beriman kepada Rasulullah SAW." Meskipun dalam ayat ini menyinggung tentang keraguan Rasulullah akan tetapi pada dasarnya Rasulullah tidak ragu sedikit pun terhadap Al-Qur'an dan juga tidak pernah bertanya pada ahli kitab mengenai Al-Qur'an.<sup>452</sup>

Dalam tafsir yang lain menegaskan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah memiliki keraguan sedikit pun terhadap Al-Qur'an, sehingga harus bertanya kepada ahli kitab. Akan tetapi maksud perintah pada ayat tersebut adalah bukan semata-mata ditujukan kepada Nabi Muhammad melainkan ditujukan kepada seluruh manusia yang masih ragu terhadap kebenaran Al-Qur'an. Implikasi dari hal ini adalah bahwa jika manusia termasuk orang Islam yang merasa ragu-ragu dengan Al-Qur'an,

<sup>452</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari (13)*, hal. 739.

hendaklah mereka bertanya kepada orang-orang yang telah membaca kitab-kitab sebelum Al-Qur`an.<sup>453</sup>

Begitu juga menurut Hamka dalam tafsirnya maksud kalimat “*Maka jika kamu (Muhammad) berada dalam keragu-raguan tentang apa yang Kami turunkan kepadamu*”, bukan ditujukan kepada Nabi, tetapi ditujukan kepada setiap orang yang ragu terhadap Al-Qur`an agar bertanya kepada ahli kitab seperti Abdullah bin Salam dari orang Yahudi dan Tamim ad-Daari dari orang Nasrani.<sup>454</sup> Sedangkan menurut M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menyatakan bahwa ayat di atas memerintahkan bertanya kepada ulama-ulama orang Yahudi dan Nasrani yang mempelajari Taurat dan Injil bukan mengenai semua persoalan, akan tetapi maksud ayat itu adalah bertanya tentang kisah-kisah yang dipaparkan dalam Surat Yūnus tersebut seperti tentang kebangkitan setelah kematian dan keniscayaan hari kemudian, karena perihal ini tidak dapat didustakan oleh ulama-ulama orang Yahudi dan Nasrani (ahli kitab).<sup>455</sup>

Dari beberapa penafsiran Surat Yūnus/10: 94 tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa sikap inklusif secara jelas diajarkan dalam Al-Qur`an dalam bentuk diperbolehkannya untuk bertanya kepada para ulama Yahudi dan Nasrani menyangkut permasalahan tertentu agar semakin yakin dengan isi kandungan Al-Qur`an misalnya yang mengemukakan kisah-kisah kenabian, kebangkitan setelah kematian dan keniscayaan hari kemudian. Jadi secara tersurat sikap inklusif atau sikap terbuka untuk mempelajari agama lain atau kebudayaan lain jelas diakui oleh Al-Qur`an sebagai upaya mengaplikasikan pola hidup inklusif dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun kesimpulan dari uraian di atas adalah sebagai upaya preventif atau pencegahan terjadinya konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur`an di antaranya yaitu dengan meninggalkan pola hidup eksklusif dan mengembangkan pola hidup inklusif dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun untuk meninggalkan pola hidup eksklusif dalam kehidupan bermasyarakat, sikap yang harus ditinggalkan contohnya yaitu sikap menutup diri dari pergaulan orang lain dan sikap memberikan penilaian terhadap kebenaran hanya pada agama sendiri dan menyalahkan agama orang lain. Sedangkan mengembangkan pola hidup inklusif dalam kehidupan bermasyarakat, sikap yang harus dikembangkan adalah menerima kehadiran agama-agama lain dan budaya-budaya lain,

---

<sup>453</sup> Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur`an Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Qur`an*, Jilid 7, hal. 158.

<sup>454</sup> Hamka, *Tafsir Al- Azhar Juzu` XI*, hal. 315.

<sup>455</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an*, Vol. 5, hal. 507.

menyikapi perbedaan yang ada tanpa memusuhi budaya atau agama lain, dan sikap terbuka untuk mempelajari agama lain atau kebudayaan lain.

##### 5. Berkata Baik dan Benar dalam Berkomunikasi dengan Masyarakat

Kenyataan bahwa masyarakat multikultural mempunyai karakteristik masyarakat heterogen yaitu suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai elemen, seperti suku, ras, agama, pendidikan, ekonomi, politik, bahasa dan lain-lain yang hidup dalam satu kelompok masyarakat, maka hal ini tentunya menuntut setiap individu dari masyarakat agar berinteraksi dengan baik, karena mengingat bahwa setiap individu merupakan bagian dari masyarakat tersebut. Jika tidak demikian maka kemungkinan akan terjadinya perselisihan atau konflik di antara mereka, yang mungkin disebabkan dengan menghina satu kelompok atau agama tertentu atau mungkin hanya sekedar memanggil dengan nama yang tidak disenangi. Oleh karena itu agar terhindar dari terjadinya konflik rasial pada masyarakat multikultural adalah dengan kesadaran pentingnya beretika baik terutama dalam berkomunikasi dengan masyarakat.

Berkaitan dengan berkata baik dan benar sebagai aplikasi dari beretika baik dalam kehidupan bermasyarakat, ada beberapa faktor penting yang dapat dikemukakan. Menurut M. Darwis Hude ada empat faktor etika dari perspektif Al-Qur`an yang harus dipertimbangkan dalam berekspresi dalam bentuk apapun atau dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat agar tidak menimbulkan perselisihan dalam kehidupan bermasyarakat. Empat faktor etika tersebut yaitu yang *pertama* tanggung jawab yang selalu dituntut dalam melakukan aktivitas, apapun bentuknya seperti ucapan, perbuatan, dan termasuk yang diyakini dalam hati. Yang *kedua*, kesopanan. Budaya kesopanan harus tampil bersama dengan semua aktivitas manusia. Dan yang *ketiga*, kejujuran dan kebenaran. Sedangkan yang *keempat* yaitu membawa rasa kagum kepada Al-Khaliq, artinya ekspresi atau aktivitas yang dilakukan manusia dalam semua aspek kehidupan harus senantiasa mampu membawa kedekatan kepada Pencipta.<sup>456</sup>

Untuk rincian dari keempat faktor etika yang harus dipertimbangkan dalam beraktivitas di masyarakat tersebut, di dalam Al-Qur`an banyak sekali yang merinci hal demikian, misalnya faktor etika kesopanan yang harus tampil bersama dengan semua aktivitas manusia, tanpa terkecuali budaya kesopanan harus dilakukan dalam bermasyarakat terhadap siapa

---

<sup>456</sup> M. Darwis Hude, *Logika Al-Qur`an Pemaknaan Ayat dalam Berbagai Tema*, Jakarta: Eurabia, 2017, hal. 216-222.

pun juga. Kesopanan yang dimaksud tentunya meliputi pada kesopanan dalam ucapan dan kesopanan dalam perbuatan.

Salah satu contoh etika kesopanan yang merupakan bagian dari etika baik yang harus dilakukan terhadap sesama manusia dikemukakan Al-Qur'an bukan hanya dalam bentuk larangan melakukan hal-hal negatif seperti membunuh, menyakiti badan, atau mengambil harta tanpa alasan yang benar, melainkan juga sampai kepada menyakiti hati dengan jalan menceritakan aib seseorang, menghina kelompok lain, dan berprasangka buruk tanpa alasan sehingga mengucilkan seseorang atau kelompok lain.<sup>457</sup> Sepertinya perilaku ini suatu hal yang sepele, akan tetapi perilaku ini sering kali menjadi pemicu perselisihan atau bahkan konflik dalam masyarakat, apalagi pada masyarakat multikultural. Oleh sebab itu maka Al-Qur'an memberikan pengajaran mengenai cara berucap dalam kehidupan bermasyarakat berupa larangan-larangan seperti yang tersebut dalam ayat di bawah ini:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِاللِّغَابِ بِبِئْسَ الْاِسْمِ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمٰنِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴿١١﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (al-Hujurat/49: 11)*

Ayat ini turun berkenaan dengan suatu kaum yang bernama Bani Salamah, ketika Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, setiap laki-laki dari Bani Salamah memiliki dua atau tiga nama panggilan. Suatu ketika Nabi memanggil salah seorang dari mereka dengan nama tertentu. Akan tetapi panggilan Nabi tersebut tidak disukainya dan menjadikannya marah. Tidak lama kemudian turunlah ayat tersebut di atas.<sup>458</sup>

<sup>457</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, hal. 266-268.

<sup>458</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbāb al-Nuzūl Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, hal. 528.



Dalam sebuah penafsiran dijelaskan bahwa ayat ini adalah seruan Allah SWT bagi orang-orang yang beriman yang sangat penting untuk melakukan etika kesopanan berupa ucapan atau perkataan terhadap seluruh masyarakat. Karena ayat ini dalam satu waktu mengisyaratkan kepada tiga hal sekaligus, kesemuanya dalam bentuk penyakit dan mara bahaya yang banyak menjangkiti suatu masyarakat. Tiga perkara yang saling terkait satu dengan yang lainnya, yaitu: meremehkan, pencelaan, dan pemberian gelar yang buruk.

Peremehan terjadi ketika seorang menilai dan memandang saudaranya atau orang lain bukan pandangan kemuliaan, ia tidak menoleh kepadanya dan merendahkan derajatnya. Sedangkan pencelaan yaitu dengan menyebut aib seseorang ketika orang tersebut tidak berada disampingnya, yang kedua ini lebih rendah dari yang pertama. Adapun pemberian gelar yang buruk, yaitu dengan memanggil saudaranya dengan nama-nama yang dibenci saudaranya, atau sebutan-sebutan yang tidak disukainya. Hal ini lebih rendah dari yang kedua karena dalam derajat ini ditambahkan sifat yang telah tetap, menjadikan orang semakin marah dan merasa direndahkan.<sup>459</sup>

Ketiga perkataan buruk yang terdapat dalam ayat ini sangat memungkinkan sekali menyebabkan perselisihan di antara sesama masyarakat, tentu dalam hal ini dapat juga menjadi penyebab konflik rasial pada masyarakat multikultural. Untuk itu ayat ini sangat melarang semua perkataan tersebut, dan Al-Qur'an memberikan solusinya dalam beretika terhadap seluruh masyarakat dengan memerintahkan umatnya untuk berkata yang baik, sebagaimana yang disebutkan ayat berikut ini:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ  
تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

*Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. (al-Baqarah/2: 83)*

<sup>459</sup> M. Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-ayat Yaa Ayyuhal-ladzina Aamanuu 2*, hal. 248-249.

Ahmad Muṣṭofā Al-Marōgī menjelaskan maksud potongan ayat ini yaitu Allah memerintahkan dalam ayat yang mengawalinya bahwa perintah pertama kepada manusia adalah untuk berlaku baik dalam hal memberikan harta (nafkah) terhadap kedua orang tua, keluarga terdekat, dan anak yatim, jika tidak memungkinkan untuk memberinya kepada seluruh manusia. Dan selanjutnya Allah memerintahkan manusia untuk berlaku baik terhadap seluruh umat manusia yang sangat memungkinkan dapat dilakukan yaitu berkata baik, memerintahkan kebaikan, dan meninggalkan kejahatan serta yang lainnya yang dapat memberikan manfaat untuk agama dan kebaikan di dunia.<sup>460</sup> Artinya perkataan yang baik dalam ayat ini sangat memungkinkan untuk dilakukan oleh setiap orang terhadap orang lain atau kelompok lain sebagai ganti perkataan buruk yang dapat memicu perselisihan atau konflik pada masyarakat.

Begitu juga apa yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab dalam tafsirnya bahwa ayat ini memerintahkan umat manusia untuk mengucapkan yang baik, karena dengan mengucapkan yang baik akan terjalin hubungan yang harmonis di antara masyarakat. Beliau melanjutkan dengan mengatakan selain berkata yang baik juga hendaknya berkata yang benar. Bila ucapan yang baik dan benar, ini pertanda ketulusan dan kejujuran, sehingga seandainya ucapan itu pun merupakan kebenaran yang pahit, namun karena disampaikan dengan baik dan bijaksana, diharapkan pesan tersebut akan diterima dengan baik pula oleh pendengarnya.<sup>461</sup>

Jadi selain berkata baik juga hendaknya diiringi dengan kebenaran, sehingga perkataan tersebut bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, karena telah menadi intisari ajaran Al-Qur'an yang memerintahkan melakukan kebaikan dan kebenaran. Berkata benar ini seperti yang disebutkan dalam Surat al-Aḥzāb/33: 70, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. (al-Aḥzāb/33: 70)*

<sup>460</sup> Ahmad Muṣṭofā Al-Marōgī, *Tafsīr Al-Marōgī*, Beirut: Dārul Fikr, 2001, Juz 1, hal. 158.

<sup>461</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbāh Pesan, Kesan, dan Kesorasian Al-Qur'an*, Vol.1, hal. 300.

Berkata yang benar pada ayat ini mempunyai beberapa penafsiran di antaranya adalah mengucapkan kalimat *tauhid* dan setiap perkataan yang bermanfaat, mengenai sasaran, tidak membahayakan, mempunyai pengaruh yang positif dan relevan antara zahir dan batinnya.<sup>462</sup> Tepat sekali apabila berkata yang benar disini diartikan sebagai setiap perkataan yang bermanfaat dan positif yang harus dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dengannya maka akan terhindar dari buruk sangka terhadap orang lain atau kelompok lain. Buruk sangka tersebut dikemukakan oleh Al-Qur'an beriringan dengan perilaku buruk lainnya seperti dalam ayat berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بََعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

*Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (al-Hujurat/49: 12)*

Ayat ini mengajarkan etika kesopanan dalam tiga bentuk yang utama yaitu: pertama larangan berprasangka buruk kepada siapapun, kedua larangan mencari-cari kesalahan orang lain, dan yang ketiga larangan menceritakan keburukan orang lain.<sup>463</sup>

Ketiga larangan ini apabila dilakukan seseorang terhadap seseorang atau sekelompok orang, niscaya akan mengakibatkan salah paham di antara masyarakat. Dalam sejarah bangsa Indonesia misalnya prasangka buruk terhadap etnis tertentu yang dibentuk oleh penjajah Belanda sampai sekarang sering kali menjadi latar belakang kerusuhan atau konflik rasial di Indonesia. Oleh karena itu etika kesopanan dalam bentuk meninggalkan prasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain atau kelompok lain,

<sup>462</sup> M. Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-ayat Yaa Ayyuhal-ladzina Aamanuu 2*, hal. 181.

<sup>463</sup> M. Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-ayat Yaa Ayyuhal-ladzina Aamanuu 2*, hal. 261.

dan menceritakan keburukan orang lain atau kelompok lain menjadi prilaku yang sangat penting dalam beretika terhadap masyarakat.

Dan untuk selalu tetap tidak melakukan ketiga prilaku buruk tersebut, maka perlunya etika baik yang menggantikannya seperti berbaik sangka atau memberikan maaf atas kesalahan orang lain atau kelompok lain sehingga tidak terus menerus mencari keburukannya yang berujung dendam kesumat. Salah satu ayat yang berkaitan dengan etika baik terhadap masyarakat dalam menyikapi kesalahan orang lain atau kelompok lain misalnya adalah:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيمِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ  
 يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (Ali Imrān/3: 134)*

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa sungguh mulia etika bermasyarakat dalam Al-Qur'an sehingga semaksimal mungkin menghindari perselisihan atau konflik bahkan permusuhan yang berkepanjangan. Dengan Al-Qur'an setiap individu diperintahkan untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada-Nya dalam praktek kebaikan yang bertingkat-tingkat. Tingkatan kebaikan yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat dalam ayat ini *pertama* adalah pemurah terhadap sesama, tingkatan yang *kedua* adalah berusaha menahan marah, dan tingkatan yang *ketiga* adalah memberi maaf, dan selanjutnya mempraktekkan tingkatan kebaikan yang lebih tinggi lagi yaitu menahan marah diiringi dengan memberi maaf dan berbuat baik kepada orang yang menyakiti itu.<sup>464</sup>

Dari uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa beretika baik dalam Al-Qur'an dalam bentuk perbuatan atau perkataan dalam kehidupan bermasyarakat sangat menjanjikan kerukunan hidup bermasyarakat dan akan selalu mencegah perselisihan atau konflik yang akan terjadi. Terutama sekali dalam hal ini adalah menyangkut perkataan yang baik dan benar yang diucapkan kepada masyarakat bukan penghinaan, perkataan buruk, atau prasangka buruk terhadap orang lain atau kelompok lain.

<sup>464</sup> Hamka, *Tafsir Al- Azhar Juzu` IV*, hal. 90.

## 6. Menghilangkan Prasangka Buruk serta Melakukan Klarifikasi dalam Setiap Masalah

Prasangka buruk memang hanya lintasan hati, karenanya, berprasangka sebenarnya manusiawi. Tak ada orang yang mampu meredam atau menahan yang namanya lintasan hati. Tak ada orang yang tak pernah memiliki prasangka buruk terhadap orang lain.<sup>465</sup> Namun prasangka buruk dapat menjadi penyakit hati yang akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti apabila tidak bertaubat, karena salah satu dampak negatifnya prasangka buruk adalah bisa berupa sikap yang membenci kelompok lain tanpa adanya alasan yang objektif yang kemudian menjadi permusuhan.<sup>466</sup>

Contoh prasangka buruk yang mengakibatkan kebencian terhadap kelompok lain adalah prasangka buruk pribumi terhadap etnis Tionghoa atau sebaliknya prasangka buruk etnis Tionghoa terhadap pribumi di Indonesia yang ada sejak masa penjajahan Belanda sampai sekarang. Prasangka buruk ini tercipta atas keberhasilan Belanda memisahkan penduduk pribumi dan etnis Tionghoa melalui aturan penggolongan masyarakat berdasarkan ras (*stratstegeling*), penggolongan tersebut dibagi menjadi tiga kelompok yaitu Eropa (*Europeanen*), Timur Asing atau etnis Tionghoa (*Vreemde Oosterlingen*) dan pribumi (*Inlander*).<sup>467</sup> Sehingga selanjutnya menciptakan kesenjangan antara pribumi dan etnis Tionghoa, kemudian menimbulkan berbagai konflik serius, bentrokan-bentrokan fisik, serta serangkaian tindakan ekstim lainnya di antara mereka.<sup>468</sup>

Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya konflik rasial seperti di atas, maka perlu solusi konflik yang bersifat preventif dalam perspektif Al-Qur'an. Adapun solusi itu adalah menghilangkan prasangka buruk serta melakukan klarifikasi dalam setiap masalah. Salah satu ayat Al-Qur'an yang sangat berhubungan dengan solusi ini di antaranya adalah Surat al-Hujurat/49: 12, yaitu:

---

<sup>465</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Renungan-renungan Sufistik*, Bandung: Mizan, 1994, hal. 76.

<sup>466</sup> Hartono dan Amicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997, hal. 259.

<sup>467</sup> Asri Oktaviany, dkk, *Reformasi Hukum Terhadap Kebijakan Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia*, Jakarta: Solidaritas Nusa Bangsa, 2003, hal. 10.

<sup>468</sup> Rida Ahida, *Keadilan Multikultural*, Bukit Tinggi: P3M STAIN Bukit Tinggi dan Ciputat Press, 2008, hal. 255.

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ؕ أَنُحِبُّ أَحَدَكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

*Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (al-Hujurat/49: 12)*

Dalam Tafsir Ibnu Katsir ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT berfirman melarang hamba-hamba-Nya yang beriman berprasangka yang bukan pada tempatnya terhadap keluarganya dan orang lain, karena sebagian dari prasangka buruk itu merupakan perbuatan dosa dan melarang mengintai dan mencari-cari kesalahan orang lain. Allah memperumpamakan orang yang menggunjing sesama saudaranya yang mukmin, seperti seorang yang memakan daging saudaranya yang telah mati.<sup>469</sup>

Dalam tafsir lainnya dikemukakan bahwa ayat tersebut menegesakan tiga larangan bagi orang beriman untuk tidak melakukannya terhadap seluruh manusia agar tidak terjadi permusuhan di antara sesama. Ketiga larangan itu adalah: *pertama* larangan berprasangka buruk kepada siapapun, *kedua* larangan mencari-cari kesalahan orang lain, dan yang *ketiga* larangan menceritakan keburukan orang lain.<sup>470</sup> Kecaman Al-Qur'an terhadap prasangka buruk yang dijelaskan dalam ayat ini adalah berupa suatu dosa yang berdampak buruk bagi pelakunya di dunia maupun di akherat kelak. Hal ini berarti juga secara jelas dan tegas Al-Qur'an memerintahkan agar prasangka buruk harus dihilangkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Prasangka buruk atau sebagian dugaan yang tidak berdasar dalam ayat ini sangat ditegaskan merupakan perbuatan dosa. Ini berarti ayat tersebut di atas melarang melakukan prasangka buruk atau dugaan buruk yang tanpa dasar karena ia dapat menjerumuskan seseorang ke dalam dosa. Dengan menghindari dugaan buruk atau prasangka buruk, anggota

<sup>469</sup> Ibnu Katsier, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 7*, hal. 320.

<sup>470</sup> M. Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-ayat Yaa Ayyuhal-ladzina Aamanuu 2*, hal.

masyarakat akan hidup tenang dan tentram serta produktif karena mereka tidak akan ragu terhadap pihak lain dan tidak juga akan tersalurkan energinya kepada hal-hal yang sia-sia.<sup>471</sup>

Dari berbagai macam penafsiran tentang ayat yang melarang prasangka buruk, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mencegah terjadinya konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur'an yaitu menghilangkan prasangka buruk dalam kehidupan bermasyarakat, karena hal itu merupakan suatu dosa dan mengganggu ketenangan dan ketentraman anggota masyarakat yang lain sehingga dapat berujung pada perselisihan di antara anggota masyarakat. Sebagai pengganti prasangka buruk adalah melakukan klarifikasi dalam setiap masalah, karena dengan tindakan ini akan terhindar dari dugaan yang salah dan akan menemukan kebenaran berita yang di peroleh menyangkut prasangka terhadap orang lain. Perintah untuk melakukan klarifikasi ini sebagaimana yang dikemukakan dalam Al-Qur'an secara jelas dalam ayat di bawah ini:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا

عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿١٢﴾

*Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (al-Hujurat/49: 12)*

Ayat ini turun berkenaan dengan kasus al-Walid Ibn `Uqbah Ibn Abi Mui`ith yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk memungut zakat kepada kaum Harits bin Dhirar al-Khuza`i yang telah masuk Islam di Iban. Namun ketika al-Walid Ibn `Uqbah Ibn Abi Mui`ith baru berjalan beberapa lama timbul perasaan takut dalam dirinya sehingga ia pun kembali ke Madinah menemui Rasulullah SAW sambil mengadu mengatakan bahwa Harits dan kaumnya tidak mau membayar zakat dan bermaksud membunuhnya. Kemudian Rasulullah segera mengirim utusan untuk menyelidiki kebenaran berita tersebut. Ternyata apa yang dilaporkan al-Walid tidak benar, justru yang terjadi adalah Harits dan kaumnya telah mengumpulkan zakat di Iban untuk diserahkan kepada

---

<sup>471</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 12, hal. 610.

Rasulullah SAW, akan tetapi al-Walid tidak mendatangi Harits dan kaumnya tersebut.<sup>472</sup>

Allah SWT berfirman dalam ayat ini memperingatkan orang-orang mukmin agar berhati-hati, jika seorang fasik datang membawa berita janganlah bergegas mempercayinya, tetapi hendaklah diteliti dan diselidiki terlebih dahulu kebenarannya supaya tidak ada pihak atau kaum yang dirugikan, ditimpa musibah atau bencana yang disebabkan berita yang belum pasti kebenarannya, sehingga menyebabkan penyesalan bagi orang-orang mukmin kemudian.<sup>473</sup>

M. Quraish Shihab mengomentari ayat ini dengan menyatakan bahwa ayat ini menggunakan kata (إن) *in/jika* yang biasa digunakan untuk sesuatu yang diragukan atau jarang terjadi. Ini mengisyaratkan bahwa kedatangan seorang fasik kepada orang-orang beriman diragukan atau jarang terjadi. Hal itu disebabkan orang-orang fasik mengetahui bahwa kaum beriman tidak mudah dibohongi dan bahwa mereka akan meneliti kebenaran setiap informasi sehingga sang fasik dapat dipermalukan dengan kebohongannya.<sup>474</sup>

Hamka dalam tafsirnya mengemukakan bahwa ayat di atas adalah satu contoh atau teladan yang jelas sekali sebagai pedoman bagi umat Islam agar tidak tergesa-gesa menerima suatu berita pada masa modern, karena menurutnya jika menerima berita tanpa meneliti terlebih dahulu kebenarannya, maka akan terjadi kekacauan dalam masyarakat atau negara atau akan menjadi sebuah tuduhan atau fitnah terhadap seseorang yang belum terbukti bersalah.<sup>475</sup>

Dari sebab turunya Surat al-Hujurāt/49: 12 dan berbagai penafsirannya, maka dapat dipahami bahwa agar prasangka buruk tidak mengakibatkan keburukan atau kerugian pada kelompok lain, kekacauan dalam masyarakat atau negara, serta menjadi tuduhan yang bersifat fitnah kepada seseorang yang belum terbukti bersalah, maka harus terlebih dahulu melakukan klarifikasi atau dalam istilah lainnya *tabayyun* agar terbukti kebenaran atau kebohongan suatu berita tersebut. Secara bahasa *tabayyun* memiliki arti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas benar keadaannya. Sedangkan secara istilah adalah meneliti dan meyeleksi berita, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan masalah baik dalam hal hukum, kebijakan dan sebagainya hingga jelas benar permasalahannya.

---

<sup>472</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbāb al-Nuzūl Sebāb Turunnya Ayat Al-Qur`an*, hal. 524.

<sup>473</sup> Ibnu Katsier, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 7*, hal. 316.

<sup>474</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbāh Pesan, Kesan, dan Kekeragaman Al-Qur`an*, Vol. 12, hal. 588.

<sup>475</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu` XXVI*, hal. 191.



Dalam pengertian yang lain *tabayyun* adalah menjernihkan dan memperjelas suatu perkara atau asal muasal suatu peristiwa sebelum berdebat dalam berselisih paham.<sup>476</sup>

Klarifikasi atau *tabayyun* hendaknya juga dilakukan dalam setiap masalah yang menyangkut informasi atau berita tentang suatu kelompok dalam masyarakat. Klarifikasi atau *tabayyun* adalah tradisi ajaran Islam yang dapat menjadi solusi, terutama bagi informasi-informasi yang berpotensi memunculkan konflik dalam masyarakat. Metode *tabayyun* adalah proses klarifikasi sekaligus analisis atas informasi dan situasi serta masalah yang sedang dialami umat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil kesimpulan yang lebih bijak, arif dan lebih tepat sesuai keadaan masyarakat sekitarnya. Dengan demikian untuk mencegah terjadinya konflik rasial pada masyarakat Multikultural dalam perspektif Al-Qur`an sangat memungkinkan dengan cara menghilangkan prasangka buruk serta melakukan klarifikasi atau *tabayyun* dalam setiap masalah yang terjadi pada masyarakat.

## B. Solusi yang Bersifat Represif

Solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur`an pada pembahasan ini adalah yang bersifat refresif. Dalam kamus KBBI, refresif adalah tindakan yang menekan, menahan, atau mengekang bagi mereka yang melanggar aturan. Bisa juga bersifat menyembuhkan atau memperbaiki orang yang melakukan pelanggaran.<sup>477</sup> Dalam perspektif sosiologi represif merupakan upaya pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.<sup>478</sup> Di antara solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur`an yang bersifat represif adalah:

### 1. Menjatuhkan Sanksi yang Setimpal bagi Pelaku Kejahatan Konflik Rasial

Di antara kejahatan yang nampaknya sering dilakukan oleh salah satu kelompok terhadap kelompok lainnya yang mengakibatkan terjadinya konflik seperti mengolok-olok, mengejek, memanggil dengan gelar atau

---

<sup>476</sup> Gus Dur, *Tabayyun Gus Dur*, Yogyakarta: Ikis, 1998, hal. xiv.

<sup>477</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), "Kata Dasar refresif" dalam <https://www.kbbi.web.id/refresif>.

<sup>478</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, "Pengendalian sosial" dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Pengendalian\\_sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengendalian_sosial). Diakses pada 30 Januari 2018.

julukan yang buruk, mencari kesalahan orang lain atau kelompok lain, dan menggunjing sebagian yang lain. Salah satu di antara perilaku tersebut pernah terjadi antara pribumi dan orang Tionghoa dalam hal prasangka buruk yang disertai dengan mencari-cari kesalahan di antara mereka. Hal demikian telah diuraikan dalam pembahasan terdahulu.

Semua contoh perilaku buruk yang tersebut di atas sudah barang tentu akan diberikan sanksi yang berat terhadap pelakunya. Sanksi tersebut salah satu contohnya adalah akan menanggung dosa dankeburukan yang sangat besar bagaikan memakan daging manusia atau daging saudaranya sendiri yang sudah mati, yakni tidak dapat membela diri. Sanksi yang demikian ini diperuntukan bagi orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain dan menggunjing sebagian yang lain.<sup>479</sup> Sanksi ini sebagaimana yang dikemukakan dalam salah satu ayat berikut di bawah ini:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ ۗ وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ۗ اَتُحِبُّ اَحَدَكُمْ اَنْ يَّكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مِيْتًا فَكْرِهْتُمُوْهُ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

*Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (al-Hujurāt/49: 12)*

Selanjutnya perlu di ketahui bahwa berbagai macam pelanggaran yang terjadi dalam konflik rasial pada masyarakat multikultural biasanya akan berdampak buruk seperti hancurnya kesatuan kelompok masyarakat dan hancurnya nilai-nilai atau norma sosial yang ada.<sup>480</sup> Adapun bentuk pelanggaran yang tampak jelas contohnya adalah pengrusakan fasilitas umum, pencurian, pemerkosaan, dan pembunuhan.<sup>481</sup> Oleh karena itu maka perlu solusi yang bersifat represif dalam perspektif Al-Qur`an sebagai upaya mengembalikan keserasian yang terganggu karena

<sup>479</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an*, vol. 12, hal. 613.

<sup>480</sup> Maurice Duverger, *sosiologi politik*, hal. 211.

<sup>481</sup> Asri Oktaviany Wahono, dkk, *Reformasi Hukum Terhadap Kebijakan Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia*, hal. 50.

terjadinya konflik rasial tersebut. Salah satu di antara solusi yang bersifat represif dalam perspektif Al-Qur'an itu adalah menjatuhkan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan konflik.

Pelaku kejahatan dalam konflik rasial seperti perusak fasilitas umum, pencuri, pemerkosa, dan pembunuh secara tegas dikecam oleh Al-Qur'an dan masing-masing pelaku kejahatan ini akan mendapatkan sanksi yang setimpal sesuai dengan kejahatannya. Menurut Sayyid Quthb dalam *Tafsir Fi Zilalil Qur'an* bahwa segala bentuk pelanggaran dalam masyarakat, baik pelanggaran terhadap jiwa dan kehidupan, maupun pelanggaran terhadap milik perseorangan dan pelanggaran terhadap peraturan umum dinilai sebagai suatu kejahatan yang buruk atau munkar dan akan mendapatkan sanksi keras dan tegas dalam Al-Qur'an, terlepas apa pun alasan untuk membenarkan atau meringankannya. Menurutnya juga bahwa ketegasan Al-Qur'an dalam memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran dan kejahatan dilakukan karena sesudah disedikannya kondisi yang kondusif untuk berlaku baik dan benar terhadap sesama manusia, dan segala dijauhkannya segala motif kejahatan dari kehidupan pribadi dan kehidupan kelompok.<sup>482</sup>

Pernyataan Sayyid Quthb di atas disertai dengan penjelasannya mengenai sanksi yang diberikan kepada para pelaku kejahatan seperti perusak fasilitas umum sebagaimana yang diisyaratkan dalam ayat berikut di bawah ini:

إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ  
يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ  
خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْأٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٥٣﴾

*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya), yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (al-Māidah/5: 33)*

Menurutnya dalam menjelaskan ayat di atas adalah bahwa kejahatan yang dikenai sanksi pada ayat ini yaitu berupa tindakan melawan pemerintah yang adil. Mereka yang melakukan perlawanan ini berhimpun

<sup>482</sup> Sayyid Quthb, "Tafsir Fi Zilalil Qur'an," dalam <https://tafsirzilal.files.wordpress.com/2015/04/al-maidah-indon1.pdf>. Diakses pada 5 Juni 2012.

dalam suatu kelompok untuk melawan kekuasaan pemerintah seperti menakut-nakuti warga negara, dan mengancam jiwa, harta, dan kehormatan mereka. Semua tindakan buruk mereka ini termasuk dalam suatu tindakan yang dikategorikan membuat kerusakan di muka bumi. Maka sanksi yang diberikan kepada mereka adalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Sanksi-sanksi ini tentunya dilakukan oleh pemerintah yang sah dan mempunyai hak atas perintah Allah untuk menjatuhkan hukuman tersebut.<sup>483</sup>

Penafsiran Sayyid Quthb di atas diperkuat dengan penafsiran yang dikemukakan oleh Abu Ja'far bin Jarir Ath-Thabari dalam tafsirnya yang menerangkan bahwa firman Allah pada penggelan Surat al-Māidah/5: 33, yakni, "...wayas`auna fil ardi fasadan" ... dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, ... (al-Māidah/5: 33), maksudnya adalah perbuatan maksiat kepada Allah dalam bentuk teror terhadap orang-orang Islam dan kafir *dzimmi*, berbuat jahat terhadap mereka, merampas harta mereka, melakukan tindak kekerasan, dan mengambil hak-hak mereka secara jahat atau zalim.<sup>484</sup> Dengan penafsiran ini berarti juga bahwa merusak fasilitas umum termasuk kategori dalam penggelan ayat tersebut yaitu "*membuat kerusakan di muka bumi*".

Dalam *Tafsīr Al-Mishbāh* dijelaskan bahwa ulama-ulama bermazhab Syafi'i dan Abu Hanifah memahami ayat di atas berfungsi untuk merinci sanksi hukuman bagi pelaku kejahatan secara berurutan sesuai dengan jenis dan bentuk kejahatan yang dilakukan, yakni jika pelaku kejahatan itu sekedar membunuh, ia pun dibunuh tanpa ampun, sedang bila dia membunuh, merampok, dan menakut-nakuti, ia dibunuh dan disalib. Jika sekedar merampok tanpa membunuh, kaki dan tangannya dipotong menyilang, dan jika tidak melakukan apa-apa kecuali menakut-nakuti, ia dibuang atau dipenjarakan.<sup>485</sup>

Dari dua penafsiran Surat al-Māidah/5: 33 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang bersifat represif dalam perspektif Al-Qur'an yakni mengembalikan keserasian yang terganggu karena terjadinya konflik rasial dalam bentuk menjatuhkan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan konflik adalah dapat berupa memberikan hukuman tegas kepada perusak fasilitas umum berupa dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan

---

<sup>483</sup> Sayyid Quthb, "Tafsir Fi Zilalil Qur'an," dalam <https://tafsirzilal.files.wordpress.com/2015/04/al-maidah-indon1.pdf>. Diakses pada 5 Juni 2012.

<sup>484</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* (8) hal. 802.

<sup>485</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbāh Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 3, hal. 105.

dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya, dikarenakan perusak fasilitas umum termasuk dalam suatu tindakan yang membuat kerusakan di muka bumi sebagaimana yang diisyaratkan pada ayat tersebut.

Sanksi yang berbeda tersebut diberikan kepada perusak fasilitas umum sesuai dengan bentuk dan tingkat kejahatan yang dilakukannya. Artinya mungkin bisa dikatakan bahwa jika pelaku pengrusakan fasilitas umum disertai dengan membunuh maka sanksinya juga dibunuh atau disalib, atau mungkin jika pelaku pengrusakan fasilitas umum hanya disertai dengan pencurian, maka sanksinya bisa berupa dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, serta mungkin jika pelaku pengrusakan fasilitas umum tidak disertai sama sekali dengan pembunuhan dan pencurian, maka sanksinya dibuang dari negeri tempat kediamannya.

Tindakan represif selanjutnya adalah memberikan sanksi kepada pelaku pencurian dalam konflik tersebut secara tegas dapat berupa potong tangan seperti yang dijelaskan dalam Surat al-Māidah/5: 38, yang turunnya ayat tersebut dilatarbelakangi oleh peristiwa pencurian yang dilakukan oleh seorang wanita yang kemudian dipotong tangannya.<sup>486</sup> Meskipun demikian, ayat ini sangat jelas menegaskan sanksi potong tangan bagi pencuri laki-laki maupun perempuan.<sup>487</sup> Sanksi hukuman potong tangan ini tetap didasari atas bukti dan saksi yang kuat sebagai hak pembelaan dan jaminan bagi pelaku sehingga masih bisa dibebaskan dari hukuman jika alat-alat buktinya tidak jelas. Dan juga sangat memungkinkan sekali untuk bertaubat setelah dihukum karena terbukti melakukan pencurian.<sup>488</sup>

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya memberikan penjelasan mengenai sanksi pada ayat ini dengan menyatakan bahwa sanksi hukuman potong tangan baru dapat dijatuhkan jika sesuatu yang dicuri adalah barang berharga. Menurutnya pula berbeda-beda pendapat ulama tentang batas minimal nilainya. Namun mayoritas ulama sepakat bahwa tidak ada pemotongan tangan pencuri jika yang dicuri tidak mencapai seperempat dinar atau sekitar enam puluh dolar Amerika. Penjelasan berikutnya, beliau juga menyatakan dengan jelas bahwa selain potong tangan sebagai sanksi hukuman bagi pencuri, ada sanksi lain yang dapat ditegakkan sebagai ganti potong tangan dengan apa yang di sitilahkan dengan *ta`zir*

---

<sup>486</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbāb al-Nuzūl Sebāb Turunnya Ayat Al-Qur`an*, hal. 224.

<sup>487</sup> Abu Ja`far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari (8)* hal. 862.

<sup>488</sup> Sayyid Quthb, "Tafsir Fi Zilalil Qur`an," dalam <https://tafsirzilal.files.wordpress.com/2015/04/al-maidah-indon1.pdf>. Diakses pada 5 Juni 2012.

yaitu hukuman yang lebih ringan dari hukuman yang ditetapkan bila bukti pelanggaran cukup kuat. *Ta'zir* dapat berupa hukuman penjara atau apa saja yang dinilai oleh yang berwenang.<sup>489</sup>

Dari ayat dan penafsiran Surat al-Māidah/5: 38 tersebut, maka sangat memungkinkan untuk disimpulkan bahwa upaya yang bersifat refresif terhadap konflik rasial dalam perspektif Al-Qur'an adalah memberikan sanksi kepada pelaku pencurian berupa potong tangan dengan didasari atas bukti dan saksi yang kuat; jika sesuatu yang dicuri adalah barang berharga dan mencapai seperempat dinar atau sekitar enam puluh dolar Amerika; dan dapat ditegakkan sanksi lain sebagai ganti potong tangan dengan apa yang di sitilahkan dengan *ta'zir* berupa hukuman penjara atau apa saja yang dinilai oleh yang berwenang atau pemerintah.

Upaya yang bersifat refresif berikutnya adalah memberikan sanksi tegas kepada pemerkosa dalam konflik rasial yang terjadi. Seorang ulama terkenal saat ini yaitu Zakir Naik dari India mengatakan bahwa hukuman bagi pemerkosa hingga membunuh korbannya adalah hukuman mati. Ini berdasarkan pada Surat al-Māidah/5: 33. Menurutnya hukuman ini ditegakkan karena tindakan memperkosa hingga membunuh korbannya sudah termasuk kategori memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi.<sup>490</sup>

Namun pada dasarnya para ulama sepakat bahwa sanksi tegas bagi pemerkosa sama seperti sanksi tegas bagi pelaku zina, yaitu jika pelaku pemerkosa ini adalah seorang yang sudah beristri, maka hukumannya adalah rajam (dilempar dengan batu) sampai mati. Sementara jika masih lajang, maka dia harus menerima cambuk 100 kali dan dibuang ke daerah terpencil selama satu tahun. Mereka dibuat jera dengan disakiti seluruh tubuhnya dengan cambukan. Kemudian ditambah dengan diasingkan selama setahun. Perihal ini seperti yang diisyaratkan pada ayat ke-7 Surat al-Nūr yang mengemukakan maksud ayat tersebut adalah sanksi hukuman bagi laki-laki dan perempuan yang berzina, keduanya merdeka dan masih gadis atau jejaka adalah dicambuk 100 kali cambukan.<sup>491</sup>

Sanksi hukuman tersebut tentunya setelah terbukti benar-benar melakukan perzinahan dengan mendatangkan empat orang saksi yang adil yang mengikrarkan mereka melihat perbuatan zina itu dengan mata kepala

---

<sup>489</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbāh Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 3, hal. 114-115.

<sup>490</sup> Wiwik Setiawati, "Beratnya Hukum Pemerkosa dalam Islam" dalam <http://www.infoyunik.com/2016/05/beratnya-hukum-pemerkosa-dalam-islam.html>. diakses pada 26 Mei 2016.

<sup>491</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari (18)* hal. 872.

sendiri atau pelaku mengakui perbuatannya sendiri.<sup>492</sup> Mengenai sanksi rajam (dilempar dengan batu) sampai mati bagi pezina yang telah kawin dijelaskan melalui sekian banyak hadits. Salah satu contoh hadits tersebut seperti yang dikutip oleh M. Quraish Shihab dalam tafsirnya dari sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan lain-lain, yakni “...*sesungguhnya hukum rajam adalah hak yang dijatuhkan terhadap siapa yang berzina di antara laki-laki dan perempuan apabila ia telah menikah dan jika bukti telah tegak atau kehamilan yang disertai pengakuan...*”<sup>493</sup>

Dengan demikian, jika kesepakatan para ulama terhadap sanksi pemerkosa sama dengan sanksi tegas yang diberikan terhadap pelaku zina, maka kesimpulannya adalah bahwa upaya yang bersifat refresif dalam perspektif Al-Qur`an sesuai dengan penafsiran Surat al-Nūr/24: 7 di atas adalah dengan memberikan sanksi tegas kepada pemerkosa dalam konflik rasial yang terjadi berupa dicambuk 100 kali jika pemerkosanya belum menikah dan dirajam (dilempari batu) sampai mati jika pemerkosanya telah menikah, setelah mendatangkan empat orang saksi yang adil yang mengikrarkan mereka melihat perbuatan zina itu dengan mata kepala sendiri atau pelaku mengakui perbuatannya sendiri.

Adapun upaya refresif dalam perspektif Al-Qur`an berikutnya adalah memberikan sanksi kepada pelaku pembunuhan dalam konflik rasial berupa *qisās*. Sanksi bagi pembunuh dalam konflik rasial ini pada dasarnya hampir menyerupai dengan sanksi yang dijelaskan dalam Surat al-Māidah/5: 33 dan penafsirannya terdahulu, namun ada ayat lainnya yang mendukung dan mempertegas sanksi hukuman bagi pembunuh dalam konflik tersebut, seperti pada ayat ke-178 Surat al-Baqarah yang ditujukan kepada orang yang beriman untuk melaksanakan *qisās*. Syari`at *qisās* ini berkenaan dengan orang yang dibunuh yang dilakukan dengan sengaja yaitu orang merdeka *diquisās* karena membunuh orang merdeka, budak dengan budak, wanita dengan wanita. Namun apabila pembunuh mendapatkan pemaafan dari keluarga terbunuh, maka pembunuh wajib membayar *diyat* sebagai imbalan sehingga pelaku kejahatan (pembunuh) tidak dibalas bunuh. Sayyid Quthb menambahkan penjelasannya mengenai *diyat*, bahwa *diyat* merupakan salah satu keringanan dan rahmat atau kasih sayang yang diberikan Allah kepada umat Islam. Dengan demikian maka *qisās* sebagai upaya menegakkan keadilan dalam Islam agar kemarahan

---

<sup>492</sup> Sayyid Quthb, “Tafsir Fi Zilalil Qur`an,” dalam <https://tafsirzilal.files.wordpress.com/2012/04/an-nur-indon.pdf>. Diakses pada 5 Juni 2012.

<sup>493</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbāh Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an*, Vol. 8, hal. 477.

keluarga korban pembunuhan dapat direspon secara tepat. Namun demikian, pada waktu yang sama Islam menganjurkan memberi maaf dan menerima *diyāt*. Sehingga, seruan-Nya untuk memaafkan setelah ditetapkannya hukum *qisās* itu merupakan seruan untuk melakukan anjuran yang sangat tinggi nilainya dalam pandangan umat manusia.<sup>494</sup>

Dari Surat al-Mā'idah/5: 33 dan Surat al-Baqarah/2: 178 serta penafsirannya, dapat disimpulkan bahwa solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur`an yang bersifat refresif dengan cara menjatuhkan sanksi bagi pembunuh saat konflik rasial terjadi adalah *dīqisās* atau dibunuh setelah terbukti melakukan pembunuhan. Akan tetapi apabila keluarga korban memaafkan pelaku, maka pelaku wajib membayar diyat kepada keluarga korban pembunuhan dan dapat terbebas dari hukuman *qisās* atau dibunuh.

Dari penjelasan yang tersebut di atas, maka secara singkat dapat disimpulkan bahwa bahwa solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur`an yang bersifat refresif dengan cara menjatuhkan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan konflik terdapat bermacam-macam sanksi yang berbeda-beda sesuai dengan bentuk kejahatannya. Sanksi hukuman bagi perusak fasilitas umum bisa berupa diasingkan dari tempat tinggalnya jika hanya sekedar melakukan pengrusakan fasilitas umum, tapi jika disertai dengan pembunuhan maka sanksinya dibunuh, dan jika disertai mencuri maka sanksinya dipotong tangan. Sedang sanksi bagi pemerkosa adalah sama dengan sanksi perzinahan yaitu dicambuk 100 kali jika pelaku belum menikah dan dirajam (dilempari batu) sampai mati jika pelaku telah menikah, atau juga pelaku pemerkosaan yang diiringi dengan pembunuhan dihukum mati atau *dīqisās*. Dan sanksi bagi pembunuh yaitu dibunuh (*dīqisās*) atau membayar *diyāt* dan tidak dibunuh apabila dimaafkan oleh keluarga korban.

Semua sanksi tersebut harus dilakukan oleh yang berwenang atau pemerintah dan ditegakkan atas dasar saksi dan bukti yang kuat. Disamping itu diperbolehkannya sanksi lain yang mengganti sanksi-sanksi yang telah disebutkan dalam ayat-ayat dan penafsiran-penafsiran di atas. Sanksi hukuman yang harus ditegakkan sebagai gantinya tersebut adalah apa yang diistilahkan dengan *ta`zir* yaitu hukuman yang lebih ringan dari hukuman yang ditetapkan bila bukti pelanggaran cukup kuat. *Ta`zir* dapat berupa hukuman penjara atau apa saja yang dinilai oleh yang berwenang.

---

<sup>494</sup> Sayyid Quthb, "Tafsir Fi Zilalil Qur`an," dalam <https://tafsirzilal.files.wordpress.com/2015/04/al-baqarah-indon1.pdf>. Diakses pada 5 Juni 2012.



## 2. Memberikan Kesempatan untuk Bertaubat bagi Pelaku Kejahatan Konflik Rasial

Pada pembahasan yang lalu mengenai solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur`an yang bersifat refresif ialah dengan cara menjatuhkan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan konflik. Dalam pembahasan itu juga disebutkan ada beberapa sanksi yang dapat ditegakkan terhadap pelaku kejahatan konflik seperti *diqisās* atau dibunuh, dipotong tangan, dicambuk 100 kali, dirajam (dilempari batu) sampai mati, atau *ta`zir* yaitu sanksi hukuman lain yang lebih ringan dari hukuman yang ditetapkan seperti penjara. Semua bentuk sanksi ini ditegakkan oleh yang berwenang atau pemerintah.

Meskipun para pelaku kejahatan dalam konflik seperti pengrusakan fasilitas umum, pencurian, pemerkosaan, dan pembunuhan dikenai sanksi-sanksi tegas seperti yang disebutkan di atas, namun dalam perspektif Al-Qur`an mereka masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri atau bertaubat. Oleh karena itu solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur`an yang bersifat refresif berikutnya dan memungkinkan untuk dilakukan adalah memberikan kesempatan untuk bertaubat bagi pelaku kejahatan konflik. Upaya ini berpijak dari berbagai ayat Al-Qur`an yang mengemukakan berbagai kejahatan disertai dengan sanksi hukumannya sekaligus dengan perintah untuk bertaubat agar tidak mengulangi kembali. Salah satu contoh perihal itu adalah pada Surat al-Māidah/5: 38-39, yang sebab turunya kedua ayat ini disebutkan oleh Jalaluddin As-Suyuthi bahwa pada masa Rasulullah, ada seorang wanita mencuri, lalu tangan kanannya dipotong, kemudian wanita itu bertanya kepada Raulullah, “Apakah saya masih bisa bertaubat wahai Raulullah?”<sup>495</sup> Sebagai jawabannya maka Allah menurunkan ayat berikut:

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٩﴾

*Maka Barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kezaliman (kejahatan) itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Māidah/5: 39)*

---

<sup>495</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbāb al-Nuzūl Sebāb Turunnya Ayat Al-Qur`an*, hal. 224.

Abu Ja`far menjelaskan ayat ini pada tafsirnya yaitu barang siapa yang bertaubat dari mencuri, maka Allah menerima taubatnya setelah diberlakukan hukuman kepadanya. Dan menurutnya juga bahwa maksud kata "*setelah melakukan kezaliman*" dalam penggalan ayat di atas adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Di antara kezaliman yang dilarang Allah pada ayat ini adalah mencuri yang sangat jelas disebutkan.<sup>496</sup>

Jadi apabila kezaliman dalam arti melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah seperti yang dikemukakan oleh Abu Ja`far tersebut, maka berarti juga yang termasuk kezaliman adalah seperti melakukan pengrusakan fasilitas umum, memperkosa, atau membunuh. Dengan demikian, maka perusak fasilitas umum, pemerkosa atau pembunuh termasuk para pelaku kejahatan yang masih diberikan kesempatan untuk bertaubat sebagai upaya represif dalam perspektif Al-Qur`an. Ayat lainnya yang mendukung pernyataan ini adalah:

إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ تَحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya), yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Māidah/5: 33-34)*

Setelah ayat yang ke-33 dari Surat al-Māidah di atas mengemukakan berbagai macam kejahatan yang dikecam Al-Qur`an disertai dengan sanksi-sanksi hukuman bagi pelakunya, selanjutnya pada ayat berikutnya yakni ayat yang ke-34 mengemukakan pertaubatan yang dilakukan para pelaku kejahatan sebelum ditangkap orang-orang beriman atau sebelum

<sup>496</sup> Abu Ja`far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* (8) hal. 869.

dikenai sanksi-sanksi hukuman seperti yang disebutkan dalam ayat itu.<sup>497</sup> Dalam hal ini, Hamka menjelaskan dalam tafsirnya bahwa sebagian ulama mengatakan maksud ayat ini adalah kaum musyrikin yang selalu memerangi Allah dan Rasul-Nya dan merampok umat Islam yang dalam perjalanan, kemudian mereka bertaubat dan masuk Islam, maka semua kesalahannya diampuni oleh Allah. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah umat Islam yang menentang pemerintahan yang sah dan adil, kemudian mereka bertaubat, maka kesalahannya diampuni oleh Allah SWT.<sup>498</sup>

Dari ayat dan penafsiran Surat al-Māidah/5: 34 di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT menerima pertaubatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh para pelaku kejahatan terhadap masyarakat. Baik pelaku kejahatan yang non Muslim, kemudian masuk Islam dan bertaubat, maupun seorang Muslim kemudian bertaubat, keduanya niscaya akan diampuni oleh Allah. Dengan demikian ini berarti bahwa upaya represif pada konflik rasial dalam perspektif Al-Qur`an dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan bertaubat kepada para pelaku kejahatan konflik.

Selain ayat-ayat di atas yang menjadi dasar pijakan solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur`an yang bersifat represif dalam bentuk memberikan kesempatan untuk bertaubat bagi pelaku kejahatan konflik, ada ayat lainnya yang sangat jelas menegaskan secara umum pertaubatan yang harus dilakukan oleh para pelaku kejahatan semuanya sebagai usaha mengharapkan rahmat atau kasih sayang Allah. Ayat tersebut yaitu salah satunya terdapat dalam Surat al-Zumār/39: 53-54, sebagai berikut:

قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ  
 الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ  
 أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿٥٤﴾

*Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepada-*

<sup>497</sup> Abu Ja`far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* (8) hal. 832.

<sup>498</sup> Hamka, *Tafsir Al- Azhar Juzu` VI*, hal. 231.

*Nya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong.* (al-Zumār/39: 53-54)

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang musyrik dari penduduk Makkah yang berkata, “Kami telah membunuh tanpa hak, menyembah Tuhan lain di samping menyembah Allah, dan melakukan perbuatan keji (zina).” Ada juga riwayat lain yang menyebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang telah beriman pada saat di Makkah kemudian terperosok dalam kekafiran, dan mereka menyangka bahwa setelah itu taubatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Akan tetapi, ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, terhadap orang-orang yang seperti itu turun ayat tersebut di atas.<sup>499</sup>

Ibnu Katsir mengemukakan maksud ayat ini adalah himbauan dari Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya yang kafir dan yang tenggelam dalam kemaksiatan dan kefasikan, agar mereka bertaubat dan kembali kepada Allah, berserah diri dan sekali-kali janganlah berputus asa akan rahmat Allah dan kasih sayang-Nya, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang berjanji akan mengampuni dosa-dosa semuanya selain syirik, seperti yang tegaskan dalam Surat an-Nisā/4: 48, yang artinya:” *Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.*<sup>500</sup>

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab bahwa Surat al-Zumār/39: 53-54 dinilai oleh ulama sebagai ayat yang paling memberi harapan bagi manusia seluruhnya baik yang taat kepada Allah maupun hamba-hamba Allah yang musyrik, jika mereka semuanya itu secara tulus menyesali dosa-dosanya walaupun mereka telah melampaui batas seperti berbuat syirik lalu bertaubat untuk memperoleh ampunan dan kasih sayang Allah SWT, niscaya dengan ampunan dan kasih sayang Allah itu, mereka semua akan diampuni-Nya. Hal demikian dikarenakan pada ayat ini juga Allah memberikan informasi penting kepada seluruh hamba-Nya bahwa Dia mempunyai sifat Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, sehingga dalam ayat ini sekaligus ditegaskan dalam firman-Nya bahwa Dia akan mengampuni semua dosa hamba-hamba-Nya tanpa terkecuali.<sup>501</sup>

---

<sup>499</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbāb al-Nuzūl Sebab Turunnya Ayat Al-Qur`an*, hal. 485.

<sup>500</sup> Ibnu Katsier, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 7*, hal. 96.

<sup>501</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbāh Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an*, Vol. 11, hal. 524.

Kesimpulan yang diambil dari berbagai ayat dan penafsiran yang telah diuraikan tersebut ialah bahwa solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur`an yang bersifat refresif dalam arti menyembuhkan atau memperbaiki orang yang melakukan pelanggaran dapat berupa memberikan kesempatan untuk bertaubat bagi pelaku kejahatan konflik. Bertaubat menjadi keharusan bagi mereka baik setelah mendapatkan sanksi hukuman atas kejahatan mereka atau sebelum ditangkap oleh orang-orang beriman atau yang berwenang (pemerintah). Adapun tujuan memberikan kesempatan untuk bertaubat bagi mereka adalah agar mereka tidak mengulangnya lagi perbuatan jahat yang merugikan masyarakat itu sehingga tercipta kehidupan yang aman dan tentram dalam masyarakat.

### C. Solusi Konflik Rasial dengan Cara Persuasif

Solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur`an selanjutnya adalah dengan cara persuasif. Dalam kamus KBBI, persuasif adalah tindakan yang bersifat membujuk secara halus kepada orang lain, agar orang yang dibujuk tersebut bisa yakin terhadap ajakan untuk melakukan aturan yang ada.<sup>502</sup>

Adapun dalam perspektif sosiologi persuasif merupakan pengendalian sosial yang dilakukan tanpa kekerasan misalnya melalui cara mengajak, menasihati atau membimbing anggota masyarakat agar bertindak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Cara ini dilakukan melalui lisan atau simbolik. Contoh pengendalian sosial melalui lisan yaitu dengan mengajak orang menaati nilai dan norma dengan berbicara langsung menggunakan bahasa lisan, sedang pengendalian secara simbolik dapat menggunakan tulisan, spanduk dan iklan layanan masyarakat.<sup>503</sup> Di antara solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur`an dengan cara persuasif yaitu:

#### 1. Mengajak Masyarakat untuk Menaati Segala Peraturan Pemerintah

Cara persuasif dalam arti mengajak, menasihati atau membimbing anggota masyarakat agar bertindak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat dan melakukan aturan yang ada dalam perspektif Al-Qur`an di antaranya adalah dengan cara mengajak seluruh masyarakat untuk menaati

---

<sup>502</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), "Kata Dasar persuasif" dalam <https://kbbi.web.id/persuasif>.

<sup>503</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, "Pengendalian sosial" dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Pengendalian\\_sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengendalian_sosial). Diakses pada 30 Januari 2018.

segala peraturan pemerintah. Adapun dari sekian banyak peraturan pemerintah yang harus ditaati setiap masyarakat satu di antaranya yang berkaitan dengan upaya solusi konflik rasial ini adalah peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah.

Mentaati peraturan pemerintah seperti tersebut di atas dikemukakan dalam berbagai ayat Al-Qur`an yang salah satunya terdapat dalam Surat al-Nisā`/4: 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil-amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (al-Nisā`/4: 59)*

Sebab turunnya ayat ini disebutkan oleh Jalaluddin As-Suyuthi yakni bahwa ayat ini turun pada Abdullah bin Hudzafah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memimpin serombongan pasukan untuk berperang. Ketika dia memerintahkan pasukannya untuk menyerang musuh, sebagian dari pasukannya tidak mau melaksanakan perintahnya dan sebagian lagi ingin melaksanakannya. Dalam kitab yang sama Jalaluddin As-Suyuthi menyebutkan pula sebab turunnya ayat tersebut di atas pada peristiwa yang berbeda dengan mengutip pernyataan Ibnu Jarir yaitu bahwa ayat tersebut turun pada peristiwa yang terjadi antara Ammar bin Yasir dengan Khalid bin Walid. Ketika itu Khalid bin Walid adalah seorang gubernur. Pada suatu hari Ammar mengupah seorang tanpa perintah Khalid, maka keduanya pun bertengkar. Lalu turunlah ayat di atas.<sup>504</sup>

Adapun maksud ayat tersebut menurut M. Abdul Athi Buhairi dalam *Tafsir Ayat-ayat Yaa Ayyuhal-ladzina Aamanuu* yakni bahwa Allah SWT menyeru kepada orang-orang beriman untuk melaksanakan dua perintah

<sup>504</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbāb al-Nuzūl Sebāb Turunnya Ayat Al-Qur`an*, hal. 173-174.

yaitu *pertama* taat kepada Allah, taat kepada Rasul-Nya, dan taat kepada *ulil-amri*. Perintah pertama ini dikemukakan dalam sebagian ayat berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu... (al-Nisā`/4: 59)*

Maksud ayat ini adalah perintah dari Allah SWT yang harus dilaksanakan bagi setiap Mukmin untuk menaati segala perintah Allah, menaati perintah Rasulnya, dan *ulil-amri* yakni orang yang dipercayakan kepadanya suatu urusan yang berasal dari kaum mukminin, baik dari kalangan umara, ulama, orang tua, dan para pendidik yang shaleh. Akan tetapi ketaatan kepada *ulil-amri* itu tidaklah bersifat mutlak, namun dibatasi dengan adanya syarat keimanan dan menerapkan syari`at Islam.<sup>505</sup>

Penafsiran di atas sama seperti apa yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab dalam tafsirnya yakni ketaatan kepada Rasul adalah perintah taat tanpa syarat, dan ini menunjukkan bahwa tidak ada perintah Rasul yang salah atau keliru, tidak ada juga yang bertentangan dengan perintah Allah. Sedangkan ketaatan kepada *ulil-amri* yang berwenang menangani urusan-urusan kaum mukminin apabila mereka merupakan bagian dari kaum mukminin, dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT atau perintah Rasul-Nya. Dan juga menurutnya bahwa potongan ayat ini mengisyaratkan berbagai lembaga yang hendaknya diwujudkan umat Islam untuk menangani segala urusan mereka, yaitu lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif.<sup>506</sup>

Ayat ini juga sekaligus mengisyaratkan adanya keputusan bersama atau keputusan *ulil-amri* (pemimpin pemerintahan) yang tidak berdasarkan Al-Qur`an dan Sunnah. Hal ini dapat terjadi apabila berkaitan dengan hal-hal atau objek yang didiamkan oleh Al-Qur`an dan Sunnah. Keabsahan kekuasaan *ulil-amri* (pemimpin pemerintahan) mengandung makna bahwa hukum-hukum dan kebijaksanaan politik yang mereka putuskan, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Al-Qur`an dan Sunnah, mempunyai kekuatan yang mengikat seluruh rakyat agar rakyat menaatinya. Keberadaan hukum ini disamping sebagai hukum Tuhan atau yang disebut dengan hukum Allah (*syari`at*) yang bersumber dari Al-

<sup>505</sup> M. Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-ayat Yaa Ayyuhal-ladzina Aamanuu I*, hal. 294.

<sup>506</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an*, Vol. 2, hal. 584 dan 588.

Qur'an dan Sunnah, juga menjadi hukum positif yang memperlihatkan bagian dari sistem politik dan pemerintahan yang dikenal dalam Al-Qur'an atau yang disebut dengan hukum negara yang bersumber dari keputusan *ulil-amri*.<sup>507</sup>

Perihal ketaatan kepada *ulil-amri* yang menetapkan hukum-hukum dan kebijaksanaan politik yang mereka putuskan, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dipertegas lagi dengan potongan ayat dari Surat al-Mumtahanah/60: 12, berikut di bawah ini:

... وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ ...

... dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, ... (al-Mumtahanah/60: 12)

Potongan ayat yang berarti “tidak mendurhakaimu dalam kebaikan” tersebut di atas, maksudnya adalah tidak mendurhakai Nabi Muhammad SAW dalam kebaikan yang telah diperintahkannya.<sup>508</sup> Sedang menurut M. Quraish Shihab potongan ayat tersebut bertujuan mengisyaratkan bahwa siapa pun tidak boleh ditaati apabila mengandung kedurhakaan kepada Allah.<sup>509</sup> Hamka mengungkapkan hal yang serupa dengan M. Quraish Shihab, menurutnya maksud potongan ayat tersebut yaitu sebuah pedoman bagi kaum Muslim dalam hidup bermasyarakat untuk taat dan setia serta tidak durhaka kepada pemerintah selama yang diperintahkan itu merupakan hal yang baik atau *ma`ruf*. Dengan demikian, maka menurutnya peraturan pemerintah yang berkuasa yang harus dipatuhi adalah peraturan yang *ma`ruf*.<sup>510</sup>

Kesimpulan dari penafsiran sebagian ayat dari al-Nisā`/4: 59 tersebut di atas adalah bagi setiap Mukmin diharuskan menaati segala peraturan pemerintah yang baik atau *ma`ruf* dan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Apabila tidak menaati peraturan yang baik atau *ma`ruf* tersebut, maka dia bisa dikatakan termasuk mendurhakai perintah Allah SWT karena tidak melaksanakan perintah-Nya untuk menaati perintah *ulil-amri* seperti yang disebutkan dalam Surat al-Nisā`/4: 59 tersebut, atau termasuk orang yang mendurhakai Rasulullah seperti yang disebutkan dalam Surat al-Mumtahanah/60: 12 tersebut di atas.

<sup>507</sup> TIM Penyusun Tafsir Tematik Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Al-Tafsir Al-Mauḍū'ī Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*, Seri 3, hal. 199.

<sup>508</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari (24)*, hal. 978.

<sup>509</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh Pesan, Kesan, dan Keresasian Al-Qur'an*, Vol. 13, hal. 585.

<sup>510</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu` XXVIII*, hal. 117.



Adapun perintah *kedua* yang terdapat dalam sebagian ayat dari Surat al-Nisā`/4: 59 yang telah disebutkan terdahulu adalah perintah untuk mengembalikan segala perkara yang diperselisihkan kaum mukminin kepada Al-Qur`an dan Sunnah Rasul-Nya. Bagian ayat tersebut itu adalah:

... فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ<sup>ع</sup>

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

...Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (al-Nisā`/4: 59)

Abu Ja`far dalam tafsirnya mengemukakan maksud potongan ayat ini adalah jika orang-orang beriman berbeda pendapat dalam urusan agama dengan pemimpin mereka, maka kembalikanlah perkara tersebut kepada Al-Qur`an, yaitu kembalikanlah pengetahuan hukum yang diperselisihkan itu kepada hukum-hukum Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur`an. Dan jika tidak mendapatkan jalan keluar dari Al-Qur`an tersebut, maka kembalikanlah perselisihan tersebut kepada Sunnah Rasulullah SAW.<sup>511</sup>

M. Abdul Athi Buhairi dalam tafsirnya mengomentari potongan ayat tersebut dengan mengatakan bahwa potongan ayat di atas menegaskan di antara syarat keimanan adalah mengembalikan segala perselisihan, permusuhan, dan pertikaian kepada kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, dengan mengutip ayat berikut:

وَمَا آخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكِّمُوهُ إِلَى اللَّهِ ...

Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah... (al-Shūrā/42: 10)<sup>512</sup>

Dari penafsiran potongan ayat Surat al-Nisā`/4: 59 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa apabila ada perselisihan di antara orang-orang beriman maka hendaklah diselesaikan dengan kembali kepada Al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah SAW agar dapat diselesaikan secara adil dan bijaksana. Ini juga dapat berarti bahwa untuk menyelesaikan segala

<sup>511</sup> Abu Ja`far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* (7), hal. 262-263.

<sup>512</sup> M. Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-ayat Yaa Ayyuhal-ladzina Aamanuu I*, hal. 294.

perkara yang terjadi di antara masyarakat, maka hendaknya diselesaikan melalui jalur hukum yang ada seperti peraturan pemerintah yang baik atau *ma`ruf* yang tidak bertentangan dengan Al-Qur`an dan Sunnah. Hal ini dilakukakan sebagai upaya untuk menaati segala peraturan pemerintah.

Dari pemaparan di atas dengan penjelasan sebab turunnya dan penafsiran Surat al-Nisā`/4: 59 di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa menaati segala peraturan pemerintah atau *ulil-amri* merupakan kewajiban seorang mukmin yang harus dilaksanakan selagi peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah SAW. Disamping itu juga apabila terjadi perselisihan di antara sesama Mukmin, maka hendaknya perselisihan itu dikembalikan kepada Al-Qur`an dan Sunnah atau bila terjadi perselisihan di antara masyarakat, maka diselesaikan melalui jalur hukum yang ada seperti peraturan pemerintah yang baik atau *ma`ruf* yang tidak bertentangan dengan Al-Qur`an dan Sunnah. Dengan demikian cara persuasif solusi konflik rasial dalam masyarakat multikultural yang berupa mengajak seluruh masyarakat untuk menaati segala peraturan pemerintah secara jelas dan tegas diserukan dalam Al-Qur`an dan memungkinkan sekali untuk dilakukan oleh setiap warga negara.

## 2. Mengajak Masyarakat untuk Mereaktualisasikan Nilai-nilai Ketakwaan dalam Bernegara

Cara persuasif dalam arti mengajak, menasihati atau membimbing anggota masyarakat sebagai solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur`an yang berikutnya adalah dengan cara menasihati langsung agar seluruh masyarakat mereaktualisasikan nilai-nilai ketakwaan dalam bernegara. Cara ini salah satu contohnya adalah dapat dilakukan pada saat khutbah dalam sholat jum`at, pengajian rutin, atau pada acara-acara keagamaan lainnya. Cara ini didasari oleh satu pernyataan bahwa sejarah peradaban hidup manusia tidak dapat dipisahkan dari peranan agama dalam membentuk tatanan masyarakat yang aman, tertib, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai ketakwaan.<sup>513</sup>

Ini berarti juga bahwa agama masih sangat dibutuhkan dalam mengatasi segala problema kehidupan masyarakat pada masa sekarang ini, terutama dalam mengajak masyarakat untuk mereaktualisasikan nilai-nilai ketakwaan atau nilai-nilai religius yang terbuka agar lebih mendorong semangat integrasi komunitas yang majemuk dalam masyarakat dan dapat

---

<sup>513</sup> Seri Dian, *Spiritualitas Baru: Agama dan Aspirasi Rakyat*, Yogyakarta: Institut Dian/Interfidei, 1994, hal. 154.

mengendalikan pertikaian atau permusuhan yang berwujud konflik di antara sesama.<sup>514</sup>

Mengajak masyarakat untuk mereaktualisasikan nilai-nilai ketakwaan sebagai solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur'an dengan cara persuasif ini tentunya diawali dengan ajakan untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, seperti yang dikemukakan dalam ayat berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖۚ وَلَا تَمُوْتُوْا اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٢٠﴾

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. (Ali Imrān/3: 102)*

Dalam ayat ini ditegaskan sekali perintah untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Makna takwa yang terdapat dalam ayat ini adalah pada dasarnya berarti menjaga diri dari sesuatu yang ditakuti dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemungkaran. Kesempurnaan takwa adalah jika seorang hamba bertakwa kepada Allah sampai ia menjaga dari semua larangan sampai larangan yang sangat kecil atau sebesar dzarrah (atom).<sup>515</sup> Adapun menurut Sayyid Quthb takwa ialah kesadaran yang bertanggung jawab yang memelihara manusia dari kecerobohan, ketidakadilan, dan keangkuhan.<sup>516</sup> Dalam pengertian yang lainnya takwa juga merupakan pendorong gerak dan pendorong hidup. Ia yang mengarahkan kegiatan manusia dengan hati-hati sehingga tidak bertindak sewenang-wenang, tidak ceroboh, dan tidak melampaui batas.<sup>517</sup>

Hubungan ayat ini dengan peranan agama dalam solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dengan cara persuasif adalah nasihat kepada seluruh masyarakat untuk selalu bertakwa sekaligus ajakan untuk mereaktualisasikan makna takwa dalam kehidupan bernegara. Adapun makna takwa yang memungkinkan untuk diaktualisasikan kembali dalam kehidupan bernegara yang sesuai dengan penafsiran pada ayat di atas dan

<sup>514</sup> Bambang S. Sulamono, dkk, *Keadilan dalam Kemajemukan*, hal. 203.

<sup>515</sup> M. Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-ayat Yaa Ayyuhal-ladzina Aamanuu I*, hal. 185.

<sup>516</sup> Sayyid Quthb, "Tafsir Fi Zilalil Qur'an," dalam <https://tafsirzilal.files.wordpress.com/2012/06/Ali-Imran-indon.pdf>. Diakses pada 5 Juni 2012.

<sup>517</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 4, hal. 218.

dari pengertian beberapa makna takwa tersebut adalah sikap kehati-hatian dalam bertindak yang harus dilakukan oleh setiap warga negara.

Kehati-hatian dalam bertindak yang disebabkan ketakwaan itu akan menjadikan setiap warga negara berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan kemungkaran atau kejahatan seperti tindakan anarkis atau kekerasan, atau juga tindakan-tindakan lainnya yang sifatnya merugikan masyarakat dan negara seperti pengrusakan fasilitas umum pada saat konflik terjadi. Sikap kehati-hatian ini juga dapat mencegah tindakan sewenang-wenang, ceroboh, dan melampaui batas. Kehati-hatian dalam bertindak seperti ini diisyaratkan dalam Surat al-Baqarah/2: 194, sebagai berikut:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ  
بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

*Bulan Haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qisās. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. (al-Baqarah/2: 194)*

Perintah takwa dalam ayat ini menggambarkan kehati-hatian dalam bertindak khususnya dalam menghadapi musuh sebagaimana yang diceritakan dalam sebab turunnya ayat ini bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ketika hendak melaksanakan umrah pada bulan Zulkaidah. Ketika itu mereka telah sampai di Hudaibiyah, orang-orang musyrik menghalangi mereka agar tidak sampai ke Baitul Haram. Meskipun dalam ayat tersebut dikemukakan bahwa kalau umat Islam diserang di bulan haram (bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab), yang sebenarnya di bulan itu tidak boleh berperang, maka diperbolehkan membalas serangan itu di bulan itu juga. Dalam keadaan seperti ini Nabi Muhammad SAW tidak melakukan penyerangan terhadap kaum musyrikin melainkan melakukan perdamaian dan kemudian Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya kembali ke Madinah.<sup>518</sup>

Pada sebab turunnya ayat di atas dapat diketahui bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat tidak melakukan penyerangan terhadap orang-orang musyrik Makkah yang menghalangi mereka ke Baitul Haram, karena adanya ketakwaan yang dimiliki Rasulullah SAW dan para

<sup>518</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbāb an-Nuzūl Sebāb Turunnya Ayat Al-Qur`an*, hal.76-77.

sahabat, ketakwaan dalam arti sikap kehati-hatian dalam bertindak menghadapi musuh dan rasa takut melakukan pelanggaran yang dilarang Allah SWT. Selanjutnya pada ayat tersebut diakhiri dengan perintah bertakwa kepada Allah dalam rangka tetap mengendalikan hawa nafsu yang meluap-luap dalam peperangan, supaya hawa nafsu itu tidak melampaui batas melakukan tindakan tidak hati-hati, ceroboh, atau sewenang-wenang.<sup>519</sup>

Dari penafsiran di atas selain sikap kehati-hatian dalam bertindak yang disebutkan sebagai upaya mereaktualisasikan ketakwaan dalam menghadapi musuh, juga rasa takut melakukan pelanggaran yang dilarang Allah sebagai bukti rasa takut kepada-Nya. Ini berarti secara tersirat sikap kehati-hatian dan rasa takut yang dilakukan merupakan bukti kepatuhan terhadap peraturan Allah dan Rasul-nya.

Rasa takut kepada Allah ini sangat memungkinkan untuk takut terhadap hukuman-Nya jika melanggar segala perintah dan peraturan-Nya. Dalam mereaktualisasikan makna takwa ini dalam kehidupan bernegara berupa takut terhadap hukuman Allah jika melanggar aturan-aturan-Nya yang juga didalamnya termasuk melanggar peraturan pemerintah yang sah dan adil. Perasaan takut ini disitilahkan dengan kata *khauf* yang berarti takut terhadap hukuman, tidak merasa tenang dan aman karena melakukan pelanggaran dan mempercayai ancaman dari Allah.<sup>520</sup> Rasa takut terhadap hukuman Allah ini membuat seseorang merasa diawasi oleh Allah SWT sehingga takut untuk melakukan pelanggaran dalam kehidupan bernegara. Perihal rasa takut ini dikemukakan dalam Al-Qur`an sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ

*Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan (azab) Tuhan mereka. (al-Mu minūn/23: 57)*

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya mengemukakan bahwa ayat ini menggambarkan sekelompok manusia yang jiwanya selalu awas dan waspada dipenuhi rasa takut baik secara lahir maupun batin kepada Allah SWT sehingga berusaha jangan sampai melanggar segala perintah-Nya.<sup>521</sup>

<sup>519</sup> Ibnu Katsier, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid I*, hal. 342.

<sup>520</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Madarijus Salikin Pendakian menuju Allah Penjabaran Kongkrit Iyyaka na`budu waiyyaka nasta`in* (terjemahan Kathur Suhardi), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006, hal. 132.

<sup>521</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an*, Vol. 8, hal. 382.

Dalam penafsiran lainnya mengatakan bahwa rasa takut akan hukuman dari Tuhan inilah yang menjadi unsur terpenting dalam ketakwaan.<sup>522</sup>

Dari penafsiran ayat di atas takut kepada Allah baik secara lahir maupun batin menjadi unsur terpenting ketakwaan yang dapat diaktualisasikan kembali oleh setiap warga negara dalam kehidupan bernegara, karena rasa takut tersebut akan melahirkan sikap menaati segala peraturan atau nilai dan norma yang terdapat dalam suatu masyarakat di satu negara. Berhubungan dengan ini ada salah satu ayat yang mengemukakan secara implisit mengenai ketakwaan dalam arti takut kepada Allah dan hukuman-Nya sehingga tidak melakukan pelanggaran, misalnya dalam Surat al-Māidah/5: 27-28, mengemukakan suatu usaha persuasif untuk mengajak takut kepada Allah dan hukuman-Nya, hal ini yang pernah dilakukan salah satu putra Nabi Adam kepada saudara kandungnya. Ayat yang menceritakan kisah tersebut yaitu:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ  
 الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ <sup>ط</sup> قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ  
 لَتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَنَّكَ <sup>ط</sup> إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾

*Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa". "Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam." (al-Māidah/5: 27-28)*

Yang perlu dicermati dari kisah yang terdapat dalam ayat ini adalah bahwa salah satu putra Nabi Adam (Habil) berusaha untuk menasehati saudara kandungnya (Qabil) agar takut kepada Allah dan tidak melakukan pelanggaran berupa pembunuhan. Kata-kata nasehat yang dikeluarkan tersebut adalah kalimat ketakwaan kepada Allah SWT dengan mengatakan, "*Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah,*

<sup>522</sup> M. Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-ayat Yaa Ayyuhal-ladzina Aamanuu I*, hal. 187.

*Tuhan seru sekalia alam.*” Kalimat yang menjadi unsur ketakwaan terlontar dalam upaya persuasif membujuk saudaranya berupa kata, “*aku takut kepada Allah*”.<sup>523</sup>

Tidak adanya perlawanan dari Habil atas upaya pembunuhan saudaranya (Qabil) bukan berarti Qabil lebih kuat dari pada Habil, akan tetapi karena Habil memiliki rasa takut kepada Allah yaitu takut akan hukuman dari Allah SWT. Rasa takut kepada Allah ini yang menjadi landasan awal untuk tidak melakukan pelanggaran seperti pembunuhan yang disebutkan pada ayat tersebut. Jadi dari peristiwa ini dapat disimpulkan bahwa apabila setiap warga negara memiliki rasa takut kepada Allah dan takut melakukan pelanggaran sehingga setiap warga negara yang bertakwa itu membentuk tatanan masyarakat yang bertakwa pula, maka kesatuan masyarakat yang bertakwa ini menjalin hubungan yang harmonis dengan semangat integrasi atau persatuan komunitas yang majemuk dalam satu negara. Hubungan yang harmonis dengan semangat integrasi yang dilandasi ketakwaan ini akan mendatangkan berbagai kebaikan dari Allah. Hal ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dalam firman-Nya sebagai berikut:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

*Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (al-A`rāf/7: 96)*

Ayat ini mengemukakan tentang ketakwaan yang sekiranya dilakukan oleh penduduk satu negeri, maka Allah menjanjikan keberkahan yang berlimpah ruah dari langit dan bumi, karena dengan ketakwaan penduduk satu negeri akan menjadikan mereka bekerjasama dalam kebajikan dan tolong-menolong dalam mengelola bumi serta menikmatinya bersama. Semakin kukuh kerjasama maka semakin banyak pula keberkahan atau kebaikan yang dapat diraih. Sebaliknya jika ketakwaan diganti dengan kedurhakaan kepada Allah, maka akan mengakibatkan kekacauan dan permusuhan di antara penduduk satu negeri tersebut, sehingga tenaga dan pikiran tidak lagi tertuju kepada upaya meraih kesejahteraan atau

<sup>523</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an*, vol. 3, hal. 93.

keberkahan dari langit dan bumi yang dijanjikan Allah dalam ayat-Nya itu.<sup>524</sup>

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur`an dengan cara persuasif berupa mengajak masyarakat untuk mereaktualisasikan nilai-nilai ketakwaan dalam bernegara seperti memiliki sikap kehati-hatian sehingga tidak bertindak sewenang-wenang, tidak ceroboh, dan tidak melampaui batas dalam bertindak, dan menanamkan rasa takut kepada hukuman Allah apabila melakukan suatu pelanggaran dalam bernegara. Untuk mereaktualisasikan makna takwa dalam kehidupan bernegara dimulai dari masing-masing warga negara yang kemudian menjadi ketakwaan bersama dalam satu masyarakat yang majemuk dengan menjalin hubungan yang harmonis disertai semangat integrasi dalam satu negara.

### 3. Membangun dan Membuka Ruang Komunikasi atau Dialog Antarbudaya

Solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur`an dengan cara persuasif lainnya ialah membangun dan membuka ruang komunikasi atau dialog antarbudaya. Cara ini merupakan sebuah cara yang dilakukan tanpa kekerasan melainkan dengan cara mengajak atau membimbing anggota masyarakat untuk menjalin hubungan komunikasi yang harmonis di antara mereka.

Cara persuasif seperti ini dilakukan, karena salah satu alasannya adalah dalam kehidupan bermasyarakat pertukaran atau percampuran kebudayaan adalah hal yang sangat mungkin terjadi, maka perlunya sebuah kesadaran bahwa setiap orang harus bisa memahami budaya orang lain yang berbeda budaya dengan dirinya agar terhindar dari kesalahpahaman menangkap pesan dari budaya yang berbeda itu.<sup>525</sup>

Komunikasi antarbudaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda bisa beda agama, ras, etnik, atau sosio ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini.<sup>526</sup> Adapun tujuan komunikasi antarbudaya di antaranya adalah untuk

<sup>524</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an*, vol. 4, hal. 217.

<sup>525</sup> Deddy Mulyana & Jalaluddin Rahmat, *Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, hal. 19.

<sup>526</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, "Komunikasi antarbudaya", dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi\\_antarbudaya](https://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi_antarbudaya). Diakses pada 29 Januari 2017.



membuka diri dan memperluas pergaulan; meningkatkan kesadaran diri; mendorong perdamaian dan meredam konflik; menghadapi teknologi komunikasi; dan menghadapi era globalisasi.<sup>527</sup> Mendorong perdamaian dan meredam konflik yang merupakan salah satu tujuan komunikasi antarbudaya tersebut, juga menjadi tujuan solusi konflik rasial dalam perspektif Al-Qur'an dengan cara persuasif berupa membangun dan membuka ruang komunikasi atau dialog antarbudaya.

Dalam perspektif Al-Qur'an cara persuasif berupa membangun dan membuka ruang komunikasi atau dialog antarbudaya ini diisyaratkan dalam berbagai ayat Al-Qur'an, dan sekaligus dicontohkan oleh umat Islam sebagaimana contoh tersebut yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qaradhawi bahwa Al-Qur'an telah menjadikan dialog sebagai salah satu cara untuk berdakwah menjelaskan Islam kepada seluruh manusia. Dan menurutnya juga bahwa dalam Al-Qur'an sering dikemukakan dialog yang terjadi seperti dialog Allah langsung dengan para malaikat-Nya saat Allah akan menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah-Nya di muka bumi, seperti dalam Surat al-Baqarah/2: 30-33; dialog Allah dengan Iblis sebagai makhluk-Nya yang jahat, sebagaimana hal itu tampak pada Surat al-A'raf, Surat al-Hijr, dan Surat Şad; dan juga dialog antara para Rasul dengan kaumnya seperti terlihat jelas dalam Surat al-An'am, Surat al-Anbiya', dan Surat al-Shu'ara'.<sup>528</sup> Dialog antara Rasul dengan kaumnya misalnya dialog yang pernah terjadi antara Nabi Ibrahim AS dengan raja Namruz seperti yang dikisahkan dalam ayat di bawah ini:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي  
الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ۗ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي  
بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ  
الظَّالِمِينَ

*Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan). Ketika Ibrahim mengatakan: "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan," orang itu berkata: "Saya dapat menghidupkan dan mematikan". Ibrahim berkata:*

<sup>527</sup> Alo liliweri, *Prasangka dan Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, Yogyakarta: LKiS, 2005, hal. 361.

<sup>528</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Inklusif dan Eksklusif* (terjemahan Nabhani Idris) Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, hal. 66.

"*Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat,*" lalu terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (al-Baqarah/2: 258)

Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengemukakan perihal ayat ini bahwa dialog atau perdebatan yang terjadi dalam ayat ini adalah perdebatan antara Nabi Ibrahim AS dengan raja Namruz bin Kan'an seorang raja Babilonia yang pernah menguasai dunia dari barat sampai ke timur. Dalam ayat ini menurutnya juga, bahwa Allah ingin menunjukkan kekuasaan-Nya melalui dialog atau perdebatan yang terjadi itu, dan menganjurkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada orang-orang beriman supaya memperhatikan makna yang terkandung dalam perdebatan tersebut berupa kesombongan raja Namruz yang tidak menerima bukti-bukti nyata kekuasaan Allah SWT setelah dijelaskan kepadanya melalui jawaban-jawaban yang dilontarkan Nabi Ibrahim AS secara logis dan benar.<sup>529</sup>

Dari penafsiran yang dijelaskan Ibnu Katsir tentang ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kisah yang terjadi antara Nabi Ibrahim dan raja Namruz merupakan sebuah contoh yang diberikan oleh Al-Qur'an dalam hal berdialog. Ini berarti ayat tersebut memberikan informasi bahwa dialog memungkinkan sekali untuk dilakukan meski terhadap orang yang berbeda keyakinan sebagai salah satu cara persuasif tanpa kekerasan yang bertujuan agar memperoleh kesepakatan bersama sehingga mendorong perdamaian dan meredam konflik yang mungkin akan terjadi.

Dialog seperti yang dikisahkan dalam Surat al-Baqarah/2: 258 tersebut di atas juga pernah terjadi antara Nabi Muhammad SAW dengan orang Nasrani, peristiwa dialog ini diceritakan secara tersirat dalam Surat Ali Imrān/3: 64, yaitu:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا

مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

*Katakanlah: "Hai ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)". (Ali Imrān/3: 64)*

<sup>529</sup> Ibnu Katsier, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid I*, hal. 468.

Dalam *Tafsir Ath-Thabari* dikemukakan bahwa para ulama tafsir berbeda pendapat tentang kepada siapa ayat ini diturunkan. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa ayat ini turun kepada Yahudi yang berada di sekitar Madinah. Dan pendapat yang kedua menyatakan bahwa ayat ini turun kepada utusan Nasrani dari Najran.<sup>530</sup> Jalaluddin As-Suyuthi dalam kitabnya menjelaskan sebab turunnya ayat ini bahwa beberapa orang Najran yang di antara mereka terdapat para tuan (orang terhormat) dan orang-orang bawahan mendatangi Rasulullah di Madinah, kemudian mereka berdiskusi dengan Rasulullah SAW. Adapun tema diskusi yang dipermasalahkan mereka adalah mengenai kedudukan Isa AS.<sup>531</sup>

Menurut Sayyid Quthb dalam tafsirnya bahwa ayat di atas bagian dari Surat Ali Imran yang menceritakan tentang kelahiran Isa AS, kelahiran ibunya Maryam, dan kelahiran Yahya AS, yang didialogkan atau diskusikan antara Nabi Muhammad SAW dengan para utusan Nasrani dari Najran Yaman. Dialog tersebut dilatarbelakangi permasalahan tentang kedudukan Nabi Isa AS yang dipertanyakan oleh para utusan Nasrani dari Najran Yaman tersebut, yang kemudian Nabi Muhammad menjawabnya dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qura'an tentang Isa AS, bahwa ia sebagai kalimat Allah kepada Maryam dan ruh dari-Nya.<sup>532</sup>

Dalam *Tafsir Al-Mishbah* dikemukakan bahwa ayat ini ditujukan bukan hanya kepada delegasi Nasrani dari Najran, karena yang dimaksud Ahli Kitab pada ayat ini bukan hanya mereka, Ahli Kitab terdiri dari semua orang-orang yahudi dan Nasrani. Ahli Kitab ada yang bertempat tinggal di Madinah atau di daerah-daerah lain, maka terhadap mereka semua, bahkan sampai akhir zaman, ayat ini ditujukan.<sup>533</sup>

Dari sebab turunnya dan penafsiran di atas, Surat Ali Imran/3: 64 tersebut secara jelas mengemukakan dialog yang dilakukan oleh Rasulullah dalam berdakwah mengajak Ahli Kitab untuk beriman kepada Allah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa cara persuasif dalam bentuk dialog antarbudaya sebagai solusi konflik rasial secara tersirat disebutkan dalam Al-Qur'an, bahkan bila merujuk dari penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah*, dialog antarbudaya tersebut masih memungkinkan sekali untuk dilakukan saat ini sampai akhir zaman dengan cara yang sebaik-baiknya agar tercapai tujuan perdamaian dan

---

<sup>530</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* (5), hal. 442.

<sup>531</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbāb an-Nuzul Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, hal. 120.

<sup>532</sup> Sayyid Quthb, "Tafsir Fi Zilalil Qur'an," dalam <https://tafsirzilal.files.wordpress.com/2012/06/ali-imran-indon.pdf>. Diakses pada 5 Juni 2012.

<sup>533</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, hal. 140.

meredam konflik. Berdialog dengan cara yang sebaik-baiknya seperti yang dimaksud M. Quraish Shihab ini dikemukakan dalam salah satu ayat yaitu:

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا  
ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

*Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah diri". (al-`Ankabūt/29: 46)*

Menurut M. Quraish Shihab ayat di atas dengan tegas menyatakan cara berdialog dengan sebaik-baiknya yang harus dilakukan oleh umat Islam yaitu untuk tidak membantah atau berdebat dalam berdiskusi dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, menyangkut ajaran yang diperselisihkan kecuali dengan cara berdiskusi serta ucapan yang terbaik.<sup>534</sup>

Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* mengemukakan bahwa ayat di atas merupakan tuntunan untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya dalam berdiskusi dengan Ahli Kitab, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani. Menurut Hamka selanjutnya, jika terpaksa berdebat atau berdiskusi dengan mereka, maka lakukanlah dengan cara yang paling baik, yaitu pergunakan pikiran yang jernih jangan menurutkan kemurkaan hati atau mengikuti emosi jika terjadi perbedaan pendapat dan ajaklah mereka bertukar fikiran dengan akal yang sehat, serta sadarkanlah mereka.<sup>535</sup>

Dari penafsiran al-`Ankabūt/29: 46 yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab dan Hamka dapat kiranya dikatakan bahwa untuk tercapai tujuan dialog antarbudaya yaitu perdamaian dan meredam konflik, maka salah satu yang harus dilakukan dalam berdialog tersebut adalah berdialog dengan cara yang sebaik-baiknya misalnya dengan menggunakan akal sehat dan menghilangkan emosi saat berdialog jika terjadi perbedaan pendapat. Cara berdialog seperti ini juga disebutkan secara tegas dalam Surat al-Nahl/16: 125 berikut ini:

<sup>534</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an*, Vol. 10, hal. 103.

<sup>535</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu` XXI-XXII*, hal. 7.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجِدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٦٥﴾

*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (al-Nahl/16: 125)*

Maksud ayat di atas adalah bahwa Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar mengajak manusia untuk manaati Allah dan mengikuti syari'at-Nya yaitu Islam dengan hikmah yaitu wahyu Allah, pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik yaitu bantahan yang lebih baik dari bantahan mereka dan memaafkan mereka.<sup>536</sup>

M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa pada ayat di atas setidaknya menyebutkan tiga metode dakwah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan juga metode dakwah yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan dapat diterapkan kepada siapa pun sesuai dengan kondisi masing-masing sasaran. Ketiga metode dakwah tersebut adalah: *pertama* dakwah yang disampaikan dengan *hikmah* yaitu berdialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka. Adapun yang *kedua*, *mau'izhah* yaitu memberikan nasihat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai dengan tarap pengetahuan mereka yang sederhana. Sedangkan yang *ketiga*, *jidal* atau perdebatan dengan cara yang terbaik, yaitu dengan logika dan retorika yang halus, lepas dari kekerasan dan umpatan. *Jidal* atau perdebatan yang baik adalah yang disampaikan dengan sopan serta menggunakan dalil-dalil atau bukti walau hanya yang diakui oleh lawan, sedangkan *jidal* atau perdebatan yang terbaik adalah yang disampaikan dengan baik dan dengan argumen yang benar lagi membungkam lawan.<sup>537</sup>

Hamka dalam tafsirnya mengemukakan bahwa ayat tersebut di atas telah dijadikan salah satu pedoman dakwah Islamiyah di tengah-tengah masyarakat yang berbeda-beda. Dakwah ini dilakukan dengan tiga cara utama yaitu dengan *hikmah* atau bijaksana, *mau'idzah hasanah* atau pengajaran yang baik, dan *mujadalah* atau bantahan yang baik.<sup>538</sup> Dalam penafsiran lainnya dikemukakan bahwa ayat ini mengajarkan umat Islam mengenai etika pergaulan sosial yang menarik dan rasional yaitu berupa

<sup>536</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari (16)*, hal. 389.

<sup>537</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 6, hal. 776-777.

<sup>538</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' XXI-XXII*, hal. 7.

sikap bijaksana dan pengayaan spiritual (nasihat yang baik), serta menganjurkan metode-metode logis manakala menghadapi lawan dialog.<sup>539</sup>

Dari beberapa penafsiran Surat al-Nahl/16: 125 dapat disimpulkan bahwa yang harus dilakukan dalam berdialog dalam perspektif Al-Qur'an adalah berdialog dengan cara yang sebaik-baiknya yaitu dengan logika dan retorika yang halus, lepas dari kekerasan dan umpatan, disampaikan dengan sopan serta menggunakan dalil-dalil, disampaikan dengan baik dan dengan argumen yang benar lagi membungkam lawan, menggunakan metode-metode logis, dengan bantahan yang lebih baik dari bantahan mereka, serta memberikan pemaafan apabila lawan dialog melakukan kesalahan.

Dengan demikian dari beberapa ayat dan sebab-sebab turunnya serta penafsiran yang diuraikan satu persatu di atas, maka dalam perspektif Al-Qur'an solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dengan cara persuasif yaitu sebuah cara yang dilakukan tanpa kekerasan melainkan dengan cara mengajak atau membimbing anggota masyarakat untuk membangun dan membuka ruang komunikasi atau dialog antarbudaya, memungkinkan sekali dilakukan agar tercapai tujuan perdamaian dan meredam konflik. Selanjutnya membangun dan membuka ruang komunikasi atau dialog antarbudaya dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya, yaitu yang dilakukan dengan metode-metode logis dan retorika yang sopan, tanpa umpatan, dan menggunakan argumen yang tepat dan benar.

#### 4. Musyawarah dalam Menghadapi Segala Masalah yang Terjadi pada Masyarakat Multikultural

Cara persuasif berikutnya yang menjadi solusi konflik rasial dalam perspektif Al-Qur'an adalah musyawarah dalam menghadapi segala masalah yang terjadi pada masyarakat multikultural. Cara ini juga merupakan sebuah cara yang dilakukan tanpa kekerasan melainkan cara bijak yang mengajak masyarakat untuk melakukan musyawarah agar memperoleh kesepakatan bersama.

Dalam banyak hal umat Islam dari awal peradabannya sampai saat ini tidak pernah lepas dari perilaku bermusyawarah, baik dalam hal urusan kecil maupun dalam hal urusan besar. Di antara contoh perilaku bermusyawarah adalah seperti yang pernah dilakukan para sahabat Nabi Muhammad SAW ketika akan mengangkat khalifah atau pengganti

---

<sup>539</sup> Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Qur'an*, Jilid 8, hal. 722.

pemimpin umat setelah wafatnya Nabi. Selain itu contoh yang tak kalah pentingnya adalah musyawarah para ulama atau yang dikenal dengan *ijma'* ulama dalam mengambil satu keputusan untuk kepentingan umat. Kedua contoh ini bagian dari upaya persuasif untuk menghilangkan konflik, dalam hal ini konflik rasial.

Kata musyawarah berasal dari bahasa Arab مشاورة (*musyāwarah*) yang merupakan bentuk *isim masdar* dari kata kerja شاور- يشاور (*syāwara-yusyāwuru*) yang bermakna pokok mengambil sesuatu, menampakkan, dan menawarkan sesuatu. Dalam Al-Qur'an kata شاور (*syāwara*) dengan segala perubahannya terulang sebanyak empat kali yakni *asyārat, syāwir, syūrā, dan tasyāwur*.<sup>540</sup>

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *syāwara* pada mulanya bermakna dasar mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain termasuk pendapat. Kata ini pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan makna dasar di atas.<sup>541</sup> Menurut kamus KBBI musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah.<sup>542</sup>

Cara persuasif berupa musyawarah dalam menghadapi segala masalah sebagai solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur'an ini salah satu di antara ayat yang mengemukakannya secara jelas terdapat dalam Surat Ali Imran/3: 159, yaitu:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ  
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ  
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah*

<sup>540</sup> TIM Penyusun Tafsir Tematik Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Al-Tafsir Al-Maudhu'i Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*, Seri 3, hal. 42.

<sup>541</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, hal. 469.

<sup>542</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), "Kata Dasar Musyawarah" dalam <https://kbbi.web.id/musyawah>.

*membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Ali Imrān/3: 159)*

Makna ayat tersebut di atas adalah dikarenakan kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi bisa berlaku lemah lembut kepada para sahabatnya, dimudahkan bergaul dengan akhlak yang baik terhadap mereka, dan dapat bersabar dalam menghadapi cobaan dari mereka. Bahkan dengan kasih sayang Allah itu juga Nabi bisa memaafkan orang yang berlaku zalim kepadanya, dan membiarkan mereka, yang seandainya Nabi berlaku kasar kepada mereka, niscaya mereka akan meninggalkan Nabi. Kasih sayang Allah yang diberikan kepada Nabi kemudian disertai dengan perintah-Nya untuk memberikan maaf kepada para pengikutnya, memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka, dan perintah untuk bermusyawarah kepada mereka.<sup>543</sup>

Menurut M. Quraish Shihab ayat ini turun setelah peristiwa yang menyedihkan pada perang Uhud. Ketika itu menjelang pertempuran perang Uhud, Nabi Muhammad SAW mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya membicarakan bagaimana caranya untuk menghadapi musuh yang sedang dalam perjalanan dari Makkah menuju ke Madinah. Nabi cenderung untuk bertahan di kota Madinah, dan tidak keluar menghadapi musuh yang datang dari Makkah. Sedangkan sahabat-sahabat beliau terutama kaum muda yang penuh semangat, mendesak agar kaum Muslim di bawah pimpinan Nabi keluar menghadapi musuh. Pendapat mereka itu memperoleh dukungan mayoritas, sehingga Nabi menyetujuinya, walau beliau sendiri tidak berkenan. Namun ternyata kekalahan menimpa kaum Muslim sehingga banyak sekali kaum Muslim yang gugur, karena ada sebagian sahabat yang melakukan pelanggaran dan kesalahan dalam perang Uhud dengan tidak mematuhi perintah Nabi seperti untuk tidak meninggalkan markas. Meskipun demikian, beliau tetap bersikap lemah lembut, memberi maaf, dan memintakan ampun untuk mereka yang melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam perang Uhud tersebut.<sup>544</sup>

Dari hasil musyawarah yang disetujui oleh Nabi Muhammad SAW sebelum berangkat menuju perang Uhud tersebut, Sayyid Quthb dalam tafsirnya mengemukakan adanya pelajaran penting bagi kaum Muslim setelah melakukan musyawarah, pelajaran penting tersebut adalah bahwa Rasulullah SAW memberikan pelajaran kenabian yang tinggi kepada umatnya yakni mengajarkan umatnya untuk menerima keputusan

---

<sup>543</sup> Abu Ja`far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari (6)*, hal. 116.

<sup>544</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an*, Vol. 2, hal. 310.



musyawarah yang telah disepakati bersama; untuk bertekad bulat melaksanakan hasil musyawarah tersebut; dan mengajarkan umatnya untuk tetap selalu bertawakkal kepada Allah setelah melaksanakan hasil musyawarah.<sup>545</sup>

Pada ayat tersebut di atas sangat jelas perintah untuk bermusyawarah yang harus dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan para sahabatnya. Meskipun Nabi mempunyai kedudukan yang tinggi disisi Allah SWT namun beliau tetap meminta pendapat kepada para sahabatnya dalam masalah tertentu saja.<sup>546</sup> Dalam hal musyawarah Ahmad Muṣṭofā Al-Marāgi mengomentari bahwa dengan musyawarah yang dilakukakan bertujuan agar memperoleh kesepakatan bersama guna menghindari sejauh mungkin tindakan yang salah.<sup>547</sup> Ini juga bisa berarti bahwa kesalahan mayoritas lebih dapat ditoleransi dan menjadi tanggung jawab bersama, dibandingkan dengan kesalahan seorang meskipun diakui kejituan pendapatnya sekalipun.<sup>548</sup> Dengan pernyataan yang lain yaitu bahwa dengan bermusyawarah, maka akan mendapatkan petunjuk yang lebih baik dari Allah SWT.<sup>549</sup>

Penafsiran berikutnya menyebutkan bahwa dalam ayat di atas dicantumkan tiga sifat dan sikap secara berurutan disebut dan diperintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk dilaksanakan sebelum musyawarah. Ketiga sifat tersebut adalah berlaku lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras. Ini berarti hendaknya menjadi sifat-sifat yang harus dimiliki dan diterapkan oleh kaum Muslim yang hendak melakukan musyawarah. Kemudian setelah musyawarah sikap yang dilaksanakan adalah memberi maaf, sikap berikutnya yaitu bertekad bulat untuk melaksanakan hasil musyawarah tersebut, dan yang terakhir dilakukan adalah tawakkal.<sup>550</sup>

Dari beberapa penafsiran ayat di atas dapat disimpulkan bahwa musyawarah dalam perspektif Al-Qur'an merupakan cara persuasif solusi konflik yang sangat tegas dan jelas disebutkan yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya dalam mengambil suatu keputusan yang amat penting, seperti pada masalah peperangan. Dengan demikian, maka menjadi keharusan bagi seluruh kaum Muslim untuk

---

<sup>545</sup> Sayyid Quthb, "Tafsir Fi Zilalil Qur'an," dalam <https://tafsirzilal.files.wordpress.com/2016/02/ali-imran-indon1.pdf>. Diakses pada 5 Februari 2016.

<sup>546</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' IV*, hal. 130.

<sup>547</sup> Ahmad Muṣṭofā Al-Marōgī, *Tafsīr Al-Marōgī*, Jilid II, hal. 113.

<sup>548</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, hal. 476.

<sup>549</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari (6)*, hal. 121.

<sup>550</sup> TIM Penyusun Tafsir Tematik Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Al-Tafsīr Al-Mauḍū'i Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*, Seri 3, hal. 43.

melakukan musyawarah dalam menghadapi segala masalah yang terjadi pada masyarakat multikultural dengan lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras, mampu memberi maaf, bertekad bulat untuk melaksanakan hasil musyawarah, dan terakhir adalah bertawakkal kepada Allah SWT setelah melaksanakan semua itu.

Ayat lainnya yang mengemukakan tentang musyawarah yang menjadi ciri khusus kaum Muslim adalah Surat al-Shurā/42: 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (al-Shurā/42: 38)*

Ayat ini termasuk dalam kelompok ayat *makkiyah* artinya diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya hijrah ke kota Madinah. Ini berarti menunjukkan bahwa kaum Muslim telah mengenal tradisi musyawarah sebelum mereka hijrah ke Madinah. Bahkan, sebelum Islam datang masyarakat Arab telah juga mengenal tradisi musyawarah.<sup>551</sup> Dengan pernyataan lain bahwa fakta sejarah ini menunjukkan adanya musyawarah yang dilakukan oleh umat-umat sebelum Al-Qur'an turun atau sebelum umat Islam. Menurut Ahmad Muṣṭofā Al-Marāḡī dalam tafsirnya bahwa musyawarah dilakukan oleh manusia tersebut dikarenakan musyawarah sebenarnya merupakan fitrah manusia sebagai makhluk sosial.<sup>552</sup>

Ayat tersebut di atas dalam *Tafsir Ibnu Katsir* dijelaskan bahwa Allah SWT menjanjikan kenikmatan yang abadi dalam kehidupan akhirat nanti bagi hamba-hamba-Nya yang beriman yang mengerjakan amal shaleh, dan bertawakkal hanya kepada-Nya, menjauhi dosa-dosa dan maksiat yang besar, mematuhi perintah-perintah agama, mendirikan shalat, melakukan musyawarah dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan orang banyak, dan membayar zakat.<sup>553</sup> Dari penafsiran ini dapat disimpulkan bahwa bermusyawarah merupakan salah satu amal kebaikan yang akan

<sup>551</sup> TIM Penyusun Tafsir Tematik Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Al-Tafsir Al-Mauḍū'ī Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*, Seri 3, hal. 45.

<sup>552</sup> Ahmad Muṣṭofā Al-Marāḡī, *Tafsir Al-Marāḡī*, Jilid I, hal. 130.

<sup>553</sup> Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*, hal. 192.

mendatangkan kenikmatan di akhirat nanti dari Allah, jika seorang Muslim melakukannya untuk kepentingan orang banyak.

Apa yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir dalam penafsirannya di atas, juga seperti halnya dengan apa yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab dalam tafsirnya yang mengemukakan bahwa ayat di atas bagaikan menyatakan kenikmatan abadi itu disiapkan juga bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan mereka dan mereka melaksanakan shalat secara bersinambungan dan sempurna, yakni sesuai rukun dan syaratnya juga dengan khusuk kepada Allah, dan semua urusan yang berkaitan dengan masyarakat mereka musyawarahkan, tidak ada di antara mereka sifat otoriter dengan memkasakan pendapatnya.<sup>554</sup>

Hamka dalam tafsirnya mengomentari ayat di atas dengan menyatakan bahwa ayat tersebut dengan tegas menjelaskan hasil keimanan seseorang tidak hanya semata-mata untuk dirinya sendiri, akan tetapi diharapkan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat lainnya, contohnya dengan menafkahkan rezeki atau berinfak untuk kepentingan masyarakat luas dan bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengatasi segala masalah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>555</sup>

Dalam penafsiran yang lainnya mengemukakan bahwa isi ayat tersebut di atas adalah penjelasan tentang sifat-sifat orang beriman, yaitu mengamalkan segala perintah Allah SWT dan meninggalkan segala larangan-Nya; mengerjakan shalat; memusyawarahkan urusan mereka; dan menafkahkan sebagian rezeki yang mereka peroleh. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa musyawarah merupakan salah satu bentuk ibadah dan sejajar dengan bentuk ibadah-ibadah lainnya.

Dari pemaparan ayat-ayat tentang musyawarah di atas dan berbagai penafsirannya dapat ditarik kesimpulan bahwa musyawarah dalam menghadapi segala masalah yang terjadi pada masyarakat multikultural sebagai solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur'an dengan cara persuasif sangat memungkinkan untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan selain musyawarah secara jelas dan tegas dikemukakan oleh Al-Qur'an sebagai salah satu cara untuk memperoleh kesepakatan bersama, juga bermusyawarah merupakan salah satu bagian dari ibadah kepada Allah SWT yang dilakukan orang yang beriman agar memperoleh kenikmatan di akhirat nanti dari-Nya. Adapun untuk melakukannya perlu sikap lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati

---

<sup>554</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbāh Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 12, hal. 177.

<sup>555</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' XXV*, hal. 36.

keras, mampu memberi maaf, bertekad bulat untuk melaksanakan hasil musyawarah, dan tawakkal.

#### 5. Mendamaikan Masing-masing Kelompok yang Bertikai

Solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur'an dengan cara persuasif selanjutnya adalah mendamaikan masing-masing kelompok yang bertikai. Cara ini merupakan tindakan yang dilakukan tanpa kekerasan dan bersifat membujuk secara halus kepada masing-masing kelompok yang bertikai agar bersedia melakukan perjanjian damai di antara mereka.

Cara persuasif yang berupa mendamaikan masing-masing kelompok yang bertikai ini disebutkan dalam Al-Qur'an secara jelas dan tegas, di antara ayat yang mengemukakan hal itu adalah:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

*Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (al-Hujurat/49: 9)*

Dalam kitab *Asbāb al-Nuzūl Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an* dikemukakan peristiwa yang melatarbelakangi turunya ayat di atas yaitu bahwa Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bahwa suatu ketika Rasulullah SAW mengendarai keledainya menemui Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay lantas berkata, “Menjauhlah dari saya karena bau busuk keledaimu telah membuat saya tidak nyaman.” Seorang laki-laki dari kalangan Anshar dengan cepat menjawab, “Demi Allah, sungguh bau keledai Rasulullah ini lebih wangi darimu.” Mendengar ucapan laki-laki itu, seorang yang berasal dari suku yang sama dengan Abdullah bin Ubay marah. Akibatnya, pertengkaran antara kedua kelompok tersebut tidak terhindari sehingga mereka saling pukul dengan pelepah kurma,

tangan, dan terompah. Tidak lama berselang dari pertengkaran ini, turunlah ayat di atas.<sup>556</sup>

Sedang dalam *Tafsir Ath-Thabari* disebutkan sebab turunnya ayat ini dengan peristiwa yang berbeda yaitu ayat ini turun pada dua orang laki-laki Anshar yang saling mendorong karena masalah hak tertentu di antara keduanya. Salah seorang dari keduanya berkata, “Aku pasti akan mengambilnya secara paksa.” Laki-laki ini berkata seperti itu karena banyaknya jumlah kaumnya. Laki-laki yang kedua mencoba untuk mengajaknya meminta keputusan kepada Rasulullah SAW, tetapi ia menolaknya. Persengketaan ini terus berlangsung hingga akhirnya terjadi perkelahian di antara kedua belah pihak. Mereka pun saling memukul dengan tangan dan terompah, tanpa menggunakan pedang. Kemudian Allah memerintahkan untuk memerangi kelompok yang menolak hingga tunduk kepada perintah Allah dan hukum Nabi-Nya.<sup>557</sup>

Peristiwa lainnya yang melatarbelakangi turunnya ayat di atas juga disebutkan oleh Jalaluddin As-Suyuthi dalam kitabnya yaitu ada seorang laki-laki Anshar bernama Imran yang memiliki istri yang bernama Ummu Zaid. Suatu hari istrinya itu bermaksud mengunjungi salah seorang keluarganya, tetapi suaminya melarang dan mengurungnya di loteng rumah. Wanita itu lantas menginformasikan hal tersebut kepada kaumnya sehingga mereka langsung berdatangan untuk mengeluarkannya dari tempat itu dan membawanya pergi. Sang suami yang mengetahui hal itu lalu juga meminta bantuan kepada kaumnya. Keluarga dari pihak paman laki-laki itu pun lalu berdatangan dan mencoba untuk menghalangi wanita itu dari keluarganya. Akhirnya, kedua kelompok terlibat perkelahian dengan menggunakan pelepah kurma dan terompah. Berkenaan dengan mereka inilah turun ayat di atas. Rasulullah SAW kemudian mengirim utusan untuk mendamaikan kedua kelompok tersebut. Mereka akhirnya menyerahkan penyelesaiannya pada keputusan Allah.<sup>558</sup>

Tafsir ayat di atas adalah bahwa jika ada dua golongan orang Mukmin berperang, hendaklah didamaikan. Jika salah satu di antara golongan itu berbuat aniaya dan menzalimi golongan yang lain, maka perangilah golongan yang zalim dan berbuat aniaya itu sampai mereka kembali kepada perintah Allah dan menghentikan kezaliman dan penganiayaannya. Dan jika mereka telah menyadari akan kesalahannya dan kembali kepada

---

<sup>556</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbāb al-Nuzūl Sebab Turunnya Ayat Al-Qur`an*, hal. 526, yang dikutip dari *Shahih Bukhari*, Kitab Al-Shahih, hadits nomor 2691, dan dari *Shahih Muslim*, Kitab Al-Jihad was Siyar, hadits nomor 1799.

<sup>557</sup> Abu Ja`far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari (23)*, hal. 735.

<sup>558</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbāb al-Nuzūl Sebab Turunnya Ayat Al-Qur`an*, hal. 526.

perintah Allah, maka damaikanlah kedua golongan itu dengan adil, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.<sup>559</sup>

Dalam *Tafsir Ath-Thabari* dikemukakan maksud ayat ini yaitu kalau ada dua golongan orang-orang beriman berperang, maka orang-orang beriman yang lain harus mendamaikan keduanya dengan ajakan kembali kepada hukum Allah dan menerima hak serta kewajiban masing-masing. Itulah cara mendamaikan keduanya secara adil. Jika salah satu dari golongan yang perang itu tidak mau menerima ajakan kembali kepada hukum Allah, dan melanggar apa yang Allah jadikan sebagai keadilan di antara makhluk-Nya, sedangkan lainnya menerima, maka perangilah golongan yang melanggar dan tidak mau menerima ajakan kembali kepada hukum Allah tersebut, hingga golongan itu kembali kepada hukum Allah. Jika golongan yang membangkang itu kembali menerima hukum Allah setelah diperangi, maka damaikanlah mereka dengan golongan lain yang memeranginya secara adil yaitu saling menerima di antara keduanya.<sup>560</sup>

Adapun dalam *Tafsir Al-Mishbah* dikemukakan maksud ayat tersebut di atas adalah menuntun kaum beriman agar segera bertindak atau turun tangan melakukan perdamaian begitu tanda-tanda perselisihan tampak di kalangan mereka. Jangan tunggu sampai rumah terbakar, tetapi padamkan api sebelum menjalar. Hal itulah yang disebut dengan upaya dalam bentuk perintah *ishlah* yang pertama yakni upaya menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sesuatu sehingga manfaatnya lebih banyak lagi. Disamping *ishlah* pertama tersebut, juga perlunya *ishlah* yang kedua yang harus dilakukan yaitu *ishlah* yang harus dilakukan dengan cara adil terhadap kelompok yang enggan menerima *ishlah* yang pertama.<sup>561</sup>

Dan selanjutnya dalam *Tafsir Al-Qur'an Tematik Al-Tafsir Al-Mauḍū'ī Hubungan Antar-Umat Beragama* disebutkan bahwa ayat di atas menegaskan pentingnya mewujudkan perdamaian di antara sesama muslim serta menentukan langkah-langkah operasional dalam mewujudkannya. Langkah-langkah itu adalah yang *pertama* berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan peperangan atau konflik yang terjadi di antara dua kelompok. Yang *kedua* jika melalui perdamaian tidak

---

<sup>559</sup> Ibnu Katsier, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 7*, hal. 317.

<sup>560</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari (23)*, hal. 728-729.

<sup>561</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 12, hal. 597.

bisa dilakukan, maka Al-Qur`an mengizinkan pemerintah yang sah untuk memerangi pihak yang keras kepala atau tidak mau berdamai.<sup>562</sup>

Dari uraian di atas mengenai sebab-sebab turunnya dan berbagai penafsiran Surat al-Hujurat/49: 9 tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penting yang *pertama* adalah cara persuasif sebagai solusi konflik rasial dalam perspektif Al-Qur`an berupa mendamaikan masing-masing kelompok yang bertikai secara jelas dan tegas di kemukakan dan harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Kesimpulan yang *kedua* adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam upaya tersebut yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan masing-masing kelompok yang bertikai dengan berbagai cara dan strategi yang tepat dan benar, dan jika melalui perdamaian tidak bisa dilakukan, maka Al-Qur`an mengizinkan pemerintah yang sah untuk memerangi pihak yang keras kepala atau tidak mau berdamai.

Ayat lain yang mengemukakan cara persuasif dalam bentuk melakukan perjanjian damai di antara kelompok yang bertikai adalah ayat berikut di bawah ini:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

*Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (al-Hujurat/49: 10)*

Tafsir ayat di atas yakni sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara, maka hendaklah didamaikan antara dua saudara sesama Mukmin itu jika mereka sedang berselisih, bertengkar, atau berkelahi. Dan bertakwalah kepada Allah, agar dengan takwa itu tercurah rahmat-Nya.<sup>563</sup>

Dalam *Tafsir Ath-Thabari* dijelaskan maksud ayat ini adalah Allah SWT berfirman kepada orang beriman, “*sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara seagama, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu,*” apabila keduanya berperang, dengan mengajak mereka kembali kepada hukum Allah dan Rasul-Nya. Dan maksud firman-Nya, “*Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat,*” adalah dengan menunaikan segala kewajiban dalam mendamaikan dua kelompok orang beriman yang berperang dengan adil, juga dalam menunaikan kewajiban-kewajiban lainnya, serta meninggalkan segala

<sup>562</sup> TIM Penyusun Tafsir Tematik Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur`an Tematik Al-Tafsir Al-Maudu'i Hubungan Antar-Umat Beragama*, Buku 1, hal. 122.

<sup>563</sup> Ibnu Katsier, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 7*, hal. 317.

kemaksiatan agar Tuhan merahmati dan memaafkan segala kesalahan kalian.<sup>564</sup>

Dalam tafsir lainnya dikemukakan maksud ayat di atas adalah bahwa Al-Qur`an menegaskan semua tahapan untuk mewujudkan perdamaian harus didasarkan pada prinsip semua orang beriman itu adalah saudara, sehingga atas dasar persaudaraan itu, muncul energi yang kuat dari kedua belah pihak yang bertikai untuk berdamai. Dengan demikian, maka perdamaian yang sudah dicapai berkat kerja keras dan usaha dari berbagai pihak tersebut, harus dijaga kesinambungannya dengan mewujudkan pola hidup takwa yang akan mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah.<sup>565</sup>

Sedangkan dalam *Tafsir Al-Mishbah* dikemukakan mengenai ayat tersebut di atas dengan menjelaskan ayat sebelumnya yaitu Surat al-Hujurat/49: 9 yang memerintahkan untuk melakukan perdamaian di antara dua kelompok orang beriman yang bertikai. Pada ayat ke-10 tersebut di atas dikemukakan bahwa ayat tersebut menjelaskan alasan melakukan perdamaian tersebut. Adapun alasannya adalah, karena sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara meski bukan bersaudara dalam arti seketurunan. Alasan ini bukanlah satu-satunya alasan untuk mendamaikan dua kelompok yang berperang, akan tetapi dalam *Tafsir Al-Mishbah* ini disebutkan bahwa selain itu juga ada alasan lainnya yaitu adanya persaudaraan yang disebabkan oleh persamaan dalam sifat, persamaan dalam kesukuan atau kebangsaan, dan persamaan dalam kemakhlukan. Dengan alasan yang kedua inilah, maka dapat dikatakan ayat di atas mengisyaratkan melakukan perdamaian bukan hanya atas dasar sekedar persamaan iman, melainkan melakukan perdamaian juga atas dasar persaudaraan sebangsa, secita-cita, sebahasa, senasib, dan sepenanggungan.<sup>566</sup>

Dari penafsiran Surat al-Hujurat/49: 10 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif Al-Qur`an cara persuasif solusi konflik rasial yang berupa mendamaikan masing-masing kelompok yang bertikai bukan hanya dapat dilakukan terhadap dua kelompok orang beriman, melainkan juga terhadap peperangan atau konflik yang terjadi di antara sesama manusia yang berbeda keyakinan. Hal ini merujuk kepada pernyataan yang dikemukakan dalam salah satu penafsiran Surat al-Hujurat/49: 10 yakni yang menyatakan bahwa melakukan perdamaian

---

<sup>564</sup> Abu Ja`far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* (23), hal. 738-739.

<sup>565</sup> TIM Penyusun Tafsir Tematik Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur`an Tematik Al-Tafsir Al-Mauḍūʿī Hubungan Antar-Umat Beragama*, Buku 1, hal. 123-124.

<sup>566</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an*, vol. 12, hal. 599-600.



bukan hanya atas dasar sekedar persamaan iman, melainkan melakukan perdamaian juga atas dasar persaudaraan sebangsa, secita-cita, sebahasa, senasib, dan sepenanggungan, karena pada prinsipnya Al-Qur`an tidak membatasi perjuangan untuk mewujudkan perdamaian itu pada sesama kaum Muslim saja, tetapi juga perdamaian bagi umat manusia secara universal.

Perdamaian bagi umat manusia secara universal merupakan sendi utama dalam Al-Qur`an yang harus diwujudkan oleh kaum Muslim, bahkan dalam satu ayat Al-Qur`an disebutkan larangan bersumpah sebagai alasan untuk tidak menciptakan perdamaian di antara sesama umat manusia, sebagaimana yang disebutkan pada ayat berikut ini:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Jangalah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (al-Baqarah/2: 224)*

Ayat di atas ini turun berkenaan dengan sumpah yang pernah dilontarkan oleh sahabat Rasulullah SAW yaitu Abu Bakar RA. Ketika itu Abu Bakar bersumpah tidak akan memberikan bantuan lagi kepada Mitsah yang memang hidupnya Mitsah ini sejak pindah dari Makkah ke Madinah dibantu oleh Abu Bakar. Hal ini dilakukan oleh Abu Bakar karena Mitsah termasuk orang yang menyebarkan berita dusta terhadap Siti Aisyah istri Rasulullah SAW sekaligus putrinya Abu Bakar.<sup>567</sup>

Dalam *Tafsir Al-Azhar*, Hamka mengemukakan maksud ayat di atas ini adalah janganlah kamu jadikan Allah menjadi penghalang bagi sumpah kamu, yang menghalangi kamu berbuat kebaikan dan bertakwa serta mendamaikan di antara manusia.<sup>568</sup>

Maksud ayat ini juga dikemukakan dalam penafsiran yang sama dengan penafsiran Hamka di atas, yang terdapat dalam *Tafsir Al-Qur`an Tematik Al-Tafsir Al-Maudyī Hubungan Antar-Umat Beragama*, yaitu bersumpah dengan menyebut nama Allah bahwa dirinya tidak akan melakukan kebaikan, ketakwaan, dan tidak akan menciptakan perdamaian di antara manusia, adalah tindakan yang salah dan tidak dibenarkan dalam Al-Qur`an, sebab kebaikan, ketakwaan dan perdamaian merupakan sendi

<sup>567</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbāb al-Nuzūl Sebab Turunnya Ayat Al-Qur`an*, hal. 96.

<sup>568</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu` I-II*, hal. 200.

utama kehidupan kaum Muslim dalam masyarakat majemuk yang diajarkan Al-Qur'an. Jika seorang beriman terlanjur bersumpah demikian, maka sumpah yang demikian harus diabaikan dan dianggap tidak ada, tetapi tetap melakukan *kifarat* sumpah. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak sekedar mengapresiasi perdamaian, tetapi juga menjadikan perdamaian sebagai syarat mutlak untuk membangun kehidupan sejahtera di dunia dan akhirat.<sup>569</sup>

Dari penafsiran Surat al-Baqarah/2: 224 tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk tidak melakukan kebaikan sangat dilarang dalam Al-Qur'an. Atau dalam hal ini Al-Qur'an melarang keras untuk tidak melakukan perdamaian di antara sesama umat manusia, karena ini bisa berarti juga menanam rasa permusuhan di antara sesama manusia. Apabila sumpah yang demikian dilakukan, maka harus membayar *kifarat*, ini menunjukkan bahwa bersumpah yang demikian suatu tindakan dosa yang pelakunya harus segera bertaubat kepada Allah SWT. Tidak melakukan sumpah yang demikian bisa merupakan salah satu usaha mewujudkan perdamaian yang di mulai dari diri sendiri. Dan usaha setiap manusia mewujudkan perdamaian pada dirinya sendiri merupakan esensi perdamaian dan menjadi modal dasar untuk mewujudkan perdamaian pada kehidupan sosial.

Dari pemaparan beberapa ayat yang disertai dengan sebab-sebab turunnya dan berbagai macam penafsirannya, maka dapat disimpulkan bahwa solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur'an dengan cara persuasif berupa mendamaikan masing-masing kelompok yang bertikai, sangat memungkinkan sekali untuk dilakukan dalam mengatasi konflik rasial, baik konflik rasial di antara kaum Muslim sendiri, atau konflik rasial antar Muslim dengan non Muslim, maupun konflik rasial antar sesama umat manusia. Hal demikian dikarenakan pada prinsipnya Al-Qur'an tidak membatasi perjuangan untuk mewujudkan perdamaian itu pada sesama kaum Muslim saja, tetapi juga perdamaian bagi umat manusia secara universal. Dan perdamaian yang menjadi pesan utama Al-Qur'an itu terpancar pada kehidupan yang santun, ramah dan bersahabat dalam semangat persaudaraan dan kemanusiaan dengan sesama umat manusia, baik Muslim maupun bukan Muslim.

---

<sup>569</sup> TIM Penyusun Tafsir Tematik Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Al-Tafsir Al-Maudū'i Hubungan Antar-Umat Beragama*, Buku 1, hal. 124-125.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian bab-bab terdahulu dapat ditarik beberapa kesimpulan secara umum sebagai berikut:

*Pertama*, solusi konflik rasial dalam perspektif Al-Qur'an meliputi solusi yang bersifat preventif seperti menjalin persaudaraan kebangsaan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bernegara; berlaku adil terhadap seluruh masyarakat; mengembangkan sikap toleransi; meninggalkan pola hidup eksklusif dan mengembangkan pola hidup inklusif; berkata baik dan benar dalam berkomunikasi dengan masyarakat; dan menghilangkan prasangka buruk dan melakukan klarifikasi (*tabayun*) dalam setiap masalah.

*Kedua*, solusi konflik rasial berikutnya yang bersifat represif yakni menjatuhkan sanksi yang setimpal dan memberikan kesempatan untuk bertaubat bagi pelaku kejahatan konflik rasial.

*Ketiga*, solusi konflik rasial dalam bentuk persuasif seperti mengajak masyarakat untuk menaati segala peraturan pemerintah; mereaktualisasikan nilai-nilai ketakwaan kepada masyarakat; membangun dan membuka ruang komunikasi antara budaya atau dialog; musyawarah

di antara masyarakat dalam menghadapi segala masalah; dan mendamaikan masing-masing kelompok yang bertikai.

*Keempat*, dari semua solusi yang tersebut di atas, maka mereaktualisasikan nilai-nilai ketakwaan kepada masyarakat dalam kehidupan bernegara yang diikuti dengan menjalin persaudaraan kebangsaan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan serta menaati segala peraturan pemerintah yang ada menjadi solusi utama dalam konflik rasial pada masyarakat multikultural.

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian tentang solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural dalam perspektif Al-Qur`an dalam tesis ini, maka penulis ingin memberikan beberapa saran untuk kelanjutan studi tema terkait dan saran yang berhubungan dengan solusi konflik rasial pada masyarakat multikultural.

*Pertama*, penelitian ini masih sangat minim data dan singkat sehingga sangat mungkin mengembangkannya dengan lingkup yang lebih luas dan mendalam.

*Kedua*, agar terwujud perdamaian pada masyarakat multikultural dalam kehidupan bernegara dan tidak terjadi konflik rasial, maka saran penulis berikutnya kepada semua pihak terutama pemerintah untuk selalu berlaku adil terhadap seluruh warga negara tanpa membeda-bedakan ras, suku, atau agama dalam hukum, politik, ekonomi dan kehidupan bernegara lainnya. Dan kepada seluruh warga negara untuk selalu mamatuhi peraturan pemerintah yang sah dan mereaktualisasikan makna ketakwaan yang benar dalam kehidupan bernegara.

*Wallāhu A`lam biş şowāb.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Zainal Arifin. *Peri Hidup Muhammad Rasulullah Saw.* Medan: Firma Rahmat, 1964.
- Abdillah, Masykuri. *Pluritas Agama Kerukunan dalam Keragaman.* Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2001.
- Abd al-Bāqī, Muhammad Fuad. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfai al-Quran Al-Karīm.* Qahirah: Dar al-Hadīth, 1422 H- 2001 M.
- Abd al-Rahmān, Abu 'Amru 'Utsman bin. *Muqaddimah Ibn Éalāh fī 'Ulūm Al- Hadīth.* Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1416 H- 1995 M.
- Abd al-Rahmān, Abu 'Amru 'Utsman bin. *Muqaddimah Ibn Éalāh fī 'Ulūm Al- Hadīth.* Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1416 H- 1995 M.
- Abdul Baqī, Muhammad Fuad. *Mu'jam Al-Mufahras li Alfadz al-Qur'ān.* Qahirah: Dār al-Hadith, 1422H/2001M.
- Achmad, Nur. *Pluralitas Agama Kerukunan dalam keragaman.* Jakarta: Kompas 2001.
- Adjis, Chairil A dan Dudi Akasyah. *Kriminologi Syariah Kritik Terhadap sistim Rehabilitas.* Jakarta: ICRI, 2004.
- Ahida, Rida. *Keadilan Multikultural.* Bukit Tinggi: P3M STAIN Bukit Tinggi dan Ciputat Press, 2008.
- Ahmadi, Abu. *Psikologi Sosial.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.
- Al-Asfihāni, Al-Rāghib. *Mu'jam Al-Mufahras li Alfadz al-Qur'ān.* Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

- Alfat, Masan. *Aqidah Akhlak*. Semarang: PT. KaryaToha Putra, 1995.
- Al-Faruqi, Ismail Raji. *Atlas Budaya Islam*. Bandung: Mizan, 1998.
- Alghozali, Muhammad. *Sejarah Perjalanan Hidup Muhammad saw*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006.
- Alhafiz Ibnu Hajar. *Terjemahan Bulughul Maram*. Semarang: CV.Toha Putra, 1995.
- Al-Madani, Muhammad. *Masyarakat Ideal Dalam Perspektif Surah An-Nisa`*. (terjemahan Kamaluddin Sa`diyatul Haramain), Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Almunawar, Sayyid Agil Husin. *Al-Qur`an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005.
- Al-Muqri, Ahmad bin Muhammad. *Al-Miṣbah Al-Munīr*. Kairo: Dār Al-Hadīth, 2008.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Islam Inklusif dan Eksklusif* (terjemahan Nabhani Idris). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- ..... *Ringkasan Fiqih Jihad* (terjemahan Masturi Ilham, dkk). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Al Qurtuby , Sumanto. *Arus Cina-Islam-Jawa*. Yogyakarta: Inspeal Ahimsakarya Press, 2003.
- Amin, Ahmad. *Islam Dari Masa ke Masa*. Bandung: Rosda Karya, 1990.
- Amin, Muhammad. *Konsep Masyarakat Islam Upaya Mencari Identitas dalam Era Modernisasi*. Jakarta: Fikahati Aneska, 1992.
- Ananta, Pramoedya. *Hoakiau di Indonesia*. Jakarta: Garba Budaya, 1998.
- Anshari, Endang Saifuddin. *Wawasan Islam*. Jakarta: CV. Rajawali, 1990.
- Anwar, Chalik Nilai. *Aqidah Akhlak*. Bandung: PT. Gramedia, 1998.
- Asfhaniy, Raghīb. *Muʿjam Mufradāt fi Alfāzd Al-Qurá n*. Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Asbāb an-Nuzūl Sebab Turunnya Ayat Al-Qur`an* (terjemahan Tim Abdul Hayyie). Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Ath-Thabari, Abu Ja`far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari* (terjemahan Akhmad Affandi). Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- At-Turmudzī. *Sunan At-Turmudzī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1426 H / 2005 M.
- Audah, Abdul Qodir. *Al-tasrhī Al-Jināī Al-Islāmī*. Beirut: Dar Al-Kitab, t.th.
- Audah, Abdul Qodir. *Ensiklopedi Pidana Hukum Islam*. Beirut: Dar Al-Kitab, t.t.
- Azra, Azyumardi, dkk. *Membina Kerukunan Muslim Dalam Perspektif Pluralisme Universal*. Ujungberung: Nuansa, 2008.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998.
- Bakar, Abu Istianah. *Sejarah Peradaban Islam*. Malang: UIN Press, 2008.
- Baqi, Muhammad `Abd. *Al-Muʿjam al-Mufahras li Alfāzh al-Qur`ân Karīm*. Bairut: Dar al-Fikr, 1981.

- Bek, Ahmad al-Hasyimi. *Mukhtâr al-Hadits al-Nabawiyah*. Mesir: Hijaz al-Qahirah, 1369 H-1 948M, cet. IV.
- Berger. *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1991.
- Bero, Vincent, *Musolini diantara Bayang-Bayang Hitler dan Romantika Clara Petacci*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2007.
- Bin Ahmad, Hasan. *Kitāb Al-Taṣrīf*. Bangil: Rayhan Bangil, t.t.
- Buhairi, M. Abdul Athi. *Tafsir Ayat-ayat Yaa Ayyuhal-ladzina Aamanuu 1-2*. Jakarta: Pustaka Kautsar, 2005.
- Buthy, Muhammad Said Ramadhan. *Sirah Nabawiyah II : Analisis Ilmiah Manhajiah terhadap Sejarah Pergerakan Islam di Masa Rasulullah saw*. Jakarta : Robbani Press, 1990.
- Butler, Ruper, *Hitler Young Tigers (Sepak Terjang Remaja NAZI Pemuja Hitler dalam Perang Dunia II)*. Jakarta: Planet Buku, 2008.
- Chalil, Moenawar. *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Shallahu Alaihi Wassalam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Colemon, Simon dan Helenwatson. *Pengantar Antropologi*. Bandung: Nuansa, 2005.
- Depag RI. *Al-Qur'an & Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan). Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Dian, Seri. *Spiritualitas Baru: Agama dan Aspirasi Rakyat*. Yogyakarta: Institut Dian/Interfidei, 1994.
- Djaelani, Abdul Qadir. *Strategi Perjuangan Pemuda Islam Indonesia*. Jakarta: Media Da`wah, 1994.
- Djuned, Daniel. *Antropologi al-Qur'an*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Drajat, Zakiah dkk. *Dasar-dasar agama Islam*. Jakarta: t.p , 1986.
- Duverger, Maurice. *Sosiologi Politik* (terjemahan Dhaniel Dhakidae). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998.
- Dzajuli. *Fiqh Jinayah: Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Engineer, Ashgar Ali. *Islam Masa Kini*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Farida, Anna. *Keadilan Sosial*. Bandung: Nuansa, 2008.
- Fisher, Simon dkk. *Mengelola Konflik; Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council, 2004.
- Fredrickson, George M. *Rasisme Sejarah Singkat* (terjemahan Andi). Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2005.
- Gaudio, Donna Del. *Perjuangan Menentang Apartheid; dalam Peter Davies; Hak-Hak Asasi Manusia sebuah Bunga Rampai*. Yogyakarta: Yayasan Obor, 1994.
- Gus Dur. *Tabayyun Gus Dur*. Yogyakarta: LKIS, 1998.



- Haekal, Muhammad Husain. *Sejarah Hidup Muhammad*. Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2009.
- Hamka. *Tafsir Al- Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987.
- ..... *Islam Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*. Jakarta: PT. Pustaka Panjimas Jakarta, 1984.
- Hartono, Aziz dan Arnicon. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Hasan, Hamka. *Metodologi penelitian*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2004.
- Hasyim, Husmiaty dan Lif Fikriyati Ihsani. *Dimensi Sosial Islam*. Jakarta: Gaung Persada (GP) Pres, 2011.
- Hasymy. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Hasyim, Umar. *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar menuju Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama*. Surabaya: Bina Ilmu, 1979.
- Hitler, Adolf. *Mein Kampf: Edisi Lengkap Volume I dan II*. Jakarta: PT Suka Buku, 2010.
- Hude, M. Darwis. *Logika Al-Qur`an Pemaknaan Ayat dalam Berbagai Tema*. Jakarta: Eurabia, 2017.
- Husodo, Siswono Yudo. *Warga Baru Kasus Cina di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Yayasan Padamu Negeri, 1985.
- Ibnu Hajar. *Bulughul Maram* (Terjemahan Ahmad Zein). Semarang: CV.Toha Putra, 1995.
- Ibnu Hisyam, Abu Muhammad Abdul Malik. *Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam*. Jakarta: Darul Falah, 2001.
- Ibnu Katsier. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier* (terjemahan Salim Bahreisy dan Said Bahreisy). Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- ..... *Kisah Para Nabi* (terjemahan Dudi Royadi). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun* (terjemahan Ahmadie Thoha). Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. *Madarijus Salikin Pendakian menuju Allah Penjabaran Kongkrit Iyyaka na`budu waiyyaka nasta`in* (terjemahan Kathur Suhardi). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Imām Ahmad bin Hambal. *Al-Musnad*, Al-Qāhirah: Dār al-Hadīts, 1416 H.
- Imam Al-Ghazali. *Ihya` Ulumuddin* (terjemahan Moh. Zuhri, dkk). Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994.
- Imam Nawawi, *Terjemahan Riyadhus Sholihin Vol 2*. Jakarta: Pustaka Amani, 1994.

- Imani, Kamal Faqih. *Tafsir Nurul Qur'an Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Qur'an* (terjemahan Ahsin Muhammad). Jakarta: Al-Huda, 2006.
- Ismail, A. Ilyas. *Pilar-Pilar Takwa, Doktrin, Hikmat dan Pencerahan Spritual*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2009.
- J. Erickson, Millard. *Teologi Kristen*. Malang: Gandum Mas, 1999.
- J.Verkey. *Etika Keristen*. Jakarta: Gunung Agung Mulia, 1992.
- Kementerian Agama RI. *Penciptaan Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Pt. Rieneka Cipta, 1981.
- ..... *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2009.
- ..... *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Pt. Rieneka Cipta, 1981.
- K.Sanderson, Stephen. *Makro Sosiologi sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kusumohamidjoyo Budiono, *Kebhinekaan Masyarakat di Indonesia Suatu Problematika Filsafat Kebudayaan*. Jakarta: PT. Grasindo, 2000.
- Lawang, Robert. *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Universitas Terbuka, 1994.
- L. Berger, Peter dan Luckman, Thomas. *Tafsir sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosioologi*. Jakarta: LP3ES, 1991.
- Liliweri, Alo. *Prasangka dan Konflik*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- ..... *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- L. Stodard. *Pasang Naik Kulit Berwarna*. Jakarta: Tanpa Penerbit, 1966.
- Madani, Muhammad. *Masyarakat Ideal dalam Perspektif Surah An-Nisa`*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Madjid, Nurcholis. *Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.
- ..... *Islam Agama dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- ..... *Pintu Menuju Tuhan*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Mahfud, Choirul. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Masyur, Kahar. *Membina Moral dan Akhlaq*. Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 1994.
- M. Fredickson, George. *Rasisme Sejarah Singkat*. Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2005.
- Mudjab Mahalli, Ahmad. *Hadits-Hadits Muttafaq `alaih Bagian Ibadah*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

- Mufid, Syafi'i dan Noeh, Munawar Fuad. *Beragama di Abad Dua Satu*. Jakarta : CV. Zikru'l Hakim, 1997.
- Mujtaba, Musawi. *Psikologi Islam, Membangun Kembali Generasi Muda*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1990.
- Mulyana, Deddy & Jalaluddin Rahmat. *Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mukhlis. *Nilai-Nilai Aqidah Akhlak*. Bandung: CV. Armico, 1987.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, 1984.
- Mulyana, Deddy & Rahmat, Jalaluddin. *Komunikasi antar budaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Nasution, H. A. *Hukum Pidana Syariat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI –Press, 1985.
- Nasution, H. A. *Hukum Pidana Syariat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Oktaviany, Asri, dkk. *Reformasi Hukum Terhadap Kebijakan Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia*. Jakarta: Solidaritas Nusa Bangsa, 2003.
- Pambudi, Agustinus, *Kematian Adolf Hitler*. Yogyakarta: Narasi, 2002.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Rahman, Fazlur. *Islam Sejarah Pemikiran dan Peradaban* (terjemahan M. Irsyad Rafsadie). Bandung: Mizan, 2017.
- Rahman, Afzalur. *Al-Qur'an dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Lembaga Penelitian Sain-sain Islam, 1988.
- Rahman, Afzalur. *Nabi Muhammad Sebagai Seorang Pemimpin Militer*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Renungan-renungan Sufistik*. Bandung: Mizan, 1994.
- Rawls, Jown. *Teori Keadilan* (terjemahan Rida). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Ridha, M. Rasyid. *Tafsī al-Qur'ān al-Karīm al-Syahribi Tafsī al-Manār*. Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- Rifai, Muhammad. *Gus Dur*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Russel, *Seri Orang Termasyhur: Adolf Hitle*. Jakarta: MM Corp, 2005.
- Rustanto, Bambang. *Masyarkat Multikultur di Indonesia*. Bandung: Rosdakarya, 2015.
- Sadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.

- Sahil, Azharuddin. *Indeks Al-Qur'an Panduan Mencari Ayat Al-Qur'an Berdasarkan Kata Dasarnya*. Bandung: Mizan, 1995.
- Sani, Abdul, *Sosiologi Skematika, Teoridan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.
- Sanusi, Salahuddin. *Integrasi Ummat Islam*. Bandung: t.p, 1967.
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1992.
- Sayyid Quthb. *Keadilan Sosial dalam Islam*. Bandung: Pustaka, 1994.
- Syafrudin. *Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: TIM, 2009.
- Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1992.
- ..... *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1993.
- ..... *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan, 1999.
- Sinaga, Martin L. *Meretas Jalan Teologi Agama-agama di Indonesia*. Jakarta: Gunung Mulia, 2000.
- Soekama, dkk. *Ensiklopedi Mini Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Logo Wacana Ilmu, 1998.
- Stodard, L. *Pasang Naik Kulit Berwarna*. Jakarta: Tanpa Penerbit, 1966.
- Suardiman, Siti Partini. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta, 2014.
- Sudarmojo, Agus Haryo. *Perjalanan Akbar Ras Adam (Sebuah Interpretasi Baru Al-Qur'an dan Sains)*. Bandung: Mizan, 2009.
- Sudarto. *Wacana Islam Progresif Reinterpretasi Teks Demi Membebaskan yang Tertindas*. Yogyakarta: IRCisSoD, 2014.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustakabarupress, 2014.
- Sulamono, Bambang S, dkk. *Keadilan dalam Kemajemukan*, Jakarta : PT. Sinar Agape Press, 1998.
- Surwandono dan Ahmadi, Sidiq. *Resolusi Konflik di Dunia Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Surasman, Otong. *Bercermin Pada Nabi Ibrahim*. Jakarta: Perspektif, 2016.
- Susanto, M. Agus. *Hukum, Moral & Keadilan*. Jakarta: Predana Media Group, 2014.
- Suyuḫī, Jalaluddin. *Sebab Turunya Ayat Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2008.

- Suyuṭi, Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman. *Al-Itqān fī Ulūm al-Qur’ān*. Kairo: Mushthafa al-Babi al-Halabi, t.t.
- Syafrudin, *Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: TIM, 2009.
- Syam, Nur. *Radikalisme dan Hubungan Masa Depan Agama-Agama: Rekonstruksi Tafsir Tafsir Sosial Agama”, dalam Dealektika Islam dengan Problem Kontemporer*. Surabaya: IAIN Press dan LkiS, 2006.
- Syueb, Sudono. *buku Pintar Agama Islam*. Percetakan Bushido Indonesia: Delta Media, 2011.
- Syukur, Amin. *Insan Kamil: Paket Pelatihan Seni Menata Hati*. Semarang: Lembkota. 2004.
- Ṭabārī, Ibn Jarīr. *Jami’ al-Bayān ‘an Ta’wil ayi al- Qur’ān*. Kairo: Muṣṭafa al-Babi al-Halabi, 1954.
- TIM Penyusun Tafsir Tematik Departemen Agama RI. *Tafsir Al-Qur’an Tematik Al-Tafsīr Al-Mauḍūī Hubungan Antar-Umat Beragama Buku I*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama RI, 2008.
- ..... *Tafsir Al-Qur’an Tematik Al-Tafsīr Al-Mauḍūī Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik Seri 3*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama RI, 2009.
- Tim Penyusun. *Ensiklopedi al-Qur’an Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Dana Sakti Primayasa, 2005.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Tim Redaksi. *Ensiklopedi Al-Qur’an ;Kajian Kosa Kata dan Tafsirnya*, Jakarta: Yayasan Bimantara, 1997.
- Toha, Anis Malik. *Tren Pluralisme: Tinjauan Kritis*. Jakarta: Perspektif, 2005.
- Toshihiko Izutsu, *Etika Beragama dalam Qur’an* (terjemahan Mansuruddin Djoely), Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Utsaimin, Muhammad Shalih, dkk. *Sejarah Pengantar Studi Ilmu Tafsir Ibnu Taimiyah* (terjemahan Solihin). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Veeger, K. J. *Budaya Dasar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995).
- Wahid, Abdurrahman. *Kumpulan Kolom dan Artikel Selama Era Lengser*. Yogyakarta: LKIS, 2002.
- Worsley, Peter. *Pengantar sosiologi sebuah Perbandingan*. Yogyakarta: PT. Tiara Wicana Yogya, 1992.
- Yahya, Harun. *Keruntuhan Teori Darwin*. Bandung: Dzikra, 2001.
- Yahya, Harun. *Bencana Kemanusiaan Akibat Darwinisme*. Jakarta: Global Cipta Publishing, 2002.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.

- Yahya, Harun. *Nilai-Nilai Moral Al-Qur'an*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003.
- Yusmansyah, Taufik. *Aqidah Akhlak*. Yogyakarta: Grafindo Media Pratama, 2002.
- Zaidan, M. Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Sumber dari internet:

- Al Qurtuby, Sumanto. "Sejarah Kelam Muslim Rohingya", dalam <http://www.dw.com/id/sejarah-kelam-muslim-rohingya/a40557421>. Diakses pada 18 September 2017.
- Bisri, A Mustofa. "Kekelompokan Jahiliyah," dalam <http://metroislam.com/kekelompokan-jahiliyah/>. Diakses pada 09 Februari 2017.
- Imāmmain Jafīlain, "Tafsīr Al-Qur`ānul Karīm," dalam <http://alquranalhadi.com/interactive>. Diakses pada 26 Desember 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan),"Kata Dasar refresif" dalam <https://www.kbbi.web.id/refresif>.
- Mustafa, Syarifudin. "Makna ikhtilaf, khilaf dan ilmu khilaf," dalam <https://www.dakwatuna.com/2007/02/14/104/ikhtilaf/#ixzz528Jmd4dg> Diakses pada 14 Februari 2007.
- Mustaqim, Abdul. "Konflik Teologis dan Kekerasan Agama dalam Kacamata Tafsir Al-Qur'an," dalam *Jurnal IAIN Tulungagung*, Vol. 09 No.1 Tahun 2014, hal. 2.
- Nawawi, Abd. Muid. Hermeneutika Tafsīr Maudū'ī. dalam *ISSN 1979-6544; eISSN 2356-1610*; <http://journalsuhuf.kemenag.go.id>. Diakses pada 1 Juni 2016.
- Suastha, Riva Dessthania. "PBB: Ribuan Rohingya Tewas di Tangan Militer Myanmar," dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170209150505-106-192358/pbb-ribuanrohingya-tewas-di-tangan-militer-myanmar>. Diakses pada 09 Februari 2017.
- Sayyid Quthb. "Tafsir Fi Zilalil Qur'an," dalam <https://tafsirzilal.files.wordpress.com/2012/06/indon.pdf>. Diakses pada 5 Juni 2012.
- Setiawati, Wiwik. "Beratnya Hukum Pemerkos dalam Islam" dalam <http://www.foyounik.com/2016/05/beratnya-hukum-pemerkosan-dalam-islam.html>. diakses pada 26 Mei 2016.
- Wikipedia. "Konflik," dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik>. Diakses pada 04 oktober 2017.
- Wikipedia. "Kulit Gelap," dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Kulitgelap>. Diakses pada 19 Desember 2017.

Wikipedia. "Toleransi" dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Toleransi>. Diakses pada 3 Januari 2018.

Wikipedia. "Pengendalian sosial" dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Pengendalian-sosial>. Diakses pada 30 Januari 2018.

Wikipedia. "Komunikasi antarbudaya" dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi-antarbudaya>. Diakses pada 29 Januari 2017.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Iwan Satiri  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 05 April 1977  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jl. Pejaten Barat, Pekayon 1, RT 001/RW 010 Kel.  
Ragunan, Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550  
Email : iwansatiri0707@gmail.com

## Riwayat Pendidikan :

1. MI. Nurul Hidayah Pekayon Pasar Minggu Jakarta Selatan, lulus tahun 1990.
2. MTs. Hidayatul Anam Jati Padang Pasar Minggu Jakarta Selatan, lulus tahun 1993.
3. MANPK Darussalam Ciamis Jawa Barat, lulus tahun 1996.
4. IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Jawa Barat, lulus tahun 2000.

## Riwayat Pekerjaan :

1. Pembimbing Kaligrafi Al-Qur'an di MTs. Hidayatus Salafiyah dari tahun 1999-2004.
2. Pembina Lembaga Kaligrafi Islam Pasar Minggu dari tahun 2001-2007.
3. Sanggar Kaligrafi dinding masjid dari tahun 1996-2007.
4. Wirausaha dari tahun 2007 sampai saat ini.



